



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT  
REORGANISASI PERUSAHAAN BERDASARKAN *CHAPTER 11*  
*US BANKRUPTCY CODE*  
(STUDI KOMPARASI)**

**SKRIPSI**

**ASTRIE SEKARLARANTI LESTARI  
0806316934**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG AKIBAT REORGANISASI PERUSAHAAN  
BERDASARKAN *CHAPTER 11 US BANKRUPTCY CODE*  
(STUDI KOMPARASI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ASTRIE SEKARLARANTI LESTARI  
0806316934**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Astrie Sekarlaranti Lestari**

**NPM : 0806316934**

**Tanda Tangan : **



**Tanggal : 09 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Astrie Sekarlaranti Lestari  
NPM : 0806316934  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* (Studi Komparasi)"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI. (.....)   
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI. (.....)   
Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (.....)   
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. (.....) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 09 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code (Studi Komparasi)”** dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib saya berikan kepada keluarga Penulis atas dukungan dan doa yang telah diberikan, serta kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Rosewitha Irawaty S.H., MLI., atas arahan yang telah diberikan. Terimakasih yang sedalam-dalamnya juga ingin Penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama kepada rekan-rekan FHUI Angkatan 2008 atas segala bantuan, baik yang sifatnya moril maupun materil, yang telah diberikan kepada Penulis semasa kuliah.

Sebagai prasyarat kelulusan program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penulis senantiasa berupaya untuk memberikan usaha terbaik dalam proses penulisan skripsi ini. Namun, meskipun demikian Penulis pun menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Penulis dengan tangan terbuka mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penelitian lanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, Penulis berharap agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca serta memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2012

Astrie Sekarlaranti Lestari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrie Sekarlaranti Lestari  
NPM : 0806316934  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code (Studi Komparasi)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 09 Juli 2012

Yang menyatakan



(Astrie Sekarlaranti Lestari)

## ABSTRAK

Nama : Astrie Sekarlaranti Lestari  
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : **“Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* (Studi Komparasi)”**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka restrukturisasi utang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat akibat dari Reorganisasi Perusahaan berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* serta memberikan analisis perbandingan atas pelaksanaan kedua hal tersebut. Penulis mempergunakan metode penelitian eksplanatoris-analitis dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PKPU dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU sebagai akibat dari Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri; jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara keduanya; serta prosedur yang berlaku pada masing-masing konsep, yakni dalam hal eksistensi Pengurus atau Trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan terkait dengan kesepakatan akhir yang dihasilkan oleh proses penyelesaian perkara kepailitan pada masing-masing konsep.

Kata kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Reorganisasi Perusahaan, Restrukturisasi Utang

## ABSTRACT

Name : Astrie Sekarlaranti Lestari  
Study Program: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Title : **“Review of Suspension of Payment based on Law No. 37 Year 2004 Regarding Bankruptcy and Suspension of Payment and Suspension of Payment due to Corporate Reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code (Comparative Study)”**

This research aimed to explain the regulation of Suspension of Payment in accordance with debt restructuring in Indonesia based on Law Number 37 Year 2004 and Suspension of Payment in United States of America due to corporate reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code. Furthermore, this research contained of comparative analysis regarding the implementation of those concepts. This research uses the concept of analytical-explanatory method by means of literature study complemented by case study. The results of this research showed that there are some differences between the concept of Suspension of Payment based on Indonesian Bankruptcy Law with the Suspension of Payment as the impact of corporate reorganization in the concept of American Bankruptcy Law. The differences are reposed in the standing of the Suspension of Payment itself, the period of Suspension of Payment between those concepts and the procedures applied to each concept, in the matter of the existence of the Undertaker and the Trustee on Suspension of Payment and corporate reorganization. The results also showed the differences related to the final agreement generated by the process of bankruptcy case settlement of each concept.

Key words: Suspension of Payment; Corporate Reorganozation; Debt Restructuring


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	7
1.3 Tujuan Penulisan .....	8
1.3.1 Tujuan Umum .....	8
1.3.2 Tujuan Khusus .....	9
1.4 Definisi Operasional .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEPAILITAN .....</b>	<b>16</b>
2.1 Hukum Kepailitan di Indonesia .....	16
2.1.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia .....	22
2.1.1.1 Periode Sebelum Berlakunya <i>Faillisimentsverordening</i> ..	22
2.1.1.2 Periode Saat Berlakunya <i>Faillisimentsverordening</i> .....	23
2.1.1.3 Periode Berlakunya Produk Hukum Nasional .....	24
2.1.2 Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan .....	26
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Hukum Kepailitan .....	31
2.1.4 Pengertian Utang dalam Hukum Kepailitan .....	33
2.1.5 Pihak-Pihak dalam Perkara Kepailitan .....	36
2.1.5.1 Pihak Yang Mengajukan Permohonan Pailit .....	37
2.1.5.2 Pihak Yang Dinyatakan Pailit .....	41
2.1.5.3 Pihak Yang Memiliki Kepentingan Atas Sita Umum Harta Debitor .....	43
2.1.5.4 Pihak Yang Mendukung Jalannya Proses Perkara Kepailitan .....	49
2.1.6 Harta Pailit .....	54
2.2 Hukum Kepailitan di Amerika Serikat .....	55
2.2.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Amerika Serikat .....	57
2.2.2 Tujuan <i>Bankruptcy Law</i> .....	60
2.2.3 Pengertian <i>Claim</i> dan <i>Debt</i> menurut US Bankruptcy Code .....	64
2.2.4 Pihak-Pihak dalam <i>Bankruptcy Case</i> .....	66
2.2.5 Harta Pailit Menurut <i>US Bankruptcy Code</i> .....	75
<b>BAB 3 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PKPU DAN REORGANISASI PERUSAHAAN .....</b>	<b>80</b>

3.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 .....	80
3.1.1 Persyaratan Pengajuan PKPU .....	83
3.1.2 Prosedur Pelaksanaan PKPU .....	87
3.1.3 Jenis PKPU .....	97
3.1.3.1 PKPU Sementara .....	97
3.1.3.2 PKPU Tetap .....	99
3.1.4 Akibat Hukum PKPU .....	100
3.1.4.1 Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Hukum Debitor ..	101
3.1.4.2 Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan .....	103
3.1.4.3 Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen .....	104
3.1.4.4 Akibat Hukum PKPU Terhadap Utang Debitor .....	106
3.1.4.5 Akibat Hukum PKPU Terhadap Perjanjian Yang Mengikat Debitor .....	107
3.1.5 Perdamaian Dalam PKPU .....	110
3.2 Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan <i>Chapter 11 US Bankruptcy Code</i> .....	114
3.2.1 Persyaratan Pengajuan Reorganisasi Perusahaan .....	116
3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan .....	121
3.2.3 Jenis Reorganisasi Perusahaan .....	131
3.2.4 Akibat Hukum Reorganisasi Perusahaan .....	134
3.2.5 <i>Reorganization Plan</i> .....	139
<b>BAB 4 ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PKPU DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DENGAN PKPU AKIBAT REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM HUKUM KEPAILITAN AMERIKA SERIKAT</b> .....	144
4.1 Contoh Kasus .....	144
4.1.1 Kasus PKPU di Indonesia (PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk) .....	144
4.1.2 Kasus PKPU Akibat Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat .....	161
4.1.2.1 General Motors .....	162
4.1.2.2 Eastman Kodak, Co .....	175
4.2 Analisis Perbandingan .....	179
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	193
5.1 Kesimpulan .....	193
5.2 Saran .....	196
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	199


## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Klasifikasi <i>Claims</i> dan <i>Equity Interests</i> Motors Liquidation Company's <i>Second Amended Joint Chapter 11 Plan</i> ..... 171
Tabel 4.2	Perbandingan PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU Akibat Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat.....190



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Perdamaian Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST  
tertanggal 9 November 2011
- Lampiran 2 *United States Bankruptcy Court Southern District Of New York  
Decision on GM's Confirmation Plan*
- Lampiran 3 *Voluntary Petition of Kodak's Reorganization Case*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan baik, dan acap kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya.<sup>1</sup> Keadaan keuangan pelaku usaha jelas dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada pada suatu negara. Keadaan ekonomi yang buruk, seperti halnya yang terjadi pada saat krisis, sangat mempengaruhi kondisi keuangan dari pelaku usaha itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi global, atau yang juga dikenal dengan sebutan Krisis Finansial Global (*Global Financial Crisis/GFC*), yang mulai terjadi pada medio 2008 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi pada 3 (tiga) tahun belakangan ini, disinyalir menyebabkan volume perdagangan global merosot tajam. Hal ini berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi, dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dunia. Amerika Serikat, yang merupakan Negara Maju, justru menjadi episentrum dari krisis kali ini. Krisis Keuangan Global tersebut pada akhirnya memaksa “General Motors” sebagai salah satu industri otomotif terbesar di Amerika Serikat mengajukan permohonan kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.

Sebagaimana yang ditulis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berikut merupakan gambaran penyebab terjadinya Krisis Finansial Global tersebut:

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Permasalahan muncul ketika banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh

---

<sup>1</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) hlm. 3

kepercayaan, yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan. Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (*subprime mortgage*). Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terjadinya pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan global bermula.<sup>2</sup>

Dampak dari Krisis Global tersebut juga dirasakan pada sektor pasar modal di Amerika Serikat. Pada Oktober 2008, terjadi penurunan drastis pada Indeks *Dow Jones* di Bursa Amerika Serikat.<sup>3</sup> Nilai saham dari berbagai perusahaan menjadi sedemikian rendah. Krisis pada lembaga keuangan di Amerika Serikat menyebabkan pula terjadinya kesulitan likuiditas di berbagai sektor usaha yang dimiliki pihak swasta. Kondisi ekonomi menjadi sedemikian bergejolak, di mana para pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajiban utang mereka dikarenakan menurunnya pendapatan akibat dari menurunnya daya beli pasar. Terdapat hubungan langsung antara penurunan kekayaan, penurunan nilai konsumsi dan investasi bisnis dalam Krisis Finansial Global ini. Antara Juni 2007 dan November 2008, sebagian besar penduduk Amerika Serikat diperkirakan rata-rata mengalami kehilangan lebih dari seperempat dari nilai bersih pendapatan kolektif mereka.<sup>4</sup> “Eastman Kodak, Co” (Kodak), di samping General Motors, juga merupakan salah satu perusahaan yang mengalami kegagalan pasar di mana ia tidak berhasil menjual paten *digital imaging* yang dimilikinya sehingga

---

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Pegangan 2009*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009), hlm. II-3.

<sup>3</sup> Anonim, “[Quantitative Easing and Asset Price Inflation](http://ciovaccocapital.com/wordpress/index.php/fed-policy/quantitative-easing-and-asset-price-inflation/)” <http://ciovaccocapital.com/wordpress/index.php/fed-policy/quantitative-easing-and-asset-price-inflation/>, Diakses pada 19 Februari 2012 pukul 19:46

<sup>4</sup> [Roger C. Altman](http://www.foreignaffairs.com/articles/63714/roger-c-altman/the-great-crash-2008), “*The Great Crash, 2008 :A Geopolitical Setback for the West*” <http://www.foreignaffairs.com/articles/63714/roger-c-altman/the-great-crash-2008>, Diakses pada 19 Februari 2012 pukul 19:58

mengalami kekeringan likuiditas. Nilai saham Kodak pun merosot drastis, dari yang semula menyentuh \$30 menjadi hanya 36 sen saja. Pada akhirnya kini diketahui bahwa Kodak pun sedang dalam proses pengajuan permohonan kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.

Di sisi lain, bagi negara-negara berkembang, situasi seperti yang terjadi pada Krisis Finansial Global tersebut dapat merusak pondasi perekonomian, dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tak luput dari pengaruh krisis ekonomi global yang mulanya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu. Pada waktu itu, Bursa Saham Indonesia (BEI) bahkan harus di-*suspend* selama beberapa hari. Pemerintah Indonesia pun kelihatan panik dalam menyikapi permasalahan ini, peristiwa ini menandai fase awal dirasakannya dampak krisis ekonomi global oleh negara Indonesia. Dampak krisis ekonomi global 2008 lalu yang dirasakan oleh Indonesia memang tidak separah di Negara Barat. Namun, peristiwa tersebut tetap memicu permasalahan pada berbagai sektor usaha maupun industri di Indonesia.

Perekonomian dan perdagangan yang dipengaruhi globalisasi dunia usaha dewasa ini, menyebabkan kepemilikan modal para pengusaha umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperkenankan, yang mana pada masa krisis menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang pada dunia usaha.<sup>5</sup> Beberapa perusahaan mengalami kesulitan likuiditas serta kesulitan dalam membayar utang terhadap kreditor dalam negeri maupun luar negeri. Posisi likuiditas suatu perusahaan sangatlah mempengaruhi kemampuan dari perusahaan tersebut dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya serta membayar semua kewajiban yang dimilikinya. PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (PT APOL), merupakan salah satu perusahaan yang pernah mengalami kesulitan likuiditas pada tahun 2010. PT APOL mengalami kesulitan membayar utang kepada salah satu kreditornya, yakni PT Bank Central Asia, Tbk, yang mana telah jatuh tempo pada 30 September 2010. Berdasarkan kondisi tersebut, maka

---

<sup>5</sup> Dino Irwin Tengkan, "Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan (Studi Kasus PT Ometraco di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm.1.

PT Bank Central Asia, Tbk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga terhadap PT APOL.

Salah satu unsur penting dalam rangka pemulihan kembali perekonomian nasional adalah melalui suatu wahana di mana perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah bersepakat dengan para kreditor untuk melakukan penyelesaian kewajiban maupun restrukturisasi terhadap utang mereka, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh akses untuk mendapatkan modal kerja kembali serta dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.<sup>6</sup> Regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku pada suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia, akan sangat mempengaruhi penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor yang sedang berjalan, baik untuk kreditor yang berkepentingan atas kembalinya dana yang telah dipinjamkan, maupun bagi debitor dalam hal menjaga kelangsungan usahanya.<sup>7</sup> Dalam hal ini, PKPU akan mempengaruhi proses penyelesaian utang piutang antara kreditor dengan debitor manakala debitor sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan memiliki kemampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, ataupun untuk melanjutkan utang-utangnya.

Yang dimaksud dengan PKPU itu sendiri adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana, baik untuk pembayaran seluruh utang maupun sebagiannya saja, termasuk dalam hal diperlukan adanya restrukturisasi utang.<sup>8</sup> Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu proses PKPU.<sup>9</sup> Tujuan

---

<sup>6</sup> Dini Rahayuningrum, "Restrukturisasi Utang – Suatu Alternatif Jalan Keluar Bagi Perusahaan dalam Rangka Penyelesaian Utang Perusahaan (Restrukturisasi Utang PT Astra International, Tbk .- Suatu Studi Kasus)," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000), hlm.9.

<sup>7</sup> Dino Irwin Tengkanan, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Dr. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 171.

dilakukannya PKPU adalah agar dicapai suatu perdamaian, yang antara lain dilakukan lewat restrukturisasi utang kepada kreditor.

Di Amerika Serikat sendiri terdapat ketentuan yang berbeda mengenai upaya proteksi yang dapat dilakukan, baik oleh kreditor maupun debitor, ketika terdapat pihak yang memiliki kewajiban membayar utang namun tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika jatuh tempo. Keadaan debitor yang insolven<sup>10</sup> seringkali berujung pada masalah kepailitan. Namun, dengan adanya asas kelangsungan usaha yang melandasi keberlakuan *US Bankruptcy Code*, maka terdapat suatu upaya penyehatan kembali perusahaan yang sedang dalam kondisi insolven tersebut. Melalui *Chapter 11,12,13 US Bankruptcy Code*, dikenal adanya konsep *rehabilitation*. Mengenai konsep tersebut, Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip di bawah ini memberikan pendapatnya:

Dalam suatu kasus *rehabilitation*, yang dilihat oleh para kreditor adalah pendapatan debitor yang akan datang untuk melunasi tagihan-tagihan mereka, bukan melihat harta kekayaan debitor pada waktu proses kepailitan dimulai. Pada kasus rehabilitasi yang diatur *Chapter 11,12,13 US Bankruptcy Code* tersebut, debitor pada umumnya tetap menguasai harta kekayaannya dan melakukan pelunasan-pelunasan kepada kreditornya dari pendapatan yang diperoleh setelah diajukannya proses rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disetujui pengadilan.<sup>11</sup>

Dalam *US Bankruptcy Code, Chapter 11 – Reorganization* (reorganisasi) mengatur tentang kepailitan sebuah badan usaha atau korporasi yang mengalami kesulitan keuangan cukup parah. Dalam Reorganisasi, perusahaan debitor tetap beroperasi seperti biasa sambil tetap melakukan pelunasan utang terhadap para kreditornya. Dalam hal pengajuan Reorganisasi, debitor tidak perlu menunggu sampai keadaan insolven untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan. Pengajuan tersebut dapat dilakukan ketika tagihan kreditor terhadap debitor telah melebihi asset yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.190

<sup>10</sup> Insolven merupakan suatu keadaan di mana asset yang dimiliki seorang debitor lebih kecil daripada kewajiban yang dimilikinya, sehingga menyebabkannya tidak mampu melaksanakan kewajibannya itu.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4 (Jakarta: PT Pusataka Utama Grafiti, 2010), hlm. 372.

ada. Reorganisasi Perusahaan menurut *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ini juga meliputi restrukturisasi utang yang dimiliki oleh debitor. Dengan demikian, Reorganisasi Perusahaan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* juga dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi debitor yang menghendaki adanya *suspension of payment*, atau yang dalam istilah Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketika debitor mengalami kesulitan likuiditas yang berujung pada kegagalan pembayaran utang-utangnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa restrukturisasi utang merupakan salah satu alternatif penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor manakala debitor memiliki kesulitan dalam melakukan pembayaran maupun melanjutkan utangnya. Restrukturisasi utang di Indonesia salah satunya dapat dilaksanakan melalui proses PKPU, yakni melalui rencana perdamaian yang disepakati oleh para kreditor dan debitor. Proses PKPU, perdamaian serta restrukturisasi utang memegang peranan yang penting dalam menentukan kelangsungan utang piutang maupun usaha dari debitor. Adapun di Amerika Serikat, rangkaian proses penyelesaian utang piutang dalam hal terjadinya kepailitan dapat juga diselesaikan melalui Reorganisasi Perusahaan sebagaimana diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, yang mana didalamnya meliputi pula permasalahan mengenai restrukturisasi utang. PKPU dalam UUK-PKPU itu sendiri dapat dibandingkan dengan ketentuan tentang *Reorganization* dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.<sup>12</sup>

Dengan demikian maka baik proses PKPU maupun Reorganisasi Perusahaan merupakan suatu cara yang dapat ditempuh bagi para debitor yang mengalami kesulitan pembayaran dalam memenuhi kewajibannya kepada para kreditornya. Kedua cara tersebut dapat digunakan untuk melindungi usaha yang sedang berjalan dari ancaman likuidasi atas adanya pengajuan permohonan kepailitan. Dengan mempertimbangkan kepentingan serta kondisi debitor dan para kreditor, proses penyelesaian utang piutang yang dipilih diharapkan akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak terkait usahanya masing-masing. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui restrukturisasi utang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 372.

maupun reorganisasi perusahaan itu sendiri sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan unsur penting dalam rangka pemulihan kembali perekonomian nasional, di mana perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah dapat bersepakat dengan para kreditor untuk melakukan penyelesaian kewajiban yang ada di antara mereka. Adanya urgensi sebagaimana tersebut di atas, mendorong, penulis untuk menelaah proses penyelesaian utang piutang, melalui lembaga PKPU yang termasuk di dalamnya proses perdamaian serta restrukturisasi utang. Selain itu Penulis akan melakukan penelitian terhadap bagaimana Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika Serikat berlangsung sehingga dapat mencakup pula proses restrukturisasi utang debitor.

Perbandingan diantara kedua alternatif penyelesaian utang piutang tersebut akan dipaparkan pada penelitian ini. Penulis pun akan mencoba memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedua alternatif tersebut, melalui contoh kasus PKPU PT APOL dan kasus Reorganisasi Perusahaan yang diajukan oleh General Motors dan Kodak. Oleh karena itu, dengan ini penulis bermaksud untuk menyajikan suatu karya tulis atau penelitian hukum mengenai pelaksanaan alternatif penyelesaian utang piutang dalam kepailitan yang diberi judul **“Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* (Studi Komparasi).”**

## 1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan adalah salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu akan dimulai dengan merumuskan pokok-pokok yang menjadi masalah dan hendak diteliti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dianalisa pada karya tulis ini. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka restrukturisasi utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat akibat Reorganisasi Perusahaan berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*?
3. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan penundaan kewajiban pembauaran utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat?

### 1.3 Tujuan Penulisan

#### 1.3.1 Tujuan Umum

PKPU atau *Surseance van Betaling* atau *Suspension of Payment* adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren dan pada akhirnya jika dapat terlaksana dengan baik debitor akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya.<sup>13</sup> PKPU dapat dijadikan suatu sarana yang akomodatif bagi para kreditor serta debitor dalam menyikapi permasalahan penyelesaian utang piutang yang tengah dihadapi keduanya. Adanya tujuan perdamaian serta kemungkinan restrukturisasi utang dalam proses PKPU akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan utang piutang maupun kelangsungan usaha, baik bagi pihak kreditor maupun debitor itu sendiri.

Adapun ketentuan restrukturisasi di Amerika Serikat dalam hal debitor sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, menurut Undang-undang Kepailitan terdapat beberapa pilihan: “*The Bankruptcy Act covers several types of Bankruptcy proceedings. In this chapter our focus will be on (1) straight*

---

<sup>13</sup> Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang: (Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2011), hlm. 173.

*bankruptcy (liquidation), and (2) reorganization.*<sup>14</sup> *Chapter 11 US Bankruptcy Code* memberikan alternatif untuk memecahkan problema-problema finansial yang dihadapi Debitor dengan menyusun suatu rencana restrukturisasi melalui lembaga Reorganisasi Perusahaan.

Dengan adanya tulisan ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses PKPU berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Di samping itu, Reorganisasi Perusahaan yang diatur dalam Hukum Kepailitan di Amerika Serikat juga akan disajikan sebagai suatu bentuk studi perbandingan (studi komparasi). Melalui studi kepustakaan ilmiah pada tulisan ini, juga diharapkan adanya kontribusi yang dapat Penulis berikan di bidang penyelesaian utang piutang yang dilakukan perusahaan dalam proses restrukturisasi utang melalui PKPU maupun restrukturisasi utang akibat dari Reorganisasi Perusahaan, dengan memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai perbandingan atas perbedaan di antara keduanya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka restrukturisasi utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU);
2. Mendapatkan gambaran mengenai pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat akibat dari Reorganisasi Perusahaan berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*;
3. Memahami bentuk perbandingan pelaksanaan PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU akibat Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat.

---

<sup>14</sup> John D. Donnel, *Law For Business*, (Illinois: Irwin Home Wood, 1983), hlm. 710.

#### 1.4 Definsi Operasional

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran terhadap seluruh atau sebagian utangnya.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>15</sup>
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>16</sup>
4. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>17</sup>
5. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.<sup>18</sup>
6. Perdamaian adalah kata sepakat yang diharapkan terjadi antara pihak debitor dan para kreditornya terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor.<sup>19</sup>
7. Restrukturisasi utang adalah penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitor merencanakan pemenuhan kewajiban utangnya.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 1 butir 2.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 1 butir 7.

<sup>19</sup> Dr. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*, hlm. 170.

8. Reorganisasi, berdasarkan definisi yang tercantum pada Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, adalah merestrukturisasi kembali keuangan perusahaan dalam kebangkrutan.<sup>21</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Metode penelitian adalah eksplanatoris-analitis, yakni bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu kondisi, dalam hal ini mengenai bagaimana proses PKPU di Indonesia dan PKPU akibat reorganisasi perusahaan dalam kepailitan berlangsung serta perbandingan di antara kedua hal tersebut. Dalam penelitian ini juga akan dipaparkan contoh kasus PKPU PT APOL dan kasus Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat pada perusahaan General Motors dan Kodak.

Alat pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang meliputi:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, *US Bankruptcy Code*, atau yang merupakan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat, juga akan menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, khususnya pada *Chapter 11* peraturan tersebut yang memiliki fokus pengaturan dalam Reorganisasi Perusahaan.

---

<sup>20</sup> Jae K. Shim dan Joel G. Siegel, *CFO: Tools for Executives*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), hlm. 129

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 2002), hlm. 19

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3.*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan dalam penulisan penelitian hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta bagaimana implementasi dari bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa skripsi, tesis, disertasi, literatur bacaan yang bersumber dari media cetak maupun elektronik serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Buku-buku yang dipakai antara lain adalah sebagai berikut: *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Selain buku-buku yang telah disebutkan, terdapat kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan sumber buku lain ataupun jurnal hukum sepanjang memiliki relevansi yang baik serta dapat menjadi bahan referensi yang berkualitas guna mendukung pembahasan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus. Dalam penelitian kamus yang digunakan utamanya adalah kamus hukum.

Alat pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah dengan studi dokumen, dimana studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.<sup>23</sup> Berdasarkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa jenis data yang dipakai adalah data sekunder yakni data

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 52

yang berasal dari studi pustaka. Sifat analisis data pada penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yang mana terletak pada kumpulan info subyektif yang berasal dari peneliti dimana jenis data berbentuk kalimat, bukan data statistik. Penelitian yang dilakukan dalam menjawab pokok permasalahan yang ada di sini adalah penelitian analitis-deskriptif. Penelitian analitis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin keadaan atau gejala agar dapat memperjelas hipotesis guna memperkuat teori lama ataupun menyusun teori baru. Tipologi dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian tersebut berarti melihat hubungan antara ketentuan hukum yang ada dengan kenyataan yang sedang terjadi. Penelitian ini memberikan tinjauan yuridis mengenai bagaimana proses restrukturisasi utang melalui PKPU maupun restrukturisasi utang akibat dari Reorganisasi Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Selain itu, penelitian ini pun akan memberikan pemahaman mengenai perbandingan di antara kedua hal tersebut, dengan memaparkan contoh kasus PKPU PT APOL dan kasus Reorganisasi Perusahaan pada General Motors dan Kodak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dituliskan dalam 5 (lima) bab yang setiap bab-nya akan terdiri dari sub-bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEPAILITAN**

Bab ini akan membahas hukum kepailitan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pada bab ini akan diulas hal-hal penting dalam hukum kepailitan di kedua negara tersebut. Adapun hal-hal penting yang dimaksud adalah sejarah hukum kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat, asas-asas yang melandasi berlakunya Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, tujuan hukum kepailitan di kedua negara tersebut, pengertian Utang menurut Hukum Kepailitan Indonesia serta pengertian

*Debt dan Claims* berdasarkan *US Bankruptcy Code*, pihak-pihak dalam perkara kepailitan di masing-masing negara, Harta Pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berdasarkan *US Bankruptcy Code*.

### BAB III. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PKPU DAN REORGANISASI PERUSAHAAN

Bab ini berisi tinjauan secara yuridis mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Aspek hukum/yuridis mengenai PKPU yang akan menjadi pokok bahasan dalam bab ini adalah mengenai persyaratan dalam mengajukan PKPU, prosedur pelaksanaan PKPU, jenis PKPU, akibat hukum PKPU, perdamaian dalam PKPU. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan tinjauan yuridis mengenai PKPU di Amerika Serikat yang dilakukan melalui permohonan Reorganisasi Perusahaan ketika debitor berada dalam kesulitan membayar utang-utangnya. Tinjauan yuridis mengenai Reorganisasi Perusahaan ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada *US Bankruptcy Code*. Secara yuridis, tinjauan mengenai Reorganisasi Perusahaan ini akan meliputi persyaratan pengajuan Reorganisasi Perusahaan, prosedur pelaksanaannya, jenis Reorganisasi Perusahaan yang berlaku dalam praktek hukum bisnis, akibat hukum dari dilaksankannya Reorganisasi Perusahaan, *Reorganization Plan* dalam proses Reorganisasi Perusahaan terkait tindakan Debitor terhadap usaha maupun utangnya.

### BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PKPU DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DENGAN PKPU AKIBAT REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM HUKUM KEPAILITAN AMERIKA SERIKAT

Bab ini secara khusus akan membahas mengenai perbandingan pelaksanaan PKPU dalam kepailitan di Indonesia dengan PKPU akibat dari Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat. Analisis perbandingan dari segi hukum atas kedua hal tersebut dilakukan mengingat secara substansi maupun prosedur pelaksanaan, terdapat kemiripan antara konsep PKPU dalam kepailitan di Indonesia dengan konsep Reorganisasi Perusahaan yang dianut dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat. Guna memberikan analisis yang lebih komprehensif, dalam bab ini akan

dipaparkan contoh kasus mengenai kedua konsep di atas. Kasus PT Arpeni Ocean Line, Tbk akan dibahas sebagai bentuk contoh mengenai bagaimana pelaksanaan PKPU secara praktik dilakukan di Indonesia. Adapun untuk PKPU di Amerika Serikat akibat Reorganisasi Perusahaan, contoh kasus yang akan dipaparkan adalah kasus General Motors dan Eastman Kodak, Co yang keduanya mengajukan permohonan kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code (Reorganization)*

## BAB V. PENUTUP

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yakni merupakan konklusi dari hasil analisis mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Konklusi/kesimpulan yang dimaksud tersebut adalah jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini. Di samping itu, bab ini juga menyertakan sub bab saran yang akan memberikan *input*/masukan yang diharapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan maupun terhadap perkembangan dunia hukum secara lebih luas.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEPAILITAN

#### 2.1 Hukum Kepailitan di Indonesia

Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih (*Vorderingsrecht*), apabila Debitor tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka Kreditor mempunyai hak menagih kekayaan Debitor, sebesar piutangnya kepada Debitor itu (*Verhaalsrecht*).<sup>24</sup> Apabila seorang Debitor, mengabaikan atau mengalpakan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka Kreditornya dapat menuntut:

1. Pemenuhan prestasi;
2. Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya Kreditor dapat menuntut pembatalan persetujuan plus ganti rugi.<sup>25</sup>

Adapun tuntutan terhadap kewajiban Debitor untuk melaksanakan prestasinya itu menurut Hukum Kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Debitor bertanggungjawab dengan seluruh harta kekayaannya baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang menjadi jaminan atas semua utangnya (Pasal 1131 dan 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hak-hak kebendaan, maka hak-hak pribadi yang timbul pada saat yang berbeda akan memiliki peringkat yang sama (*Paritas Creditrum*) (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

---

<sup>24</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 9.

<sup>25</sup> F. Tengker, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, (Bandung: Penerbit Nova, 1993), hlm. 80.

3. Dalam hal seorang Debitor mempunyai beberapa Kreditor dan pada saat yang bersama-sama secara berturut-turut mengajukan tuntutan atas harta kekayaan Debitor, maka mereka akan dipenuhi tuntutannya menurut tertib urut pengajuan tagihan itu dilakukan. Hal ini berarti, Kreditor yang mengajukan tagihan terlebih dahulu akan memperoleh pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan Kreditor lain.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, Lembaga Hukum Kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara Debitor dan Kreditor.<sup>27</sup> Kepailitan merupakan suatu Lembaga Hukum Perdata sebagai realisasi dari 2 (dua) asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131<sup>28</sup> dan 1132<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lembaga Kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis, karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar.<sup>30</sup> Pada dasarnya, pengaturan kepailitan dalam kesatuan tatanan hukum Indonesia termasuk dalam Hukum Dagang, meskipun tidak diatur dalam KUHD. Peraturan kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri yaitu dalam *Faillissementsverordening* yang disingkat FV (S. 1905-217 bsd. 1906-348) yang mengandung 279 pasal, terdiri dari 2 (dua) bab, yakni bab tentang Kepailitan dan bab tentang Penundaaan Pembayaran (*Surseance van Betaling*).<sup>31</sup> Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat dan dalam skala luas

---

<sup>26</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, (Jakarta: PT Sofimedia, 2010), hlm. 18.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>28</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitor, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.”

<sup>29</sup> Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana di antara mereka atau para kreditor terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.”

<sup>30</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, (Malang, UMM Press: 2007), hlm. 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

dan global, masalah utang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif.<sup>32</sup> Perkembangan ekonomi global membutuhkan aturan Hukum Kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang mereka.<sup>33</sup> Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.<sup>34</sup>

Hukum Kepailitan di Indonesia pun tidak lepas dari perkembangan. Berbagai pembaharuan atas substansi hukum materil maupun formil dari Hukum Kepailitan terus dilakukan. Pada tanggal 22 April 1998, penyempurnaan atas *Faillissementsverordening* dilakukan, yang mana kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 1 Tahun 1998 dan pada tanggal 9 September 1998 Perpu tersebut ditingkatkan menjadi Undang-undang, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.<sup>35</sup> Dalam perjalanan waktunya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan inipun dirasa masih belum mampu mengakomodir kepentingan para pihak dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Maka pada tanggal 18 November 2004 disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang keberlakuannya masih berlangsung hingga saat ini.

Mengenai istilah pailit pada mulanya, sebagaimana dikutip dalam bukunya, Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa:

Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “*Faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *failure*.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>34</sup> Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan, tanggal 20 Nopember 2011, hlm. 1.

<sup>35</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 7.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau “*Bankrupt*” adalah “*the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, multicapitality), who is unable to pay its debts as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*”. Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarnya utang meskipun telah ditagih. Selain itu, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan proses pengajuan ke Pengadilan, baik atas permintaan Debitor itu sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya. Selanjutnya, Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidakmampuan seorang Debitor. Putusan tentang pailitnya Debitor haruslah berdasarkan Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas<sup>37</sup>, sehingga perihal ketidakmampuan seorang Debitor itu akan dapat diketahui oleh umum. Seorang Debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada Putusan Pailit dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai definisi Kepailitan itu sendiri, tidak ditemukan dalam *Faillissementsverordening* maupun undang-undang No. 4 Tahun 1998. Adapun terdapat beberapa pengertian pailit menurut para sarjana, yakni:

1. R. Soekardono menyebutkan “Kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalan-lah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pembersean *boedel* dari orang pailit.”
2. Menurut *Memorie van Toelichting* (Penjelasan Umum) bahwa kepailitan adalah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh

---

<sup>36</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 23.

<sup>37</sup> Asas Publisitas, memiliki maksud agar suatu peristiwa hukum diketahui oleh masyarakat secara umum sehingga apa yang terjadi dapat pula mengikat pihak ketiga. Adapun dalam Hukum Kepailitan asas ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa Debitor dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal tersebut memberi kesempatan kepada Kreditor lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan.

harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para Kreditor yang mengutangkan.<sup>38</sup>

3. Mohammad Chidir Ali berpendapat bahwa “Kepailitan adalah pembeslahan masal<sup>39</sup> dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya di antara para kreditor dengan di bawah pengawasan pemerintah.<sup>40</sup>

Dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, pailit diartikan sebagai Debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 *Faillissementsverordening* yang menentukan bahwa “Setiap pihak yang berutang (debitor) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan Putusan Hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas seorang atau lebih pihak berutangnya (kreditor), dinyatakan pailit”. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa agar Debitor dinyatakan pailit, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau lagi membayar utang-utangnya;
2. Harus terdapat lebih dari seorang kreditor, dan salah seorang dari mereka itu piutangnya sudah dapat ditagih.<sup>41</sup>

Adapun dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, pengertian ‘pailit’ tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2<sup>42</sup>, baik atas

---

<sup>38</sup> R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983) hlm. 264.

<sup>39</sup> Pembeslahan masal, mempunyai pengertian bahwa dengan adanya vonis kepailitan, maka semua harta pailit kecuali yang tercantum dalam Pasal 20 *Faillissementsverordening*, *di-beslag* untuk menjamin semua hak-hak kreditor si Pailit dengan maksud untuk pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya menurut posisi piutang para Kreditor.

<sup>40</sup> Mohammad Chidir Ali, *et all*, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

<sup>41</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 27.

<sup>42</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.<sup>43</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertian mengenai kepailitan menjadi lebih jelas. Hal ini disebabkan karena pasal 1 angka (1) undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undangn ini”.<sup>44</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum, bukan sita individual. Karena itu, disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit, haruslah terdapat 2 (dua) atau lebih Kreditor. Seorang Debitor yang hanya memiliki 1 (satu) Kreditor tidak dapat dinyatakan pailit karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip sita umum. Hal tersebut terjadi karena apabila hanya terdapat 1 (satu) Kreditor, maka yang berlaku adalah sita individual, di mana sita individual bukanlah merupakan sita yang dimaksud dalam Kepailitan. Dalam sita umum itu sendiri, seluruh harta kekayaan Debitor akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator untuk kemudian dibereskan dan dibagikan kepada seluruh Kreditor secara pari passu pro rata<sup>45</sup>. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa selama

---

1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

(2) Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

(3) Dalam hal debitor adalah persero atau firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

(4) Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya.

(5) Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya

<sup>43</sup> Sunarmi, *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 1 angka 1.

masa pengajuan permohonan kepailitan sampai keluarnya Putusan Pailit, Debitor tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

### 2.1.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

Meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun Hukum Kepailitan termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Guna menelusuri sejarah Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia, diperlukan pula penelusuran sejarah hukum dagang yang berlaku di negeri Belanda khususnya *Faillissement Wet (FW)*.<sup>46</sup> Adanya asas konkordansi menyebabkan Indonesia menganut hukum yang sama dengan hukum yang berlaku di Belanda pada waktu itu.<sup>47</sup> Peraturan Kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan dari mulai ketika Pemerintahan Penjajahan Belanda sampai dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) periode, yakni periode sebelum berlakunya *Faillissementsverodening*; periode saat berlakunya *Faillissementsverodening*; periode berlakunya Produk Hukum Nasional.

#### 2.1.1.1 Periode sebelum berlakunya *Faillissementsverodening*

Pada Tahun 1883 pembuat Undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel (WvK)*. Di dalam Buku III dari WvK tersebut terdapat pengaturan mengenai Kepailitan yang hanya berlaku untuk para pedagang. Adapun, pengaturan mengenai Kepailitan yang berlaku bagi pihak yang bukan pedagang terletak pada Buku III Titel 8 *Wetboek Van Burgerlijke Rechtsvordering* (BRV). Dengan demikian, maka terdapat dualisme<sup>48</sup> pengaturan mengenai Kepailitan di Negeri Belanda pada waktu itu. Oleh karena itu, sejak tahun 1848 di

---

<sup>45</sup> *Pari Passu* berarti harta kekayaan Debitor dibagikan secara bersama-sama diantara para Kreditor, sedangkan *Prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbalan piutang masing-masing Kreditor terhadap utang Debitor secara keseluruhan.

<sup>46</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 7.

<sup>47</sup> Asas Konkordansi menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di negeri Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda.

<sup>48</sup> Dualisme hukum mengandung arti bahwa terdapat 2 (dua) produk hukum yang berbeda dan berlaku untuk waktu yang sama dalam hal mengatur hal yang sifatnya sejenis.

Indonesia pun berlaku peraturan kepailitan yang bersifat dualistis.<sup>49</sup> Terdapatnya dua buah pengaturan kepailitan tersebut menimbulkan kesulitan-kesulitan serta ketidakpastian hukum di dalam praktik. Garis batas antara pengertian pedagang dan bukan pedagang seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 WvK dianggap terlampau sempit dan tidak memenuhi kebutuhan bisnis.

### 2.1.1.2 Periode Saat Berlakunya *Faillissementsverordening*

Pada tahun 1887, Molengraff membuat naskah kepailitan dalam buku tersendiri guna mengatasi kerancuan atas dualisme pengaturan mengenai kepailitan tersebut. Peraturan tersebut berlaku pada tahun 1896, yang juga sekaligus mencabut keberlakuan dari Buku III WvK dan Buku III Titel 8 BRV. Adapun untuk Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu) melalui K.B 19 November 1904 Nomor 46 LN 1905 Nomor 217 jo. LN 1906 Nomor 448 ditetapkan bahwa Buku III WvK dan Buku III BRV telah dihapus dan tidak berlaku lagi.<sup>50</sup> Kemudian dengan Stb. 1905 Nomor 217 peraturan kepailitan yang baru dinyatakan berlaku, yakni *Faillissementsverodening* (FV).

FV ini hanya berlaku bagi orang yang termasuk golongan Eropa, karena adanya asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap penduduk Hindia Belanda pada waktu itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, pada masa itu penduduk Hindia Belagi terbagi atas beberapa golongan, yakni Golongan Eropa, Golongan Bumiputra, dan Golongan Timur Asing.<sup>51</sup> Meskipun FV hanya berlaku bagi golongan Eropa, namun golongan penduduk Hindia Belanda selain golongan Eropa, dapat mula menggunakan FV tersebut, tidak terkecuali Golongan Timur Asing Cina. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga penerapan hukum (*toepasselijkeverklaring*) sebagaimana diatur dalam ketentuan

---

<sup>49</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006), hlm. 5.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 19.

yang dimuat dalam S.1924 No. 556.<sup>52</sup> Kemudian dengan adanya Lembaga Penundukan Diri secara Sukarela kepada Hukum Perdata Barat (*Vrijwillige onderwerping*) (Stb. 1917 Nomor 12), FV juga berlaku bagi golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing bukan Cina.<sup>53</sup>

Setelah Indonesia merdeka, FV tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini*”. Dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, FV tetap berlaku di Indonesia. Selanjutnya, dalam perkembangannya, praktik FV tersebut dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia. Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodsregeling Faillissementen* 1947).<sup>54</sup> Adapun tujuan dari penerbitan peraturan tersebut adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Setelah tujuan tersebut terpenuhi maka Peraturan Darurat Kepailitan 1947 tidak lagi berlaku, sehingga FV kembali berlaku secara penuh sebagai peraturan mengenai kepailitan di Indonesia. FV terus berlaku hingga tahun 1998, yakni sampai dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 pada tanggal 22 April 1998. Dengan dikeluarkannya PERPU tersebut menandakan berakhirnya periode keberlakuan FV, yang kemudian disusul dengan mulainya periode keberlakuan Produk Hukum Nasional dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

### **2.1.1.3 Periode Berlakunya Produk Hukum Nasional**

Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia yang mengakibatkan utang-utang pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet pada perbankan dalam negeri juga

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 20.

<sup>53</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 7.

<sup>54</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 21.

meningkat secara luar biasa, yang merupakan akibat dari terpuruknya sektor riil. Pada saat itu upaya penyelesaian utang piutang menjadi sedemikian sulit. Restrukturisasi utang menjadi salah satu alternatif penyelesaian utang piutang yang sulit ditempuh. Upaya restruktursisasi utang hanya mungkin dapat dilaksanakan apabila debitor bersedia bertemu dan duduk berunding dengan kreditor atau sebaliknya, sedangkan pada saat itu banyak debitor yang sulit dihubungi.<sup>55</sup> Selain itu, restrukturisasi utang mensyaratkan adanya prospek yang baik untuk mendatangkan *revenue* sebagai sumber pelunasan utang yang direstrukturisasi itu, yang mana pada saat itu prospek usaha sedang dalam kondisi yang tidak jelas dan mengkhawatirkan.<sup>56</sup> Penyelesaian utang piutang melalui Lembaga Kepailitan pun sulit dilakukan. Peraturan Kepailitan yang ada, yakni FV, dirasa sangat tidak dapat diandalkan.<sup>57</sup>

Mengingat upaya restukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan FV yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, maka masyarakat kreditor, terutama masyarakat kreditor luar negeri, menghendaki agar peraturan kepailitan Indonesia, yaitu FV, secepatnya dirubah.<sup>58</sup> Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan utang piutang tersebut, Pemerintah pada tanggal 22 Aapril 1998 mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan. Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Apabila diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ini tidak menggantikan peraturan kepailitan yang lama, melainkan hanya mengubah, menambah dan memperjelas peraturan kepailitan yang lama.

---

<sup>55</sup> Dino Irwin Tengcano, "Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan (Studi Kasus PT Ometraco di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm.33.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, cet. 4*, hlm 23.

Hal ini berarti bahwa secara yuridis, peraturan kepailitan yang lama masih tetap berlaku. Namun, karena pasal-pasal yang diubah, diganti dan ditambah tersebut sedemikian banyaknya, maka meskipun secara material Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara formal, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut telah mengganti peraturan yang lama.<sup>59</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antara pihak DPR dan Pemerintah ketika lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1998 yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut. Kalangan DPR menginginkan agar materi yang diatur dalam Perpu itu diubah karena banyak hal yang tidak memadai pengaturannya. Akan tetapi, Pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya Perpu itu diterima dan disahkan sebagai Undang-undang oleh DPR, dengan alasan adanya *deadline* yang ditetapkan dalam *Letter of Intent* yang telah ditandatangani antara IMF dengan Pemerintah yang mengharuskan Indonesia untuk segera mengundang Undang-undang Kepailitan yang baru. Sehubungan dengan perbedaan pendapat tersebut, maka DPR dan Pemerintah melakukan kompromi, yang menghasilkan kesepakatan bahwa Pemerintah dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diundangkan, yakni 9 September 1998, akan menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru kepada DPR RI.<sup>60</sup> Penyusunan RUU Kepailitan yang baru, yang seharusnya selesai pada 9 September 1999, ternyata tertunda karena adanya berbagai hambatan. Akhirnya, pada tanggal 18 November 2004 disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang hingga saat ini berlaku sebagai Hukum Kepailitan di Indonesia.

### 2.1.2 Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bagian Penjelasan Umum menyatakan

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.6.

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 27.

bahwa Undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas.<sup>61</sup> Asas-asas tersebut antara lain adalah:<sup>62</sup>

#### 1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

#### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

#### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain: Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Penjelasan Umum.

<sup>62</sup> *Ibid.*

pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sejatinya terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-undang Kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Adapun asas-asas yang seyogiannya dianut oleh suatu Undang-undang Kepailitan yang baik, antara lain:<sup>63</sup>

1. Asas "Mendorong Investasi dan Bisnis"

Asas ini mengandung makna bahwa Undang-undang Kepailitan harus mengandung asas-asas yang sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.

2. Asas "Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitor"

Suatu Undang-undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan.

3. Asas "Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven"

Asas ini mengandung makna bahwa seyogiannya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya dengan adanya debitor yang tidak mampu membayar utang kepada salah satu kreditornya, namun juga tidak membayar sebagian besar, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) utangnya.

---

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 33.

4. Asas "Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas"

Undang-undang Kepailitan sebaiknya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat kreditor (*creditors' meeting*).

5. Asas "Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)"

Asas ini menghendaki adanya pemberlakuan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi para kreditor dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor.

6. Asas "Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan"

Dalam hal ini, Undang-undang Kepailitan sebaiknya menghormati keberadaan lembaga hak jaminan yang melekat pada kreditor separatis pada proses penyelesaian kasus kepailitan.

7. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan"

Undang-undang Kepailitan haruslah menjamin proses kepailitan berjalan dengan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-undang Kepailitan harus menentukan batas waktu bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu tersebut tidak boleh terlalu lama maupun terlalu singkat.

8. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum"

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dengan demikian

maka pernyataan putusan pailit harus dibacakan secara terbuka untuk umum.

9. Asas "Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi"

Di dalam suatu Undang-undang Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, haruslah bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini disebabkan karena dalam praktik, sering ditemui terjadinya kesulitan keuangan suatu perusahaan bukan sebagai akibat keadaan bisnis yang tidak baik, tetapi karena para pengurusnya tidak memiliki kemampuan profesional yang baik untuk mengelola perusahaan atau tindakan-tindakannya yang tidak terpuji.

10. Asas "Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif"

Undang-undang Kepailitan haruslah memberikan alternatif muara lain disamping likuidasi perusahaan atau pemberesan harta pailit, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya namun masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya, dan menyehatkan kembali perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

## 11. Asas "Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana"

Suatu Undang-undang kepailitan sebaiknya sekaligus memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditor tertentu atau kreditor pada umumnya.

### 2.1.3 Fungsi dan Tujuan Hukum Kepailitan

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kehidupan sosial masyarakat. Terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.<sup>64</sup>

Dengan memperhatikan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya undang-undang tersebut berfungsi untuk hal-hal

---

<sup>64</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 72.

sebagaimana disebut di atas, yang mana merupakan kepentingan kreditor serta debitor. Hal demikian sesuai dengan fungsi hukum pada umumnya, yakni untuk melindungi hak subyektif maupun kebendaan dari subjek hukum dalam lalu lintas hubungan hukum.

Berdasarkan ketiga faktor pentingnya pengaturan undang-undang kepailitan yang terdapat dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terlihat bahwa Undang-undang Kepailitan di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seseorang sebagai debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).

---

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 29.

#### **2.1.4 Pengertian Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pengertian Utang dalam Hukum Kepailitan sebelumnya tidak diatur dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang dalam kasus-kasus kepailitan didefinisikan secara berbeda dalam berbagai putusan pengadilan. Dari beberapa putusan yang ada, dapat diketahui bahwa bahkan Mahkamah Agung sendiri tidak konsisten dengan pendiriannya mengenai pengertian utang.<sup>66</sup> Adakalanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengartikan utang dalam pengertian yang sempit, namun pada saat yang lain dalam pengertian yang luas. Di bawah ini terdapat beberapa contoh pengertian utang menurut berbagai putusan pailit:

1. Putusan Mahkamah Agung No.03/K/N/1998

Putusan ini merupakan putusan kasasi dari Putusan Nomor 07/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 1998. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengartikan utang secara luas. Pada putusan ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang dalam kerangka Hukum Kepailitan haruslah diartikan secara sempit, yakni hanya yang timbul dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang, tidak termasuk utang yang timbul akibat bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang.

2. Putusan Mahkamah Agung No.02/K/N/1999

Pada putusan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang diartikan sebagai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah uang yang sudah dipinjam pada waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan.

3. Putusan Mahkamah Agung No.03/K/N/1999

Utang pada putusan ini diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai sejumlah uang beserta bunganya yang harus dibayarkan kembali dari adanya hubungan hukum utang piutang. Adapun hubungan hukum

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 73.

utang piutang tersebut haruslah terbatas pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang.

4. Putusan Mahkamah Agung No.04/K/N/1999

Mahkamah Agung dalam putusan ini mengartikan utang sebagai suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban debitor untuk membayar akan tetapi juga hak dari kreditor untuk menerima dan mengusahakan pembayaran.

5. Putusan Mahkamah Agung No.05/K/N/1999

Utang menurut Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah utang yang terbatas sebagai kewajiban membayar kembali sejumlah pinjaman dari hubungan hukum utang piutang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang dalam kasus kepailitan tidak dapat diartikan sebagai kewajiban pembayaran akibat wanprestasi, karena sejatinya kasus wanprestasi tidaklah diputus oleh Pengadilan Niaga melainkan di Pengadilan Negeri sebagai suatu gugatan perdata biasa.

6. Putusan Mahkamah Agung No.20/K/N/1999

Dalam hal ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa utang dalam hukum kepailitan haruslah berasal dari hubungan hukum utang-piutang. Dengan demikian maka, utang yang berasal dari hubungan hukum jual-beli tidaklah termasuk obyek perkara dalam hukum kepailitan.

7. Putusan Mahkamah Agung No.27/K/N/1999

Dalam putusan ini Mahkamah Agung mengartikan utang secara luas, yakni dengan mendasarkannya pada pengertian umum dari utang itu sendiri. Utang dalam hal ini didefinisikan sebagai janji absolut untuk membayar sejumlah uang tertentu (*to pay a certain sum of money*) pada waktu yang ditentukan (*on a certain date*), atau dapat juga diartikan sebagai suatu kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain (*an obligation of one person to pay another*). Bahwa berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan utang dengan pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa

mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjam uang secara tunai, tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain.

8. Putusan Mahkamah Agung No.30/K/N/1999

Dalam putusan ini Mahkamah Agung mengartikan utang dalam arti sempit, yakni hanyalah terbatas pada utang yang timbul dari hubungan hukum utang piutang, bukan yang berasal dari wanprestasi.

Terdapat pula pengertian utang dalam kerangka hukum kepailitan menurut beberapa pakar hukum disamping pengertian utang menurut putusan pengadilan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul “*Indonesian Bankruptcy Law*”, sebagaimana dikutip oleh Setiawan dalam bukunya yang berjudul “*Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*”, menyatakan bahwa:

Utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (di mana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu karena debitor telah menerima sejumlah uang karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Setiawan mengutip pendapat yang dikemukakan Jerry Hoff, yakni mengartikan utang dalam arti luas. Utang menurut kedua pakar tersebut tidak hanya terbatas pada utang yang timbul akibat hubungan hukum pinjam meminjam saja, melainkan atas seluruh hubungan hukum yang menyebabkan seorang debitor menerima sejumlah uang dari seorang kreditor dan menimbulkan kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut.

Di samping itu, Kartini Mulyadi berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (seharusnya) merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Kartini Muljadi mengaitkan

---

<sup>67</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999), hlm. 15

pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian utang menurut Mahkamah Agung maupun pakar hukum, terlihat bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, utang didefinisikan sangat multi-interpretatif. Ketiadaan pengertian utang dalam undang-undang tersebut, menyebabkan adanya 2 (dua) sudut pandang dalam mendefinisikan utang, yakni yang sifatnya sempit dan luas. Keduanya dipakai bersamaan sehingga menimbulkan kerancuan dan masalah. Adapun kerancuan tersebut berakhir ketika Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 lahir. Undang-undang Kepailitan yang baru ini menyatakan dengan tegas dalam salah satu pasalnya pengertian mengenai utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitor.<sup>69</sup>

### 2.1.5 Pihak-Pihak dalam Perkara Kepailitan

Dalam suatu perkara kepailitan terdapat berbagai pihak yang terlibat sesuai dengan fungsi, peranan, maupun kepentingannya masing-masing. Pada saat perkara kepailitan berlangsung umumnya melibatkan banyak pihak. Hal ini berbeda dengan perkara pada acara gugatan perdata biasa. Adanya banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara kepailitan mengindikasikan bahwa kepailitan merupakan suatu konstruksi hukum yang cukup kompleks, mengingat dalam

---

<sup>68</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 89.

<sup>69</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 1 Angka 6.

kepailitan terjadi sita umum yang memiliki dampak bagi sejumlah kreditor dari suatu debitor itu sendiri. Adapun pihak-pihak dalam perkara kepailitan dapat dikelompokkan menjadi pihak yang mengajukan permohonan kepailitan; pihak yang dinyatakan pailit; pihak yang memiliki kepentingan langsung atas sita umum harta debitor; pihak yang mendukung jalannya proses perkara kepailitan.

#### **2.1.5.1 Pihak Yang Mengajukan Permohonan Kepailitan**

Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang Debitor adalah:

1. Debitor

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>70</sup>

Dengan demikian maka, seorang debitor dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini debitor dikategorikan sebagai pihak yang dapat menjadi pemohon pailit. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan debitor di sini adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Namun demikian, dalam pengajuan permohonan kepailitan ini, debitor yang bersangkutan tersebut haruslah mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

## 2. Kreditor

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, permohonan kepailitan dapat diajukan oleh seorang Kreditor atau oleh para kreditor sepanjang terdapat satu utang dari sekian banyak utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dibayar lunas oleh debitor tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kreditor dalam hukum kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

## 3. Kejaksaan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum”. Dalam hal ini Kejaksaan dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor sepanjang ada kepentingan umum yang menghendaki. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.<sup>71</sup> Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, diatur mengenai kepentingan umum yang dimaksud oleh undang-undang kepailitan, yakni:

- a) Debitor melarikan diri;
- b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau

---

<sup>71</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 41.

- f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>72</sup>

Lebih lanjut Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor dan kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Dalam prakteknya di Indonesia, permohonan kepailitan oleh pihak Kejaksaan ini hampir tidak pernah dilakukan.<sup>73</sup>

#### 4. Bank Indonesia

Satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada Bank adalah Bank Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Adapun Penjelasan Pasal 2 ayat (3) menerangkan lebih lanjut bahwa:

Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

---

<sup>72</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

<sup>73</sup> Rahayu Hartini, *op.cit.*, hlm. 41.

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Penjelasan Pasal 2 ayat (3).

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>75</sup>

#### 5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Hal tersebut disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam. Dengan demikian maka Bapepam juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti kewenangana Bank Indonesia terhadap bank.

#### 6. Menteri Keuangan

Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut dijelaskan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) bahwa:

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk

---

<sup>75</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 48.

membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).<sup>76</sup>

#### 2.1.5.2 Pihak Yang Dinyatakan Pailit

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi putusan kepailitan. Debitor di sini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut di atas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

##### 1. Orang Pribadi

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.<sup>77</sup>

Debitor itu sendiri merupakan subjek hukum dalam suatu lalu lintas

---

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Penjelasan Pasal 2 ayat (5).

<sup>77</sup> Rahayu Hartini, *op.cit.*, hlm. 59.

hubungan hukum. Subjek Hukum sebagaimana yang telah diketahui bersama adalah terdiri atas orang perorangan pribadi dan badan hukum. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Debitor Pailit mencakup orang-perorangan pribadi.

## 2. Badan-badan Hukum

Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya.<sup>78</sup>

## 3. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan

Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma, dan perkumpulan komanditer.<sup>79</sup>

## 4. Harta Warisan

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta warisan diatur dalam Bagian Kesembilan dengan titel Kepailitan Harta Peninggalan. Dalam pasal 207 undang-undang tersebut disebutkan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a) Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

---

<sup>78</sup> Rahayu Hartini, *op.cit.*, hlm. 62.

<sup>79</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 64.

Permohonan harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir debitur yang meninggal. Adapun permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal (pasal 208 dan 210 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Pasal 209 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya”. Dalam kepailitan harta warisan atau harta peninggalan, tidak dikenal atau tidak berlaku adanya perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bagian Keenam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni (Pasal 211).<sup>80</sup>

### **2.1.5.3 Pihak Yang Memiliki Kepentingan Atas Sita Umum Harta Debitor**

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitur. Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan adanya sita umum ini hendak dihindari adanya sita perorangan. Dalam hukum kepailitan diberlakukan sita umum mengingat pihak yang berkepentingan atas harta pailit pastilah lebih dari 1 (satu) orang.

#### **1. Kreditor**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kepailitan merupakan suatu sita umum atas seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pembentuk undang-undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi “massal” dengan cara melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditor yang

---

<sup>80</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 68.

bersangkutan.<sup>81</sup> Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari kepailitan itu sendiri adalah untuk membagi seluruh kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Dengan terjadinya kepailitan berlakulah “*general statutory attachment*” atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kreditor atau para kreditor mempunyai kepentingan atas sita umum dari harta debitor yang dipailitkan. Kreditor dalam hal ini merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sehingga dengan demikian kreditor berkepentingan atas sita umum harta pailit debitor guna mendapatkan pembayaran atas piutang yang dimilikinya tersebut. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditor adalah kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan; kreditor yang memiliki hak istimewa<sup>82</sup>; kreditor konkuren. Sementara itu, apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditor lainnya termasuk pemegang jaminan, maka urutannya adalah kreditor yang memiliki hak istimewa; kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan; kreditor konkuren.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Sunarmi, *op.cit.*, hlm. 94.

<sup>82</sup> Kreditor pemegang Hak Istimewa (Kreditor Preferen), seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus (pasal 1139) dan hak istimewa umum (pasal 1149). Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedang hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pula, hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa umum (pasal 1138).

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 7.

Sementara itu pula, di antara sesama para kreditor konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembagian tersebut setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).

## 2. Negara sebagai Penerima Pajak

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) menyatakan bahwa Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, menyatakan bahwa:

Hak mendahului untuk tagihan pajak mendahului segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang atau melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Adapun Penjelasan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP menyatakan:

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Sementara itu menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Terakhir Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- 3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
  - a) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
  - b) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c) biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- 3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut
- 4) Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 5) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
  - b) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Dengan demikian maka, utang pajak terhadap negara dalam hal terjadi kepailitan merupakan utang yang pembayarannya wajib didahulukan, bahkan sebelum pembagian terhadap semua kreditor

dilakukan. Adapun hak mendahulu ini memiliki daluarsa sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali dalam hal terdapat penundaan pembayaran atau persetujuan maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Menurut Munir Fuady jika terdapat kreditor diistimewakan yang tingkatannya di atas tingkatan kreditor separatis, *vide* Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, Kurator dan kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepadanya sejumlah yang sama dengan piutang yang diistimewakan tersebut.<sup>84</sup>

Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: “hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya.” Sementara ayat (2) nya menyatakan bahwa: “gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”

Lebih lanjut Pasal 60 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- 1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
- 2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak

---

<sup>84</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)*, (Bandung: Citra Aditya, 2005), hlm. 100

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

- 3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP Jo. Pasal 21 (1) UU KUP Jo. Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata Jo. Pasal 60 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kedudukan utang pajak merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh Negara, sehingga Negara merupakan kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Dengan demikian maka terlihat bahwa kedudukan utang pajak ini di atas kreditor separatis dan kreditor konkuren. Dalam hal ini Negara sebagai pihak yang berwenang menarik pajak dari Penanggung Pajak bertindak sebagai Kreditor Preferen yang bahkan memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada Kreditor Separatis pemegang hak jaminan dalam hal pelunasan utang pada perkara kepailitan. Oleh karena itu, terlihat bahwa Negara di sini merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas harta pailit terhadap debitor yang masih memiliki utang pajak.

### 3. Buruh atau Pekerja

Dalam hal Debitor yang pailit memiliki pekerja atau buruh yang gaji atau upahnya belum dibayar, maka harta pailit tersebut juga menjadi kepentingan dari buruh atau pekerja tersebut. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum.<sup>85</sup> Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa "*Dalam*

---

<sup>85</sup> Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”* Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.<sup>86</sup> Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit.<sup>87</sup>

#### **2.1.5.4 Pihak Yang Mendukung Jalannya Proses Perkara Kepailitan**

Dalam suatu perkara kepailitan, terdapat pihak-pihak yang terlibat untuk mendukung jalannya proses kepailitan. Masing-masing pihak memiliki peranan tersendiri, baik mulai saat permohonan kepailitan diajukan, saat putusan dijatuhkan, setelah putusan dijatuhkan, maupun sepanjang seluruh proses berlangsung hingga tuntasnya perkara kepailitan yang ada. Adapun pihak-pihak yang dimaksud, antara lain:

##### **1. Pengadilan Niaga**

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara tegas menerangkan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”. Apabila diperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, walaupun secara eksplisit tidak menentukannya, namun dapatlah diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah

---

<sup>86</sup> Berdasarkan ketentuan yang terkandung pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>87</sup> Berdasarkan ketentuan yang terkandung pada Pasal 102 jo. 100 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.<sup>88</sup> Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- 2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
- 3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- 4) Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- 5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.<sup>89</sup>

Ketentuan tentang Pengadilan yang berwenang untuk mengadili ini sejalan dengan Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa Pengadilan pihak yang digugat-lah yang berhak untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Pengadilan Niaga termasuk ke dalam pihak yang terlibat dalam suatu perkara kepailitan. Pengadilan Niaga memegang peranan yang sangat penting mengingat Pengadilan Niaga yang memiliki kompetensi absolut<sup>91</sup> dalam memeriksa serta mengadili perkara kepailitan.

---

<sup>88</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 66.

<sup>89</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Pasal 3.

<sup>90</sup> Sunarmi, *op.cit.*, hlm. 67.

## 2. Kurator

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Menurut undang-undang tersebut, pengurusan mengenai hal-hal tersebut dilaksanakan oleh kurator. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”*

Dasar hukum dari pengangkatan kurator adalah Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yakni berbunyi *“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.”* Adapun kurator yang dapat diangkat menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan Pasal 1 angka 5, adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya.

## 3. Hakim Pengawas

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa karena debitor tidak lagi dapat menguasai dan mengurus hartanya, perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut kurator, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan debitor itu. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Kompetensi Absolut merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.

<sup>92</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 237.

Dasar hukum dari pengangkatan Hakim Pengawas itu sendiri pun sama halnya dengan dasar hukum pengangkatan Kurator, yakni Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tugas pokok dari Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (yang dilakukan oleh kurator). Kedudukan Hakim Pengawas sangatlah penting karena menurut Pasal 66 undang-undang tersebut, sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengar terlebih dahulu pendapat hakim pengawas.

#### 4. Panitia Kreditor

Undang-undang tidak mewajibkan diadakannya Panitia Kreditor, akan tetapi apabila kepentingan menghendaki (demi suksesnya pelaksanaan kepailitan), maka Pengadilan dapat membentuk panitia tersebut (Pasal 71 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 79 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).<sup>93</sup> Dengan demikian maka keberadaan Panitia Kreditor dalam suatu perkara kepailitan sifatnya fakultatif. Pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pengaturan mengenai Panitia Kreditor terdapat pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 84. Dalam undang-undang ini dikenal adanya 2 (dua) jenis Panitia Kreditor, yakni Panitia Kreditor Sementara dan Panitia Kreditor Tetap.

Panitia Kreditor Sementara dibentuk atau diangkat oleh Pengadilan Niaga dengan putusan pailit atau penetapan lainnya. Panitia ini diambil dari para kreditor yang ada dan dikenal (kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk di-verifikasi), dengan jumlah anggota 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang yang bertugas untuk memberi nasehat dan mendampingi Kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan kepada Hakim Pengawas. Di samping tugas utamanya tersebut, Panitia Kreditor mempunyai tugas lain yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 antara lain:

---

<sup>93</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 158.

- a) Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan kepailitan, serta meminta keterangan yang diperlukan;
- b) Meminta untuk diadakannya rapat kreditor bila dianggap perlu;
- c) Memberikan, bahkan wajib memberikan nasehat pada Kurator untuk memberikan jawaban terhadap gugatan.<sup>94</sup>

#### 5. Advokat/ Pengacara

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum yang dimaksud di sini adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Adapun dalam perkara kepailitan, Advokat atau pengacara memiliki peranan dalam membantu pihak yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal menyampaikan permohonan. Selain itu, Advokat juga berperan dalam mendampingi debitor yang sedang menjalani proses pemeriksaan serta persidangan perkara kepailitan di pengadilan.

#### 6. Akuntan

Akuntan dalam proses kepailitan berperan dalam membantu proses audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan serta neraca keuangan dari debitor. Dengan demikian status harta debitor menjadi jelas.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

### 2.1.6 Harta Pailit

Kepailitan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor. Harta kekayaan debitor yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 21 adalah meliputi harta kekayaan debitor yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh debitor selama berlangsungnya kepailitan. Pengertian dari “selama berlangsungnya kepailitan” adalah sejak putusan pailit dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga sampai dengan selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi oleh kurator sepanjang putusan pengadilan niaga itu tidak diubah akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali.<sup>95</sup>

Ketentuan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 itu sendiri merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131<sup>96</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena ketentuan pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harta kekayaan debitor atau yang dalam kepailitan disebut sebagai harta pailit bukan hanya sebatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga termasuk pada barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, dan sebagainya. Termasuk pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk bila di dalamnya terdapat barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di dalam penguasaan pihak lain, misalnya yang disewa, yang terhadap barang-barang tersebut debitor memiliki hak.

Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya, ada di antara harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit.<sup>97</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan batasan atas harta pailit yang

---

<sup>95</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 179.

<sup>96</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.

<sup>97</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 180.

dapat dilakukan pemberesan, yakni membatasi cakupan harta pailit pada Pasal 21. Pasal tersebut mengaskan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang di pergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b) segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c) uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>98</sup>

Selain itu menurut pasal 184 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa "*Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas*". Undang-undang Kepailitan dengan dasar kemanusiaan mengecualikan hal-hal tersebut dari harta pailit yang dikenakan pemberesan. Adapun harta kekayaan debitor yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan juga dikecualikan dari harta pailit, mengingat kreditor separatis dapat mengeksekusi harta tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

## 2.2 Hukum Kepailitan di Amerika Serikat

Masalah berhenti membayar seorang debitor bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Oleh karena itu, pada umumnya negara-negara di dunia mempunyai perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>99</sup> Di negara-negara yang

---

<sup>98</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Pasal 22.

<sup>99</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 3.

berbahasa Inggris, seperti Amerika Serikat, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>100</sup>

Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumpf berpendapat bahwa “*Bankruptcy and insolvency laws provide a means by which the debtor may yield or be compelled to yield to a court the property has so that he will be relieved of all unpaid debts and an start a new economic life*”.<sup>101</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa Hukum Kepailitan dan Insolvensi memberikan peluang untuk memaksa debitor menyerahkan hartanya kepada pengadilan sehingga ia dapat dibebaskan dari utangnya yang belum terbayar untuk selanjutnya dapat memulai kembali kegiatan ekonominya.<sup>102</sup> Dalam Hukum Kepailitan di Amerika Serikat terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan, yakni likuidasi dan rehabilitasi atau reorganisasi

Di Amerika Serikat, hukum kepailitan tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam tingkat federal atau negara (bukan negara bagian). Dalam buku berjudul “*Essentials for Business Law – for a new century*” disebutkan bahwa:

*The federal Bankruptcy Code (Code) is divided into eight chapters. All chapters except one have odd numbers. Chapter 1, 3, and 5 are administrative rules that generally apply to all types of bankruptcy proceedings. These chapters, for example, define terms and establish the rules of the bankruptcy court. Chapters 7, 9, 11, 12, and 13 are substantive rules for different types of bankruptcies. All of these substantive chapters have one of two objectives- rehabilitation or liquidation.*<sup>103</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa *US Bankruptcy Code* terbagi atas 8 (delapan) *chapter*. Semua *chapter* dalam *Code* tersebut, kecuali satu *chapter*, menggunakan angka ganjil. *Chapter* 1, 3, dan 5 merupakan ketentuan

---

<sup>100</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 23.

<sup>101</sup> Ronald A. Anderson, Walter A. Kumpf, *Business Law: Principles and Cases Fourth Edition*, (Ohio: South Western Publishing Co, 1967), hlm. 862 .

<sup>102</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>103</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, (Ohio: Thomson South Western South , 2003), hlm. 645.

administratif yang secara umum diterapkan untuk seluruh jenis perkara kepailitan. *Chapter* tersebut, misalnya, menentukan terminologi dan aturan dalam pengadilan kepailitan. *Chapter* 7, 9, 11, 12, dan 13 merupakan ketentuan substantif untuk tipe-tipe kepailitan yang berbeda. Semua ketentuan substantif tersebut memiliki 1 (satu) dari 2 (dua) tujuan, yakni rehabilitasi atau likuidasi.<sup>104</sup> Di samping Hukum Kepailitan Materil yang diatur dalam *US Bankruptcy Code*, terdapat pula Hukum Kepailitan Formil yang tidak kalah penting untuk dipelajari. Hukum Kepailitan Formil atau hukum yang mengatur acara kepailitan diatur di dalam *Bankruptcy Rules*. *Bankruptcy Rules* ini terbagi atas 10 bagian. Setiap bagian mengatur mengenai tahapan yang berbeda dalam suatu proses kepailitan.

### 2.2.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Amerika Serikat

Mengetahui sejarah Hukum Kepailitan Amerika Serikat sangatlah penting guna memahami keunikan dan keaslian dari Hukum Kepailitan yang ada di Amerika Serikat. Hal tersebut juga perlu dilakukan agar didapat pemahaman mengenai tujuan awal Hukum Kepailitan Amerika Serikat yang pada awalnya merupakan konsep penghukuman debitur hingga pada akhirnya sampai pada suatu kebijakan yang juga melindungi pihak debitur. Seperti berbagai hukum Amerika yang lain, Hukum Kepailitan Amerika Serikat juga berakar dari Hukum Inggris. Sehubungan dengan Hukum Inggris yang menjadi akar dari hukum kepailitan di Amerika Serikat, Janette J. Anderson dalam bukunya yang berjudul “*Bankruptcy for Paralegals*” menyatakan bahwa:

*English remedies for bankruptcy between the 13<sup>th</sup> and 16<sup>th</sup> centuries were akin to punishment for a crime. Accordingly, the practice of debt slavery was widespread. Also, imprisonment was common response to the failure to pay debts. Insolvent persons were put into debtors' prisons and left to be die if their family did not bring them food and clothing. In fact this harsh treatment of debtors is also demonstrated by the law of the English Parliament which ordered that any debtor who could demonstrate his bankruptcy was due to misfortune would suffer pillory and the loss of an ear.*<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>105</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997), hlm. 8.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa hukuman bagi perkara kepailitan di Inggris pada abad ke 13 sampai 16 adalah sama dengan hukuman yang ada pada tindak pidana. Dengan demikian maka praktik perbudakan utang pada masa itu sangatlah tersebar luas. Selain itu, pemenjaraan merupakan balasan yang lumrah atas suatu kegagalan pembayaran utang. Pihak yang tidak mampu atau gagal membayar utangnya dipenjarakan dan dibiarkan tewas apabila keluarganya tidak mengirimkan makanan dan pakaian. Pada faktanya, perlakuan kejam ini dipertunjukkan oleh Parlemen Inggris yang memerintahkan bahwa orang yang tidak dapat membayar utangnya harus dipermalukan di depan publik serta dihukum dengan cara mengorbankan satu telinganya.<sup>106</sup>

Sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat, seperti halnya yang terjadi di Indonesia, juga diwarnai dengan perubahan pengaturan mengenai Hukum Kepailitan. Pada masa kolonial di Amerika Serikat, yakni ketika Amerika Serikat masih berstatus jajahan Inggris, hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat merupakan hukum kepailitan yang juga berlaku di Inggris, yaitu *The Statute of Bankrupts of 1570*. Undang-undang kepailitan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Federal adalah *The Bankruptcy Act of 1800*.<sup>107</sup> Undang-undang tersebut diberlakukan akibat adanya kondisi finansial yang buruk pada waktu itu serta adanya pemenjaraan debitor dalam jumlah besar, termasuk debitor yang tergolong ke dalam orang terkemuka di Amerika Serikat. Berdasarkan undang-undang tersebut, debitor dapat dibebaskan dari penjara hanya apabila berdasarkan *The Bankruptcy Act of 1800* (the 1800 Act) utangnya dihapuskan.

Pada tahun 1803, *the 1800 Act* dihapuskan dan sejak saat itu tidak ada Undang-undang Kepailitan di Amerika Serikat yang berlaku. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 35 tahun. Sehubungan dengan kekosongan hukum dalam hal pengaturan mengenai Hukum Kepailitan di Amerika Serikat, disebutkan bahwa:

---

<sup>106</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>107</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, cet. 4*, hlm 14.

*The states were left to deal with their residents' financial distress. During this time an increased tendency emerged that focused on bankruptcy as a debtors' remedy culminating in the potential for a discharge from existing debts. Thereafter, The Bankruptcy Act of 1867, the first comprehensive statute dealing with bankruptcy, was enacted and provided for debtor-initiated proceedings. The Act of 1867 was repealed after about a decade due largely to the abuses associated with the administration of the cases.*<sup>108</sup>

Pada waktu itu Amerika Serikat dihadapkan pada kesulitan finansial yang dialami penduduknya. Selama periode tersebut terdapat desakan yang muncul dari debitor yang merasa masih memiliki potensi untuk melanjutkan kewajibannya serta usahanya untuk dapat dibebaskan dari utang-utangnya yang telah ada. Selanjutnya kemudian *The Bankruptcy Act of 1867*, undang-undang kepailitan pertama yang komprehensif, diberlakukan dan memberikan kesempatan bagi debitor untuk menginisiasi dimulainya perkara kepailitan. Adapun *The Act of 1867* dicabut setelah 10 (sepuluh) tahun keberlakuannya akibat adanya penyalahgunaan terkait proses administrasi perkara kepailitan pada masa itu.<sup>109</sup> Selanjutnya Undang-undang Kepailitan yang berlaku untuk menggantikan *The Act of 1867* adalah *The Bankruptcy Act of 1898*.

*The Bankruptcy Act of 1898*, yang telah diubah beberapa kali, adalah hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat sampai tahun 1979 ketika Undang-undang Kepailitan yang sekarang, yaitu *Bankruptcy Code*, mulai beraku.<sup>110</sup> Adapun *Bankruptcy Code* itu sendiri adalah sebutan bagi *Bankruptcy Reform Act of 1978*. *Bankruptcy Code* terdiri atas beberapa *chapter*. *Chapter* yang sangat terkenal adalah *Chapter 11* tentang *Reorganization*. *Bankruptcy Code* Amerika Serikat mengatur kepailitan, baik untuk debitor yang berbentuk persekutuan (*partnership*), perusahaan (*corporation*), maupun orang perorangan (*individual*).<sup>111</sup> Pada saat ini, mengajukan permohonan kepailitan di Amerika Serikat merupakan cara untuk memperoleh pertolongan paling penting bagi

---

<sup>108</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 9.

<sup>109</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>110</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 14.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm 15.

seorang debitor. Sebagian besar dari kepailitan pada saat ini adalah berkat tindakan sukarela dari para debitor untuk menyatakan dirinya pailit sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari tuntutan-tuntutan para kreditornya.

### 2.2.2 Tujuan *Bankruptcy Law*

Banyak permasalahan kepailitan yang melibatkan lebih dari satu ketentuan dalam *US Bankruptcy Code* maupun sama sekali tidak menyinggung ketentuan yang ada pada peraturan tersebut. Dalam menangani permasalahan-permasalahan semacam itu, mengidentifikasi dan memahami secara lebih dalam mengenai maksud umum atau tujuan dari Hukum Kepailitan itu sendiri akan sangat membantu. Berikut merupakan kutipan dari buku berjudul "*Bankruptcy*" karangan David G. Epstein, dkk mengenai tujuan dari Hukum Kepailitan di Amerika Serikat: "*As Professor Radin indicates, a purpose of all bankruptcy laws is to provide a collective forum for sorting out the rights of the various claimants against the assets of a debtor where there are not enough assets to go around*".<sup>112</sup> Berdasarkan pendapat dari Professor Radin sebagaimana dikutip dari buku tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari semua hukum kepailitan adalah untuk memberikan forum bersama/kolektif untuk menyortir atau memilah-milah hak-hak yang ada dari sekian banyak tuntutan atau tagihan pembayaran atas asset-asset dari seorang debitor ketika tidak terdapat cukup asset untuk menutupi semua kewajibannya.<sup>113</sup> Professor Warren, seorang ahli Kepailitan di Amerika Serikat yang juga merupakan seorang Professor dalam hukum kepailitan di *Harvard School of Law*, mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dari hukum kepailitan yakni:

*In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor's assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors*

---

<sup>112</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, (Minnesota: West Publishing, Co., 1993), hlm. 2.

<sup>113</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

*is not incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme.*<sup>114</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam kepailitan di mana terdapat ketidakseimbangan antara harta yang harus dibagikan untuk membayar kewajiban yang ada serta adanya bayang-bayang dari pembebasan utang yang tidak terbayar, mengakibatkan adanya pertentangan yang berpusat pada perihal siapa yang berhak atas pembagian harta debitor serta bagaimana bagian-bagian dari harta tersebut dapat di-distribusikan dengan baik. Pembagian harta debitor di antara para kreditor bukanlah suatu hal yang diputuskan secara insidental/kebetulan atas kepentingan segelintir pihak. Distribusi harta antara para kreditor dalam perkara kepailitan pada dasarnya merupakan suatu skema utama dari kepailitan itu sendiri.<sup>115</sup>

Kedua pendapat tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya hukum kepailitan di Amerika Serikat, berdasarkan sejarah hingga fakta hukum yang ada kini, merupakan suatu sistem penagihan utang. Namun, sejatinya bagaimanapun juga hukum kepailitan bukanlah semata-mata merupakan suatu sistem penagihan utang, meskipun utamanya hukum kepailitan memiliki tujuan dalam menciptakan suatu sistem penagihan utang bagi kreditor-kreditor yang memiliki debitor yang insolven. Lebih lanjut dikutip dari buku “*Bankruptcy*” karangan David G. Epstein, dkk:

*Both Radin and Warren suggests differences between the bankruptcy and state and federal nonbankruptcy debt collection laws: (1) State and federal nonbankruptcy debt collection laws provide a means for collection to a single debt, but bankruptcy is a collective debt collection device; (2) bankruptcy provides for some sort of financial fresh start for certain debtors.*<sup>116</sup>

Dengan demikian kedua ahli hukum kepailitan tersebut menyatakan adanya 2 (dua) perbedaan antara hukum kepailitan dengan sistem penagihan utang biasa. Untuk hukum yang bukan merupakan hukum kepailitan di tingkat negara bagian maupun tingkat negara, hukum tersebut berfungsi semata untuk menagih utang,

---

<sup>114</sup> Elizabeth Warren, “*Bankruptcy Policy*,” 54 *University of Chicago Law Review* 775 (1987), hlm. 785.

<sup>115</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>116</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm.3.

maka utang yang ditagih tersebut merupakan utang tunggal antara seorang kreditor dengan debitor. Adapun untuk hukum kepailitan fungsinya adalah sebagai suatu alat atau sarana untuk menagih utang dari seorang debitor secara kolektif atau bersama-sama dengan para kreditor lainnya. Selain itu, hukum kepailitan memiliki tujuan dalam hal memberikan kesempatan bagi debitor-debitor untuk dapat kembali memulai usahanya, apabila secara finansial ia dinilai layak untuk meneruskan usahanya itu.<sup>117</sup>

Selain kedua pendapat di atas, dalam buku *Gilbert Law Summaries Bankruptcy* karangan Ned Waxman dinyatakan bahwa:

*One of the main purposes of bankruptcy is to relieve an honest debtor of debts, thereby providing an opportunity for a fresh start. The bankruptcy laws also benefit creditors by (i) providing a forum for either an orderly liquidation of a debtor's estate or a judicially confirmed plan for full or partial repayment of creditors, (ii) protecting unsecured creditors from preferential or fraudulent transfers on the debtor's property, and (iii) requiring adequate protection of secured creditors' interests in collateral under certain circumstances.*<sup>118</sup>

Disebutkan bahwa salah satu tujuan dari kepailitan adalah untuk membebaskan debitor yang jujur atas utang-utangnya, dengan mana memberikan kesempatan bagi debitor tersebut untuk memulai kembali usahanya. Hukum kepailitan juga memberikan manfaat kepada kreditor-kreditor dalam hal (i) penyediaan suatu forum, baik untuk melakukan likuidasi atau pemberesan harta debitor pailit maupun forum untuk menyetujui rencana pembayaran secara sah untuk membayar sebagian ataupun seluruh utang (restrukturisasi utang); (ii) melindungi kreditor yang tidak memegang hak jaminan atas transfer yang curang terhadap harta debitor; (iii) memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) jaminan yang dimilikinya pada setiap kondisi.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>118</sup> Ned Waxman, *Gilbert Law Summaries Bankruptcy – Second Edition*, (Chicago: Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., 1992), hlm. I.

<sup>119</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

Dikutip dari buku berjudul “*Essentials for Business Law – for a new century*” mengenai tujuan dari Hukum Kepailitan berdasarkan US Bankruptcy Code:

*The Bankruptcy Code has three primary goals:*

- *To preserve as much of debtor’s property as possible. In keeping with this goal, The Code requires debtors to disclose all of their assets and prohibits them from transferring assets immediately after a bankruptcy filing.*
- *To divide the debtor’s assets fairly between the debtor and creditors. On the one hand, creditors are entitled to payment. On the other hand, debtors are often so deeply in debt that full payment is virtually impossible in any reasonable period of time. The Code tries to balance the creditors’ desire to be paid with the debtors’ right to get on their lives unburdened by prior debts.*
- *To divide the debtor’s assets fairly among creditors. Creditors rarely receive all they are owed, but at least they are treated fairly according to established rules. Creditors do not benefit from simply being the first file or from any other gamesmanship.<sup>120</sup>*

Adapun berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *US Bankruptcy Code* memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai terkait pengaturan hukum kepailitan di Amerika Serikat, yakni:

- Untuk mengamankan sebanyak mungkin asset dari debitor. Untuk mencapai tujuan ini, *US Bankruptcy Code* mensyaratkan debitor untuk mengungkapkan semua assetnya serta melarang adanya transfer dari asset-asset tersebut segera setelah permohonan kepailitan diajukan.
- Untuk membagi asset debitor secara adil di antara debitor dan para kreditor. Pada satu sisi, para kreditor berhak atas pembayaran. Sedangkan di sisi lain, debitor seringkali berada dalam keadaan berutang yang sangat parah sehingga sangat terlihat jelas bahwa pembayaran secara penuh kepada para kreditor dalam periode waktu kapanpun adalah sangat mustahil. *US Bankruptcy Code* mencoba untuk menyeimbangkan keinginan para kreditor untuk mendapatkan pembayaran dengan hak

---

<sup>120</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, hlm. 647.

debitor untuk menjalani hidupnya dengan tanpa dibebani utang-utang terdahulu.

- Untuk membagi asset-asset debitor secara adil di antara para kreditor. Para kreditor sangat jarang mendapatkan seluruh jumlah uang yang telah dipinjamkannya kepada debitor, tetapi setidaknya berdasarkan ketentuan dalam *Code* ini, kreditor diperlakukan secara adil. Dalam hal ini, para kreditor tidak mendapatkan keuntungan dengan menjadi yang pertama dalam mengajukan pembayaran.<sup>121</sup>

### 2.2.3 Pengertian *Claim* dan *Debt* menurut *US Bankruptcy Code*

Di dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, apa yang dimaksud dengan *claim* (tagihan atau piutang) diberikan definisinya di dalam Section 101 (5), yaitu:

*Claim means:*

- a) Right to payment, whether or not such rights is reduced to judgement, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured or unsecured; or*
- b) Right to an equitable remedy for breach or performance if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgement, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured or unsecured.*

Definisi tersebut tidak meliputi seluruh kewajiban (*obligations*) dari debitor. *Claim* menurut *Bankruptcy Code* Amerika Serikat mengharuskan adanya *right to payment*. Suatu *right to payment* dapat merupakan *claim* sekalipun berbentuk *contingent, unliquidated, dan unmatured*.<sup>122</sup> Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa hak untuk mendapatkan pembayaran merupakan suatu hal yang esensial pada *claim* menurut *US Bankruptcy Code*. Adapun hak atas pembayaran tersebut meskipun bentuknya bersyarat, tidak *liquid*/belum dapat dicairkan, dan belum jatuh tempo tetaplah merupakan suatu *claim* yang pembayarannya dapat dimintakan kepada debitor pailit. Seperti diungkapkan oleh Jordan dan Bussel,

---

<sup>121</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>122</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, cet. 4*, hlm 85.

meskipun suatu claim diartikan sebagai *right to payment* tetapi tidak perlu bahwa hak tersebut merupakan hak yang telah ada sekarang untuk menerima sejumlah uang (*a present right to receive money*). Dengan demikian, menurut definisi tersebut apabila kewajiban debitor tidak menimbulkan suatu *right to payment*, maka kewajiban debitor tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu *claim*.<sup>123</sup>

Lebih lanjut dikutip dari dari “*Bankruptcy*” karangan David G. Epstein, dkk perihal *claims* menurut section 101 (5) (B) *US Bankruptcy Code*:

*Section 101 (5)(B) dealing with rights to equitable remedies is less clear. Legislative history provides the example of a contract for the sale of unique property, if under state law the seller’s specific performance obligation may be satisfied by payment, the buyer has “a claim” in bankruptcy. Its test is whether the right to an equitable remedy “gives rise to a right to payment”. Similarly, if D breached her covenant not to compete with C, C would have not only a right to equitable injunctive relief but also a right to payment, i.e., C would have a claim. The “gives rise to a right to payment” test suggests that some equitable remedies are not “claims” and so do not participate in the bankruptcy distribution and are not affected by the automatic stay or a bankruptcy discharge. For example, courts are currently divided as to which environmental injunctions are “claims” under section 101 (5)(B).*<sup>124</sup>

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa *claim* berdasarkan section 101 (5)(B) *US Bankruptcy Code* yang berkenaan dengan hak atas ganti rugi yang berkeadilan belum memiliki pengertian yang cukup jelas. Sejarah dari peraturan perundang-undangan Amerika Serikat menunjukkan sebuah contoh, yakni atas suatu kontrak jual beli barang antik, apabila berdasarkan suatu hukum negara bagian kewajiban dapat diselesaikan dengan suatu pembayaran maka pembeli tersebut memiliki “*claim*” berdasarkan hukum kepailitan di Amerika Serikat. Permasalahannya adalah apakah hak atas ganti rugi yang berkeadilan menimbulkan adanya hak atas pembayaran. Hal tersebut sama dengan apabila D melanggar perjanjiannya untuk bersaing dengan C, C bukan hanya akan memperoleh hak atas ganti kerugian yang adil, namun juga hak atas pembayaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa C mempunyai “*claim*” karena mempunyai hak atas pembayaran berdasarkan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh D terhadapnya. Adanya klausul dalam

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm 86.

<sup>124</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm.785.

*section 101 (5)(B) US Bankruptcy Code* yang menghendaki adanya sifat menimbulkan hak atas pembayaran dari suatu pelanggaran kontrak menunjukkan bahwa tidak semua ganti rugi yang adil merupakan suatu *claim* atau berbentuk *claim*. Sehingga tanpa adanya sifat menimbulkan hak atas pembayaran, ganti kerugian atas pelanggaran kontrak tersebut bukanlah *claim* yang termasuk dalam distribusi harta kekayaan pailit dan juga tidaklah termasuk ke dalam hal-hal yang terpengaruh atas *automatic stay*<sup>125</sup> (keadaan diam) atau pembebasan utang dalam hukum kepailitan.<sup>126</sup>

Adapun *Section 101 (14) US Bankruptcy Code* mendefinisikan “*Debt*” sebagai “*liability on a claim*”. Dengan demikian pada dasarnya *debt* dan *claim* merupakan dua hal yang berbeda meskipun memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. “*Debt*” berdasarkan *US Bankruptcy Code* diartikan sebagai kewajiban yang terkandung pada suatu “*Claim*”. Adapun “*Claim*” itu sendiri berdasarkan uraian sebelumnya merupakan hak atas pembayaran. Dengan demikian “*Debt*” merupakan kewajiban untuk memenuhi hak atas pembayaran. “*Debt*” merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh debitor terhadap kreditornya untuk melakukan pembayaran atas hak tagih yang dimiliki oleh kreditor tersebut. Adapun “*Claim*” merupakan suatu hak yang dimiliki oleh kreditor untuk mendapatkan pembayaran dari debitor yang mempunyai *debt*/utang terhadapnya.

#### 2.2.4 Pihak-Pihak dalam *Bankruptcy Cases*

Pada setiap perkara kepailitan terdapat banyak pihak yang terlibat. Masing-masing dari pihak-pihak ini menjalankan suatu fungsi yang penting dan mandiri, sesuai dengan bagaimana *US Bankruptcy Code* menempatkan batasan atas peran yang mereka jalankan. Walaupun demikian, semua pihak yang terlibat

---

<sup>125</sup> *Automatic Stay* dapat diartikan sebagai “*An injunction that automatically stops lawsuits, foreclosures, garnishments, and most collection activities against the debtor the moment a bankruptcy petition is filed*”. Dengan demikian keadaan diam adalah suatu perintah yang secara otomatis memberhentikan tuntutan hukum, penyitaan, pemotongan serta kegiatan penagihan terhadap debitor ketika permohonan kepailitan telah diajukan.

<sup>126</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

dalam suatu perkara kepailitan pada suatu titik tertentu harus berinteraksi dengan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan yang masing-masing mereka miliki. Adapun pihak-pihak dalam perkara kepailitan di Amerika Serikat diantaranya adalah:

1. Debitor

Dikutip dari buku “Bankruptcy for Paralegals”, dinyatakan bahwa:

*A debtor is the person or entity that files bankruptcy. A debtor may be an individual, a husband and wife, a corporation, a partnership, a nonprofit corporation, a railroad, or even a municipality. Debtors generally owe money to others and seek relief from such obligations through protection under the Code. However, despite the common misconception, it is not a requirement that debtors be insolvent.<sup>127</sup>*

Debitor dalam hal ini diartikan sebagai seseorang atau suatu badan yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Debitor dapat merupakan seorang pribadi hukum, suami ataupun istri, sebuah perusahaan, persekutuan, badan yang tidak mencari laba, perusahaan kereta api, atau bahkan suatu kotamadya atau kota. Pada umumnya debitor berhutang uang kepada pihak lain dan mencari bantuan untuk mendapatkan perlindungan atas kewajibannya di bawah ketentuan yang ada pada *US Bankruptcy Code*. Debitor itu sendiri untuk mengajukan permohonan kepailitan tidaklah harus berada dalam keadaan insolven.<sup>128</sup> Namun, debitor tidaklah selalu merupakan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, karena pada *US Bankruptcy Code* dikenal adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditor.

Dikutip dari buku berjudul “*Essentials for Business Law – for a new century*”:

---

<sup>127</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 21.

<sup>128</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

*Chapter 11 does not require trustee. The bankrupt is called the debtor in possession and, in essence, serves as a trustee. The debtor in possession has two jobs: to operate the business and to develop a plan of reorganization. A trustee is chosen only if the debtor is incompetent or uncooperative. In that case, the creditors can elect the trustee, but if they not choose to do so, the U.S. Trustees appoint one.*<sup>129</sup>

Dengan demikian, disamping istilah debitor, dikenal pula istilah *debtor in possession* dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat. Dalam perkara kepailitan berdasarkan *Chapter 11*, keberadaan *Trustee* bukanlah suatu prasyarat. Pihak yang pailit dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* disebut sebagai *debtor in possession* dan pada dasarnya menjalankan tugas selayaknya seorang *trustee*. Pihak ini memiliki 2 (dua) tugas, yakni untuk tetap menjalankan kelanjutan usaha yang sebelumnya telah berjalan serta untuk menyusun Rencana Reorganisasi. Dalam perkara kepailitan ini, *trustee* hanya diangkat apabila debitor dianggap tidak mampu menjalankan usaha atau dirasa tidak dapat bekerja secara kooperatif. Dalam keadaan yang demikian, para kreditor dapat memilih seorang *trustee* untuk diangkat, atau apabila mereka tidak melakukannya, *U.S. Trustee* yang akan memilih serta mengangkat *trustee*.<sup>130</sup>

## 2. Kreditor

Sehubungan dengan kreditor sebagai pihak dalam perkara kepailitan buku "*Bankruptcy for Paralegals*" menyebutkan bahwa:

*Creditors are owed money or other obligations from the debtor. Each creditor holds a claim, or right to payment or an equitable remedy. Creditors who hold claims against the debtor may be unsecured creditors, secured creditors, or priority creditors. Unsecured creditors are those who hold a claim against the debtor that is not secured by collateral, such as credit card debts. Secured creditors are those who hold a claim against the debtor that is secured by a lien upon the property of the state, such as*

---

<sup>129</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, hlm. 660.

<sup>130</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

*car loan or mortgage. Priority creditors are unsecured creditors who hold claims against the debtor that are given preference in any repayment distribution.*<sup>131</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Kreditor merupakan pihak yang uangnya dipinjam oleh pihak debitor. Dalam hal ini bukan hanya uang yang dapat menjadi objek utang, kewajiban lain yang membutuhkan pemenuhan dari pihak debitor pun dapat menjadi objek utang. Kreditor yang memiliki “*Claim*” pada debitor dapatlah merupakan kreditor tanpa jaminan (Kreditor Konkuren), kreditor dengan jaminan (Kreditor Separatis), ataupun kreditor dengan hak prioritas (Kreditor Preferen). Kreditor tanpa (hak) jaminan atau Kreditor Konkuren merupakan pihak yang memiliki *claim* pada debitor namun *claim* tersebut tidak dijamin dengan barang jaminan apapun, misalnya utang kartu kredit. Kreditor dengan (hak) jaminan atau Kreditor Separatis merupakan pihak yang memiliki *claim* pada debitor yang dijamin dengan hak jaminan atas harta pailit, seperti pada cicilan mobil ataupun hipotek. Kreditor dengan (hak) prioritas atau Kreditor Preferen merupakan kreditor yang *claim*-nya terhadap debitor tidak dijamin dengan hak jaminan apapun, namun diberikan hak untuk didahulukan pembayarannya pada saat pemberesan/distribusi harta pailit.<sup>132</sup>

### 3. *Trustee*

Dinyatakan pula dalam “*Bankruptcy for Paralegals*” bahwa:

*The trustee is the official representative of the estate. The trustee exercises his or her statutory powers principally for the benefit of the unsecured creditors. A trustee in such capacity can sue or be sued and hold numerous administrative powers and specified duties. The duties of a trustee in Chapter 7 are to locate and take possession of all estate property. Thereafter, the trustee converts such property into cash. After the property has been liquidated into cash, the trustess makes distributions to the claimants in*

---

<sup>131</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 22.

<sup>132</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

*order of priority. Finally, a Chapter 7 trustee has a duty to expeditiously close the estate.*

*In Chapter 11, a trustee (who replaces the debtor-in-possession) is authorized to operate the debtor's business. The Chapter 11 trustee also must investigate and file a report on the debtor's conduct, financial condition, and business operations. The Chapter 11 trustee also reports on the advisability of continuing the business of the Chapter 11. The Chapter 11 trustee may also file a plan of reorganization.*

*Trustees are always appointed in liquidation cases (Chapter 7) and consumer reorganization cases (Chapter 13). However, trustees are seldom appointed in commercial reorganization cases (Chapter 11). Instead, the debtor assumes the role of a trustee as a debtor-in-possession.*

*In Chapter 13 cases, The U.S. Trustee usually appoints a standing trustee. The Chapter 13 trustees must advise at the confirmation hearing regarding the proposed plan, furnish nonlegal advice to the debtor, and make sure that the debtor begins and maintains monthly plan payments. Additionally, the Chapter 13 trustee makes distributions of payments to the creditors once the plan has been confirmed. The Chapter 13 trustee also investigates and makes an official report regarding the debtor's conduct, financial condition, business operations, and the advisability of continuation of the business.<sup>133</sup>*

*Trustee* dengan demikian merupakan perwakilan resmi dari harta pailit, atau dapat dikatakan bahwa *Trustee* merupakan pihak yang bertanggungjawab atas harta pailit dalam suatu perkara kepailitan. Pada dasarnya, *Trustee* menjalankan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan Kreditor Konkuren. Dalam kapasitas tertentu, *Trustee* dapat digugat ataupun melayangkan gugatan serta memiliki kewenangan administratif dan tugas-tugas spesifik lainnya. Tugas *Trustee* dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 7 US Bankruptcy Code* adalah untuk mengambil alih penguasaan atas harta pailit dari Debitor pailit. Kemudian, harta pailit tersebut dikonversikan menjadi uang tunai. Setelah harta pailit tersebut dilikuidasi dan sudah berbentuk uang tunai, maka *Trustee* kemudian melakukan distribusi dari hasil harta pailit tersebut kepada Kreditor pemegang *claim* sesuai dengan urutan prioritas di antara para Kreditor itu. *Trustee* pada

---

<sup>133</sup> Janette J. Anderson, *op.cit.*, hlm. 22.

*Chapter 7* ini mempunyai tugas untuk segera melakukan pemberesan atas harta pailit.

Pada perkara kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, *Trustee* merupakan pihak yang menggantikan kedudukan dari *Debtor-in-possession* dan berwenang untuk melakukan pengurusan atas bisnis atau usaha dari debitor tersebut. *Trustee* pada *Chapter 11* ini juga harus melakukan investigasi serta menyerahkan laporan atas manajerial, kondisi keuangan serta kelangsungan bisnis dari debitor. Selain itu *Trustee* pada *Chapter 11* juga melaporkan perihal kelayakan dari kelanjutan usaha Debitor. *Trustee* pada *Chapter 11* juga dapat mengajukan Rencana Reorganisasi.

*Trustee* selalu diangkat pada setiap perkara kepailitan di bawah *Chapter 7* dan *Chapter 13*. Namun, dalam hal Reorganisasi Bisnis pada perkara kepailitan, *Trustee* tidak selalu diangkat. Dalam hal tidak ada *Trustee* yang diangkat, Debitor diasumsikan menjalankan peranan *Trustee* dengan menjadi *debtor-in-possession*.

Pada perkara kepailitan di bawah *Chapter 13 US Bankruptcy Code*, *U.S Trustee* biasanya mengangkat seorang *Trustee*. *Trustee* pada *Chapter 13* harus memberikan saran atas rencana yang diajukan untuk melakukan reorganisasi pada rapat dengar pendapat, memberikan saran dari segi non hukum untuk debitor, serta memastikan debitor memulai dan tetap melakukan pembayaran bulanan. Selain itu, *Trustee* pada *Chapter 13* juga membuat distribusi pembayaran kepada para Kreditor ketika rencana yang diajukan telah disetujui. *Trustee* pada *Chapter 13* juga melakukan investigasi serta laporan resmi terkait manajerial, kondisi keuangan, kelangsungan bisnis, serta kelayakan kelanjutan usaha dari Debitor.<sup>134</sup>

#### 4. *Examiner* atau Pemeriksa

Dalam "*Bankruptcy for Paralegals*", Anderson menyatakan bahwa:

---

<sup>134</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

*An examiner investigates certain charges of fraud, dishonesty, incompetence or mismanagement of the past or present management of a Chapter 11 debtor. An examiner is appointed only when a trustee has not been appointed in a Chapter 11 case. A debtor-in-possession retains its property and continues to operate its business even if an examiner is appointed. The examiner also advises as to the continuation of the Chapter 11 debtor's business.*<sup>135</sup>

Pemeriksa atau *Examiner* dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat merupakan pihak yang melakukan investigasi atas dugaan penipuan, ketidakjujuran, ketidakcakapan ataupun kesalahan manajerial dari manajemen atau pengurus yang lampau maupun saat ini. *Examiner* ini hanya diangkat apabila tidak ada seorang *Trustee* yang diangkat pada perkara kepailitan di bawah *Chapter 11*. Pada perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* ini, seorang *Debtor-in-possession* tetap menguasai hartanya dan melanjutkan pengurusan atas usahanya meskipun terdapat *Examiner* yang diangkat. *Examiner* juga memberikan saran terhadap kelangsungan usaha bisnis di bawah *Chapter 11* ini.<sup>136</sup> Lebih lanjut dinyatakan bahwa “*An Examiner does not operate the business. Rather he investigates the competence and honesty of the debtor and files a report of the investigation, sections 1104(b), 1106 (b).*”<sup>137</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa berdasarkan *Section 1104 (b) dan 1106 (b) US Bankruptcy Code*, *Examiner* tidaklah menjalankan pengurusan dari usaha Debitor. Adapun yang dilakukan oleh *Examiner* itu sendiri adalah melakukan investigasi atas kemampuan dan kejujuran Debitor serta mengajukan laporan dari hasil investigasi tersebut.

---

<sup>135</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 23.

<sup>136</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>137</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, (Minnesota: *West Publishing.Co.*, 1989), hlm. 484.

### 5. *The United States Trustee*

Selain *Trustee* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pada Hukum Kepailitan Amerika Serikat dikenal pula adanya *The United States Trustee (The U.S. Trustee)*.

*The United States Trustee assumes many of the administrative responsibilities of a bankruptcy. This includes appointment and supervision of bankruptcy trustees, appointment of official committees, etc. The U.S. Trustee is appointed by the Attorney General for a term of five years.*<sup>138</sup>

Dalam hal ini, *U.S. Trustee* mengemban tugas administratif dalam perkara kepailitan. Tugas ini juga meliputi pengangkatan serta pengawasan *Trustee* dalam suatu perkara kepailitan, pengangkatan pantia resmi, dan sebagainya. *U.S. Trustee* ini diangkat oleh Jaksa Agung dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.<sup>139</sup>

### 6. *The Creditors' Committee* atau Panitia Kreditor

Pada perkara Kepailitan di Amerika Serikat adakalanya melibatkan *Creditors' Committee*, atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama Panitia Kreditor. Mengenai *Creditors' Committee* ini, Anderson dalam bukunya menyatakan bahwa:

*The Creditors' Committee in a Chapter 11 Reorganization case is a committee of unsecured creditors appointed by the U.S. Trustee's Office. This official committee usually consists of those willing persons holding the seven largest unsecured claims against the debtor. A creditors' committee assists in consulting with the debtor-in-possession or with a trustee and also participates in the formulation of an acceptable plan of reorganization.*

*In very large Chapter 7 liquidation cases, the unsecured creditors will elect a creditors' committee that consists of between 3 and 11 unsecured creditors to consult with the trustee about the administration of the estate.*<sup>140</sup>

Panitia Kreditor dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* merupakan panitia yang mewakili Kreditor

---

<sup>138</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 23.

<sup>139</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>140</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 23.

Konkuren, yang mana diangkat oleh *U.S. Trustee*. Panitia Kreditor ini biasanya terdiri atas pihak-pihak yang memiliki kesediaan untuk mewakili Kreditor lainnya dan termasuk ke dalam Kreditor yang merupakan pemegang tujuh *claim* terbesar. Panitia Kreditor ini memberikan bantuan kepada Kreditor Konkuren dalam hal konsultasi dengan *debtor-in-possession* atau dengan *Trustee*, serta berpartisipasi dalam memformulasikan Rencana Reorganisasi yang layak untuk diterima.<sup>141</sup>

#### 7. *Equity Security Holders*

Selain beberapa pihak yang telah disebutkan sebelumnya, pada perkara kepailitan di Amerika Serikat terdapat pula pihak yang disebut sebagai *Equity Security Holders*. Sehubungan dengan pihak ini, buku “*Bankruptcy for Paralegals*” menuliskan bahwa:

*Equity Security Holders are the holders of shares in a debtor corporation or partnership interests in a debtor partnership. Such equity security holders may also form an official committee similar to that of the unsecured creditors’ committee.*<sup>142</sup>

Dalam hal ini *Equity Security Holders* merupakan pemegang saham dari Debitor yang berbentuk perusahaan, maupun mitra kerjasama atau sekutu pada Debitor yang berbentuk persekutuan. Pihak ini dapat membentuk suatu panitia resmi yang sifatnya menyerupai *Creditors’ Committee* (Panitia Kreditor).<sup>143</sup>

#### 8. *Professionals Person*

Dalam perkara kepailitan di Amerika Serikat terdapat pihak-pihak di luar pihak yang telah disebutkan sebelumnya yang memiliki fungsi untuk mendukung performa pihak tersebut di atas. Pihak yang dimaksud di sini adalah pihak yang berasal dari lingkungan

---

<sup>141</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>142</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 23.

<sup>143</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

professional yang mewakili suatu profesi tertentu yang menunjang jalannya suatu perkara kepailitan. Adapun mengenai pihak professional ini, Anderson dalam bukunya menyatakan bahwa:

*Professionals Persons are those persons hired by the trustee, debtor-in-possession, or official committee (unsecured creditors' committee, equity security holders' committee). Such professionals may include the debtor's attorney, trustee's attorney, official committee's attorneys, accountants, auctioneers, property managers, etc. All the professionals employed by the estate in the bankruptcy must have their employment authorized by the Bankruptcy Court by application. Additionally, all compensation to such professionals must be authorized by the Bankruptcy Court. The compensation of such professionals is through estate property as an administrative expense.<sup>144</sup>*

*Professionals Persons* dalam hal ini dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang dipekerjakan oleh *Trustee, Debtor-in-possession*, ataupun Panitia Resmi (*Creditors' Committee, Equity Security Holders Committee*). Pihak professional di sini dapat meliputi pengacara dari Debitor, Pengacara dari *Trustee*, pengacara dari Panitia Resmi sebagaimana disebutkan sebelumnya, Akuntan, Panitia Lelang, Pengurus Harta, dsb. Semua profesi tersebut diberikan pembayaran dari harta pailit Debitor, oleh karena itu semua pembayaran yang diberikan kepada para professional tersebut haruslah disetujui oleh Pengadilan yang menangani perkara kepailitan pada kasus yang sedang berjalan. Biaya pembayaran terhadap pihak-pihak professional ini merupakan bagian dari biaya administratif yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan dari harta pailit.<sup>145</sup>

### 2.2.5 Harta Pailit Menurut *US Bankruptcy Code*

Pada hukum kepailitan di Amerika Serikat, "*property of the estate*" merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan harta pailit. Dalam buku berjudul "*Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*" karangan David G.

---

<sup>144</sup> Janette J. Anderson, *op.cit.*, hlm. 24.

<sup>145</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

Epstein dinyatakan bahwa: “*The filing of a bankruptcy petition automatically creates an “estate”, section 541 (a). Property of the estate is one of the most important, most basic bankruptcy concepts.*”<sup>146</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengajuan permohonan kepailitan menimbulkan harta pailit secara otomatis (*section 541 (a) US Bankruptcy Code*). Adapun *property of the estate* tersebut atau yang dikenal di Indonesia sebagai harta pailit merupakan konsep yang paling penting dan mendasar dalam kepailitan.<sup>147</sup> Menurut *US Bankruptcy Code*, semua harta (*property*) debitor dengan putusan *bankrupt* terhadap debitor menjadi *property of the estate*.<sup>148</sup>

Yang termasuk ke dalam *property of the estate* adalah semua harta kekayaan (*property*) dari debitor yang telah ada pada saat diajukannya permohonan pernyataan pailit (*as of the time of the filing of the bankruptcy petition*). *Section 541 (a)(1)* menentukan bahwa *property of the estate* meliputi “*all legal or equitable interests of debtor in property as of the commencement of the case*”. Dengan demikian, *property* yang diperoleh debitor sebelum diajukannya permohonan (*petition*) menjadi *property of the estate*, sedangkan *property* yang diperoleh setelah permohonan diajukan umumnya tidak termasuk ke dalam *property of the estate*.<sup>149</sup> Adapun Epstein dalam bukunya “*Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*” menyatakan bahwa:

*Property of the estate thus includes both real property and personal property, both tangible property and intangible property, both property in the debtor’s possession and property which the debtor as an interest that is held by others.*<sup>150</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa *property of the estate* atau harta pailit meliputi asset tanah beserta barang-barang yang melekat padanya, seperti

---

<sup>146</sup> David G. Epstein, *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, (Minnesota: West Publishing Co., 1995), hlm. 171.

<sup>147</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>148</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 181.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm 183.

<sup>150</sup> David G. Epstein, *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, hlm. 172.

rumah atau yang dikenal di Indonesia sebagai benda tetap dan asset yang mudah untuk dipindahtangankan, seperti mobil atau yang dikenal sebagai benda bergerak di Indonesia, baik asset yang berada dalam penguasaan debitor maupun yang dikuasi oleh pihak lain di mana debitor mempunyai kepentingan atas asset tersebut.<sup>151</sup>

*US Bankruptcy Code* menyebutkan sedikitnya 4 (empat) pengecualian penting terhadap ketentuan yang menyangkut *property* yang diperoleh setelah diajukannya permohonan pernyataan pailit. Ditentukan oleh *US Bankruptcy Code* bahwa *property* yang diperoleh setelah diajukannya permohonan pernyataan pailit berlaku pengecualian sebagai berikut:<sup>152</sup>

1. Apabila *property* yang diperoleh debitor atau debitor menjadi berhak atas barang itu dalam jangka waktu 180 hari setelah pengajuan permohonan pernyataan pailit (*the filing of the petition*) melalui:
  - a. *Request, devise, or inheritance;*
  - b. *Property settlement of a divorce decree;*
  - c. *As beneficiary of a life insurance policy.*

Demikian ditentukan menurut *section 541 (a)(5)*.

2. Pendapatan yang diperoleh atau berasal dari *property of the estate*. Demikian ditentukan menurut *section 541 (a)(6)*.
3. Dalam hal perkara kepailitan diajukan berdasarkan *Chapter 13*, upah yang diterima dan *property* lain yang diperoleh setelah diajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan *Chapter 13* itu menjadi bagian dari *property of the estate*. Demikian menurut *section 1306*.

---

<sup>151</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

<sup>152</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, cet. 4*, hlm 182.

4. Hasil konversi dari *property of the estate* setelah diajukannya permohonan pernyataan pailit, menjadi bagian dari *property of the state*.

Lebih lanjut disebutkan bahwa:

*In a Chapter 7 case “property of the estate” is collected by the bankruptcy trustee and sold; the proceeds of the sale of the property of the estate are then distributed to creditors, section 704, 726. In other words, the loss property of the estate is the primary cost of Chapter 7 bankruptcy to the debtor; the receipt of the proceeds from the sale of property of the estate is the primary benefit creditors derive from a Chapter 7 bankruptcy. In a Chapter 11 or Chapter 13 case, the debtor retains the property of the estate. Nevertheless, it is necessary to determine what is property of the estate even in a Chapter 11 or Chapter 13 case. In both Chapter 11 and Chapter 13 cases, the value of the property of the estate determines the minimum amount that must be offered to non-assenting general creditors in the plan of rehabilitation, sections 1129 (a)(7), 1325 (a)(4).<sup>153</sup>*

Dengan demikian maka pada perkara kepailitan di bawah *Chapter 7 US Bankruptcy Code*, *property of the estate* dikumpulkan oleh *Trustee* untuk kemudian dijual. Hasil dari penjualan *property* tersebut didistribusikan kepada para kreditor (berdasarkan *section 704 dan 726 US Bankruptcy Code*). Dengan kata lain, kehilangan atas *property of the estate* merupakan pengorbanan utama debitor pada perkara kepailitan berdasarkan *Chapter 7 US Bankruptcy Code*, sedangkan hasil penerimaan dari penjualan *property of the estate* tersebut merupakan keuntungan yang diterima kreditor atas perkara kepailitan di bawah *Chapter* tersebut. Adapun pada perkara kepailitan di bawah *Chapter 11 dan Chapter 13 US Bankruptcy Code*, debitor menahan *property of the estate* untuk tetap berada di bawah penguasaannya. Dengan demikian maka dalam hal ini sangatlah diperlukan untuk menentukan apa saja yang termasuk ke dalam *property of the estate* pada perkara kepailitan berdasarkan *Chapter* tersebut. Baik pada perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* ataupun *Chapter 13*, nilai dari *property of the estate* menentukan jumlah minimum yang harus ditawarkan

---

<sup>153</sup> David G. Epstein, *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, hlm. 171.

kepada kreditor yang tidak setuju, dalam rencana rehabilitasi (*sections 1129(a)(7), 1325 (a)(4)*).<sup>154</sup>



---

<sup>154</sup> Terjemahan bebas dari Penulis atas literatur yang dikutip.

**BAB 3**  
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PKPU DAN REORGANISASI**  
**PERUSAHAAN**

**3.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004**

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam Pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.<sup>155</sup>

Adapun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh debitor agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitor berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain yang dapat ditempuh oleh debitor adalah dengan mengajukan PKPU, sebagaimana telah disebutkan di atas.

PKPU yang dikenal juga dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum dagang, yang memungkinkan seorang debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan

---

<sup>155</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 202.

permohonan yang pada intinya menunda kewajibannya untuk membayar utang yang dimilikinya. Mengenai PKPU tersebut, baik Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan FV, mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan tentang kepailitan. Apabila diperhatikan, judul dari peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan sebelum peraturan yang berlaku sekarang, tidak menyebutkan PKPU meskipun ketentuannya diatur di dalam peraturan tersebut. Baru pada tahun 2004 ketika Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diundangkan, istilah PKPU disebutkan dalam judul peraturan. Prof. Dr. Man. S. Sastrawidjaja dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa “Penyebutan PKPU dalam judul peraturan perundang-undangan sejatinya sangat berarti karena PKPU merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh debitor, tidak hanya melalui kepailitan”.<sup>156</sup>

PKPU, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. PKPU itu sendiri berbeda dengan kepailitan. Walaupun dalam kepailitan ada dikenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>157</sup> Dalam hal ini terlihat bahwa kepailitan berujung pada tindakan likuidasi harta debitor. Sedangkan dalam PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan kreditor untuk membahas kelanjutan utang piutang di antara mereka sehingga pada akhirnya tidak terjadi pemberesan harta pailit. Selama proses PKPU berlangsung pun debitor tetap menguasai hartanya, tidak seperti halnya yang terjadi dalam perkara permohonan pernyataan pailit.

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>157</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 202.

Maksud dari PKPU pada umumnya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKPU mengandung tujuan untuk memungkinkan debitor meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.<sup>158</sup> Sehubungan dengan tujuan dari PKPU, Prof. Dr. Sunarmi dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Kepailitan – Edisi 2” menyatakan bahwa:

Adapun PKPU memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/ membayar utang-utangnya di kemudian hari.
2. Bagi pihak kreditor karena adanya PKPU ini, kemungkinan dibayarkan piutangnya dari debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya.<sup>159</sup>

Perbedaan antara PKPU dengan kepailitan juga terdapat dalam bidang prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur pada PKPU kurang luas dibandingkan dengan peraturan prosedur dalam kepailitan.<sup>160</sup> Pengaturan mengenai PKPU ini sendiri dalam Hukum Kepailitan Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Bab III, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III tentang PKPU, dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga.<sup>161</sup> Dalam hal PKPU diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Adapun apabila PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit diajukan, yakni

---

<sup>158</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 190.

<sup>159</sup> Sunarmi, *op.cit.*, hlm. 200.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>161</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, cet. 4*, hlm 327.

ketika proses pemeriksaan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit masih berlangsung, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu”.<sup>162</sup>

### 3.1.1 Persyaratan Pengajuan PKPU

Persyaratan yang paling utama dalam hal pengajuan permohonan PKPU sebagaimana tercantum dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah debitor tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Pengajuan permohonan PKPU itu sendiri dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Hal ini merupakan perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan kepailitan yang baru, di mana pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 213<sup>163</sup> dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitor. Syarat bagi kreditor untuk dapat mengajukan PKPU itu sendiri, menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah apabila kreditor tersebut memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).<sup>164</sup> Dengan demikian maka apabila isi dari Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3)

---

<sup>162</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 229 ayat (3).

<sup>163</sup> Pasal 213 UU No. 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Pasal 212 harus diajukan debitor kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasihat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, beserta surat-surat bukti selayaknya.”

disimak dengan baik, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh debitor dan oleh kreditor.

Adapun terhadap debitor yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik terdapat persyaratan khusus perihal pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal ini, pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU atas lembaga-lembaga tersebut adalah sama dengan pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga itu. Pasal 223 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara rinci menyatakan bahwa:

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).<sup>165</sup>

Dengan demikian maka untuk debitor yang merupakan sebuah bank, pengajuan permohonan PKPU harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Adapun dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pada dasarnya Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai persyaratan administratif pengajuan permohonan PKPU, baik bagi pemohon yang merupakan debitor itu sendiri maupun pemohon yang merupakan kreditor. Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

---

<sup>164</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 331.

<sup>165</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 223.

mengatur bahwa dalam hal pengajuan permohonan PKPU yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor, permohonan tersebut haruslah pula ditandatangani oleh kuasa hukumnya (advokat). Dalam hal ini terlihat bahwa advokat memegang peranan penting dalam membantu pihak-pihak yang hendak mengajukan permohonan PKPU. Adapun ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut "Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya".<sup>166</sup>

Pengajuan permohonan PKPU sebagaimana disebutkan sebelumnya pun harus dilakukan dengan mengindahkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian maka, selain harus ditandatangani oleh advokat dari pemohon, pengajuan permohonan PKPU harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Adapun apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit maupun PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan PKPU harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Untuk debitor yang merupakan persero suatu firma, maka pengajuan permohonan PKPU harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut (Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Namun, apabila debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengajuan permohonan PKPU dapat ditujukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Guna mengetahui kedudukan dari suatu badan hukum itu sendiri dalam hal penentuan Pengadilan Niaga mana yang memiliki kompetensi relatif maka pemohon dapat mengacu pada

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, Ps. 224 ayat (1).

keterangan yang terdapat dalam anggaran dasar terbaru dari badan hukum tersebut (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Lebih lanjut diatur bahwa apabila permohonan tersebut diajukan oleh debitor maka permohonan PKPU itu harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Adapun terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh seorang kreditor, maka daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya itu diserahkan oleh debitor pada saat persidangan. Agar debitor dapat menyerahkan daftar sebagaimana yang telah disebutkan maka dalam hal pemohon PKPU adalah kreditor, Pengadilan akan memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang (Pasal 224 ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Bagi debitor yang merupakan sebuah Perseroan Terbatas, maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit. Hal tersebut dinyatakan dalam bagian Penjelasan dari Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Adapun berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa permohonan agar suatu PT dinyatakan pailit harus dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran adalah paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum tersebut tidak terpenuhi maka dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Putusan dari permohonan PKPU itu sendiri memiliki sifat yang didahulukan daripada permohonan pernyataan pailit. Maksud dari hal tersebut adalah manakala

terdapat permohonan pailit dan PKPU terhadap debitor yang sama dan dalam satu waktu, maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Agar permohonan PKPU dapat diputus terlebih dahulu maka terdapat persyaratan lanjutan mengenai pengajuan permohonan PKPU yang telah didahului dengan pengajuan permohonan pailit kepada debitor yang bersangkutan, yakni harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.<sup>167</sup>

Dengan demikian syarat administratif dari pengajuan permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit adalah permohonan PKPU tersebut harus diajukan paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan perkara pailit yang sedang berjalan itu.

### **3.1.2 Prosedur Pelaksanaan PKPU**

Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan perkara kepailitan, prosedur dari pelaksanaan PKPU itu sendiri didahului dengan adanya pengajuan permohonan PKPU. Berdasarkan uraian pada sub-bab sebelumnya telah dipaparkan secara komprehensif mengenai bagaimana persyaratan pengajuan permohonan PKPU dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan PKPU beserta persyaratan lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh masing-masing pihak (kreditor maupun debitor). Pasal 224 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit juga berlaku terhadap permohonan PKPU. Dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 6 ayat (1)

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, Ps. 229 ayat (4).

sampai dengan ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dapat dikatakan bahwa dalam hal permohonan PKPU:

1. Haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Pasal 224 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
2. Panitera kemudian mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
3. Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Dalam hal permohonan PKPU terhadap bank yang tidak diajukan oleh Bank Indonesia, permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek; Bursa Efek; Lembaga Kliring dan Penjaminan; Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang tidak diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi; Perusahaan Reasuransi; Dana Pensiun; atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, maka Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan PKPU tersebut (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
4. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari

sidang (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Setelah permohonan PKPU diterima oleh Panitera dan didaftarkan, selanjutnya berkas permohonan tersebut akan dipelajari oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, Pengadilan harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor (Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Adapun dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, pernyataan dikabulkannya permohonan PKPU Sementara harus dikeluarkan oleh Pengadilan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Dengan dikabulkannya PKPU Sementara tersebut maka Pengadilan pun akan menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor (Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Dalam proses PKPU, disamping adanya Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat, dapatlah pula dilakukan pengangkatan terhadap Panitia Kreditor dalam hal permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau meliputi sekian banyak kreditor; ataupun manakala pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui (Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Dengan adanya Panitia Kreditor yang diangkat, maka dalam menjalankan tugasnya Pengurus harus meminta dan mempertimbangkan saran Panitia Kreditor, mengingat Panitia Kreditor itu sendiri mewakili kepentingan dari kreditor yang memiliki piutang atas harta debitor yang diurusnya (Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Apabila Pengadilan telah menyatakan adanya PKPU Sementara, hal selanjutnya yang dilakukan adalah memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir oleh Pengadilan. Pemanggilan tersebut dilakukan agar debitor dan kreditor menghadap dalam sidang, yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45

(empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Pemanggilan ini pun pada dasarnya juga dilakukan secara bersamaan melalui pengumuman PKPU Sementara yang dilakukan oleh Pengurus. Namun, jika setelah dilakukan pemanggilan, debitor tidak hadir pada waktu sidang yang ditentukan, maka Pengadilan akan menyatakan bahwa PKPU Sementara berakhir dan seketika debitor akan dijatuhi putusan pailit (Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). PKPU Sementara itu sendiri berlaku sejak tanggal putusan PKPU Sementara itu diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang tersebut (Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, setelah PKPU Sementara ditetapkan oleh Pengadilan maka akan diangkat seorang Hakim Pengawas dan minimal seorang Pengurus. Pengurus bertugas untuk mengurus harta debitor bersama dengan debitor itu sendiri. Pengurus tersebut pun harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor (Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Pengurus yang dapat diangkat haruslah memenuhi persyaratan bahwa ia merupakan orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Pengurus bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya selama mengurus harta debitor. Dengan demikian maka Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor (Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Dalam hal diangkat lebih dari satu Pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, Pengurus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Pengurus (Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004). Namun, apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan pengurusan yang akan dilakukan harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004). Hakim Pengawas yang telah diangkat juga memiliki hak untuk dapat mengangkat satu atau lebih ahli

untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor, jika PKPU telah dikabulkan (Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Laporan ahli itu harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor (Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Adapun setelah ia diangkat maka tugas pertama yang harus dilakukannya sebagai Pengurus adalah segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus (Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Adapun apabila pada waktu putusan PKPU Sementara diucapkan, debitor sudah mengajukan rencana perdamaian, maka hal ini haruslah disebutkan dalam pengumuman PKPU Sementara tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Pengumuman putusan dalam setiap perkara kepailitan maupun PKPU menjadi hal yang essential, mengingat kepailitan dan PKPU akan berdampak secara luas kepada seluruh kreditor. Dengan demikian, putusan dari perkara ini pun harus memenuhi asas publisitas.

Dalam sidang atau rapat permusyawaratan hakim yang digelar setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, Pengadilan akan mendengar debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa (Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Adapun setiap kreditor berhak untuk hadir pada sidang tersebut walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan atau undangan untuk menghadiri sidang itu (Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Agenda dalam sidang tersebut juga dapat meliputi pemungutan suara atau voting

atas rencana perdamaian, apabila memang rencana perdamaian telah diajukan oleh debitor (Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Namun jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, Pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya (Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Lebih lanjut dalam sidang tersebut, debitor dapat dijatuhi putusan pailit apabila PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan karena kreditor, dalam jangka waktu tidak memberikan persetujuan atas pemberian PKPU Tetap (Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya PKPU Sementara hanya berlaku sampai dengan hari sidang tersebut, sehingga apabila PKPU Tetap tidak diberikan maka debitor dapatlah dijatuhi putusan pailit karena berakhirnya masa PKPU yang diberikan kepadanya itu. Debitor juga dapat dijatuhi putusan pailit apabila setelah PKPU Tetap diberikan dan telah dilakukan perpanjangan masa PKPU, tidak tercapai kesepakatan atas rencana perdamaian (Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Putusan atas pailitnya debitor tersebut haruslah pula diumumkan oleh Pengurus dalam surat kabar harian di mana putusan PKPU Sementara diumumkan (Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Dalam hal PKPU Tetap disetujui oleh kreditor, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Mengenai jangka waktu PKPU dan perpanjangannya, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan dalam bukunya bahwa:

Haruslah dicermati bahwa PKPU Tetap itu berbeda dengan pengertian jangka waktu *rescheduling* utang sebagaimana istilah itu dikenal dalam industri perbankan. Jangka waktu 270 hari itu adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditornya untuk merundingkan perdamaian di antara mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus dicapai dalam jangka waktu itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* bagi utang debitor untuk jangka waktu yang panjang, misalnya sampai lima atau delapan tahun. Dengan demikian, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari itu adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila dalam jangka waktu PKPU tersebut, ternyata dicapai perdamaian antara

debitor dan para kreditor konkuren untuk memberikan masa *rescheduling* misalnya selama delapan tahun, maka artinya masa pelunasan utang-utang debitor kepada para kreditor adalah delapan tahun, bukan 270 hari.<sup>168</sup>

Adapun dalam hal ini yang memiliki hak untuk menentukan apakah PKPU Tetap dapat diberikan kepada debitor adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya memiliki wewenang sebatas memberikan penetapan PKPU Tetap atas persetujuan Kreditor Konkuren itu. Hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya itu sendiri ditetapkan oleh Pengadilan dengan adanya:

1. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut terlihat bahwa pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya dapat terjadi mana kala kedua jenis kreditor, yakni Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis, secara kumulatif memberikan persetujuan yang harus memenuhi proporsi tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam hal ini terlihat bahwa ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian persetujuan PKPU tetap berikut perpanjangannya merupakan hak dari Kreditor Konkuren saja. Prasyarat pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya menjadi tidak jelas dengan adanya perbedaan pengaturan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki kelemahan dalam

---

<sup>168</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 352.

hal penentuan pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya. Lebih lanjut ditentukan bahwa setelah putusan PKPU tetap diucapkan, Pengurus diwajibkan untuk melaporkan keadaan harta debitor setiap 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 239 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004). Adapun berdasarkan Pasal 239 ayat (2) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, jangka waktu pelaporan tersebut dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas. Dengan adanya ketentuan tersebut, artinya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 239 ayat (1) tidak terlalu rigid. Dengan demikian, apabila Pengurus menganggap jangka waktu tiga bulan itu terlalu singkat karena keadaan keuangan debitor tidak sederhana, misalnya bagi debitor besar yang memiliki jumlah utang yang sangat besar, maka Pengurus dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar periodisasi laporan tersebut diperlonggar.<sup>169</sup>

Setelah PKPU Tetap diberikan maka selama periode tersebut berikut perpanjangannya, yakni sampai dengan hari ke-270 semenjak PKPU Sementara diberikan, debitor dan kreditor melakukan perundingan mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila selama periode tersebut berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak tercapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian karena rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, maka Pengadilan harus menyatakan debitor Pailit. Dalam hal ini pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).<sup>170</sup>

Adapun apabila selama periode tersebut pada akhirnya tercapai kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai rencana perdamaian, atau pada akhirnya rencana perdamaian disetujui dengan terpenuhinya ketentuan:

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm 347.

<sup>170</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 289.

1. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, termasuk kreditor yang tagihannya dibantah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

maka Pengadilan akan menggelar sidang untuk mengesahkan perdamaian. Dalam sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya. Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Pengadilan dalam sidang pengesahan perdamaian wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

1. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
4. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Dengan ditolaknya permohonan pengesahan perdamaian yang telah diterima oleh kreditor, maka Pengadilan dalam putusan yang sama akan menyatakan bahwa debitor pailit (Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Pasal 285 pun menyatakan bahwa putusan pailit itu harus diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa masa PKPU Tetap berikut perpanjangannya akan berakhir dengan sidang pengesahan perdamaian yang telah diterima oleh kreditor. Pada sidang tersebut terdapat kemungkinan penolakan pengesahan oleh Pengadilan yang dapat mengakibatkan pailitnya debitor. Selain itu, dalam hal rapat para kreditor tidak menghasilkan keputusan penerimaan atas rencana perdamaian sampai periode PKPU Tetap dan perpanjangannya berakhir, maka debitor pun pada akhirnya akan dijatuhi putusan pailit. Adapun masa PKPU yang berakhir dengan adanya pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan akan menimbulkan akibat hukum kepada kreditor dan debitor sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada perdamaian tersebut. Seluruh ketentuan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 akan mengikat seluruh kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujuinya.

Terhadap PKPU Tetap yang sedang berlangsung dapat pula berakhir bukan karena kondisi sebagaimana disebutkan di atas, namun karena adanya permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor atau atas prakarsa Pengadilan sendiri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yakni dalam hal:

1. debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan Pengurus (melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
4. debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi kepentingan harta debitor;

5. selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau
6. keadaan harta debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.

Permohonan pengakhiran PKPU tersebut harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan dan Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan. Adapun jika PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Ketentuan mengenai pengakhiran PKPU atas adanya permohonan salah satu pihak ini diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

### **3.1.3 Jenis PKPU**

Di dalam Hukum Kepailitan, PKPU terdiri atas:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat sementara;
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat tetap.

Pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan penggolongan PKPU atas tahapan yang dijalani selama proses PKPU berlangsung. Namun, pada semua proses PKPU, kedua tahapan tersebut tidak pasti terjadi. Adakalanya PKPU Tetap tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal sebagaimana yang telah diuraikan pada point di dalam sub-bab sebelumnya. Dalam sub-bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai kedua jenis (atau tahapan) PKPU ini dan hal-hal apa saja yang ada dalam PKPU Sementara maupun PKPU Tetap.

#### **3.1.3.1 PKPU Sementara**

Sebelum Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU Tetap, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU Sementara.<sup>171</sup> Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor,

---

<sup>171</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 342.

Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara, sedangkan bila permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan wajib mengabulkan permohonan PKPU yang sifatnya sementara.

Pemberian PKPU Sementara itu sendiri merupakan kepentingan semua pihak guna menciptakan keadaan diam (*stay* atau *standstill*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.<sup>172</sup> Dengan adanya ketentuan pada Pasal 225 dalam Undang-undang Kepailitan, berarti sepanjang pemohon telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan PKPU, Pengadilan dengan sendirinya harus memberikan PKPU Sementara sebelum akhirnya Pengadilan memberikan putusan mengenai PKPU Tetap, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan sebagai mestinya. Pemberian PKPU Sementara itu sendiri pada dasarnya dilakukan guna mengangkat Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Pengangkatan pihak-pihak ini diperlukan guna kelanjutan proses PKPU itu sendiri, yakni terkait perundingan rencana perdamaian. Dengan demikian, maka sudah seyogianya PKPU Sementara diberikan guna mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan perundingan rencana perdamaian, seperti menunjuk pihak-pihak yang dibutuhkan pada proses perundingan rencana perdamaian pada proses PKPU selanjutnya.

PKPU Sementara berlaku sejak tanggal Putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan (Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).<sup>173</sup> Adapun dari ketentuan pada Pasal 230 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm 343.

<sup>173</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 204.

1. kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap, atau
2. pada batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.<sup>174</sup>

Dari bunyi ketentuan Pasal 227 yang dihubungkan dengan Pasal 230 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, PKPU Sementara terus berlaku.

### 3.1.3.2 PKPU Tetap

Apabila sampai dengan hari ke-45 setelah Putusan PKPU Sementara diberikan, kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian memang belum dapat diajukan oleh debitor, maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap. Apabila kreditor memberikan PKPU Tetap kepada debitor maka selanjutnya berlakulah PKPU Tetap (termasuk perpanjangannya) sampai dengan batas waktu 270 hari semenjak putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Dengan berlakunya PKPU Tetap ini, debitor, Pengurus, dan kreditor mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya selama periode PKPU Tetap masih berlangsung. Dalam hal ini terlihat bahwa pada dasarnya PKPU Tetap merupakan suatu periode yang dimiliki oleh debitor dan kreditor untuk melakukan perundingan guna mempertimbangkan rencana perdamaian, apakah diterima atau ditolak.

Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya akan berakhir dengan sidang pengesahan perdamaian yang telah diterima oleh kreditor, yang memungkinkan pula adanya penolakan pengesahan oleh Pengadilan dengan adanya alasan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang dapat mengakibatkan pailitnya debitor. Apabila rapat para kreditor tidak menghasilkan keputusan penerimaan atas rencana perdamaian sampai periode PKPU Tetap dan perpanjangannya berakhir, maka PKPU Tetap pun

---

<sup>174</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 343.

akan berakhir dengan dijatuhinya putusan pailit terhadap debitor. PKPU Tetap yang berakhir dengan adanya pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan akan menimbulkan akibat hukum kepada kreditor dan debitor sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan. Seluruh ketentuan yang tertuang pada Perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 akan mengikat seluruh kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujuinya. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan jalannya proses PKPU tidaklah dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun, hal tersebut memiliki pengecualian dalam hal adanya kepentingan hukum yang menghendaki sehingga diberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan itu. Hal tersebut diatur pada pasal 293 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa:

1. Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini, yakni bab mengenai PKPU, tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

#### **3.1.4 Akibat Hukum PKPU**

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum itu sendiri dapat lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.

Mengenai peristiwa hukum, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum” menyatakan bahwa:

Peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>175</sup>

PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan.

#### **3.1.4.1 Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Hukum Debitor**

Adanya PKPU memengaruhi status hukum debitor, khususnya yang terkait tindakan yang dapat dilakukannya. PKPU menimbulkan akibat hukum atas status hukum dari seorang debitor, yakni terhadap tindakan yang dilakukannya atas harta kekayaannya. Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan adanya batasan bagi seorang debitor dalam PKPU untuk dapat melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut debitor memerlukan adanya persetujuan dari Pengurus untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dengan adanya PKPU terlihat bahwa status hukum debitor sebagai pemilik harta kekayaannya tidak lagi mutlak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hak kebendaan atas suatu benda pada dasarnya memberikan kekuasaan langsung atas benda itu dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.<sup>176</sup> Namun, dalam hal berlakunya PKPU kekuasaan debitor tersebut menjadi di-reduksi oleh ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Adapun konsekuensi apabila ternyata debitor melanggar ketentuan sebagaimana disebut di atas adalah Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor

---

<sup>175</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 35.

<sup>176</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan- Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hil-Co, 2005), hlm. 52

tersebut.<sup>177</sup> Di samping itu, ditentukan menurut Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.

Terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor dalam ranah hukum perjanjian, yang dalam Undang-undang Kepailitan pasal 240 ayat (4) ditentukan secara limitatif terhadap pengikatan perjanjian pinjaman dari pihak ketiga, debitor hanya dapat melakukannya apabila terdapat persetujuan yang diberikan oleh pengurus. Hal tersebut pun hanya boleh dilakukan sepanjang guna meningkatkan nilai harta debitor. Lebih lanjut ditentukan bahwa apabila diperlukan adanya agunan, pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, hanya dapat dilakukan apabila pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas (Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Adapun pembebanan atas harta debitor tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang memang belum dijadikan jaminan utang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Adanya PKPU tidak mempengaruhi status hukum debitor di muka pengadilan. Dalam hal ini PKPU tidak dapat menghentikan perkara atas debitor yang sudah mulai diperiksa serta tidak pula menghalangi pihak manapun untuk mengajukan gugatan terhadap debitor atas suatu perkara baru. Hal tersebut diatur dalam Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Walaupun demikian, Pasal 243 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu tagihan yang telah diakui oleh debitor sendiri, akan tetapi kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapat suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, maka setelah pengakuan debitor tersebut dicatat, hakim dapat menangguhkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai berakhirnya PKPU. Di sisi lain, debitor selama masa PKPU tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara

---

<sup>177</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 240 ayat (2).

mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan pihak Pengurus. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 243 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, yang mana merupakan konsekuensi atas adanya ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa selama PKPU, debitor tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

#### **3.1.4.2 Akibat Hukum PKPU Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan**

Adanya PKPU juga menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004). Dengan demikian maka, debitor selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya memang pada periode ini Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap.<sup>178</sup>

Lebih lanjut diatur bahwa semua sita yang telah diletakkan gugur setelah diucapkan putusan PKPU Tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Adapun apabila debitor disandera, ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor pun harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU Tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan pengguguran eksekusi sebagaimana diuraikan sebelumnya juga berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor

---

<sup>178</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 358.

yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Pada dasarnya kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sepanjang memenuhi ketentuan pasal 56, 57 sampai 58 dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam hal berlakunya PKPU, Pasal 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa hak kreditor tersebut ditangguhkan selama periode PKPU berjalan hingga PKPU berakhir. Dengan demikian terlihat bahwa status sita dan eksekusi jaminan selama PKPU menjadi ditunda.

#### **3.1.4.3 Akibat Hukum PKPU Terhadap Kedudukan Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen**

PKPU hanya berlaku bagi kreditor konkuren. Sebagaimana uraian mengenai Pasal 244 dan 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di bawah ini, PKPU tidak berlaku bagi kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa. Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai kedudukan dari tagihan-tagihan kreditor yang dijamin dengan hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek) dan tagihan-tagihan yang diistimewakan. M Pasal 244 ayat (1) menyatakan bahwa:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a) tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b) tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c) tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 244.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Pasal 246 menyatakan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>180</sup>

Dengan adanya ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya PKPU. Penangguhan yang berlaku selama 90 hari untuk kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bagi PKPU bukan terbatas hanya selama 90 hari, melainkan berlaku selama jangka waktu PKPU itu sendiri. Dengan demikian maka bagi para kreditor dengan hak jaminan, selama masa PKPU masih berlangsung, mereka tidak dapat melakukan eksekusi hak jaminannya. Di sisi lain, kreditor dengan tagihan yang diistimewakan tidak dapat menagih piutangnya mendahului para kreditor lainnya. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 246 tersebut, maka ketentuan Pasal 244 ayat (1) pun menjadi tidak ada artinya bagi kreditor separatis dan kreditor preferen karena selama masa berlakunya PKPU itu para kreditor tersebut tidak dapat melaksanakan haknya. Adapun dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk membayar tagihan, maka para kreditor yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditor konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama PKPU.<sup>181</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap kreditor preferen dan kreditor separatis, yakni status hukum mereka selama periode tersebut menjadi sama saja dengan status para kreditor konkuren, khususnya dalam hal melaksanakan eksekusi jaminan maupun penagihan piutang. Selain itu, dalam hal harta yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi tagihan yang ada, maka kreditor separatis

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, Ps. 246.

<sup>181</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 237.

tersebut pun beralih statusnya menjadi kreditor konkuren untuk bersama-sama melakukan sita umum atas harta kekayaan debitor yang tersisa yang tidak dibebani dengan hak jaminan apapun.

#### 3.1.4.4 Akibat Hukum PKPU Terhadap Utang Debitor

Selama masa PKPU berlangsung, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 242 jo. 245 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal 245 tersebut menyatakan bawa:

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut pertimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).<sup>182</sup>

Adapun mengenai tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitor terkait utang yang ditangguhkan pelunasannya itu, apabila dianggap perlu maka dapat diselesaikan dengan cara:

1. Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh, artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat:
  - Nama dan tempat tinggal para kreditor
  - Jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya
  - Status piutang tersebut apakah diakui atau dibantah
2. Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku
3. Diberlakukan sebagai piutang baru yang dapat ditagih setahun kemudian sejak PKPU berlaku, akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 245.

<sup>183</sup> Rahayu Hartini, *op.cit.*, hlm. 238.

Lebih lanjut, diatur bahwa terhadap pihak-pihak yang mempunyai utang dan piutang kepada debitor berdasarkan harta kekayaan debitor, boleh mengadakan perhitungan utang piutang untuk pengurusannya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275, bila utang piutangnya itu telah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU.<sup>184</sup> Dalam hal ini perhitungan utang piutang tersebut berarti perjumpaan utang atau kompensasi terhadap utang dan piutangnya. Hal tersebut diatur pada Pasal 247 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Mengenai perjumpaan utang piutang tersebut, Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa pihak yang mengambil alih utang dari pihak ketiga kepada debitor atau mengambil alih piutang debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik. Begitu pula dengan piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU, tidaklah dapat diperjumpakan. Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 248 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

#### **3.1.4.5 Akibat Hukum PKPU Terhadap Perjanjian Yang Mengikat Debitor**

Debitor selain mempunyai kewajiban terhadap kreditornya dalam bentuk pemenuhan pembayaran utang akibat suatu perjanjian maupun undang-undang, juga memiliki kewajiban lain dalam memenuhi prestasi-prestasi lainnya. Kewajiban untuk memenuhi prestasi selain pembayaran utang muncul manakala debitor mengikatkan diri dengan pihak lain melalui suatu perjanjian. PKPU selain mempengaruhi kewajiban debitor dalam pemenuhan utang-utangnya, juga mempengaruhi pemenuhan kewajiban atas suatu prestasi tertentu yang tertuang dalam perjanjian yang mengikatnya. Hal tersebut disebabkan karena PKPU itu sendiri akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap perjanjian yang mengikat debitor. Berikut akan diuraikan akibat hukum atas adanya PKPU terhadap perjanjian-perjanjian yang mengikat debitor.

##### **1. Perjanjian dengan Klausul Arbitrase**

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian memengaruhi klausul perjanjian yang terkandung di dalamnya. Salah satu dampak

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

dari adanya asas tersebut adalah para pihak memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana cara penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian itu. Dalam suatu perjanjian, apabila terdapat klausul arbitrase di dalamnya maka apabila terjadi persengketaan harus diselesaikan melalui suatu badan arbitrase dan dengan demikian pengadilan tidak berwenang menyelesaikan persengketaan tersebut. Namun demikian, menurut Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sepanjang menyangkut permohonan pernyataan pailit terhadap salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu yang diajukan oleh mitra janjinya harus tetap diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>185</sup> Dengan demikian maka dalam hal terjadi PKPU, klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tidak dapat diberlakukan karena seluruh proses yang berkenaan dengan perkara kepailitan termasuk PKPU, hanya merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga saja.

## 2. Perjanjian Timbal Balik

Pasal 249 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi pada saat putusan PKPU ditetapkan. Menurut Pasal 249 ayat (1), apabila pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada Pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Pengurus dan pihak tersebut. Ayat (2) Pasal 249 tersebut menentukan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu itu, Hakim Pengawas lah yang kemudian menetapkan jangka waktu tersebut. Selanjutnya ditentukan bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengurus dan pihak yang bersangkutan maupun ditetapkan atas penetapan Hakim Pengawas,

---

<sup>185</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm 362.

ternyata Pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Adapun dalam hal Pengurus menyatakan kesanggupannya, Pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 249 ayat (5), apabila perjanjian itu wajib dilaksanakan oleh debitor sendiri, artinya tidak dapat diwakilkan kepada atau dipenuhi oleh orang lain, maka ketentuan Pasal 249 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku.<sup>186</sup>

### 3. Perjanjian Penyerahan Barang

Dalam hal perjanjian timbal balik memperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU, maka perjanjian tersebut menjadi hapus. Apabila dengan hapusnya perjanjian tersebut, pihak lawan dirugikan, ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun sebaliknya, apabila penghapusan itu merugikan harta debitor, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

### 4. Perjanjian Sewa Menyewa

Setelah adanya putusan PKPU, dengan persetujuan Pengurus, debitor yang menyewa suatu benda dapat menghentikan perjanjian sewa, sepanjang syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian, sebagaimana dengan adat kebiasaan setempat. Penghentian tersebut harus pula mengindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Namun, dalam hal debitor telah membayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, 4, hlm 363.

dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka. Adapun uang sewa menjadi utang harta debitor semenjak hari putusan PKPU Sementara diucapkan. Ketentuan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh PKPU terhadap perjanjian sewa menyewa ini diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

#### 5. Perjanjian Kerja

Debitor memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, dengan tetap mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pemutusan hubungan kerja itu pun harus tetap mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Lebih lanjut ditentukan bahwa sejak mulai berlakunya PKPU Sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor. Ketentuan mengenai perjanjian kerja setelah adanya PKPU tersebut diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

#### 3.1.5 Perdamaian dalam PKPU

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maksud dan tujuan diajukannya PKPU baik oleh debitor maupun kreditor adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitor mengajukan perdamaian. Dalam Hukum Kepailitan terdapat 2 (dua) macam perdamaian, yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan dan perdamaian dalam proses PKPU.<sup>187</sup> Perdamaian dalam PKPU harus diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit. Bila debitor dalam proses PKPU menawarkan perdamaian dan ditolak oleh kreditor, maka perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan lagi dalam proses kepailitan. Undang-undang

---

<sup>187</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 219.

Kepailitan menentukan bahwa debitor berhak untuk mengajukan suatu perdamaian kepada kreditor, bersamaan pada waktu PKPU diajukan atau setelah permohonan tersebut diajukan. Ketentuan tersebut termuat pada Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pada Bab III Bagian Kedua Undang-undang Kepailitan diatur mengenai perdamaian dalam PKPU, yang mana memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum putusan pengesahan perdamaian dalam PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap, rencana perdamaian tersebut menjadi gugur apabila terdapat putusan Pengadilan yang memutuskan PKPU berakhir. Demikian ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 267 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera, Hakim Pengawas harus menentukan hari terakhir penyampaian tagihan kepada Pengurus. Selain itu, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat Kreditor yang membahas rencana perdamaian harus ditentukan oleh Hakim Pengawas. Tenggang waktu antara hari terakhir penyampaian tagihan dengan waktu pelaksanaan Rapat Kreditor haruslah paling sedikit 14 hari. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Adapun hal-hal tersebut harus diumumkan oleh Pengurus. Dalam rangka menghadapi Rapat Kreditor guna pembahasan rencana perdamaian, terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan Pengurus yang mana meliputi masalah tagihan, daftar piutang dan sebagainya. Salinan daftar piutang dimaksud harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, supaya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Rapat Kreditor, pihak yang berkepentingan dapat melihat daftar tersebut dengan cuma-cuma. Pada dasarnya, ketentuan perdamaian dalam kepailitan pun ada beberapa yang juga berlaku pada perdamaian dalam PKPU.
2. Persyaratan diterimanya suatu rencana perdamaian tertuang di dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yakni:
  - a) persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir

pada Rapat Kreditor tersebut, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b) persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir.

Sehubungan dengan persyaratan diterimanya suatu rencana perdamaian dalam PKPU, Prof. Dr. H. Man. S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* menyatakan bahwa:

Memperhatikan ketentuan di atas, tampak Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menambah syarat untuk diterimanya suatu perdamaian dalam PKPU. Syarat tambahan seperti yang terdapat dalam Pasal 281 UUKPKPU tersebut tidak terdapat dalam UUK. Terdapat tambahan pula dalam Pasal 281 UUKPKPU yang tidak ditemukan dalam UUK, bahwa kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian, diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Dalam hal yang menyetujui rencana perdamaian kurang dari persyaratan, dimungkinkan diadakan pemungutan suara ulang. Hal demikian diatur baik oleh UUKPKPU maupun oleh UUK.<sup>188</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah diketahui bahwa meskipun kreditor melalui Rapat Kreditor telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam PKPU, Pengadilan Niaga dapat saja menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Hal itu terjadi mankala ketentuan pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terpenuhi. Adapun dalam hal rencana

---

<sup>188</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 220.

perdamaian telah disahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap melalui putusan pengesahan perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, maka putusan tersebut merupakan alas hak untuk mengeksekusi berita acara yang sudah dibuat dalam Pasal 282 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Ketentuan dalam suatu perdamaian yang telah disepakati pada umumnya memuat perihal restrukturisasi utang antara para kreditor dengan debitor. Pada dasarnya PKPU utamanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk merundingkan kembali ketentuan dalam utangnya dengan para kreditor. Dengan demikian maka pada akhirnya dalam perdamaian yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga, hasil dari negosiasi selama PKPU itu adalah kesepakatan mengenai restrukturisasi utang di antara para pihak. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, restrukturisasi utang itu sendiri dapat diartikan sebagai penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitor merencanakan pemenuhan kewajiban utangnya.

Restrukturisasi utang merupakan suatu proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor.<sup>189</sup> Terdapat suatu hal yang patut dimengerti perihal restrukturisasi utang ini, sebagaimana dikutip dari Skripsi yang berjudul “*Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt To Equity Swap): Studi Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk*”:

Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditor kepada debitor. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitor apabila debitor tersebut tidak berada dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian, putusan pengadilan, ataupun peraturan hukum.<sup>190</sup>

---

<sup>189</sup> Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 69.

<sup>190</sup> Larassatya, “*Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (Debt To Equity Swap): Studi Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk*”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm.25.

Restrukturisasi utang yang termuat dalam perdamaian dalam PKPU itu sendiri merupakan suatu konsesi yang berasal dari suatu kesepakatan (atau perjanjian perdamaian) yang kemudian dilegitimasi dengan suatu pengesahan pengadilan berupa Putusan Pengesahan Perdamaian. Konsesi ini pun diberikan kepada debitor yang memiliki kesulitan keuangan, yakni debitor dalam PKPU yang mana merupakan debitor yang sudah tidak dapat lagi atau diperkirakan tidak lagi dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

### 3.2 Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan bahwa salah satu tujuan dari Hukum Kepailitan di Amerika Serikat adalah untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk dapat menata usahanya kembali agar terlepas dari utang-utangnya terhadap kreditor. Tujuan utama Hukum Kepailitan di Amerika Serikat itu sendiri adalah untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk berusaha kembali agar terlepas dari utang yang lama, jadi dalam hal ini Hukum Kepailitan lebih ditekankan pada konsep *fresh start*.<sup>191</sup> Hal tersebut pun dapat dilihat dari *US Bankruptcy Code* yang memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi yang termasuk di dalamnya restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang dan lain-lain, yang disusun dalam suatu Rencana Reorganisasi, sehingga cenderung untuk menghalangi terjadinya likuidasi terhadap perusahaan debitor.<sup>192</sup>

Pokok bahasan pada *Chapter 11 US Bankruptcy Code* adalah *Reorganization* atau yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan menjadi Reorganisasi, namun istilah Reorganisasi Perusahaan lebih populer digunakan dalam dunia hukum kepailitan. Sehubungan dengan Reorganisasi Perusahaan pada *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, buku yang berjudul "*Essentials of Business*

---

<sup>191</sup> Ridwan Kahairandy, "Beberapa Kelemahan Mendasar UU Kepailitan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum* (Vol, 2 No.1, Februari 2000), hlm. 74

<sup>192</sup> Manahan M.P. Sitompul, "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian Di Dalam Atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)", (Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), hlm. 260.

*Law: For A New Century*”, memberikan deskripsi mengenai *Chapter 11* yakni “*This chapter is designed for businesses and wealthy individuals, whereas businesses continue in operation, and creditors receive a portion of both current assets and future earnings*”.<sup>193</sup> Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *Chapter 11 US Bankruptcy Code* pada dasarnya dirancang untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu bisnis maupun individu-individu yang memiliki kekayaan yang melimpah. Dalam konsep Reorganisasi Perusahaan yang terkandung dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, ditentukan bahwa suatu kegiatan bisnis yang dimiliki oleh debitor yang sedang dalam proses Reorganisasi Perusahaan, tetaplah dapat terus berlangsung, dengan ketentuan bahwa para kreditor mendapatkan bagian dari asset yang saat ini dimiliki oleh debitor serta pendapatan yang akan diterima debitor di kemudian hari guna pemenuhan hak tagih yang dimiliki oleh kreditor.

Lebih lanjut dikutip dari buku “*Essentials of Business Law: For A New Century*”:

*Chapter 11 has much more complicated and ambitious goal – resuscitating a business so that it can ultimately emerge as a viable economic concern. Keeping a business in operation benefits virtually all company stakeholders: employees, customers, creditors, shareholders, and the community. Both individuals and businesses can use Chapter 11. Businesses usually prefer Chapter 11 over Chapter 7 because Chapter 11 does not require them to dissolve at the end as Chapter 7 does. Individuals, however, tend to prefer Chapter 13 because it is specifically designed for them.*<sup>194</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat bahwa *Chapter 11* memiliki tujuan yang rumit dan diperlukan usaha yang keras untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghidupkan kembali bisnis seorang debitor yang terhambat akibat kesulitan pembayaran utang, sehingga kemudian dari bisnis tersebut pada akhirnya dapat timbul suatu usaha yang layak secara ekonomis. Menjaga kelangsungan usaha itu sendiri dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan pada suatu perusahaan, yakni diantaranya para karyawan, pelanggan atau konsumen perusahaan tersebut, para kreditor dari

---

<sup>193</sup> Jeffrey F. Beaty dan Susan. S. Samuelson, *Essentials of Business Law: For A New Century*, hlm. 646.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 660.

debitor yang menjalankan usaha itu, pemegang saham pada perusahaan tersebut dan juga masyarakat luas. Pada dasarnya, baik individu-individu maupun suatu entitas bisnis dapat menggunakan *Chapter 11* guna mendapatkan perlindungan atas terjadinya likuidasi dalam suatu kasus kepailitan. Dalam prakteknya, suatu entitas bisnis lebih cenderung memilih untuk menggunakan *Chapter 11* daripada *Chapter 7* dalam hal terjadinya suatu perkara kepailitan. Hal tersebut disebabkan karena dengan mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan *Chapter 11*, perusahaan tidak perlu melakukan pembubaran ataupun pemberesan harta (likuidasi) sebagaimana yang terjadi pada kepailitan di bawah *Chapter 7 US Bankruptcy Code*. Adapun bagi individu-individu, secara pribadi lebih memiliki kecenderungan untuk mengajukan permohonan kepailitan dibawah *Chapter 13*, meskipun secara teoritis ia pun dapat mengajukan perlindungan di bawah *Chapter 11*. Hal itu disebabkan karena sebenarnya *Chapter 13* itu sendiri dirancang khusus untuk mengakomodir kebutuhan orang perorangan pribadi (individu bukan badan usaha) dalam hal terjadinya perkara kepailitan.

Sasaran yang ingin dicapai dari *Chapter 11* itu sendiri adalah untuk menjadi sarana rehabilitasi bagi debitor. Dengan menempuh pilihan Reorganisasi Perusahaan ketika terjadi perkara kepailitan, banyak debitor yang dapat mengembalikan kesehatan keuangannya dengan adanya pemberian waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya ini. *Chapter 11* ini menahan para kreditor untuk menagih pembayaran untuk jangka waktu tertentu manakala debitor sedang mengembangkan rencana pembayaran utang-utangnya. Sebagai ganti dari penahanan asset debitor selama proses Reorganisasi, debitor biasanya menjanjikan kepada kreditor-kreditor suatu pembayaran dari penghasilan yang didapat debitor pada masa yang akan datang atas usaha yang menggunakan asset yang ditahan tersebut, sesuai dengan proporsi *claim* mereka.

### **3.2.1 Persyaratan Pengajuan Reorganisasi Perusahaan**

Sebuah perkara kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa perkara kepailitan (*Section 301 US Bankruptcy Code*).<sup>195</sup> Pada umumnya, debitor lah yang bertindak sebagai

pemohon dalam permohonan pemeriksaan perkara kepailitan. Permohonan pemeriksaan perkara kepailitan yang diinisiasi oleh debitor biasanya disebut dengan *voluntary petition* atau yang dikenal dengan permohonan sukarela dalam Bahasa Indonesia. Di lain pihak, sebenarnya kreditor sendiri memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan, yang mana dikenal dengan sebutan *involuntary petition* atau permohonan tidak sukarela. Namun, kreditor pun dibatasi haknya dalam hal mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan terhadap suatu debitor di bawah *Chapter 7* dan *Chapter 11, Section 301 US Bankruptcy Code* mengatur mengenai permulaan dari pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan secara sukarela di bawah *Chapter 7, 11, 12, dan 13*.<sup>196</sup> Pada ketentuan tersebut diatur bahwa permohonan pemeriksaan perkara kepailitan dapat diajukan oleh pihak manapun yang memang dapat terqualifikasi sebagai debitor pada masing-masing *chapter* yang mana menjadi dasar pemeriksaan permohonan. Dengan demikian maka, dalam hal mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan secara sukarela adalah siapapun yang memang dapat digolongkan sebagai debitor berdasarkan *Chapter 11* tersebut. *Section 109 (a) US Bankruptcy Code* memberikan ketentuan mengenai pembatasan pihak yang dapat menjadi debitor dalam ranah hukum kepailitan di Amerika Serikat yakni: "*Notwithstanding any other provision of this section, only a person that resides or has a domicile, a place of business, or property in the United States, or a municipality, may be a debtor under this title*". Dengan demikian maka yang dapat menjadi debitor dalam ranah hukum kepailitan sebagaimana ditentukan oleh *US Bankruptcy Code* adalah hanya orang yang tinggal atau memiliki domisili, tempat usaha atau properti di wilayah Amerika Serikat. Selain itu suatu kota pun dapat menjadi debitor menurut *US Bankruptcy Code* ini.

Dalam mengajukan permohonan Reorganisasi Perusahaan itu sendiri, persyaratan penting yang harus diperhatikan adalah apakah pihak yang

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm. 143 (dengan terjemahan bebas Penulis).

<sup>196</sup> *Ibid.* (dengan terjemahan bebas Penulis).

mengajukan permohonan tersebut merupakan pihak yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pemohon. Ketentuan mengenai siapa yang berwenang atau memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan di bawah Chapter 11 US Bankruptcy Code itu sendiri berada pada *Section 109 (d) US Bankruptcy Code*. Pada ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:

*”With two exceptions, any person who is eligible to file a petition under Chapter 7 is also eligible to file a petition under Chapter 11. The first exception is railroads, which are only eligible for chapter 11, but not Chapter 7. The second exception is stockbrokers and commodity brokers, which are only eligible for chapter 7”.*

Adapun pada *section 109 (b)* diatur mengenai pembatasan siapa saja yang dapat menjadi debitor pada Chapter 7, yakni:

1. Debitor haruslah merupakan orang perorangan pribadi, persekutuan maupun korporasi (perusahaan). Dalam hal ini perusahaan perseorangan bukanlah merupakan pihak yang termasuk ke dalam kategori debitor di sini.
2. Perusahaan perkeretaapian, institusi keuangan maupun asuransi tidaklah dapat menjadi debitor pada permohonan perkara kepailitan di bawah *Chapter 7 US Bankruptcy Code*.<sup>197</sup>

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka didapat pengertian bahwa pihak yang termasuk ke dalam pihak yang dapat menjadi debitor berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, sehingga dengan demikian memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap dirinya berdasarkan *chapter* tersebut, adalah orang perorangan pribadi yang memiliki kekayaan yang jumlahnya sangat banyak; sebuah persekutuan; korporasi atau perusahaan (badan usaha); dan perusahaan per-kereta-apian.

Dalam hal permohonan pemeriksaan perkara kepailitan dibawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* telah diajukan oleh pihak yang tergolong ke dalam debitor dalam *chapter* tersebut sebagaimana disebutkan di atas, maka pengajuan permohonan pemeriksaan kepailitan itu pun telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh *US Bankruptcy Code*. Hal tersebut disebabkan karena

---

<sup>197</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm. 19.

pada dasarnya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan secara sukarela di Amerika Serikat, *US Bankruptcy Code* tidak mensyaratkan sama sekali adanya keadaan debitor yang insolven.

*Section 301 deals with the commencement of a voluntary case under Chapter 7, or Chapter 11, or Chapter 12, or Chapter 13. Note that section 301 does not require that the debtor be insolvent. It does not condition a debtor's use of bankruptcy on her owing any minimum amount of debt. Section 301 simply provides that a bankruptcy petition may be filed by any entity that may be a debtor under such chapter.*<sup>198</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa *Section 301* hanya mensyaratkan agar pengajuan permohonan perkara kepailitan secara sukarela diajukan oleh debitor sebagaimana dimaksud pada masing-masing *chapter* yang menjadi dasar pemeriksaan perkara tersebut. Sepanjang hal tersebut dipenuhi, persyaratan pengajuan permohonan perkara kepailitan itu pun telah terpenuhi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa baik *Bankruptcy Code* maupun *Bankruptcy Rules* tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai bagaimana Pengadilan yang menerima permohonan tersebut menjawab maupun menguji keabsahan permohonan yang ada. Namun, dalam hal ini kreditor diberikan kesempatan untuk menentang permohonan pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan oleh debitor yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam *US Bankruptcy Code*.<sup>199</sup>

Adapun dalam hal permohonan perkara kepailitan diajukan oleh pihak kreditor, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditor. *Section 303(a) US Bankruptcy Code* mengatur bahwa permohonan pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan oleh kreditor hanya dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan perkara kepailitan tersebut berada di bawah *Chapter 7* maupun *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Ketentuan tersebut pun mengatur bahwa permohonan harus diajukan terhadap suatu debitor yang mana memang tergolong sebagai seorang debitor berdasarkan *chapter* yang menjadi dasar pemeriksaan

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

perkara kepailitan yang diajukan. Permohonan pemeriksaan perkara kepailitan ini diajukan kepada *Bankruptcy Court*.

Berikut merupakan kutipan mengenai bagaimana kreditor dapat menjadi pemohon dalam perkara kepailitan di Amerika Serikat berdasarkan *US Bankruptcy Code Section 303(b)*:

*By three or more entities, each of which is either a holder of a claim against such person that is not contingent as to liability or the subject of a bona fide dispute as to liability or amount, or an indenture trustee representing such a holder, if such noncontingent, undisputed claims aggregate at least \$10,000 more than the value of any lien on property of the debtor securing such claims held by the holders of such claims.*<sup>200</sup>

Dengan demikian maka mengacu pada ketentuan di atas, untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan di Amerika Serikat terhadap suatu debitor, disyaratkan adanya paling sedikit 3 (tiga) kreditor tanpa hak jaminan (kreditor konkuren) dengan jumlah utang kumulatif sedikitnya \$10.000 lebih besar daripada nilai jaminan atas suatu benda dari debitor terhadap tagihan yang dimiliki oleh kreditor separatis. Lebih lanjut diatur bahwa, untuk memiliki kedudukan sebagai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan suatu perkara kepailitan di Amerika Serikat, pihak tersebut harus memiliki *claim* yang sudah dapat ditagih. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepailitan adalah kreditor yang hak tagihnya sudah jatuh tempo, dapat ditagih, serta *claim* yang dimilikinya itu tidak mengandung suatu persyaratan khusus untuk dapat ditagih pembayarannya. Adapun *Section 303(b)(2)* mengatur bahwa apabila debitor memiliki kreditor yang tidak banyak, yakni kurang dari 12 kreditor preferen, maka pengajuan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan tersebut dapatlah diajukan oleh 1 (satu) orang kreditor saja yang tagihannya paling sedikit bernilai \$10.000.

---

<sup>200</sup> 11 U.S.C.A. § 303(b)(1).

### 3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan

Dalam buku yang berjudul "*Bankruptcy*", Epstein dkk memberikan pendapat mengenai prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan, yakni:

*A chapter 11 case involving a business will typically have the following stages:*

1. *Getting the debtor into bankruptcy;*
2. *Operating the business;*
3. *Formulating a plan of rehabilitation;*
4. *Creditor acceptance of the plan;*
5. *Court confirmation of the plan;*
6. *Discharge as a result of confirmation, and*
7. *Payments under the plan.*<sup>201</sup>

Dengan demikian maka perkara kepailitan di bawah *Chapter 11*, yakni dengan konsep Reorganisasi Perusahaan, lazimnya terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Membawa debitor dalam suatu perkara kepailitan;
2. Melaksanakan kegiatan bisnis debitor;
3. Penyusunan rencana rehabilitasi;
4. Penerimaan kreditor atas rencana rehabilitasi yang diajukan;
5. Pembebasan utang sebagai hasil dari penerimaan rencana rehabilitasi;
6. Pembayaran-pembayaran berdasarkan rencana rehabilitasi yang telah diterima.

Pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan lazimnya dimulai dengan membawa debitor dalam suatu perkara kepailitan. Untuk memulai perkara kepailitan ini, jelas haruslah terlebih dahulu diajukan permohonan pemeriksaan perkara

---

<sup>201</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm. 12.

kepailitan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa permohonan pemeriksaan perkara kepailitan terhadap debitor di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* dapat diinisiasi oleh debitor itu sendiri secara sukarela maupun oleh kreditor. Permohonan pemeriksaan perkara kepailitan meliputi informasi-informasi penting. Dalam buku "*Bankruptcy for Paralegals*" disebutkan bahwa:

*The petition contains basic information about the debtor, including debtor's name, address, social security number or tax identification number, and nature of debtor's business, if any. The petition also states approximate number of creditors, the extent of assets and liabilities, states the number of employees, and whether any funds might be available for distribution to creditors.*<sup>202</sup>

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa permohonan pemeriksaan perkara kepailitan memuat informasi-informasi dasar mengenai debitor, yakni nama; alamat; nomer jaminan sosial atau nomor pokok wajib pajak dari debitor; dan jika memang ada memuat pula tentang sifat bisnis yang dijalani oleh debitor. Permohonan tersebut memuat pula jumlah kreditor yang sebenarnya; batas-batas dari asset dan kewajiban yang dimiliki oleh debitor; jumlah pekerja yang dimiliki oleh debitor; dan apakah terdapat dana yang mungkin tersedia untuk dibagikan kepada kreditor guna membayar tagihan yang ada. Permohonan pemeriksaan perkara kepailitan ini pun harus diajukan kepada *Bankruptcy Court*.

Setelah perkara kepailitan dimulai dengan adanya permohonan pemeriksaan perkara kepailitan kepada *Bankruptcy Code*, dan Pengadilan pun telah menjatuhkan *order for relief* atau pernyataan bahwa proses adjudikasi dapat dimulai, maka akan dilakukan notifikasi atau pemberitahuan kepada kreditor. Pemberitahuan ini dilakukan dengan maksud agar para kreditor dapat mempelajari isi permohonan dari pemeriksaan perkara kepailitan yang telah diajukan. Selain guna mempelajari isi permohonan yang telah diajukan, pemberitahuan ini pun dilakukan untuk kepentingan para kreditor yang *claim* nya belum tercantum dalam permohonan pemeriksaan kepailitan. Kreditor tersebut akan diberikan kesempatan

---

<sup>202</sup> Janette J. Anderson, *Bankruptcy for Paralegals*, hlm. 69.

untuk melakukan *proof of claims* atau dengan kata lain membuktikan bahwa ia memang memiliki hak tagih terhadap debitor termohon pailit.

Setelah diketahui pihak mana saja yang memang memiliki *claim* terhadap debitor termohon pailit, selanjutnya berdasarkan ketentuan pada *Section 341 US Bankruptcy Code*, Hukum Kepailitan Amerika Serikat mengharuskan adanya *Creditors' Meeting* atau Rapat Kreditor. Sehubungan dengan hal ini, dalam Buku "*Creditors' Rights and Bankruptcy*" dinyatakan bahwa:

*Section 343 indicates that the debtor is to be examined under oath at the meeting. Section 341(c) prohibits the bankruptcy judge from presiding at or attending the meeting. This prohibition is consistent with the Bankruptcy Code's goal of limiting the judge to adjudicatory functions.*<sup>203</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, diperoleh gambaran bahwa *Section 343* mengindikasikan debitor untuk diperiksa di bawah sumpah pada Rapat Kreditor. Adapun *Section 341(c)* melarang Hakim dari perkara kepailitan untuk memimpin maupun menghadiri Rapat Kreditor. Larangan ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan dari *US Bankruptcy Code* itu sendiri, yakni untuk membatasi hakim dalam menjalankan fungsi ajudikasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, terlihat bahwa *Bankruptcy Code* berkeinginan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi debitor dan kreditor untuk merundingkan kelanjutan serta pembayaran utang piutang di antara mereka. Para pihak diberi kesempatan yang seluas-luasnya agar pada akhirnya proses kepailitan ini dapat memberikan jalan keluar terbaik atas permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak.

Dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 11*, debitor tidaklah kehilangan penguasaan atas harta kekayaan yang dimilikinya. Setelah proses ajudikasi berjalan pun, debitor tetap dapat mengurus hartanya. Dengan demikian maka, kegiatan bisnis debitor selama proses perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* berlangsung, tetap berjalan seperti biasa dibawah penguasaan debitor itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, buku "*Bankruptcy For Paralegals*" menyatakan bahwa:

---

<sup>203</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, hlm. 483.

*The debtor in a Chapter 11 case in charge of the administration of the Chapter 11 case and is the authorized representative of the estate. Essentially, the debtor acts as the trustee and is called a debtor-in-possession (DIP). The DIP is authorized to operate the business until the Court orders otherwise (such as through the appointment of a trustee).*<sup>204</sup>

Debitor dalam *Chapter 11* merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh administrasi pada perkara kepailitan yang sedang berjalan serta merupakan perwakilan yang berwenang atas harta pailit. Pada intinya, debitor di sini bertindak pula sebagai *Trustee* atau yang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dikenal sebagai Pengurus. Debitor itu dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat disebut dengan *debtor-in-possession* (DIP). DIP ini berwenang untuk melaksanakan kegiatan bisnis atas harta pailit sampai Pengadilan memerintahkan hal yang sebaliknya. Sebagaimana debitor dalam PKPU di Indonesia, DIP pun harus menjalankan bisnis yang ada dengan sebaik-baiknya, dalam artian menguntungkan harta pailit.

Tahapan selanjutnya dalam keseluruhan prosedur pelaksanaan perkara kepailitan adalah menyusun *plan of rehabilitation* atau yang dalam istilah Bahasa Indonesia dapat ditranslasi sebagai suatu rencana rehabilitasi. *A Chapter 11 plan may be filed at the same time as the petition or any time thereafter.*<sup>205</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa *plan of rehabilitation* itu sendiri dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan maupun pada waktu setelah permohonan diajukan. Permasalahan yang timbul dari tahapan ini adalah siapa yang dapat menyusun dan mengajukan *plan of rehabilitation*. Dalam hal tidak terdapat *Trustee* yang ditunjuk dalam perkara kepailitan yang sedang berjalan, maka debitor lah yang mempunyai hak eksklusif untuk mengajukan *plan of rehabilitation*. Mengenai hal ini, *Section 1121(b)* mengatur bahwa hanya dalam hal tidak terdapat *Trustee* yang ditunjuk, maka selama periode 120 hari setelah adanya *order for relief*, hanya debitor lah yang dapat mengajukan *plan of rehabilitation*. *If the debtor does file a plan within this 120 days period, no other plan may be filed during the first 180 days of the case*

---

<sup>204</sup> Janette J. Anderson, *op.cit.*, hlm. 324.

<sup>205</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, hlm. 487.

(*Section 1121(c)(3)*).<sup>206</sup> Dengan demikian, apabila dalam periode 120 hari pertama setelah *order for relief* debitor mengajukan *plan of rehabilitation*, maka pihak manapun tidak dapat mengajukan rencana lain sampai pada hari ke-180 sejak jatuhnya *order for relief*. Periode sebagaimana disebutkan sebelumnya tidaklah rigid, karena berdasarkan ketentuan pada *Section 1121(d)*, *Bankruptcy Court* memiliki kewenangan untuk memperpanjang maupun mengurangnya.

Pada dasarnya, dalam suatu perkara kepailitan di bawah *Chapter 11*, debitor bukanlah merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan *plan of rehabilitation*. *Section 1121(c)* menyatakan bahwa:

*Any party in interest, including the debtor, the trustee, a creditors' committee, an equity security holders' committee, a creditor, an equity security holder, or any indenture trustee, may file a plan if and only if:*

1. *a trustee has been appointed under this chapter;*
2. *the debtor has not filed a plan before 120 days after the date of the order for relief under this chapter;*
3. *the debtor has not filed a plan that has been accepted, before 180 days after the date of the order for relief under this chapter, by each class of claims or interests that is impaired under the plan.*<sup>207</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa selain debitor, terdapat pihak lain yang dapat menyusun dan mengajukan *plan of rehabilitation*. Pihak yang berkepentingan, yakni *Trustee*; Panitia Kreditor, *Equity Security Holders*, yakni pemegang saham dari debitor itu sendiri; Kreditor, maupun seorang *indenture Trustee*. Adapun para pihak tersebut dapat mengajukan *plan of rehabilitation*, dalam hal: terdapat *Trustee* yang diangkat; debitor tidak mengajukan *plan of rehabilitation* sampai pada hari ke-120 sejak *order for relief*; dan debitor tidak mengajukan *plan of rehabilitation* yang sudah diterima, sampai hari ke -180 sejak *order for relief*.

Setelah terdapat *plan of rehabilitation* yang diajukan, tahapan selanjutnya adalah perundingan di antara seluruh pihak yang berkepentingan atas harta pailit

---

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> 11 U.S.C.A. § 1121(c).

guna mengetahui apakah rencana rehabilitasi yang diajukan dapat diterima atau tidak. Untuk mengetahui apakah rencana yang telah diajukan diterima atau tidak, biasanya dilakukan voting atas rencana tersebut. Sehubungan dengan tahapan setelah adanya *plan of rehabilitation*, berikut pernyataan dari buku "*Essentials Of Business Law – For A New Century*":

*Anyone who proposes a plan of reorganization must also prepare a disclosure statement to be mailed out with the plan. This statement provides creditors and shareholders enough information to make an informed judgement. The statement describes the company's business, explains the plan, calculates the company's liquidation value, and assesses the likelihood that debtor can be rehabilitated. The court must approve a disclosure statement before it is sent to creditors and shareholders.*<sup>208</sup>

Dengan demikian maka bagi setiap pihak yang telah mengajukan *plan of reorganization* atau Rencana Reorganisasi, juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan *disclosure statement* atau pernyataan keterbukaan yang harus dikirim bersamaan dengan rencana yang telah diajukan (kepada pihak yang berkepentingan atas rencana tersebut). Pernyataan tersebut akan memberikan informasi yang cukup bagi para kreditor dan pemegang saham untuk dapat memberikan penilaian atas rencana yang ada. Pernyataan itu menjelaskan mengenai bisnis yang dijalani perusahaan (sebagai debitor), Rencana Reorganisasi yang diajukan, perhitungan mengenai nilai likuidasi perusahaan, serta penilaian mengenai apakah keadaan keuangan debitor dapat direhabilitasi. Adapun pernyataan tersebut pun haruslah terlebih dahulu diterima oleh Pengadilan sebelum pada akhirnya dikirimkan kepada kreditor dan pemegang saham.

Mengenai para pihak yang dapat memberikan suaranya dalam proses voting rencana rehabilitasi atau Rencana Reorganisasi, Nickles dan Epstein menyatakan bahwa:

*Both creditors and shareholders vote on Chapter 11 plans. According to section 1126(a), creditors with claims "allowed under section 502" and*

---

<sup>208</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, hlm. 661.

*shareholders with interests "allowed under section 502" vote on Chapter 11 plans.*<sup>209</sup>

Dalam hal ini, pihak yang dapat memberikan suara pada rencana yang telah diajukan adalah para kreditor dan juga para pemegang saham dari debitor. Adapun pihak-pihak tersebut haruslah merupakan pihak yang memiliki *claim* maupun *interest* sebagaimana dimaksud oleh *Section 502*, yakni yang mana tidak dalam suatu sengketa atau dibantah oleh pihak yang berkepentingan lainnya; sudah dapat dicairkan; dan tidak memerlukan persyaratan khusus dalam hal penagihannya. Sebelum para pihak tersebut dapat melakukan pemungutan suara atas rencana yang telah diajukan, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan terkait pelaksanaan voting itu. Dalam hal ini, Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson menyatakan bahwa:

*In preparation for the vote, each creditor and shareholder is assigned to a class. Everyone in a class has similiar claims or interests. Chapter 11 classifies claims in the same way as Chapter 7: (1) secured claims, (2) priority claims, and (3) unsecured claims. Each secured claim is usually in its own class because each one is secured by different collateral. Shareholders are also divided into classes, depending upon their interests.*<sup>210</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa para kreditor dan pemegang saham, sebelum voting dilakukan, akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Pengelompokan dilakukan berdasarkan *claim* maupun *interest* yang dimiliki. Pengelompokan pada *Chapter 11* sama dengan yang ada pada *Chapter 7*, yakni yang terdiri dari *secured claims* (*claims* yang dimiliki oleh *secured creditors* atau kreditor separatis); *priority claims* (*claims* yang dimiliki oleh *priority creditors* atau kreditor preferen; dan *unsecured claims* (*claims* yang dimiliki oleh *unsecured creditors* atau kreditor konkuren). Setiap kreditor separatis biasanya dikelompokkan pada masing-masing kelas yang berbeda, karena mereka memiliki jaminan yang berbeda atas *claim* yang mereka miliki. Adapun pemegang saham dibagi ke dalam kelas-kelas tertentu sesuai dengan *interests* atau kepentingan yang mereka miliki.

---

<sup>209</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, hlm. 490.

<sup>210</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *op.cit*, hlm. 662.

Lebih lanjut dijelaskan dalam buku "Essentials Of Business Law – For A New Century" mengenai proses voting terhadap Rencana Reorganisasi:

*Creditors and shareholders receive a ballot with their disclosure statement to vote for or against the plan of reorganization. After the vote, the bankruptcy court holds a confirmation hearing to determine whether it should accept the plan. The court will approve a plan if majority of each class votes in favor of it. Even if some classes vote against the plan, the court can still confirm it under what is called a cramdown. The court will not impose a cramdown unless, in its view, the plan is fair. If the court rejects the plan of reorganization, the creditors must develop a new one.*<sup>211</sup>

Dalam pelaksanaan voting, para kreditor dan pemegang saham menerima kertas pemungutan suara (*ballot*) disertai dengan pernyataan keterbukaan dari pihak yang mengajukan Rencana Reorganisasi. Kemudian para kreditor dan pemegang saham memberikan suaranya terhadap rencana yang diajukan, baik suara yang sifatnya mendukung maupun menolak. Adapun setelah voting selesai dilakukan, Pengadilan akan mengadakan *confirmation hearing* atau sidang konfirmasi terkait voting yang telah dilakukan untuk menentukan apakah Pengadilan harus menerima rencana tersebut atau tidak. Pengadilan akan menerima Rencana Reorganisasi apabila pada setiap kelas, mayoritas anggotanya memberikan suara yang mendukung rencana itu. *Plan of reorganization* dikatakan diterima oleh para kreditor dan pemegang saham dalam hal:

*A class of claims has accepted a plan when more than one half in number and at least two thirds in amount that allowed claims actually voting on the plan approve the plan, section 1126(c). A class of interests has accepted a plan when at least two thirds in amount of the allowed interests actually voting on the plan approve the plan, section 1126(d).*<sup>212</sup>

Dengan demikian, apabila lebih  $\frac{1}{2}$  dari jumlah kreditor dalam suatu kelas dengan nilai *claim*  $\frac{2}{3}$  dari total *claim*, mendukung Rencana Reorganisasi yang ada maka dapat dikatakan bahwa kelas tersebut mendukung Rencana Reorganisasi (*Section 1126(c)*). Adapun, pemegang saham dikatakan mendukung Rencana Reorganisasi ketika mayoritas anggotanya menyetujui rencana yang ada, yakni dalam hal

---

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, hlm. 492.

pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari seluruh nilai *interests* yang tidak dalam suatu sengketa atau dibantah oleh pihak yang berkepentingan lainnya; sudah dapat dicairkan; dan tidak memerlukan persyaratan khusus dalam hal penagihannya menyetujui rencana tersebut (*Section 1126(d)*). Namun, meskipun terdapat kelas-kelas yang menentang Rencana Reorganisasi, Pengadilan tetap dapat menerima rencana itu, dengan mendasarkannya pada konsep "cramdown". Pengadilan dapat tetap menerima suatu Rencana Reorganisasi yang ditentang oleh para pihak dengan konsep *cramdown*, sepanjang rencana tersebut dinilai adil oleh Pengadilan. Sedangkan dalam hal Pengadilan menolak Rencana Reorganisasi dalam sidang konfirmasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, para kreditor harus menyusun suatu rencana yang baru.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa:

*Section 1128 requires that the bankruptcy court hold a hearing on confirmation and give parties in interest notice of the hearing so that they might raise objections to confirmation. While it is possible for more than one plan to be filed and accepted, only one plan may be confirmed. If more than one plan meets the confirmation standards of section 1129, the court "shall consider the preferences of creditors and equity security holders in determining which plan to confirm", section 1129(c).*<sup>213</sup>

Dalam hal ini, *US Bankruptcy Code* melalui *Section 1128* mensyaratkan adanya sidang konfirmasi, atau yang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dikenal dengan sidang pengesahan rencana perdamaian. Setiap pihak yang berkepentingan diberitahukan untuk dapat hadir dalam sidang ini sehingga bagi pihak yang memang keberatan atas pengesahan suatu rencana perdamaian, dapat menyatakan pandangannya di muka sidang. Pada dasarnya, terdapat kemungkinan adanya lebih dari satu Rencana Reorganisasi yang diterima oleh kreditor dan pemegang saham berdasarkan hasil voting. Namun, hanya ada 1 (satu) Rencana Reorganisasi yang pada akhirnya akan disahkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini, jika terdapat lebih dari satu Rencana Reorganisasi yang memenuhi standar kualifikasi pengesahan berdasarkan *Section 1129*, Pengadilan sebaiknya mempertimbangkan

---

<sup>213</sup> *Ibid.*

preferensi atau kecenderungan pilihan dari para kreditor dan pemegang saham dalam menentukan rencana mana yang akan disahkan.

Apabila Pengadilan telah mengesahkan satu Rencana Reorganisasi yang memang diterima secara mayoritas oleh para kreditor dan pemegang saham serta merupakan pilihan terbaik yang dikehendaki sebagian besar para pihak, maka selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan yang ada pada Rencana Reorganisasi tersebut. Tahapan selanjutnya setelah pengesahan dilakukan adalah *discharge of payments* atau pembebasan debitor dari kewajiban pembayaran. Pembebasan ini biasanya terjadi sebagai akibat dari berlakunya Rencana Reorganisasi. Mengenai akibat hukum pengesahan Rencana Reorganisasi, Nickles dan Epstein menyatakan sebagai berikut:

*After confirmation of a Chapter 11 plan, the debtor's performance obligations are governed by the terms of the plan. The provisions of a confirmed Chapter 11 plan bind not only the debtor but also the debtor's creditors and shareholders "whether or not such creditor, equity security holder, or general partner has accepted the plan", section 1141(a). Confirmation of a Chapter 11 plan operates a discharge, section 1141(d).*<sup>214</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa setelah adanya pengesahan dari Rencana Reorganisasi, pelaksanaan kewajiban dari seorang debitor diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam rencana yang telah disahkan. Ketentuan-ketentuan yang terkandung pada Rencana Reorganisasi yang telah disahkan bukan hanya mengikat debitor saja, melainkan juga mengikat kreditor serta pemegang saham dari debitor tersebut. Ketentuan dalam Rencana Reorganisasi itu mengikat seluruh kreditor dan pemegang saham, termasuk terhadap pihak-pihak yang menolak Rencana Reorganisasi itu pada saat voting dilakukan (*Section 1141(a)*). Adapun pengesahan Rencana Reorganisasi ini, berdasarkan ketentuan pada *Section 1141(d) US Bankruptcy Code*, menimbulkan adanya *discharge* atau pembebasan debitor dari pembayaran-pembayaran tertentu kepada kreditor. *Discharge* ini timbul karena dalam praktiknya, ketentuan dalam Rencana Reorganisasi tidak mencakup pembayaran

---

<sup>214</sup> *Ibid.*, hlm. 495.

*claim* secara penuh. Sehingga dengan demikian, terdapat bagian-bagian utang debitor yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran.

Pengesahan Rencana Reorganisasi sebagaimana diuraikan di atas akan menimbulkan akibat hukum terhadap debitor, kreditor, pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan serta berkepentingan dalam proses Reorganisasi Perusahaan ini. Rencana perdamaian akan mengikat semua pihak-pihak tersebut sebagaimana ketentuan yang ada di dalamnya. Di samping adanya *discharge*, Rencana Reorganisasi yang telah disahkan juga akan menimbulkan adanya pembayaran. Sehubungan dengan hal ini, Beatty dan Samuelson menyatakan bahwa:

*A confirmed plan of reorganization is binding on the debtor, creditors, and shareholders. The debtor now owns the assets in the bankrupt estate, free of all obligations except those listed in the plan. Under a typical plan of reorganization, the debtor gives some current assets to creditors and also promises to pay them a portion of future earnings.*<sup>215</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah Rencana Reorganisasi disahkan oleh Pengadilan, maka debitor memiliki semua asset yang ada dalam harta pailit, dibebaskan dari seluruh kewajiban yang pernah ia miliki kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam rencana tersebut. Umumnya, berdasarkan Rencana Reorganisasi yang telah disahkan, debitor memberikan beberapa bagian dari asset-assetnya kepada kreditor guna melakukan pembayaran-pembayaran atas *claim* yang dimiliki kreditor. Selain itu, umumnya dalam suatu Rencana Reorganisasi juga dinyatakan suatu janji dari debitor untuk melakukan pembayaran kepada kreditor dari bagian pendapatan yang akan didapatkan oleh debitor di kemudian hari atas bisnis yang dijelankannya.

### 3.2.3 Jenis Reorganisasi Perusahaan

Reorganisasi Perusahaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah kegiatan merestrukturisasi kembali keuangan perusahaan dalam

---

<sup>215</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, hlm. 662.

kebangkrutan. Reorganisasi Perusahaan ini sendiri merupakan salah satu konsep perlindungan terhadap debitor dalam hal debitor berada dalam keadaan sulit membayar dan terancam likuidasi. Konsep ini dikenal dan berlaku di Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Adapun merestrukturisasi keuangan perusahaan dalam kebangkrutan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* kepada *Bankruptcy Court*, yang mana dapat diajukan baik oleh debitor itu sendiri maupun oleh kreditor-kreditornya. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis Reorganisasi Perusahaan yang berkembang dalam hukum bisnis.

Wasis, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, membedakan Reorganisasi Perusahaan ke dalam 3 (tiga jenis), yakni:<sup>216</sup>

1. Reorganisasi Yuridis, yakni terjadi apabila terdapat perubahan bentuk perusahaan. Misalnya, perusahaan perseorangan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
2. Reorganisasi Struktural, yakni merupakan penyusunan kembali struktur organisasi dari suatu perusahaan. Misalnya, struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis;
3. Reorganisasi finansial atau *Capital Restructuring*, yakni merupakan reorganisasi dalam suatu perusahaan yang menyangkut perubahan menyeluruh atas struktur modal yang dimiliki perusahaan, karena perusahaan telah atau cenderung insolven. Tujuan reorganisasi finansial ini adalah untuk menyetatkan kembali permodalan perusahaan. Dalam hal ini, struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan, hingga struktur modal yang baru cukup dirasa layak untuk operasional perusahaan di masa yang akan datang.

Lebih lanjut dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya Reorganisasi Perusahaan itu sendiri merupakan kegiatan restrukturisasi komponen-komponen bisnis dari seorang debitor. Adapun restrukturisasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan-

---

<sup>216</sup> Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 209

ketentuan dalam Rencana Reorganisasi yang telah disahkan oleh Pengadilan. Menurut Baramantyo Djohanputro, pada intinya restrukturisasi itu sendiri dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni restrukturisasi portofolio/ asset; restrukturisasi modal/keuangan; dan restrukturisasi manajemen/organisasi.<sup>217</sup>

Restrukturisasi portofolio/asset merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Adapun yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap asset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (*Strategic Business Unit*), maupun termasuk pula di dalamnya anak perusahaan dari suatu perusahaan induk. Sedangkan restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan dengan maksud agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan itu sendiri dapat dinilai dengan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, yang mana terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan tersebut, analis dapat mengevaluasi tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan, yang antara lain terdiri atas tingkat efisiensi (*efficiency ratio*), tingkat efektivitas (*effectiveness ratio*), profitabilitas (*profitability ratio*), tingkat likuiditas (*liquidity ratio*), tingkat perputaran asset (*asset turnover*), rasio ungkitan (*leverage ratio*), dan rasio pasar (*market ratio*).<sup>218</sup> Selain rasio-rasio tersebut, tingkat kesehatan perusahaan juga dapat diukur berdasarkan rasio tingkat pengembalian (*risk return profile*).

Adapun restrukturisasi manajemen atau organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial keorganisasian. Tujuan dari restrukturisasi manajemen tidaklah jauh berbeda dengan kedua jenis restrukturisasi yang dijelaskan sebelumnya, yakni guna memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam hal restrukturisasi manajemen/organisasi,

---

<sup>217</sup> Bramantyo Djohanputro, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 33

<sup>218</sup> Elvira Dewi Ginting, "Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan", Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005), hlm. 39.

perbaikan kinerja diperoleh melalui beberapa cara, antara lain dengan pelaksanaan kerja yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan yang dibuat akan menjadi lebih efektif. Restrukturisasi manajemen ini juga meliputi perbaikan kualitas staf yang ada dalam perusahaan sehingga kompetensi staf yang ada akan mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja.

### 3.2.4 Akibat Hukum Reorganisasi Perusahaan

Dalam setiap peristiwa yang terjadi sehari-hari terdapat suatu hubungan kausal yang menyertai. Hubungan kausal di sini merupakan suatu bentuk konsekuensi dari adanya kejadian atau peristiwa tertentu. Dalam ilmu hukum, setiap peristiwa hukum pasti akan menimbulkan suatu konsekuensi bagi para pihak yang terkait pada peristiwa tersebut. Konsekuensi tersebut merupakan akibat yang secara yuridis akan memengaruhi hak dan kewajiban para pihak terkait. Begitu pula dalam hal adanya Reorganisasi Perusahaan, pastilah kemudian ada akibat hukum terhadap berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan itu sendiri. Reorganisasi Perusahaan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum atas debitor pailit dalam pelaksanaannya akan menimbulkan konsekuensi yuridis atau akibat hukum. Bahkan semenjak permohonan pemeriksaan kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* diajukan pun, sudah timbul konsekuensi atau akibat-akibat, baik bagi para pihak terkait maupun terhadap pelaksanaan proses Reorganisasi Perusahaan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam buku yang berjudul "*Bankruptcy*" dinyatakan bahwa:

*The mere filing of bankruptcy petition, voluntary or involuntary, has important consequences on both the debtor and creditors. The filing of a voluntary bankruptcy petition effects the commencement of the case. The filing of a voluntary or involuntary bankruptcy petition triggers the automatic stay that bars creditors' collection efforts. Claims against debtor that arouse before the filing of a bankruptcy petition are treated differently in*

*bankruptcy than claims that arouse after the bankruptcy petition. The commencement of the case creates an estate.*<sup>219</sup>

Berdasarkan uraian di atas, adanya pengajuan permohonan kepailitan akan menimbulkan dimulainya suatu perkara kepailitan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *US Bankruptcy Code*, permulaan suatu perkara kepailitan akan menimbulkan 2 (dua) akibat hukum. Akibat hukum yang pertama adalah berlakunya suatu *automatic stay* atau keadaan diam, sedangkan akibat hukum yang kedua adalah terbentuknya suatu *estate*. *Automatic stay* atau keadaan diam merupakan *a safe burrow for the bankrupt which goes into effect as soon as the petition is filed.*<sup>220</sup> Lebih lanjut dinyatakan bahwa:

*An automatic stay prohibits creditor from collecting debts that the bankrupts incurred before the petition was filed. Creditors may not sue a bankrupt to obtain payment nor may they take other steps, outside of court, to pressure the debtor for payment.*<sup>221</sup>

Dengan demikian, *automatic stay* atau keadaan diam merupakan suatu keadaan atau masa yang seketika berlaku ketika perkara kepailitan telah dimulai dengan diajukannya suatu permohonan pemeriksaan perkara kepailitan. Keadaan diam ini menghalangi kreditor-kreditor untuk menagih utang yang timbul sebelum diajukannya permohonan kepada debitor. Di samping itu, kreditor pun tidak dapat menggugat debitor di muka pengadilan untuk mendapatkan pembayaran. Di luar pengadilan pun para kreditor tidak dapat memaksa debitor untuk melakukan pembayaran seketika setelah keadaan diam berlangsung.

Keadaan diam dalam Reorganisasi Perusahaan berlaku terhadap berbagai pihak terkait.

*The stay protects against "the pursuit of actions by any party of any character" because the stay operates against all entities. Basically, entity means anyone, including natural people, business forms and organizations,*

---

<sup>219</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm. 32.

<sup>220</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, hlm. 650

<sup>221</sup> *Ibid.*

*and governments and governmental units. Thus, even the United States, the states, and their subdivisions are bound to the stay.*<sup>222</sup>

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Keadaan Diam berlaku terhadap seluruh pihak yang menginginkan pembayaran dari debitor. Keadaan diam di sini melindungi setiap usaha maupun tindakan penagihan dari pihak manapun, karena keadaan diam ini berlaku terhadap semua badan. Pada dasarnya, badan berarti setiap orang atau pihak, termasuk orang perorangan, badan usaha dan organisasi-organisasi, serta pihak pemerintah dan badan pemerintah. Bahkan, Pemerintah Federal, negara bagian dan unit-unit dibawahnya pun terikat terhadap keadaan diam ini.

Adapun *estate* dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat dapat diartikan sebagai *the accumulated nonexempt assets in a bankruptcy case, which are distributed for payment of administrative expenses and creditor's claims.*<sup>223</sup> Setelah dimulainya perkara kepailitan, maka otomatis terbentuk apa yang disebut dengan *estate* atau yang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dikenal dengan istilah Harta pailit. *Estate* merupakan akumulasi atau keseluruhan dari asset-asset yang tidak dikecualikan (*nonexempt*) dalam suatu perkara kepailitan, yang mana nantinya akan digunakan untuk membayar *claim* yang dimiliki kreditor serta biaya-biaya administratif yang timbul selama perkara berlangsung. Telah disebutkan sebelumnya bahwa *estate* merupakan keseluruhan harta debitor yang tidak dikecualikan. Dengan demikian maka pada dasarnya, tidak semua harta debitor otomatis menjadi harta pailit atau *estate*. Hal ini disebabkan karena ada bagian-bagian dari harta debitor yang dikecualikan atau yang dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat disebut *exempt property*.

*Exempt laws normally apply only in favor of debtors who are natural persons, and typically protect only property used for personal rather than business purposes. They were originally intended to protect the tax base: debtors could not produce taxable wealth if they were left destitute.*<sup>224</sup>

---

<sup>222</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm. 65.

<sup>223</sup> David T. Stanley dan Marjorie Girth, *Bankruptcy: Problem, Process, Reform*, (Washington DC: The Brookings Institution, 1971), hlm.i.

Berdasarkan kutipan di atas, pengecualian dalam harta pailit di Amerika Serikat hanya berlaku bagi debitor yang merupakan orang perseorangan, bukan badan usaha atau korporasi. Adanya pengecualian ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pajak negara yang dibebankan kepada debitor tersebut. Apabila seluruh harta debitor dijadikan harta pailit secara keseluruhan, maka debitor tersebut tidak dapat dikenakan pajak karena keadaan kekayaannya yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Selain guna kepentingan pengenaan pajak, pengecualian atas harta seorang debitor perseorangan ini, juga meliputi berbagai tujuan lainnya. Sehubungan dengan hal ini, Epstein dan Nickles menyatakan bahwa tujuan tersebut diantaranya adalah *to provide debtor with property necessary for his physical survival; to protect the dignity and the cultural identity of the debtor; to enable the debtor to rehabilitate himself financially and earn income in the future; to protect the debtor's family from the adverse consequences of impoverishment; to shift the burden of providing the debtor and his family with minimal support from society to the debtor's creditors*. Namun di lain pihak, korporasi dapat tetap dikenakan pajak meskipun asetnya telah menjadi harta pailit, misalnya adalah pajak penghasilan ataupun pajak badan. Dalam hal ini dinyatakan dalam buku "Bankruptcy" bahwa: "*All business entities and governmental units, such as corporations, partnership and municipalities, are legal fictions for whom exemptions are physically and socially unnecessary*".<sup>225</sup>

Pelaksanaan perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* juga akan memengaruhi kedudukan kreditor dan debitor. Dalam hal ini kreditor yang memiliki *claim* yang dijamin dengan hak jaminan akan terkena dampak dari proses perkara kepailitan yang sedang berjalan itu. Adapun terhadap debitor, proses kepailitan akan memengaruhi kedudukannya sehingga dalam proses Reorganisasi Perusahaan yang sedang berlangsung, debitor statusnya berubah menjadi "*Debtor in Possession*". Dalam hal ini terlihat bahwa pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan memiliki akibat hukum terhadap kedua hal tersebut.

---

<sup>224</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *op.cit.*, hlm. 593.

<sup>225</sup> *Ibid.*, hlm. 598.

Terhadap *secured claim*, perkara kepailitan yang sedang berlangsung akan memengaruhi 3 (tiga) hal sebagaimana berikut:

1. *Delay in realizing on collateral;*
2. *Debtor's use, lease or sale of collateral;*
3. *Loss of priority.*<sup>226</sup>

*A creditor has a secured claim if it holds a lien on or has a right to setoff against "property of the estate".*<sup>227</sup> Dengan demikian maka seorang kreditor dapat dikatakan memiliki *secured claim* apabila ia memegang suatu hak jaminan atau memiliki hak untuk memperjumpakan utangnya dengan harta pailit. Adapun dalam hal berlangsungnya perkara kepailitan, pemegang *secured claim* tidak dapat serta merta mengeksekusi hak jaminan yang dimilikinya terhadap harta pailit (*delay in realizing on collateral*). Hal ini diatur dalam *Section 362* yang mengamanatkan adanya *automatic stay* atau keadaan diam selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara kepailitan.

Selama proses perkara kepailitan berlangsung, debitor tetap diperkenankan untuk menggunakan, menyewakan ataupun menjual harta pailit yang telah dibebani dengan hak jaminan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan utama dari bisnis yang dijalani (*debtor's use, lease or sale of collateral*). Tindakan menggunakan, menyewakan dan menjual harta pailit tersebut juga harus merupakan tindakan yang akan menguntungkan harta pailit itu sendiri, sehingga pada akhirnya akan memberikan penghasilan di kemudian hari guna memenuhi kebutuhan pembayaran kepada kreditor. Mengenai hal ini, pihak kreditor pemegang *claim* dengan hak jaminan akan diberikan perlindungan-perlindungan yang layak berdasarkan pengaturan pada *Section 363*, guna melindungi hak jaminan yang dimilikinya itu. Selain itu, selama proses perkara berlangsung, *Section 364(d)* memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk menyetujui permohonan debitor dalam memberikan jaminan atas harta yang

---

<sup>226</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, hlm. 435.

<sup>227</sup> *Ibid.*, hlm. 434.

sebelumnya telah dibebankan dengan hak jaminan, kepada pihak yang menjadi kreditor setelah adanya permohonan pemeriksaan. Adapun dalam hal ini, jaminan yang dimiliki kreditor tersebut pun statusnya diprioritaskan di antara hak jaminan yang telah dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan sebelum adanya pengajuan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan. Dengan demikian maka, proses kepailitan dapat mengakibatkan hilangnya prioritas (*loss of priority*) yang dimiliki oleh *secured claim holder* dari transaksi yang telah terjadi sebelum adanya permohonan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah diketahui bahwa proses perkara kepailitan yang sedang berjalan akan memengaruhi status hukum atau kedudukan dari debitor. Dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 11*, debitor bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh administrasi pada perkara kepailitan yang sedang berjalan serta merupakan perwakilan yang berwenang atas harta pailit. Konsep yang berlaku dalam *Chapter 11* ini berbeda dengan apa yang terjadi pada *Chapter 7*, di mana segala tindakan yang berhubungan dengan harta pailit merupakan wewenang dari *Trustee*. Dalam Reorganisasi Perusahaan, debitor dapat dikatakan bahwa ia bertindak pula sebagai *Trustee* atau yang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dikenal sebagai Pengurus. Debitor ini disebut dengan *debtor-in-possession* (DIP). Dalam kapasitasnya sebagai DIP, debitor dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* berwenang untuk melaksanakan kegiatan bisnis atas harta pailit, sepanjang Pengadilan tidak memerintahkan hal yang sebaliknya. Sebagaimana debitor dalam PKPU di Indonesia, DIP pun harus menjalankan bisnis yang ada dengan sebaik-baiknya, dalam artian menguntungkan harta pailit.

### **3.2.5 Reorganization Plan**

Tujuan utama dari diajukannya permohonan kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* adalah untuk menyusun dan mengesahkan suatu Rencana Reorganisasi (*plan of reorganization*). Dalam melakukan penyusunan Rencana Reorganisasi ini diperlukan adanya penilaian terhadap keadaan keuangan terkini dari debitor serta sumber pendanaan yang dimiliki debitor. Selain itu,

dalam menyusun Rencana Reorganisasi juga perlu diketahui perubahan-perubahan serta sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan guna melaksanakan bisnis di waktu mendatang sehingga bisnis tersebut akan memberikan keuntungan. Kesemua hal tersebut pada akhirnya perlu disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan dari kreditor, sehingga didapat Rencana Reorganisasi yang mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak.

*The debtor usually proposes the plan. After an exclusivity period, one of other parties in interest may propose a plan of reorganization. In general a plan must: designate classes of claims and interests, specify which classes of claims and interests remain unimpaired, and explain the proposed treatment of any class of impaired claims. The Code requires that all claims or interests within a particular class receive equal treatment unless an individual claimholder agrees to accept less (Section 1123(a)(4)).*<sup>228</sup>

Dalam hal ini terlihat bahwa dalam prakteknya debitor lah yang mengajukan Rencana Reorganisasi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada sub bab mengenai prosedur pelaksanaan, telah diketahui bahwa setelah lewatnya periode eksklusif pengajuan Rencana Reorganisasi (yang hanya dapat dilakukan oleh debitor), pihak lain yang berkepentingan dapat kemudian mengajukan Rencana Reorganisasi. Pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam *Section 1123(a)*, sebuah Rencana Reorganisasi seharusnya: menetapkan kelas-kelas atau golongan dari *claim* serta *interest* yang ada; merinci kelas dari *claim* atau *interest* mana yang berstatus "*impaired*"<sup>229</sup>; menjelaskan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan rencana yang diajukan terhadap setiap kelas dari *impaired claim* yang ada. *Section 1123(a)(4)* mengatur bahwa semua *claim* ataupun *interest* pada masing-masing kelas yang sama harus menerima perlakuan yang seimbang, kecuali terdapat orang perseorangan yang memang sepakat untuk menerima kurang dari yang diterima oleh *pemegang claim* lain pada kelas di mana mereka sama-sama dikelompokkan.

*Impaired claim or interests*, sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan suatu konsep yang dikenal dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat.

---

<sup>228</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm. 759.

<sup>229</sup> Pengaturan mengenai *impairment claims and interests* ini terdapat pada 11 U.S.C.A. § 1124.

Section 1124 mengatur bahwa suatu *claims* ataupun *interests* dinyatakan *impaired* oleh Rencana Reorganisasi, kecuali:

1. *The legal, equitable, and contractual rights of the holder are left "unaltered"; or*
2. *The only alteration of legal, equitable, or contractual rights is reversal of an acceleration on default by curing the default and reinstating the debt; or*
3. *Cash payment to a creditor on the effective date of the plan is equal to the allowed amount of the claim; or cash payment to a shareholder on the effective date of the plan is equal to the greater of the share's redemption price and its liquidation preference.*<sup>230</sup>

Lebih lanjut ditentukan dalam *Section 1123(a)(5)* bahwa suatu Rencana Reorganisasi yang diajukan haruslah menyediakan cara atau sarana yang memadai untuk pelaksanaan Rencana Reorganisasi tersebut. *US Bankruptcy Code* menyebutkan contoh dari cara atau sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan Rencana Reorganisasi, yakni:

1. *retention by the debtor of all or any part of the property of the estate;*
2. *transfer of all or any part of the property of the estate to one or more entities, whether organized before or after the confirmation of such plan;*
3. *merger or consolidation of the debtor with one or more persons;*
4. *sale of all or any part of the property of the estate, either subject to or free of any lien, or the distribution of all or any part of the property of the estate among those having an interest in such property of the estate;*
5. *satisfaction or modification of any lien;*
6. *cancellation or modification of any indenture or similar instrument;*
7. *curing or waiving of any default;*
8. *extension of a maturity date or a change in an interest rate or other term of outstanding securities;*
9. *amendment of the debtor's charter; or*
10. *issuance of securities of the debtor, or of any entity referred point (2) and (3) of this paragraph, for cash, for property, for existing securities, or in exchange for claims or interests, or for any other appropriate purpose;*<sup>231</sup>

*US Bankruptcy Code* dengan ini menyebutkan contoh dari sarana atau cara yang harus termuat dalam Rencana Reorganisasi guna melancarkan pelaksanaan rencana itu sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, cara atau sarana

---

<sup>230</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, hlm. 495.

<sup>231</sup> 11 U.S.C.A. § 1123 (a)(5).

tersebut antara lain: adanya hak retensi bagi debitor atas seluruh atau sebagian harta pailit; pengalihan seluruh atau sebagian harta pailit kepada satu pihak atau lebih; debitor dapat melakukan merger ataupun konsolidasi dengan satu pihak atau lebih; penjualan seluruh atau sebagian harta pailit; modifikasi jaminan; pembatalan atau modifikasi dari perjanjian ataupun instrumen sejenisnya; memperbaiki maupun mengecualikan suatu bentuk pelanggaran atas perjanjian/wanperstasi (*default*); perubahan anggaran dasar debitor; dan penerbitan jaminan bagi debitor. *US Bankruptcy Code* juga mengatur bahwa ketentuan di dalam Rencana Reorganisasi harus sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan dari kreditor maupun pemegang saham serta dengan tetap memperhatikan kebijakan publik.

*"Reorganization is a process of negotiation, accomodation and compromise, carried on for the most part outside of the courtroom".*<sup>232</sup> Dalam hal ini dinyatakan bahwa reorganisasi merupakan suatu proses negosiasi, penyesuaian dan kompromi yang sebagian besar dilakukan di luar persidangan. Dengan demikian dalam reorganisasi, debitor dengan kreditor serta para pemegang saham akan melakukan perundingan terkait Rencana Reorganisasi yang diajukan, yang mana perundingan ini dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan itu sendiri berfungsi untuk menggelar sidang pengesahan ketika hasil voting mengenai Rencana Reorganisasi telah didapat. Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, dalam melakukan voting, kreditor dan pemegang saham perlu mendapatkan *disclosure statement* atau pernyataan keterbukaan dari pihak yang mengajukan Rencana Reorganisasi. Adapun perihal diterima atau tidaknya suatu Rencana Reorganisasi ditentukan dari seberapa banyak kreditor dan pemegang saham yang mendukung rencana tersebut dalam voting. Namun, meskipun demikian Pengadilan tidak serta merta akan mengesahkan rencana perdamaian yang diterima oleh mayoritas kreditor dan pemegang saham a menolak pengesahan rencana yang tidak disetujui oleh kreditor dan pemegang saham. Dalam hal ini, mungkin saja yang terjadi adalah sebaliknya, sepanjang Pengadilan memiliki alasan yang tepat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh *US Bankruptcy Code*.

---

<sup>232</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm. 756.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Reorganisasi itu sendiri memuat mengenai ketentuan-ketentuan serta perlakuan seperti apa yang nantinya akan diberlakukan kepada kreditor dan pemegang saham. Rencana Reorganisasi pun akan mengatur mengenai apa yang akan dilakukan oleh debitor terhadap bisnisnya guna memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya. Dalam suatu Rencana Reorganisasi, dapat saja disepakati bahwa debitor akan melakukan merger ataupun konsolidasi dengan pihak lain. Dengan demikian maka Rencana Reorganisasi sangat menentukan *corporate action* atau aksi korporasi apa yang akan dilakukan oleh debitor di kemudian hari. Adapun yang terpenting dalam Rencana Reorganisasi adalah bagaimana utang-utang yang dimiliki debitor kemudian akan dibayarkan. Setiap utang yang menimbulkan hak tagih bagi kreditor akan ditentukan nasibnya dalam Rencana Reorganisasi ini. Utang tersebut dapat saja diperpanjang jangka waktunya, disesuaikan kembali ketentuan-ketentuannya maupun dikonversi menjadi saham. Dalam hal ini, yang terjadi adalah restrukturisasi utang atas utang debitor terhadap kreditor. Rencana Reorganisasi memang akan terlihat sangat luas cakupannya, mengingat ia dapat menentukan apa yang akan dilakukan debitor terhadap usahanya (reorganisasi usaha) serta bagaimana *claim* dapat dibayar berikut penyesuaian apa yang akan dilakukan atas masing-masing *claim* (restrukturisasi utang).

## **BAB 4**

### **ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PKPU DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DENGAN PKPU AKIBAT REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM HUKUM KEPAILITAN AMERIKA SERIKAT**

#### **4.1 Contoh Kasus**

Guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pelaksanaan PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia serta pelaksanaan PKPU akibat Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat, maka akan dipaparkan beberapa contoh kasus terkait hal tersebut. Pemaparan kasus dalam bab ini akan difokuskan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana PKPU terjadi dalam praktiknya, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat manakala PKPU terjadi akibat dari Reorganisasi Perusahaan. Analisis perbandingan dalam bab ini pun juga akan merujuk pada kasus yang akan disajikan.

Kasus PKPU yang diajukan oleh PT Bank Central Asia, Tbk kepada PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk., debitor yang merupakan salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia, akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya guna memberikan gambaran mengenai pelaksanaan PKPU dalam praktiknya di Indonesia. Adapun kasus yang akan mewakili pelaksanaan PKPU akibat Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat adalah kasus pengajuan permohonan Reorganisasi Perusahaan oleh General Motors, sebuah perusahaan raksasa di industri otomotif dunia. Selain itu, kasus Reorganisasi Perusahaan yang baru-baru ini terjadi, yakni pada perusahaan pionir kamera digital di dunia, Eastman Kodak, Co., juga akan dipaparkan guna melengkapi contoh kasus PKPU akibat Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat.

##### **4.1.1 Kasus PKPU di Indonesia (PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk)**

PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk., (PT APOL) didirikan pada 4 Oktober 1975, dan pada 22 Juni 2005 mulai menjadi perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di bursa. PT APOL memulai bisnis dengan menjadi penyedia jasa transportasi bagi industri kayu, yang kemudian berkembang

menjadi penyedia jasa pelayaran yang lebih besar dengan cakupan objek ekspedisi yang lebih beragam. Saat ini PT APOL merupakan salah satu perusahaan pelayaran terkemuka di Indonesia, yang memiliki serta mengoperasikan armada pelayaran ber-bendera Indonesia terbesar, yang mengangkut hasil batu bara dalam negeri.<sup>233</sup>

Pada tanggal 19 Juli 2011, PT Bank Central Asia, Tbk. (PT BCA), salah satu kreditor dari PT APOL, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT APOL kepada Pengadilan Niaga Jakarta. Adapun permohonan PKPU tersebut didaftarkan oleh Panitera di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2011 di bawah register No. 23/PKPU/2011/PN. NIAGA. JKT. PST.<sup>234</sup> Pada permohonan yang diajukannya itu, PT BCA menyatakan bahwa ia merupakan salah satu kreditor dari PT APOL, dengan adanya bukti Akta Perjanjian Kredit Nomor: 33 tanggal 30 April 2008. Berdasarkan akta tersebut, PT BCA selaku pemohon merupakan kreditor yang telah memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas kredit lokal (Rekening Koran) dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada PT APOL selaku Termohon PKPU.<sup>235</sup> Adapun eksistensi utang tersebut pun diakui oleh PT APOL selaku debitor dengan mencantumkannya dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT APOL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tepatnya pada halaman 61 dan 64 butir 13 Hutang Bank Jangka Pendek. Setelah beberapa kali dilakukan perubahan atas perjanjian awal, Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit Nomor: 187/Add-KCK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 menyepakati batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit tersebut, yakni terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2010 dan berakhir pada 30 September 2010.<sup>236</sup>

---

<sup>233</sup> Anonim, "Company Profile PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk.", <http://www.apol.co.id/aboutus.php>, diunduh 12 Mei 2012.

<sup>234</sup> Vide Putusan Perdamaian Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 23 Agustus 2011 2011, hlm. 1.

<sup>235</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Dalam permohonannya itu, PT BCA menyatakan bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo, yakni 30 September 2011, PT APOL belum juga membayar kewajibannya atas pokok utang, bunga dan denda, meskipun surat somasi sudah 2 (dua) kali dialamatkan kepada PT APOL.<sup>237</sup> Dengan demikian, maka dalam hal ini PT BCA merupakan kreditor yang memiliki piutang kepada PT APOL yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Di samping, utang berupa fasilitas rekening koran tersebut, PT APOL pun mempunyai utang yang timbul dari obligasi APOL II Seri A serta utang yang timbul dari *USD Guaranteed Secured Notes*. Adapun, di samping utang terhadap PT BCA, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT APOL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2009 pun dinyatakan bahwa PT APOL juga memiliki utang kepada kreditor-kreditor lainnya, yang dalam hal ini adalah kreditor perbankan, yakni PT Bank International Indonesia, Tbk., The Bank of Tokyo Mistubishi UFJ, Ltd., PT. Bank Mizuho Indonesia, PT. Bank DBS Indonesia, PT Bank Mutiara Sentosa, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT. Bank UOB Buana, PT BCA Finance.<sup>238</sup> Dengan demikian, PT APOL memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor saat permohonan PKPU diajukan.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, PT BCA telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi) sebanyak 2 (dua) kali kepada PT APOL guna meminta pelunasan pembayaran atas fasilitas rekening koran yang sudah jatuh tempo itu, namun PT APOL tetap tidak melunasi tagihan tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut maka, PT BCA menyatakan dalam permohonannya bahwa ia sebagai kreditor memperkirakan bahwa PT APOL, selaku debitor, sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih itu.<sup>239</sup> Dengan dasar itu pula lah maka PT BCA mengajukan permohonan PKPU terhadap PT APOL.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BCA terhadap PT APOL di sini dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

---

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Undang-undang Kepailitan Indonesia. Persyaratan yang paling utama dalam hal pengajuan permohonan PKPU sebagaimana tercantum dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah debitor tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Syarat bagi kreditor untuk dapat mengajukan PKPU itu sendiri, menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah apabila kreditor tersebut memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam kasus ini, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah diketahui bahwa PT APOL memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, di samping PT BCA sebagai pemohon. Adapun berdasarkan pernyataannya dalam permohonan tersebut serta bukti surat teguran yang telah 2 (dua) kali dilayangkan kepada PT APOL, PT BCA sebagai kreditor memperkirakan bahwa PT APOL tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian maka jelas terlihat bahwa permohonan PKPU yang diajukan PT BCA telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Sebelum diajukannya permohonan PKPU ini, sebenarnya sudah terdapat Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan kepada PT APOL. Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan oleh PT Asuransi Central Asia, salah satu kreditor dari PT APOL, pada tanggal 19 Juli 2011 yang terdaftar di bawah register perkara Nomor: 48/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>240</sup> Putusan dari Permohonan PKPU itu sendiri memiliki sifat yang didahulukan daripada Permohonan Pernyataan Pailit. Dengan demikian maka terhadap Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT APOL ini, permohonan PKPU-lah yang harus diputus terlebih dahulu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Lebih lanjut, PT Asuransi Central Asia mengajukan keberatan atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BCA. Alasan yang diajukan oleh PT Asuransi Central Asia dalam keberatannya adalah bahwa Permohonan PKPU yang

---

<sup>240</sup> *Ibid.*

diajukan pemohon telah kadaluarsa.<sup>241</sup> PT Asuransi Central Asia mendalilkan bahwa agar permohonan PKPU dapat diputus terlebih dahulu maka terdapat persyaratan lanjutan mengenai pengajuan permohonan PKPU yang telah didahului dengan pengajuan permohonan pailit kepada PT APOL, yakni permohonan tersebut harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.<sup>242</sup>

Dengan demikian, menurut Pemohon Pernyataan Pailit, pengajuan Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan olehnya, haruslah diajukan paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan perkara pailit yang sedang berjalan itu. Sidang pertama dari pemeriksaan perkara pailit itu sendiri digelar pada tanggal 27 Juli 2011, sehingga menurut argumen PT Asuransi Central Asia seharusnya Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BCA haruslah diajukan paling lambat pada tanggal 27 Juli 2011.

Adapun terhadap keberatan yang diajukan oleh PT Asuransi Central Asia, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST. telah memberikan pertimbangan hukum serta pandangannya. Pertimbangan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim adalah bahwa apabila membaca ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ketentuan yang menyatakan bahwa Permohonan PKPU harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan perkara kepailitan harus diterjemahkan sebagai ketentuan yang diberlakukan kepada debitor yang hendak mengajukan Permohonan PKPU, yang mana diperkirakan bahwa pada sidang pertama tersebut debitor atau Termohon Pailit sudah hadir memenuhi panggilan. Pertimbangan Majelis Hakim ini dapat dikatakan tepat karena terhadap kreditor itu sendiri sebenarnya kapanpun dapat

---

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>242</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 229 ayat (4).

saja mengajukan Permohonan PKPU terhadap debitor. Hal tersebut disebabkan karena setiap kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Debitor Pailit dapat saja pada waktu kapanpun mengajukan tagihannya itu dengan bukti-bukti cukup selama proses pemeriksaan perkara kepailitan masih berlangsung. Dengan demikian ketentuan yang menyatakan bahwa Permohonan PKPU harus diajukan paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan perkara kepailitan hanyalah berlaku bagi para pihak dalam Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, bukan terhadap kreditor lainnya meskipun kreditor tersebut hadir pada sidang itu. Sehingga dengan demikian, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BCA sebagai kreditor yang bukan merupakan para pihak dalam Permohonan Pernyataan Pailit dapat saja diajukan setelah sidang pertama tersebut. Dengan demikian, memang bukanlah sebuah tindakan yang berlebihan apabila dalam hal ini Majelis Hakim menolak keberatan tersebut.

Dengan terpenuhinya persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BCA tersebut serta dengan ditolaknya keberatan yang diajukan oleh PT Asuransi Central Asia, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Permohonan PKPU tersebut. Amar putusan dari Majelis Hakim tersebut berisi hal-hal berikut ini:<sup>243</sup>

1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian ditetapkan pula PKPU Sementara atas PT APOL untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan tersebut dibacakan;
2. Menunjuk seorang Hakim Pengawas;
3. Menunjuk serta mengangkat Pengurus sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;
4. Menetapkan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Jum'at, 7 Oktober 2011 bertempat di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat.

Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 Agustus 2011. Adapun dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, pernyataan dikabulkannya

---

<sup>243</sup> Vide Putusan Perdamaian Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 23 Agustus 2011 2011, hlm. 33.

permohonan PKPU Sementara harus dikeluarkan oleh Pengadilan melalui Putusan Pengadilan Niaga paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan. Selain itu, dengan dikabulkannya PKPU Sementara tersebut maka Pengadilan juga harus menunjuk dan Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor (Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Berdasarkan tanggal dijatuhkannya putusan tersebut, maka dengan ini Pengadilan Niaga telah menerapkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 225 ayat (3), yakni di mana putusan tersebut dijatuhkan dalam jangka waktu 20 (hari) setelah pendaftaran permohonan. Dalam kasus PKPU PT APOL ini, putusan PKPU Sementara dijatuhkan 18 (delapan belas) hari pendaftaran dilakukan, dengan demikian maka batas waktu 20 (dua puluh) hari ini telah ditaati oleh Majelis Hakim. Sebagaimana amar putusan dalam Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST, diketahui bahwa Majelis Hakim pun telah menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus untuk mendukung kelancaran proses PKPU ini. Adapun apabila Pengadilan telah menyatakan adanya PKPU Sementara, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim, yang harus diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Dalam putusan tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim telah ditentukan waktu pelaksanaannya, yakni pada 7 Oktober 2011. Penetapan tanggal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim yang mengharuskan agar paling lambat dilaksanakan pada hari ke-45 sejak Putusan PKPU Sementara diucapkan, di mana 7 Oktober 2011 sendiri merupakan hari ke-45 sejak tanggal 23 Agustus 2011. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa dalam pengajuan Permohonan PKPU Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan dikeluarkannya Putusan Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 23 Agustus 2011 serta adanya penetapan waktu sidang atau rapat permusyawaratan hakim, keseluruhan prosedur

pelaksanaan PKPU sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah ditaati dengan konsisten, baik oleh Majelis Hakim, Pemohon maupun Termohon PKPU.

PKPU Sementara diberikan pada dasarnya guna mempersiapkan seluruh hal yang diperlukan terkait penyusunan rencana perdamaian, seperti pengangkatan Hakim Pengawas serta Pengurus dan penyelenggaraan rapat kreditor. Selama masa PKPU Sementara, PT APOL telah melakukan beberapa hal guna kepentingan penyusunan rencana perdamaian, yakni beberapa kali Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian serta Revisi Rencana Perdamaian oleh debitor. Hingga tanggal 6 Oktober 2011, 1 (satu) hari sebelum Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan di mana PKPU Sementara akan habis masa berlakunya, kreditor dan debitor belum mencapai titik kesepakatan pada pembahasan rencana perdamaian. Dengan adanya keadaan tersebut, maka pada tanggal 6 Oktober 2011 dilakukan Rapat Pemungutan Suara (voting) atas perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap. Voting tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa para kreditor secara aklamasi memberikan persetujuan atas pemberian PKPU Tetap kepada PT APOL untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.<sup>244</sup>

Pada tanggal 7 Oktober 2011 dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Putusan Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 23 Agustus 2011. Dalam rapat atau sidang tersebut ditetapkan pemberian PKPU Tetap kepada PT APOL untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan berakhir pada tanggal 5 November 2011.<sup>245</sup> Pemberian PKPU Tetap tersebut didasarkan pada hasil voting sebagaimana dilakukan dalam Rapat Pemungutan Suara pada tanggal 6 Oktober 2011. Pemberian PKPU Tetap itu sendiri dilakukan apabila sampai dengan hari ke-45 setelah Putusan PKPU Sementara diberikan, kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian memang belum dapat diajukan oleh debitor. Dalam hal kreditor memberikan PKPU Tetap kepada debitor maka selanjutnya berlakulah PKPU Tetap (termasuk perpanjangannya) sampai dengan

---

<sup>244</sup> Vide Penetapan Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 7 Oktober 2011, hlm. 14.

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

batas waktu 270 hari semenjak putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). PKPU Tetap ini memberikan kesempatan kepada debitor, Pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya selama periode PKPU Tetap berlangsung.

Adapun dalam Penetapan Pengadilan Niaga Nomor: 23/PKPU/2011/PN.Jkt.Pst tertanggal 7 Oktober 2011, PKPU Tetap diberikan kepada PT APOL dilatar belakangi dengan belum tercapainya kesepakatan perihal rencana perdamaian serta kreditor pun menyetujui adanya PKPU Tetap ini. Dengan demikian maka, pemberian PKPU Tetap sebagaimana tertuang dalam penetapan Pengadilan Niaga tersebut dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Penetapan masa PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari dan berakhir pada 5 November 2011 ini pun telah sesuai dengan pengaturan yang ada pada Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa PKPU Tetap dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak pembacaan Putusan PKPU Sementara dilakukan. Pada tanggal 5 November 2011, batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2011 sebagai hari pembacaan Putusan PKPU Sementara belum terlampaui. Dengan demikian, ketentuan pasal 228 ayat (6) ini pun telah ditaati oleh para pihak dalam PKPU ini. Dalam hal ini terlihat bahwa selama PKPU Sementara berlangsung hingga dikeluarkannya Penetapan PKPU Tetap, perkara PKPU PT APOL ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang termuat dalam Bab III Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai PKPU.

Pada masa PKPU Tetap berlangsung, PT APOL beserta para kreditornya melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perkembangan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT APOL. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang pada masa PKPU Tetap ini dilakukan beberapa kali. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada tanggal 20 Oktober 2011 menghasilkan kesepakatan bahwa kreditor menginginkan adanya revisi terhadap rencana perdamaian tertanggal 19 Oktober 2011, karena proposal

perdamaian tersebut dianggap belum lengkap.<sup>246</sup> Selain itu dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian itu disepakati bahwa pemungutan suara atau voting terhadap rencana perdamaian akan diselenggarakan pada tanggal 1 November 2011.<sup>247</sup>

Pada tanggal 1 November 2011 dilakukan pembahasan kembali mengenai rencana perdamaian, yang mana pada rapat ini rencana perdamaian yang dibahas adalah revisi rencana perdamaian tertanggal 19 Oktober 2011 yang telah diajukan serta didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 Oktober 2011. Pada pembahasan tersebut dilakukan pemungutan suara (voting) terhadap Rencana Perdamaian Revisi Ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011. Voting tersebut dihadiri oleh 113 (seratus tiga belas) kreditor dari PT APOL. Adapun hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian PT APOL pada rapat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>248</sup>

1. Kreditor Separatis:

- a. Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 21 kreditor dengan prosentase 100%;
- b. Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 19 kreditor dengan prosentase 90,4762%;
- c. Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) sebanyak 2 kreditor dengan prosentase 9,5238%;
- d. Jumlah suara Kreditor Separatis yang hadir dalam voting sebanyak 193.327 suara dengan prosentase 100%;
- e. Jumlah suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 183.427 suara dengan prosentase 94,8791%;
- f. Jumlah suara Kreditor Separatis yang tidak setuju (termasuk abstain) 9.900 suara dengan prosentase 5,1209%.

---

<sup>246</sup> Vide Putusan Perdamaian Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 9 November 2011, hlm. 8.

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

## 2. Kreditor Konkuren:

- a. Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 96 kreditor dengan prosentase 100%;
- b. Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 94 kreditor dengan prosentase 97,9167%;
- c. Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) sebanyak 2 kreditor dengan prosentase 2,0833%;
- d. Jumlah suara Kreditor Konkuren yang hadir dalam voting sebanyak 206.303 suara dengan prosentase 100%;
- e. Jumlah suara Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 165.535 suara dengan prosentase 80,2388%;
- f. Jumlah suara Kreditor Konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) 40.768 suara dengan prosentase 19,7612%.

Adapun persyaratan diterimanya suatu rencana perdamaian tertuang di dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yakni:

1. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada Rapat Kreditor tersebut, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir.

Dalam kasus PKPU PT APOL ini, hasil voting menyatakan bahwa jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 94 kreditor dengan prosentase 97,9167% atau dapat dikatakan lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah Kreditor Konkuren. Adapun jumlah suara Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 165.535 suara

dengan prosentase 80,2388% atau dapat dikatakan secara bersama-sama suara tersebut mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal suara yang diperoleh dari Kreditor Separatis atau kreditor yang dijamin dengan hak jaminan, diperoleh hasil bahwa jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 19 kreditor dengan prosentase 90,4762% dan jumlah suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah 183.427 suara dengan prosentase 94,8791%. Dengan prosentase tersebut, dapat dikatakan bahwa lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari seluruh Kreditor Separatis yang hadir pada rapat dan haknya diakui telah menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT APOL. Adapun Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian dari PT APOL tersebut secara bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Separatis atau kuasanya yang hadir dalam rapat pada tanggal 1 November 2011 itu. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Perdamaian Revisi Ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang telah dibahas pada 1 November 2011 dalam Rapat Pemungutan Suara, telah memenuhi persyaratan dapat diterimanya suatu rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, Rencana Perdamaian tersebut telah diterima atau disetujui oleh kreditor dari PT APOL. Rencana Perdamaian yang telah disetujui tersebut pun masih harus ditindaklanjuti dalam Rapat Pengesahan Rencana Perdamaian yang digelar oleh Pengadilan Niaga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Dalam masa PKPU Tetap ini berlangsung, sebenarnya terdapat permohonan pengakhiran PKPU yang diajukan oleh salah satu kreditor dari PT APOL. PT Bank CIMB Niaga, Tbk., sebagai kreditor dari PT APOL, mengajukan Permohonan Pengakhiran PKPU melalui kuasa hukumnya dengan surat tertanggal 31 Oktober 2011.<sup>249</sup> Terhadap PKPU Tetap yang sedang berlangsung itu sendiri

dapat berakhir karena adanya permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor atau atas prakarsa Pengadilan sendiri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal tersebut pun mengatur mengenai bagaimana syarat suatu keadaan dapat dijadikan alasan pengakhiran PKPU Tetap. Adapun PT Bank CIMB Niaga, Tbk. dalam permohonan Pengakhiran PKPU yang diajukannya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>250</sup>

1. bahwa kedudukan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. yang berubah dari Kreditor Separatis menjadi Kreditor Konkuren adalah tidak tepat dan sangat tidak berdasar hukum karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1133 dan 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. ketentuan mengenai wanprestasi dalam Rencana Perdamaian sangat merugikan pemohon;
3. tidak jelasnya pengertian "Grup" yang terdapat dalam Rencana Perdamaian;
4. proposal perdamaian yang disampaikan oleh Termohon PKPU masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi komersial maupun segi legal sehingga tidak dapat menjamin Rencana Perdamaian dapat berjalan sebagaimana mestinya;
5. Termohon PKPU terbukti beritikad tidak baik dengan memaksakan agar voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal perdamaian masih dikritisi para kreditor;
6. Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh PT APOL selaku Termohon PKPU tidak memberikan kepastian kepada Pemohon karena tidak mencantumkan hal-hal penting bagi terjaminnya pelaksanaan Rencana Perdamaian, antara lain perihal kepastian dana sebesar USD 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat) yang

---

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>250</sup> *Ibid.*

merupakan jaminan bagi Termohon PKPU agar dapat menjalankan Rencana Perdamaian;

7. masih banyaknya hal yang belum jelas dalam Proposal Perdamaian dari Termohon PKPU, maka sudah sepatutnya Rapat Voting atas Proposal Perdamaian tanggal 1 November 2011 belum dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Permohonan pengakhiran PKPU tersebut harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan dan Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan Pengadilan itu harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan (Pasal 255 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2011 pun melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pengakhiran PKPU yang diajukan oleh PT CIMB Niaga, Tbk. terhadap PT APOL. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. tidaklah tepat apabila PT Bank CIMB Niaga, Tbk. menyatakan bahwa ia merupakan Kreditor Separatis, mengingat terhadap utang yang timbul atas Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Juli 2009, PT APOL tidak memberikan jaminan kebendaan apapun. PT APOL Cemerlang (Pihak Ketiga) menjamin utang PT APOL tersebut dengan sebuah Kapal Motor yang telah diikat dengan Akta Hipotek No. 138/2009 tanggal 30 September 2009. Dengan demikian maka kedudukan PT Bank CIMB Niaga, Tbk terhadap PT APOL adalah sebagai Kreditor Konkuren. Sedangkan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. baru lah bertindak sebagai Kreditor Separatis dalam hal hubungan hukum yang ada di antaranya dengan PT APOL Cemerlang (Penjamin dari PT APOL);<sup>251</sup>
2. Terhadap keberatan yang menyatakan bahwa atas ketentuan mengenai wanprestasi dalam Rencana Perdamaian sangat merugikan pemohon; tidak jelasnya pengertian "Grup" yang terdapat dalam Rencana Perdamaian; dan proposal perdamaian yang masih memiliki banyak kekurangan sehingga tidak dapat menjamin Rencana Perdamaian dapat

---

<sup>251</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

berjalan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa debitor diberi hak untuk mengajukan Rencana Perdamaian dan di dalam rencana tersebut diperbolehkan bagi debitor untuk mengajukan syarat-syarat yang tentunya dimusyawarahkan dalam rapat-rapat dengan para kreditor, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dan ternyata selama dalam pembahasan sebanyak 6 (enam) kali dalam rapat kreditor, akhirnya dalam rapat kreditor tanggal 1 November 2011 telah dilaksanakan pemungutan suara dan telah terpenuhi syarat voting yang menyetujui rencana perdamaian tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lebih lanjut mengenai adanya kekhawatiran dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. tentang kemungkinan tidak terjaminnya pelaksanaan perdamaian tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menilai hal yang akan datang, karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang telah diambil dan disetujui oleh mayoritas kreditor pada Rapat Kreditor tanggal 1 November 2011. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap keberatan yang dibahas pada poin ini tidaklah cukup beralasan, dan oleh karenanya keberatan ini haruslah ditolak.<sup>252</sup>

3. Terhadap keberatan yang menyatakan bahwa Termohon PKPU terbukti beritikad tidak baik dengan memaksakan agar voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal perdamaian masih dikritisi para kreditor, Majelis Hakim menilai bahwa Rapat Pemungutan Suara yang dilakukan pada tanggal 1 November 2011 bukanlah pemaksaan dari pihak Termohon PKPU. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila rapat tersebut merupakan pemaksaan dari pihak PT APOL, maka tidaklah mungkin Rencana Perdamaian tersebut disetujui oleh mayoritas kreditor. Dengan demikian maka atas keberatan ini, Majelis Hakim menyatakan patut menolaknya;<sup>253</sup>

---

<sup>252</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

4. Terhadap keberatan yang menyatakan bahwa Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh PT APOL tidak memberikan kepastian kepada Pemohon karena tidak mencantumkan hal-hal penting bagi terjaminnya pelaksanaan Rencana Perdamaian serta perihal masih banyaknya hal yang belum jelas dalam Proposal Perdamaian, Majelis berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dalam poin-poin hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Rencana perdamaian tersebut pun telah disepakati oleh mayoritas kreditor, oleh karena itu terhadap keberatan ini pun Majelis menyatakan penolakannya.<sup>254</sup>

Hasil pemeriksaan atas Permohonan Pengakhiran PKPU sebagaimana tersebut di atas, ditindak lanjuti dengan digelarnya sidang guna memberikan putusan atas permohonan tersebut. Adapun dalam kasus PT APOL ini, Pengadilan Niaga menggelar Sidang Pengesahan Perdamaian dengan Sidang Putusan Permohonan Pengakhiran PKPU pada waktu yang sama, yakni pada tanggal 9 November 2011. Dalam sidang ini diputuskan bahwa Permohonan Pengakhiran PKPU yang diajukan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. ditolak sebagaimana hasil pemeriksaan pada tanggal 3 November 2011. Terhadap Permohonan Pengakhiran PKPU ini, Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengharuskan permohonan tersebut selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga selesai melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 November 2011, yakni 2 (dua) hari semenjak permohonan diajukan. Sedangkan putusan diucapkan pada sidang di tanggal 9 November 2011, yakni 6 (enam) hari sejak pemeriksaan selesai. Namun, dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengakhiran PKPU ini sebaiknya diucapkan sebelum tanggal 5 November 2011, yang mana merupakan batas akhir berlakunya masa PKPU Tetap. Apabila putusan dibacakan setelah tanggal 5 November 2011, sebagaimana yang terjadi pada kasus PT APOL ini, Penulis menilai putusan tersebut menjadi kurang efektif karena pada dasarnya

---

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>254</sup> *Ibid.*

PKPU Tetap telah habis masa berlakunya, di mana pada masa itu yang terjadi adalah Pengadilan Niaga harus segera memberikan putusan terhadap Rencana Perdamaian, bukan lagi menilai apakah PKPU tersebut masih berlaku atau tidak.

Dalam sidang yang digelar pada tanggal 9 November 2011 tersebut pun Majelis Hakim menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2011, yang mana merupakan Rencana Perdamaian yang diterima pada Rapat Pemungutan Suara 1 November 2011, sah dan mengikat secara hukum terhadap PT APOL dan para kreditornya serta Hakim Pengawas dan Tim Pengurus. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu, diketahui bahwa meskipun kreditor melalui Rapat Kreditor telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam PKPU, Pengadilan Niaga dapat saja menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Hal tersebut terjadi mankala ketentuan pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terjadi. Dalam sidang ini, Majelis Hakim telah megesahkan perdamaian tersebut, sehingga dengan demikian keadaan-keadaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 285 ayat (2), yakni:

1. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau;
4. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

tidaklah terpenuhi. Dalam sidang ini Majelis Hakim pun menyatakan bahwa PKPU Tetap berakhir demi hukum. Putusan No. 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 9 November 2011 ini juga menyatakan bahwa Majelis Hakim menghukum PT APOL dan kreditornya untuk tunduk dan mematuhi isi Perjanjian Perdamaian serta menghukum PT APOL untuk membayar biaya perkara.

Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga tersebut memiliki judul "*Rencana Perdamaian Restrukturisasi Kewajiban Pembayaran Utang PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk*", yang mana dalam bagaian pendahuluan dari rencana tersebut dinyatakan bahwa "Perseroan telah menyiapkan Rencana Perdamaian ini yang mencakup kesediaan dari Perseroan untuk merestrukturisasi kewajiban pembayaran utang Perseroan dan anak-anak perusahaannya secara bersama-sama". Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa inti dari perdamaian yang tercapai dalam kasus PKPU PT APOL ini adalah adanya restrukturisasi utang yang disepakati oleh PT APOL dan para kreditornya. Dalam hal ini terbukti bahwa ketentuan dalam suatu perdamaian yang telah disepakati selama proses PKPU berlangsung, pada umumnya memuat perihal restrukturisasi utang antara para kreditor dengan debitor. Hal tersebut disebabkan karena PKPU itu sendiri utamanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk merundingkan kembali ketentuan dalam utangnya dengan para kreditor. Dengan demikian maka pada akhirnya hasil dari negosiasi selama PKPU itu yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh PT APOL dan kreditornya yang mana telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, adalah kesepakatan mengenai restrukturisasi utang di antara para pihak.

#### **4.1.2 Kasus PKPU Akibat Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat**

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, kondisi bisnis suatu perusahaan tidak selamanya baik. Keuntungan tidak senantiasa dapat dihasilkan dari suatu kegiatan bisnis yang dijalankan. Fakta yang terjadi di lapangan telah membuktikan hal tersebut, di mana terdapat perusahaan besar di Amerika Serikat yang tergolong sebagai pemain besar di bidangnya, pada akhirnya tersandung masalah finansial. Utangnya yang sudah jatuh tempo, kewajiban untuk membiayai kegiatan bisnis sehari-hari serta semakin menurunnya nilai asset maupun saham perusahaan, mendorong perusahaan mencari bantuan untuk menyelesaikan problema tersebut. Salah satu bantuan yang kerap digunakan adalah dengan mengajukan Reorganisasi Perusahaan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.

Hukum Kepailitan Amerika Serikat memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor-debitor yang dinilai layak untuk meneruskan usahanya, untuk dapat memulai kembali usahanya.<sup>255</sup> Konsep ini dikenal dengan nama *fresh start*. Bagi perusahaan yang mengalami masalah finansial namun memiliki prospek usaha ke depan yang baik, seperti pada General Motors dan Eastman Kodak Company, konsep *fresh start* inilah yang mereka perlukan. Untuk itu, pada tahun 2009 dan 2011, kedua perusahaan tersebut mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* guna mengajukan Rencana Reorganisasi. Dengan rencana tersebut, kedua perusahaan tersebut dapat melakukan restrukturisasi utang melalui perundingan dengan kreditornya sehingga pemenuhan kewajiban pembayaran utang dapat disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan saat ini. Selain itu, dengan Reorganisasi Perusahaan ini, kedua perusahaan tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memperbaiki usahanya sehingga didapat keuntungan yang memadai guna memenuhi kewajibannya terhadap kreditor. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan suatu aksi korporasi, seperti merger maupun akuisisi, yang menguntungkan pihak perusahaan. Aksi korporasi itu sendiri dapat dilaksanakan sebagai bagian atas Rencana Reorganisasi yang diajukan.

#### 4.1.2.1 General Motors

William C. Durant mendirikan General Motors (GM) pada tahun 1908 untuk mewujudkan visinya membangun suatu perusahaan yang mengembangkan beberapa *brand*/merek produk otomotif. GM mulai menjadi perusahaan induk bagi Buick Motor Company pada tahun 1916. Pada waktu itu, GM juga menjadi perusahaan induk bagi Chevrolet, Pontiac (yang sekarang dikenal sebagai Oakland), GMC, Oldsmobile dan Cadillac. Dalam perkembangannya, GM berkembang menjadi pemimpin dalam bisnis produksi dan jasa otomotif yang bergerak dalam jasa pengembangan, manufaktur dan juga pemasaran mobil dan truk dengan merek Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GMC, Holden, Hummer,

---

<sup>255</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, hlm.3.

Opel, Pontiac, San, Saturn, Vauxhall dan Wuling.<sup>256</sup> Perusahaan ini telah memproduksi hampir 450 (empat ratus lima puluh) juta kendaraan di seluruh dunia dan telah terlihat beroperasi di setiap negara di dunia.

Lebih dari seratus tahun, GM dan kurang lebih 463 (empat ratus enam puluh tiga) anak perusahaannya, baik yang dimiliki seluruhnya secara langsung oleh GM maupun yang tidak secara langsung, telah menjadi komponen utama dalam bidang industri dan manufaktur di Amerika Serikat, yang kemudian juga dikenal sebagai pemimpin industri otomotif di Amerika Serikat.<sup>257</sup> GM mempekerjakan jutaan pekerja di Amerika Serikat. GM juga memiliki banyak konsumen dari bisnisnya tersebut. Dapat dikatakan bahwa GM memiliki peranan yang penting dalam membangun kekuatan ekonomi pada kelas menengah di Amerika Serikat. GM juga menjadi salah satu alat bagi Amerika Serikat untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Dalam perkembangan bisnisnya, GM pun tidak terlepas dari berbagai tantangan. Adanya kompetisi yang ketat dalam dunia industri otomotif merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi GM. Kondisi ekonomi yang tidak selalu mendukung kegiatan bisnis serta iklim usaha yang dipengaruhi resesi ekonomi dunia juga menimbulkan masalah tersendiri bagi perusahaan ini. GM pernah mengalami kesulitan secara finansial di mana nilai saham biasa (*common stock*) GM mengalami penurunan yang drastis. Pada 28 April 2000 nilai saham dari GM adalah \$93.62 per lembar saham, namun pada 15 Mei 2009 nilai tersebut anjlok menjadi hanya \$1.09.<sup>258</sup> Terjadinya penurunan nilai saham tersebut mengakibatkan adanya penurunan kapitalisasi di pasar yang drastis, yakni sekitar \$59.5 juta. GM juga mengalami penurunan penjualan dengan banyaknya kompetitor produsen otomotif lain yang dapat menawarkan harga produk otomotif dengan harga yang lebih bersaing.

---

<sup>256</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re General Motors Corp., et al., Chapter 11 Case No. 09-50026, Affidavit Of Frederick A. Henderson Pursuant To Local Bankruptcy Rule 1007-2*, hlm. 5.

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>258</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Pada tahun 2008, kondisi GM sebenarnya tengah berada pada krisis likuiditas yang parah, di mana kemampuannya untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnisnya menjadi semakin tidak pasti dari hari ke hari. Resesi yang terus berlanjut menjadi kian parah, yang juga diperburuk dengan ambruknya Lehman Brothers Holdings Inc, menyebabkan GM tidak dapat lagi mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat mendorong GM untuk meminta bantuan finansial dari Pemerintah Federal pada November 2008. Pada akhir tahun 2008, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyediakan bantuan dana yang diperlukan guna membantu GM melanjutkan kegiatan operasinya selagi GM menyusun rencana bisnisnya yang baru<sup>259</sup>. Lebih lanjut pada bulan Maret 2009, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa apabila GM tidak dapat mendapatkan pendanaan yang efektif di luar jalur peradilan (*out-of-court restructuring*) guna menopang bisnisnya, maka GM harus mempertimbangkan solusi lain yang lebih agresif untuk menyelamatkan bisnisnya, yakni dengan mengajukan suatu Rencana Reorganisasi kepada *Bankruptcy Court* guna menghindari semakin turunnya nilai aset yang dimiliki oleh GM.

Setelah menggali berbagai opsi pendanaan yang ada, termasuk mencari sumber dana yang potensial (baik dari sektor publik maupun swasta), terbukti bahwa dalam kondisi ekonomi yang sedang krisis itu, GM tidak berhasil melakukan restrukturisasi dalam rangka mendapatkan pendanaan melalui jalur di luar pengadilan (*out-of-court restructuring*). Dalam kondisi demikian, satu-satunya opsi yang layak untuk dilakukan adalah mengimplementasikan *363 Transaction* di bawah proses kepailitan, yang dinilai dapat menjaga nilai aset yang dimiliki GM. Dalam skema *363 Transaction* ini, Kementerian Keuangan Amerika akan menyedikana *DIP Financing* atau pendanaan bagi *debtor-in-possession* untuk menjalankan kegiatan bisnisnya selama proses kepailitan berlangsung.<sup>260</sup> Dalam skema *363 Transaction* ini, GM harus mengajukan

---

<sup>259</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District Of New York In re General Motors Corp., et al, Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG), Decision on Debtors' Motion for Approval of (1) Sale of Assets to Vehicle Acquisition Holdings LLC; (2) Assumption and Assignment of Related Executory Contracts, and (3) Entry Into UAW Retiree Settlement Agreement*, hlm. 8

permohonan pemeriksaan perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* untuk kemudian dapat memohon diberikannya persetujuan untuk menjual asset nya guna mendapatkan bantuan dana dan menjaga nilai asset-assetnya itu.

Pada tanggal 1 Juni 2009, perusahaan-perusahaan berikut di bawah ini mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan (sukarela) di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code*:<sup>261</sup>

1. Motors Liquidation Company (General Motors Corporation);
2. MLCS, LLC (Saturn, LLC);
3. MLCS Distribution Corporation (Saturn Distribution Corporation);
4. MLC of Harlem, Inc. (Chevrolet-Saturn of Harlem, Inc.)

Permohonan pemeriksaan perkara kepailitan tersebut dilakukan dengan format *joint petition*, atau permohonan bersama-sama dari debitor-debitor yang tergabung dalam suatu grup usaha guna memulai pemeriksaan perkara kepailitan. Pengajuan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan di bawah Chapter 11 ini dilakukan guna menghindari terjadinya likuidasi, di mana hal tersebut akan merugikan pihak kreditor. Dalam skema likuidasi, asset GM dikhawatirkan akan mengalami penurunan nilai sehingga pada akhirnya kreditor konkuren tidak akan mendapatkan pembayaran karena tidak adanya dana tersisa setelah distribusi pembayaran kepada kreditor separatis dan kreditor preferen. Di samping itu, permohonan tersebut diajukan guna melaksanakan penjualan asset GM dengan skema yang tertuang pada *Section 363 US Bankruptcy Code*.

Diajukannya permohonan pemeriksaan perkara kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ini dimaksudkan untuk menjaga nilai dari asset GM dengan memberikan kesempatan bagi GM untuk melakukan penjualan asset-assetnya melalui mekanisme *363 Transaction*. *363 Transaction* itu sendiri merupakan skema penjualan asset-asset dari seorang debitor yang berada dalam suatu perkara kepailitan guna mendapatkan bantuan dana ketika terjadi kesulitan

---

<sup>260</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re General Motors Corp., et al., Chapter 11 Case No. 09-50026, Affidavit Of Frederick A. Henderson Pursuant To Local Bankruptcy Rule 1007-2*, hlm. 5. , hlm.8.

<sup>261</sup> Anonim, <http://motorsliquidationdocket.com/>, diakses pada Kamis 24 Mei 2012, pukul 11:58.

finansial dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam kasus GM, yang terjadi adalah adanya akuisisi dari pihak pembeli terhadap GM.

Pada dasarnya *363 Transaction* yang dilakukan pada kasus GM ini, merupakan perwujudan dari adanya hak debitor dalam suatu perkara kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* yang tetap dapat menguasai harta yang dimilikinya sekalipun harta tersebut telah berubah statusnya menjadi "estate" atau harta pailit. Dalam hal ini, debitor pada proses Reorganisasi Perusahaan akan menjadi *debtor-in-possession* yang tetap dapat menjalankan usahanya selama proses Reorganisasi Perusahaan berlangsung, termasuk menjual asset-assetnya sebagaimana yang terjadi pada proses Reorganisasi Perusahaan yang dilakukan GM ini. Sehubungan dengan hal ini, Nickles dan Epstein menyatakan bahwa selama proses perkara kepailitan berlangsung, debitor tetap diperkenankan untuk menggunakan, menyewakan ataupun menjual harta pailit yang telah dibebani dengan hak jaminan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan utama dari bisnis yang dijalani (*debtor's use, lease or sale of collateral*).<sup>262</sup> Tindakan menggunakan, menyewakan, dan menjual harta pailit tersebut juga harus merupakan tindakan yang akan menguntungkan harta pailit itu sendiri, sehingga pada akhirnya akan memberikan penghasilan di kemudian hari guna memenuhi kebutuhan pembayaran kepada kreditor. Adapun dalam kasus GM, manajemen GM sebagai *debtor-in-possession* menggunakan haknya itu, yakni menjual asset-asset yang dimiliki oleh GM.

Penjualan asset-asset debitor dengan skema *363 Transaction* menjadi alternatif solusi bagi debitor dalam proses kepailitan yang memiliki kesulitan finansial. *Section 363 sale, which can be completed in as little as two to three months, has become the preferred method for sales of distressed businesses.*<sup>263</sup> Dalam hal ini, kelebihan dari *363 Transaction* ini adalah prosesnya yang cepat sehingga bagi debitor yang sangat membutuhkan pendanaan untuk tetap

---

<sup>262</sup> Steve H. Nickles dan David G. Epstein, *Creditors' Rights and Bankruptcy*, hlm. 486.

<sup>263</sup> Anonim, <http://library.findlaw.com/2004/Oct/27/133620.html>, diakses pada Jumat 18 Mei 2012 18:47.

melanjutkan usahanya selama proses Reorganisasi Perusahaan akan sangat terbantu dengan adanya konsep ini.

Terhadap mosi penjualan asset yang diajukan GM ini, terdapat beberapa keberatan yang diajukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu pihak tersebut adalah sebagian kecil dari pemegang obligasi tanpa jaminan (*unsecured bonds*) GM, yang mewakili 0.1% obligasi GM, yang mendalilkan bahwa penjualan asset-asset hanya bisa dilakukan melalui Rencana Reorganisasi, sehingga permohonan GM kepada *Bankruptcy Court* ini sudah sepatutnya tidak dikabulkan.<sup>264</sup> Atas keberatan ini, Hakim Gerber dalam putusannya telah memberikan pertimbangannya. Ia melihat bahwa penjualan asset ini merupakan tindakan yang penting dan harus segera dilakukan guna menyelamatkan nilai perusahaan untuk kepentingan pembayaran di kemudian hari kepada seluruh kreditor. Selain itu, ia pun melihat praktek yang terjadi pada kasus lain di mana penjualan asset dengan skema *363 Transaction* dapat dilakukan sebelum Rencana Reorganisasi disahkan. Dengan demikian, penjualan asset ini dapat terjadi meskipun mosi ini bukan merupakan hal yang disepakati mayoritas kreditor dalam negosiasi Rencana Reorganisasi. Terhadap dalil tersebut, Penulis pun sependapat dengan pendirian hakim yang tidak menerima keberatan itu. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, *363 Transaction* merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh debitor dalam melanjutkan kelangsungan usahanya. Penjualan asset di sini seharusnya dilihat sebagai suatu hak yang dimiliki oleh debitor yang dalam proses Reorganisasi Perusahaan bertindak pula sebagai pengurus dari harta pailit (*estate*), sehingga meskipun penjualan asset dilakukan bukan berdasarkan Rencana Reorganisasi yang telah disetujui oleh para kreditor, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi disetujuinya permohonan penjualan asset yang telah diajukan debitor. Dengan demikian, selama penjualan asset dalam skema *363 Transaction* ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan terhadap *estate* guna kepentingan pembayaran terhadap kreditor di kemudian hari, sudah seharusnya permohonan ini diterima oleh Hakim.

---

<sup>264</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District Of New York In re General Motors Corp., et al, Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG), Decision on Debtors' Motion for Approval of (1) Sale of Assets to Vehicle Acquisition Holdings LLC; (2) Assumption and Assignment of Related Executory Contracts, and (3) Entry Into UAW Retiree Settlement Agreement, hlm. 2*

Keberatan yang lainnya datang dari pihak-pihak yang merasa bahwa penjualan asset akan mengurangi pembayaran yang akan diperolehnya di kemudian hari karena adanya ketentuan-ketentuan dalam *Master Sale and Purchase Agreement* yang berisi penyesuaian pembayaran terhadap berbagai pihak. Sebelum permohonan diajukan, GM dengan pihak Pemerintah Federal Amerika Serikat dan Pemerintah Canada telah membuat perjanjian pembelian atas asset GM ini, yakni *Master Sale and Purchase Agreement* atau yang dikenal dengan MPA. Dalam perjanjian ini disepakati hal-hal yang nantinya akan ditanggung oleh GM baru, termasuk pembayaran kepada berbagai pihak. Terhadap keberatan ini Hakim pun menolaknya dengan dalil bahwa ketentuan terkait penyesuaian pembayaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan guna menarik minat pembeli untuk membeli GM. Tidak dapat dipungkiri bahwa GM merupakan perusahaan yang sedang berada dalam kondisi yang amat buruk. Penjualan asset GM pun sulit dilakukan mengingat hanya terdapat 1 (satu) pihak yang berkeinginan untuk mengakuisisinya. Dengan demikian sudah sepatutnya, perjanjian dibuat dengan tetap memperhatikan kepentingan pembeli. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyesuaian pembayaran tersebut pun masih dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan apabila penjualan asset tidak dilakukan dan nilai asset perusahaan menjadi sedemikian menurun yang mengakibatkan pembayaran terhadap kreditor mungkin saja tidak dapat terealisasi sama sekali, terutama untuk pihak-pihak yang tidak memegang hak jaminan apapun.<sup>265</sup> Penulis pun dengan ini sependapat dengan penolakan keberatan tersebut, mengingat ketentuan yang menjadi objek keberatan memang dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, yakni pembeli dan *claimants* (pihak yang berhak menerima pembayaran dari debitor). Ketentuan tersebut dapat dikatakan cukup adil untuk diberlakukan dalam MPA ini.

Pada tanggal 5 Juli 2009, Rober E. Gerber sebagai Hakim yang menangani permohonan kepailitan GM, akhirnya mengeluarkan putusan yang pada intinya mengabulkan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan GM serta menerima

---

<sup>265</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District Of New York In re General Motors Corp., et al, Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG), Decision on Debtors' Motion for Approval of (1) Sale of Assets to Vehicle Acquisition Holdings LLC; (2) Assumption and Assignment of Related Executory Contracts, and (3) Entry Into UAW Retiree Settlement Agreement, hlm. 73*

permohonan penjualan GM dengan skema *363 Transaction*. Dalam putusan tersebut, Gerber mempertimbangkan bahwa satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan GM selama proses Reorganisasi Perusahaan berlangsung adalah dengan mengimplementasikan skema akuisisi melalui penjualan aset berdasarkan ketentuan pada *Section 363 US Bankruptcy Code*. Dalam MPA disebutkan bahwa pihak pembeli dalam *363 Transaction* ini adalah *Vehicle Acquisitions Holding LLC*, yang disponsori oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat melalui Kementerian Keuangannya serta oleh kontribusi dari Pemerintah Kanada dalam mendanai pembelian asset-asset GM tersebut. *Vehicle Acquisitions Holding LLC* ini kemudian dikenal dengan istilah GM Baru (*New GM*). Adapun pihak pembeli di sini kemudian menjadi pemegang saham terbesar dalam GM yang baru karena telah mensponsori GM baru untuk mengakuisisi GM lama.

Setelah dikabulkannya permohonan penjualan asset ini, maka GM Baru lah yang kini beroperasi. General Motors Corp, yang merupakan GM lama, kini berubah menjadi GM baru dengan nama Motors Liquidation Company. Proses Reorganisasi Perusahaan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Rencana Reorganisasi serta negosiasi terhadap rencana tersebut. *On August 31, 2010, Motors Liquidation Company filed its Joint Chapter 11 Plan with the Federal Bankruptcy Court for the Southern District of New York.*<sup>266</sup> Rencana Reorganisasi diajukan oleh Motors Liquidation Company pada tanggal 31 Agustus 2010, yakni lebih dari 1 (satu) tahun setelah permohonan pemeriksaan perkara kepailitan diajukan. Dalam perkembangannya rencana tersebut ternyata belum cukup memuaskan sehingga harus diperbaiki. Rencana Reorganisasi tersebut pun di-amandemen oleh Motors Liquidation Company kemudian diajukan kembali kepada kreditor dalam rapat negosiasi. *On December 8, 2010, the Motors Liquidation Company filed an Amended Joint Chapter 11 Plan.*<sup>267</sup> Pada 8 Desember 2010, amandemen Rencana Reorganisasi diajukan, namun nampaknya

---

<sup>266</sup> Anonim, <https://www.mlcgustrust.com/Page.aspx?Name=Home>, diakses pada Jumat 25 Mei 2012 pukul 12:19.

<sup>267</sup> Anonim, <https://www.mlcgustrust.com/Page.aspx?Name=Home> diakses pada Jumat 25 Mei 2012.

rencana tersebut pun belum sempurna dan masih memerlukan perbaikan. *On March 18, 2011, Motors Liquidation Company filed a Second Amended Joint Chapter 11 Plan.*<sup>268</sup> Akhirnya, pada tanggal 18 Maret 2011, Motors Liquidation Company mengajukan amandemen kedua dari Rencana Reorganisasi awal. Rencana Reorganisasi inilah yang kemudian dibahas bersama oleh para kreditor untuk kemudian diadakan pemungutan suara.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu, diketahui bahwa bagi setiap pihak yang telah mengajukan *plan of reorganization* atau Rencana Reorganisasi, juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan *disclosure statement* atau pernyataan keterbukaan. GM Baru atau Motors Liquidation Company, sebagai pihak yang mengajukan Rencana Reorganisasi, juga telah mengajukan *Disclosure Statement* tersebut pada tanggal 8 Desember 2010.<sup>269</sup> Adapun pernyataan tersebut pun haruslah terlebih dahulu diterima oleh Pengadilan sebelum pada akhirnya dikirimkan kepada kreditor dan pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 8 Desember 2010, *Bankruptcy Court* pun telah menetapkan bahwa *Disclosure Statement* yang diajukan oleh GM diterima oleh Pengadilan karena telah sesuai dengan ketentuan yang termuat pada *Section 1125 US Bankruptcy Code* serta *Bankruptcy Rule 3017*.<sup>270</sup> Dalam putusan tersebut, telah ditetapkan pula tanggal *Confirmation Hearing*, yakni pada tanggal 3 Maret 2011. *Confirmation Hearing* ini merupakan proses lanjutan setelah voting selesai dilakukan. Dalam hal ini, *Bankruptcy Court* akan mengadakan sidang konfirmasi terkait voting yang telah dilakukan untuk menentukan apakah Pengadilan harus menerima rencana tersebut atau tidak.

Sebagaimana yang diatur dalam *Section 1123(a) US Bankruptcy Code*, sebuah Rencana Reorganisasi haruslah menetapkan kelas-kelas atau golongan dari

---

<sup>268</sup> Anonim, <https://www.mlcguctrust.com/Page.aspx?Name=Home> diakses pada Jumat 25 Mei 2012.

<sup>269</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District Of New York In re Motors Liquidation Company., et al /f/k/a General Motors Corp.,et al. Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG), Findings of Fact, Conclusion of Law, And Order Pursuant to Sections 1129(a) and (b) of The Bankruptcy Code and Rule 3020 of The Federal Rules of Bankruptcy Procedure Confirming Debtors' Second Amended Joint Chapter 11 Plan*, hlm.1.

<sup>270</sup> *Ibid.*

*claim* serta *interest* yang ada serta merinci pula kelas dari *claim* atau *interest* mana yang berstatus "impaired".<sup>271</sup> Status *impaired* maupun *paired* terhadap suatu kelas kreditor memengaruhi kedudukan kelas tersebut dalam memberikan vote terhadap Rencana Reorganisasi. Berdasarkan Amandemen Kedua Rencana Reorganisasi dari pihak GM, para kreditor dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelas. Berikut merupakan pembagian kelas dalam Amandemen Kedua Rencana Reorganisasi yang diajukan oleh GM (Baru) beserta status *claim* dan hak voting pada masing-masing kelas.

Tabel 4.1

Tabel Klasifikasi *Claims* dan *Equity Interests* Motors Liquidation Company's *Second Amended Joint Chapter 11 Plan*

<i>Class</i>	<i>Designation</i>	<i>Impairment</i>	<i>Entitled to Vote</i>
<i>Class 1</i>	<i>Secured Claims</i>	<i>Unimpaired</i>	<i>No (deemed to accept)</i>
<i>Class 2</i>	<i>Priority Non-Tax Claims</i>	<i>Unimpaired</i>	<i>No (deemed to accept)</i>
<i>Class 3</i>	<i>General Unsecured Claims</i>	<i>Impaired</i>	<i>Yes</i>
<i>Class 4</i>	<i>Property Environmental Claims</i>	<i>Unimpaired</i>	<i>No (deemed to accept)</i>
<i>Class 5</i>	<i>Asbestos Personal Injury Claims</i>	<i>Impaired</i>	<i>Yes</i>
<i>Class 6</i>	<i>Equity Interests in MLC</i>	<i>Impaired</i>	<i>No (deemed to reject)</i>

Sumber: Motors Liquidation Company's *Second Amended Joint Chapter 11 Plan*, hlm. 27.

*Southern District of New York Bankruptcy Court*, Pengadilan yang menangani pemeriksaan perkara kepailitan dari kasus GM, telah mengadakan *Confirmation Hearing* sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada tanggal 8 Maret 2011. Pengadilan dalam hal ini mengadakan *confirmation hearing* atau sidang

<sup>271</sup> Pengaturan mengenai *impairment claims and interests* ini terdapat pada 11 U.S.C.A. § 1124.

konfirmasi guna menindaklanjuti hasil voting yang telah dilakukan. Selain itu, utamanya sidang ini digelar untuk menentukan apakah Pengadilan harus menerima dan mengesahkan Rencana Reorganisasi tersebut atau tidak. Pengadilan akan menerima Rencana Reorganisasi apabila pada setiap kelas, mayoritas anggotanya memberikan suara yang mendukung rencana itu, sebagaimana ditentukan dalam *Section 1126 US Bankruptcy Code*. Selain itu, pertimbangan lain yang akan dijadikan dasar pengesahan Rencana Reorganisasi yang telah di-voting adalah apakah rencana tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam *Section 1129 US Bankruptcy Code*. Hasil dari sidang konfirmasi ini akan dituangkan secara komprehensif pada *Judge Decision* atau Putusan dari Hakim. Adapun dalam kasus Reorganisasi Perusahaan GM ini, putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2011. Putusan Hakim terkait pengesahan Rencana Reorganisasi yang diajukan GM tersebut, sebagaimana judul dari putusan itu, meliputi hal-hal sebagai berikut: *Findings of Fact; Conclusion of Law; Order Pursuant to Sections 1129(a) and (b) of The Bankruptcy Code and Rule 3020 of The Federal Rules of Bankruptcy Procedure Confirming Debtors' Second Amended Joint Chapter 11 Plan*.

Dalam *Findings of Fact, Conclusion of Law, And Order Pursuant to Sections 1129(a) and (b) of The Bankruptcy Code and Rule 3020 of The Federal Rules of Bankruptcy Procedure Confirming Debtors' Second Amended Joint Chapter 11 Plan In re Motors Liquidation Company., et al f/k/a General Motors Corp., et al. Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG)*, Hakim Gerber memberikan putusan serta perintah perihal tindaklanjut Rencana Reorganisasi dari GM berikut pertimbangannya. Dalam putusan tersebut dipaparkan laporan mengenai hasil dari voting yang telah dilakukan atas Rencana Reorganisasi. Dalam putusan tersebut diperoleh data bahwa:

*Class 1 (Secured Claims), Class 2 (Priority Non-Tax Claims), and Class 4 (Property Environmental Claims) are unimpaired under the Plan and are deemed to have accepted the Plan pursuant to section 1126(f) of the Bankruptcy Code. Class 3 (General Unsecured Claims) and Class 5 (Asbestos Personal Injury Claims) have voted to accept the Plan in accordance with sections 1126(c) and (d) of the Bankruptcy Code. Equity Interests in MLC in Class 6 are not entitled to receive or retain any property under the Plan and, therefore, are deemed to have rejected the Plan pursuant to section 1126(g) of the Bankruptcy Code. Although section 1129(a)(8) of the Bankruptcy Code has not been satisfied with respect to the*

*deemed rejecting Class 6, the Plan is confirmable because the Plan satisfies section 1129(b) of the Bankruptcy Code with respect to Class 6.*<sup>272</sup>

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kreditor yang berada pada kelompok *Class 1, Class 2, dan Class 3* dalam kasus GM merupakan kreditor yang *claim*-nya digolongkan pada status unimpaired dalam Rencana Reorganisasi sehingga kelompok tersebut tidak mempunyai hak untuk memberikan voting namun dianggap menyetujui Rencana Reorganisasi. Adapun kelompok kreditor pada *Class 3* dan *Class 5* memiliki hak untuk memberikan voting. Dalam rapat pemungutan suara kedua kelompok ini memberikan voting yang berdasarkan ketentuan pada *Section 1126(b) dan (c) US Bankruptcy Code* dinilai memenuhi proporsi disetujuinya suatu Rencana Reorganisasi. Dalam hal ini, sedikitnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah kreditor dalam kedua kelas tersebut dengan nilai *claim* minimal  $\frac{2}{3}$  dari total *claim* keseluruhan pada masing-masing kelas, menyetujui rencana yang sedang dibahas. Golongan *claimant* pada *Class 6*, yang dalam kasus GM adalah pemegang saham perusahaan, tidak mempunyai hak pilih dan dalam kasus ini dianggap tidak menyetujui Rencana Reorganisasi yang dibahas, sebagaimana yang ditentukan pada *Section 1126(g) US Bankruptcy Code*<sup>273</sup>. Dengan adanya penolakan tersebut, ketentuan pada *Section 1129(a)(8) US Bankruptcy Code* tidak terpenuhi. Namun, Rencana Reorganisasi tetap dapat di sah-kan oleh Pengadilan karena mayoritas kreditor telah menyetujui rencana tersebut dan ketentuan pada *Section 1129(b) US Bankruptcy Code* telah terpenuhi.

Secara keseluruhan *Section 1129 US Bankruptcy Court* mengatur mengenai *confirmation of plan*, yakni perihal bagaimana suatu Rencana Reorganisasi yang telah dibahas dapat diterima dan disahkan oleh Pengadilan. *Bankruptcy Court* haruslah menerima dan mengesahkan suatu Rencana

---

<sup>272</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District Of New York In re Motors Liquidation Company., et al. f/k/a General Motors Corp., et al. Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG), Findings of Fact, Conclusion of Law, And Order Pursuant to Sections 1129(a) and (b) of The Bankruptcy Code and Rule 3020 of The Federal Rules of Bankruptcy Procedure Confirming Debtors' Second Amended Joint Chapter 11 Plan*, hlm. 11.

<sup>273</sup> 11 U.S.C.A. § 1126 (g) menyatakan bahwa : "Notwithstanding any other provision of this section, a class is deemed not to have accepted a plan if such plan provides that the claims or interests of such class do not entitle the holders of such claims or interests to receive or retain any property under the plan on account of such claims or interests".

Reorganisasi yang telah dibahas apabila rencana tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada *Section 1129(a) US Bankruptcy Code* yang mengatur mengenai persyaratan suatu Rencana Reorganisasi dapat diterima dan disahkan oleh Pengadilan. Adapun pada *Section 1129(b)(1) US Bankruptcy Code* dinyatakan bahwa apabila suatu Rencana Reorganisasi telah memenuhi ketentuan pada *Section 1129(a)*, meskipun poin ke-8 (*Section 1129(a)(8) US Bankruptcy Code*) tidak terpenuhi, sebagaimana yang terjadi pada kasus GM ini, maka Pengadilan tetap dapat menerima dan mengesahkan rencana tersebut sepanjang ketentuan pada rencana tersebut tidak mendiskriminasi suatu pihak tertentu secara tidak adil. Lebih lanjut *section 1129(b)(1)* menentukan bahwa rencana itu pun harus mengandung ketentuan yang adil dan layak serta menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap pihak yang status claim-nya pada Rencana Reorganisasi ditentukan sebagai *impaired claim* dan tidak menyetujui rencana itu.

Pada akhirnya *Southern District of New York Bankruptcy Court* memberikan konfirmasi penerimaan serta pengesahan dari Rencana Reorganisasi yang telah di-voting tersebut. Hakim Gerber pada tanggal 29 Maret 2011 menyatakan bahwa Pengadilan menerima dan mengesahkan Amandemen Kedua Rencana Reorganisasi yang diajukan GM. Dalam putusan tersebut, hakim menggunakan dasar ketentuan yang termuat pada *Section 1129 US Bankruptcy Code*. Rencana Reorganisasi sebagaimana yang telah 2 (dua) kali mengalami perbaikan tersebut diterima karena berdasarkan pemeriksaan hakim, Rencana Reorganisasi tersebut telah mengakomodir persyaratan diterimanya suatu Rencana Reorganisasi sebagaimana diatur dalam *Section 1129 US Bankruptcy Code*. Rencana Reorganisasi itu sendiri pada intinya menentukan bagaimana Motors Liquidation Company melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi *claim* dari masing-masing kelas. Ketentuan dalam rencana tersebut merupakan hasil dari negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Motors Liquidation Company dengan para pihak yang memiliki *claim* terhadapnya.

Rencana Reorganisasi yang telah disahkan itu pada dasarnya memuat kesepakatan antara GM Baru dengan pihak pemilik hak tagih pada masing-masing kelas mengenai ketentuan yang kini berlaku atas kewajiban pembayaran GM

terhadap pihak-pihak tersebut serta bagaimana kewajiban tersebut diselesaikan. Utamanya kewajiban dari GM Baru kepada pihak-pihak tersebut adalah dalam hal memberikan pembayaran, baik atas utang yang dimiliki GM; dana pensiun atas mantan pegawai GM; asuransi kesehatan terhadap pegawai perusahaan; dan kewajiban terhadap pemeliharaan lingkungan. Adanya penyesuaian ketentuan atas kewajiban yang harus dipenuhi GM Baru, mengindikasikan adanya restrukturisasi utang dalam proses Reorganisasi Perusahaan ini. Sebelum disahkannya Rencana Reorganisasi itu sendiri, GM telah terlebih dahulu dibeli aset-asetnya oleh Motors Liquidation Company atau GM Baru. Dengan demikian pada kasus GM ini, Reorganisasi Perusahaan meliputi adanya perubahan struktur kepemilikan perusahaan, bukan hanya sekedar restrukturisasi utang saja. Kasus GM kali ini melibatkan adanya kegiatan restrukturisasi portofolio/aset. Restrukturisasi portofolio itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan suatu bentuk kegiatan dalam hal penyusunan portofolio perusahaan dengan maksud untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar menjadi semakin baik. Adapun restrukturisasi portofolio pada GM terjadi dengan adanya pembelian aset GM oleh Motors Liquidation Company atau GM Baru melalui skema *363 Transaction* berdasarkan ketentuan dalam *US Bankruptcy Code*. Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa Reorganisasi Perusahaan yang terjadi pada kasus kepailitan GM ini meliputi adanya restrukturisasi portofolio atas aset yang dimiliki GM dan restrukturisasi utang atas kewajiban yang dimiliki GM.

#### **4.1.2.2 Eastman Kodak, Co.**

Pada tahun 1888, George Eastman mendirikan perusahaan yang diberi nama Eastman Kodak Company, atau yang lebih populer dengan nama Kodak. Kodak merupakan perusahaan produsen kamera dan kamera film (*camera film*), namun di samping itu Kodak juga bergerak di bidang jasa fotografis, yakni cuci cetak foto (*photo printing*).<sup>274</sup> Pada perkembangannya, Kodak menjadi perusahaan fotografis terdepan di dunia dengan menjadi perusahaan yang pertama kali

---

<sup>274</sup>Anonim, [http://www.kodak.com/ek/US/en/Our\\_Company/History\\_of\\_Kodak/Imaging-the\\_basics.htm](http://www.kodak.com/ek/US/en/Our_Company/History_of_Kodak/Imaging-the_basics.htm), diakses pada Selasa, 29 Mei 2012 pukul 19:36.

memproduksi kamera digital, yakni di tahun 1975.<sup>275</sup> Namun, seiring perkembangan teknologi dan zaman, banyak perusahaan lain yang menjadi kompetitor Kodak dalam mengembangkan bisnis kamera digital.

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, Kodak pun tak luput dari masalah bisnis. Kodak, dalam hal ini, mengalami kendala dalam menghadapi kompetisi di dunia bisnis fotografis. Bahkan, dalam beberapa *press release* Kodak, pihak Kodak pun mengakui bahwa mereka kurang sigap dalam mengadopsi teknologi digital terkini yang kian berkembang serta lambat berlari di jalur kompetisi dengan sesama vendor kamera sehingga menjadikan bisnis tersebut tidak lagi menguntungkan Kodak.<sup>276</sup> Pada akhir tahun 2011, Kodak disinyalir mengalami kesulitan likuiditas seiring penurunan hasil penjualan produk-produknya. Selain itu, pada tahun 2011 nilai saham Kodak mengalami penurunan sebesar 85% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<sup>277</sup> Sampai saat ini, saham Kodak dilaporkan bernilai di bawah US\$1.

Kodak mengalami permasalahan finansial yang tidaklah kecil. Sebagaimana marak dikabarkan, diketahui bahwa "*The company's losses since 2008 exceeded \$1.76 billion*".<sup>278</sup> Kerugian yang dialami Kodak bukanlah perkara kecil, mengingat sejak tahun 2008 Kodak telah merugi lebih dari satu triliun dollar. Adanya permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Kodak menyebabkan Kodak memiliki utang yang lebih besar daripada asset yang dimilikinya. Berdasarkan laporan keuangan Kodak per 30 September 2011, diketahui bahwa

---

<sup>275</sup> Anonim, [http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?gpcid=0900688a80c6d763&pg-locale=en\\_US&pg-path=2709](http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?gpcid=0900688a80c6d763&pg-locale=en_US&pg-path=2709), diakses pada Selasa, 29 Mei 2012 pukul 19:44.

<sup>276</sup> Santi Dwi Jayanti, "Kodak dan Ironi Bisnis Kameranya" <http://inet.detik.com/read/2012/03/07/100900/1859878/1277/kodak-dan-ironi-bisnis-kameranya> diakses pada Kamis, 8 Maret 2012 pukul 18:16

<sup>277</sup> Rick Newman, "11 Companies On the Edge in 2012", <http://www.usnews.com/news/blogs/rick-newman/2011/12/17/11-companies-on-the-edge-in-2012>, diakses pada Selasa, 29 Mei 2012 pukul 20:14.

<sup>278</sup> Dawn McCarty dan Beth Jinks, "Kodak Files For Bankruptcy As Digital Era Spells End To Film", <http://www.bloomberg.com/news/2012-01-19/kodak-photography-pioneer-files-for-bankruptcy-protection-1-.html>, diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 21:17.

total asset yang dimiliki Kodak adalah US\$ 5.102.000.000 sedangkan utang yang menjadi kewajiban Kodak adalah senilai US\$ 6.751.000.00.<sup>279</sup>

Pada 19 Januari 2012, akhirnya, Kodak memutuskan untuk mengajukan *voluntary petition* untuk kasus kepailitan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Dalam mengajukan permohonan Reorganisasi Perusahaan itu sendiri, persyaratan penting yang harus diperhatikan adalah apakah pihak yang mengajukan permohonan tersebut merupakan pihak yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pemohon. Pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara kepailitan adalah debitor pada suatu *chapter* maupun kreditor dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan ketentuan pada *Section 109(b)* dan *Section 109(d) US Bankruptcy Code*, sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, didapat pengertian bahwa yang dapat dikategorikan menjadi debitor berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, adalah orang perorangan pribadi yang memiliki kekayaan yang jumlahnya sangat banyak; sebuah persekutuan; korporasi atau perusahaan (badan usaha); dan perusahaan perkeratopian. Dalam hal ini Kodak merupakan suatu perusahaan sehingga dengan demikian memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap dirinya berdasarkan *chapter* tersebut.

Selama proses Reorganisasi Perusahaan berlangsung, tentu saja Kodak sebagai *debtor-in-possession* tetap dapat menjalankan bisnisnya. Untuk mengoperasikan suatu bisnis jelas dibutuhkan pendanaan yang memadai sehingga bisnis yang dijalankan akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Guna menghadapi permasalahan pendanaan selama proses reorganisasi, Kodak telah membuat *Debtor-In-Possesiaon Credit Agreement* dengan pihak Citigroup.<sup>280</sup> Berdasarkan perjanjian tersebut diketahui bahwa pinjaman yang akan diberikan oleh Citigroup tersebut dijamin dengan asset yang dimiliki oleh Kodak. Sebagaimana dilansir oleh situs Bloomberg, dinyatakan bahwa "*Citigroup Inc. agreed to provide a \$950 million debtor-in- possession loan to help Kodak*

---

<sup>279</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re Eastman Kodak Company, et al, Chapter 11 Case No. 12-10202, Exhibit "A" To Voluntary Petition*, hlm. 1.

<sup>280</sup> *United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re Eastman Kodak Company, et al, Chapter 11 Case No. 12-10202, Eastman Kodak Company Certificate of Resolutions*, hlm. 4.

*operate during bankruptcy, the photo company said today in a statement. The loan must be approved by a bankruptcy judge*".<sup>281</sup> Dengan demikian, pinjaman dana yang diberikan oleh Citigroup pun harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak Bankruptcy Court. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya pendanaan yang diberikan oleh Citigroup, maka Citigroup akan menjadi kreditor baru yang memengaruhi kedudukan pihak-pihak yang telah menjadi kreditor Kodak sebelum terjadinya permohonan Reorganisasi Perusahaan ini. Permasalahan *debtor-in-possession financing* pada dasarnya diatur pada *Section 364(d) US Bankruptcy Code*, yang menyatakan bahwa dalam hal debitor memperoleh kredit setelah permohonan Reorganisasi Perusahaan diajukan, yang mana atas kredit tersebut debitor memberikan suatu jaminan, maka kredit tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui oleh Pengadilan. Adapun, pada tanggal 20 Januari 2012, Pengadilan telah menyetujui hal tersebut. Berikut merupakan kutipan atas *press release* yang dikeluarkan oleh Kodak:

*Eastman Kodak Company ("Kodak" or the "Company") today announced that Judge Allan L. Gropper of the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York has approved initial availability of \$650 million in interim Debtor-in-Possession (DIP) financing by Citigroup.*<sup>282</sup>

Sampai saat ini, proses Reorganisasi Perusahaan Kodak masih berlangsung dan Rencana Reorganisasi ditargetkan akan selesai disusun pada tahun 2013.<sup>283</sup> Rencana Reorganisasi itu sendiri nantinya akan memuat mengenai bagaimana utang Kodak terhadap kreditornya akan dibayarkan. Dalam rencana tersebut, besar kemungkinan terdapat penyesuaian ketentuan atas *terms and conditions* dari utang

---

<sup>281</sup> Dawn McCarty dan Beth Jinks, "Kodak Files For Bankruptcy As Digital Era Spells End To Film", <http://www.bloomberg.com/news/2012-01-19/kodak-photography-pioneer-files-for-bankruptcy-protection-1-.html>, diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 21:17.

<sup>282</sup> Christopher Veronda, "Kodak Says Court Approves \$650 Million Of Debtor In Possession Financing On \$950 Million Committed Facility, And Normal Business Operations Through Final Hearing Date On First Day Motions", [http://www.kodak.com/ek/US/en/Kodak\\_Transforms/Home.htm](http://www.kodak.com/ek/US/en/Kodak_Transforms/Home.htm), diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 21:41.

<sup>283</sup> Ben Dobbin, "Bankruptcy protection: Kodak gets a year to reorganize", <http://www.csmonitor.com/Business/Latest-News-Wires/2012/0121/Bankruptcy-protectionKodak-gets-a-year-to-reorganize>, diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 22:04.

pihak Kodak. Adapun proses Reorganisasi Perusahaan yang dilakukan oleh Kodak sejauh ini dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana diatur dalam *US Bankruptcy Code*. Permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, dalam hal terjadinya *post-petition financing*, pihak Kodak maupun *Bankruptcy Court* melalui Hakim Allan L. Gropper, telah menerapkan ketentuan yang terkandung dalam *US Bankruptcy Code*. Dalam hal ini, Kodak mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengadilan atas kredit yang akan diberikan oleh Citigroup sebelum pinjaman diberikan. Pengadilan kemudian menilai apakah kredit tersebut layak diberikan dan apakah Kodak telah menerapkan *adequate protection* terhadap kreditornya terdahulu yang juga memegang hak jaminan atas asset yang kini dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Citigroup, sebagaimana diamanatkan oleh *Section 364(d) US Bankruptcy Code*. Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut maka *post-petition financing* dalam Reorganisasi Perusahaan pada kasus Kodak telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

#### 4.2 Analisis Perbandingan

Dalam sub-bab ini, akan dipaparkan suatu analisis perbandingan atas pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terjadi akibat adanya Reorganisasi Perusahaan dalam kerangka Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Penyajian analisis perbandingan pada penelitian ini menjadi suatu hal yang sangat esensial guna mendukung terciptanya suatu studi komparasi di bidang hukum kepailitan ini. Dalam buku yang berjudul *An Introduction to the Study of Comparative Law*, dikemukakan bahwa “*it is self evident that comparative law is not a subject, but a method*”.<sup>284</sup> Analisis perbandingan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya, merupakan suatu bentuk metode yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan pada penelitian ini. Dengan demikian, analisis

---

<sup>284</sup> Rahmatulla Khan dan Sushil Kumar, *An Introduction to the Study of Comparative Law*, (Bombay: N. M. Tripathi, 1971), hlm. 4.

perbandingan, yang dalam penelitian kali ini adalah perbandingan hukum, merupakan suatu metode dalam mempelajari suatu disiplin ilmu.

PKPU dalam UUK-PKPU dapat dibandingkan dengan ketentuan tentang *Reorganization* dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.<sup>285</sup> Namun, atas pernyataan Sutan Remy Sjahdeini pada bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan” itu, Penulis dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat. PKPU sebagai suatu konsep dalam Hukum Kepailitan Indonesia memang memiliki kemiripan dengan Reorganisasi Perusahaan yang ada pada Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Namun, bukan berarti kedua hal tersebut adalah 2 (dua) hal yang sama atau sejenis sehingga dapat begitu saja diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Reorganisasi Perusahaan, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, sebagai suatu konsep dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat memiliki cakupan yang jauh lebih luas dengan PKPU yang ada pada Hukum Kepailitan Hukum Indonesia. Sebagai suatu konsep yang cakupannya sangat luas, Reorganisasi Perusahaan tentu saja tidak dapat serta merta dibandingkan dengan PKPU.

Konsep Reorganisasi Perusahaan dan PKPU itu sendiri pada dasarnya sama-sama digunakan oleh debitor dan kreditor untuk merestrukturisasi utang yang dimiliki si debitor ketika debitor mengalami kesulitan pembayaran terhadap kreditornya. Dalam rangka restrukturisasi utang, kedua konsep ini memberikan perlindungan bagi debitor terhadap upaya-upaya yang dapat diajukan kreditor untuk melakukan penagihan utang terhadapnya. Baik Reorganisasi Perusahaan maupun PKPU sama-sama memberikan penundaan bagi debitor untuk membayar utang-utangnya itu. Dengan demikian pada sub-bab ini, analisis perbandingan akan lebih ditekankan pada pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terjadi sebagai akibat dari adanya permohonan Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat.

---

<sup>285</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm. 372.

Penundaan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditornya dalam Hukum Kepailitan Indonesia jelas merupakan esensi dari permohonan PKPU itu sendiri. PKPU yang dikenal juga dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, merupakan suatu konsep yang ada pada Hukum Kepailitan Indonesia, yang memungkinkan seorang debitor beritikad baik untuk mengajukan permohonan yang pada intinya menunda kewajibannya untuk membayar utang yang dimilikinya. Ditundanya kewajiban pembayaran utang di sini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk menyusun rencana perdamaian serta merundingkan rencana tersebut dengan para kreditornya. PKPU itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran atas seluruh atau sebagian utangnya. Dengan demikian fokus yang ingin dicapai dari PKPU itu sendiri adalah untuk menyepakati rencana perdamaian. Rencana Perdamaian yang setelah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga akan berubah menjadi perdamaian. Perdamaian merupakan hasil dari negosiasi selama PKPU yang mencakup kesepakatan mengenai restrukturisasi utang di antara para pihak. Hal tersebut disebabkan karena perdamaian yang terjadi dalam PKPU pada intinya meliputi kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai kelanjutan utang piutang yang ada di antara mereka dan bagaimana kemudian utang piutang tersebut akan diselesaikan.

Di sisi lain, penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Reorganisasi Perusahaan merupakan suatu akibat lanjutan dari diajukan permohonan Reorganisasi berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Reorganisasi Perusahaan diberikan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap debitor yang sedang merehabilitasi usahanya. *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara kepailitan di Amerika Serikat itu sendiri bertujuan untuk menjadi sarana rehabilitasi bagi debitor. *Chapter 11* ini menahan para kreditor untuk menagih pembayaran untuk jangka waktu tertentu manakala debitor sedang mengembangkan rencana

pembayaran utang-utangnya. Rencana pembayaran umumnya merupakan bagian dari keseluruhan Rencana Reorganisasi. Rencana Reorganisasi memuat ketentuan-ketentuan serta perlakuan seperti apa yang nantinya akan diberlakukan kepada kelompok-kelompok kreditor dan pemegang saham. Ketentuan tersebut kemudian menjadi bagian terpenting dari Rencana Reorganisasi, mengingat penundaan pembayaran utang yang diberikan sejak awal berlangsungnya proses reorganisasi pada akhirnya harus dapat memberikan jawaban kepada kreditor mengenai bagaimana utang-utang yang dimiliki debitor nantinya akan dibayarkan.

Setiap utang yang menimbulkan hak tagih bagi kreditor akan ditentukan nasibnya dalam Rencana Reorganisasi, yakni dapat saja diperpanjang jangka waktunya, disesuaikan kembali ketentuan-ketentuannya maupun dikonversi menjadi saham. Dalam hal ini, yang terjadi adalah restrukturisasi atas utang debitor terhadap kreditor. Rencana Reorganisasi juga akan mengatur mengenai apa yang akan dilakukan oleh debitor terhadap bisnisnya guna memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya. Dalam suatu Rencana Reorganisasi, dapat saja disepakati bahwa debitor akan melakukan merger ataupun konsolidasi dengan pihak lain. Dengan demikian maka Rencana Reorganisasi sangat menentukan *corporate action* atau aksi korporasi apa yang akan dilakukan oleh debitor di kemudian hari dalam rangka rehabilitasi usahanya yang sedang berada dalam masalah. Di samping itu, Rencana Reorganisasi juga akan melampirkan berbagai perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh debitor dengan berbagai pihak yang berkepentingan terkait kewajiban yang dimiliki debitor. Perjanjian tersebut salah satunya adalah perjanjian dengan pegawai pada perusahaan debitor, yang mana mengatur mengenai asuransi tenaga kerja yang ditanggung debitor maupun perihal pensiun yang akan diterima pegawai yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Rencana Reorganisasi pada akhirnya memang mengatur upaya rehabilitasi yang sangat luas cakupannya, mengingat dalam rencana tersebut ditentukan apa yang akan dilakukan debitor terhadap usahanya (reorganisasi usaha) serta bagaimana *claim* akan dibayar berikut penyesuaian apa yang akan dilakukan atas masing-masing *claim* (restrukturisasi utang).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya perbedaan antara penundaan kewajiban pembayaran utang pada PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terdapat pada Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat. Penundaan kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor dalam PKPU di Indonesia merupakan esensi dari diajukanya permohonan PKPU itu. Adanya masa penundaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang bagi debitor pada PKPU di Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk menyusun rencana pembayaran utang-utangnya kepada kreditor. Dengan adanya masa penundaan kewajiban pembayaran utang ini diharapkan dicapai kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai nasib utang piutang di antara mereka. Sedangkan dalam Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat, penundaan kewajiban pembayaran utang terjadi sebagai akibat dari diajukanya permohonan Reorganisasi. Inti dari Reorganisasi Perusahaan itu sendiri bukanlah terletak pada penundaan kewajiban pembayaran utang, melainkan pada rehabilitasi usaha yang dijalankan oleh debitor. Rehabilitasi atas usaha debitor yang bermasalah menjadi tujuan utama dari Reorganisasi Perusahaan. Adapun upaya rehabilitasi yang akan dilaksanakan oleh debitor akan dituangkan pada Rencana Reorganisasi yang pada akhirnya akan ditentukan oleh suara yang diperoleh pada voting dalam Rapat Kreditor.

Dalam pelaksanaannya, penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kerangka konsep PKPU di Indonesia dengan Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat juga memiliki perbedaan terkait kedudukan pengurus dalam proses penyelesaian perkara kepailitan yang sedang berlangsung. Dalam Reorganisasi Perusahaan, *Trustee* atau pengurus tidak selalu diangkat. Debitor selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung pada proses Reorganisasi Perusahaan dapat menjalankan bisnisnya sendiri tanpa bantuan *Trustee*. Dalam perkara kepailitan berdasarkan *Chapter 11*, keberadaan *Trustee* bukanlah suatu prasyarat. Debitor dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* disebut sebagai *debtor in possession* dan pada dasarnya menjalankan tugas selayaknya seorang *Trustee*.<sup>286</sup> Untuk perkara kepailitan yang meliputi pembayaran utang serta upaya

---

<sup>286</sup> Jeffrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, hlm. 660.

rehabilitasi yang sifatnya kompleks dan rumit, baru-lah diupayakan adanya pengangkatan *Trustee*. Di lain pihak, dalam pelaksanaan proses PKPU, keberadaan Pengurus sifatnya mutlak karena pada saat PKPU Sementara diucapkan, Majelis Hakim akan mengangkat Pengurus.<sup>287</sup> Pengurus dalam jalannya proses PKPU berperan untuk membantu debitor dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Pengurus juga berperan dalam mengawasi kinerja debitor selama menjalankan usahanya, sehingga dalam hal ini tindakan hukum debitor terhadap harta pailit dapat lebih terkontrol dan menciptakan keuntungan terbaik bagi kelangsungan usaha yang sedang dijalankan itu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Pengurus dalam jalannya proses PKPU, Dr, Munir Fuady menyatakan bahwa:

Eksistensi Pengurus tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi debitor, seperti halnya posisi Kurator yang memang menggantikan posisi debitor dalam mengurus harta-harta pailit. Dengan demikian maka kewenangan dari Pengurus jelas berbeda dengan kewenangan dari Kurator. Pengurus hanya bertindak untuk secara bersama-sama dengan debitor mengurus harta-harta debitor. Jadi, antara Pengurus dan debitor tidak saling menggantikan, tetapi saling mendampingi (vide Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, antara Pengurus dan debitor disebut sebagai *dwi tunggal* atau *kembar siam*.<sup>288</sup>

Perbedaan antara pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan konsep PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan yang timbul akibat adanya Reorganisasi Perusahaan juga terletak pada jangka waktu yang berlaku pada masing-masing konsep. Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang proses PKPU lebih jelas daripada yang ada pada Reorganisasi Perusahaan. Pada proses PKPU di Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur batas waktu antara pendaftaran permohonan hingga dikabulkannya PKPU Sementara, yakni 3 (tiga) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan PKPU untuk permohonan yang

---

<sup>287</sup> Dengan dikabulkannya PKPU Sementara, maka Pengadilan akan menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor (Ps. 225 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004)

<sup>288</sup> Dr. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*, hlm. 176.

diajukan oleh debitor dan 20 (dua puluh) hari sejak pendaftaran untuk permohonan yang diajukan oleh kreditor.<sup>289</sup> Lebih lanjut, diatur pula bahwa jangka waktu PKPU Sementara adalah 45 (hari), di mana paling lambat pada hari ke-45 sejak PKPU Sementara diputuskan, rapat permusyawaratan hakim sudah harus digelar guna memutus apakah Rencana Reorganisasi dapat divoting oleh kreditor ataupun harus diberlakukan PKPU Tetap. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal Putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang permusyawaratan hakim diselenggarakan (Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).<sup>290</sup> Adapun apabila PKPU Tetap diberlakukan, jangka waktu mengenai hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa PKPU Tetap (termasuk perpanjangannya) berlaku sampai dengan batas waktu 270 hari semenjak putusan PKPU Sementara diucapkan.

Di sisi lain, pada proses Reorganisasi Perusahaan, masa penundaan kewajiban pembayaran utang ini tidak diatur oleh *Bankruptcy Code*. Lamanya masa penundaan pembayaran utang ini sangat bergantung pada waktu disahkannya Rencana Reorganisasi. Ketika Rencana Reorganisasi selesai dibahas dan pada akhirnya disetujui kreditor dan disahkan oleh *Bankruptcy Court*, maka pada saat itulah masa penangguhan pembayaran berakhir untuk kemudian berlaku ketentuan-ketentuan pada Rencana Reorganisasi yang telah disepakati. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Reorganisasi Perusahaan GM, pada tanggal 5 Juli 2009, *Bankruptcy Court* mengeluarkan putusan yang pada intinya mengabulkan permohonan pemeriksaan perkara kepailitan GM. Adapun *Bankruptcy Court* menyatakan bahwa Pengadilan menerima dan mengesahkan Amandemen Kedua Rencana Reorganisasi yang diajukan GM pada tanggal 29 Maret 2011. Selain itu, dalam kasus Kodak pun tidak terdapat kepastian mengenai kapan proses reorganisasi harus selesai. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Reorganisasi Perusahaan Kodak ditargetkan selesai pada tahun 2013, yakni 1 (satu) tahun setelah proses reorganisasi dimulai. Selama jangka waktu tersebut,

---

<sup>289</sup> Berdasarkan ketentuan pada Ps. 225 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>290</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm. 204.

kreditor harus menunggu pembayaran meskipun hak tagihnya sudah jatuh tempo. Masa penangguhan pada Reorganisasi Perusahaan menjadi sedemikian lama dan tidak memiliki batasan yang jelas sehingga tidak memberikan kepastian mengenai kapan waktu pembayaran bagi pihak kreditor.

Merujuk pada uraian di atas masa penundaan pembayaran utang pada konsep PKPU di Indonesia terlihat lebih menjamin kepastian hukum, karena adanya pengaturan jangka waktu yang jelas sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lain halnya dengan yang terjadi pada Reorganisasi Perusahaan di mana *Bankruptcy Code* tidak mengatur secara rinci mengenai jangka waktu tersebut. *Bankruptcy Code* memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk merehabilitasi usahanya tanpa membatasi dengan jangka waktu yang rigid. Hal tersebut memang praktis tidak dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditor yang pelunasan utangnya ditangguhkan. Namun, di sisi lain debitor dapat lebih leluasa merehabilitasi usahanya sehingga kemungkinan tercapainya keberhasilan dari Reorganisasi Perusahaan menjadi semakin besar dibandingkan dengan keberhasilan PKPU di Indonesia, di mana untuk menyelamatkan kelangsungan suatu usaha terdapat patokan waktu tertentu yang memaksa para pihak untuk segera menyelesaikan perkara kepailitan yang sedang berlangsung.

PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia pada akhirnya akan bermuara pada restrukturisasi utang, mengingat apa yang menjadi tujuan dari PKPU itu sendiri adalah untuk menentukan kelanjutan utang di antara debitor dengan para kreditor. Restrukturisasi utang ini akan dituangkan dalam Rencana Perdamaian dan menjadi bagian yang terpenting, karena perdamaian antara debitor dan kreditor harus dapat menjawab permasalahan mengenai utang yang telah ditunda pembayarannya itu. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada kasus PKPU PT APOL, Rencana Perdamaian yang akhirnya disepakati oleh debitor dan kreditor adalah menyangkut restrukturisasi utang di antara kedua pihak tersebut. Pada kasus tersebut, semenjak awal diberlakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor mengupayakan penyusunan restrukturisasi utang dalam Rencana Perdamaian yang diajukan. Dengan demikian, pada praktiknya

terbukti bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dalam PKPU benar-benar diarahkan untuk mencapai kesepakatan terhadap restrukturisasi utang.

Adapun dalam Reorganisasi Perusahaan, restrukturisasi utang bukanlah merupakan satu-satunya hal yang hendak dicapai. Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Reorganisasi Perusahaan tidak semata-mata dilakukan guna kepentingan restrukturisasi utang. Ditundanya kewajiban debitor untuk membayar utang kepada kreditor dalam proses Reorganisasi Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada debitor atas gangguan-gangguan (*harassments*) yang mungkin timbul dari pihak kreditor dalam hal mengeksekusi jaminan yang dimilikinya maupun untuk mendapatkan pembayaran secara didahulukan tanpa harus menunggu proses kepailitan yang sedang berlangsung.<sup>291</sup> Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang sifatnya pembayaran terhadap kreditor tanpa hak jaminan maupun penanguhan terhadap eksekusi jaminan oleh kreditor separatis<sup>292</sup>, debitor memiliki keleluasaan untuk merancang rencana reorganisasi untuk merehabilitasi masalah pada bisnisnya. Rencana Reorganisasi ini, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bukan hanya semata-mata meliputi restrukturisasi utang. Dalam kasus Reorganisasi Perusahaan pada perusahaan GM, Rencana Reorganisasi meliputi penyesuaian ketentuan atas kewajiban yang harus dipenuhi GM Baru. Hal tersebut mengindikasikan adanya restrukturisasi utang dalam proses Reorganisasi Perusahaan GM. Sebelum disahkannya Rencana Reorganisasi itu sendiri, GM telah terlebih dahulu dibeli aset-asetnya oleh Motors Liquidation Company atau GM Baru. Dengan demikian, Reorganisasi Perusahaan GM meliputi adanya perubahan struktur kepemilikan perusahaan, bukan hanya sekedar restrukturisasi utang saja. Dalam hal ini terbukti bahwa dalam praktiknya Rencana Reorganisasi juga akan meliputi restrukturisasi organisasi perusahaan, restrukturisasi asset maupun restrukturisasi portofolio.

---

<sup>291</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, hlm. 159.

<sup>292</sup> Selama berlangsungnya perkara kepailitan, termasuk proses Reorganisasi Perusahaan, pemegang *secured claim* (kreditor konkuren) ditunda haknya untuk dapat mengeksekusi hak jaminan yang dimilikinya terhadap harta pailit (*delay in realizing on collateral*). Hal ini diatur pada 11 U.S.C.A. § 326.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sasaran akhir dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan adalah berbeda. Pada PKPU, sasaran yang dimaksud adalah guna mencapai kesepakatan atas restrukturisasi utang, sedangkan pada Reorganisasi Perusahaan sasaran yang ingin dicapai sifatnya lebih luas, yakni restrukturisasi atas utang; organisasi perusahaan; asset serta modal (portofolio). Hal tersebut pun terbukti dengan adanya fakta dalam praktik penyelesaian perkara kepailitan yang senyatanya terjadi. Kasus PKPU di Indonesia, yakni PKPU PT APOL, pada akhirnya menghasilkan perdamaian yang utamanya mengatur mengenai restrukturisasi utang. Sedangkan di Amerika Serikat, GM melalui Reorganisasi Perusahaan, mencapai kesepakatan bersama kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang, restrukturisasi asset dan restrukturisasi portofolio.

Kekuatan mengikat dari perdamaian yang telah dicapai oleh debitur dan kreditor pada proses PKPU dengan yang ada pada Reorganisasi Perusahaan pun berbeda. Pada konsep PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Rencana Perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditor serta telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, akan mengikat seluruh kreditor, terkecuali kreditor konkuren yang pada saat voting dilangsungkan tidak menyetujui rencana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa:

Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b [yakni Kreditor Separatis atau kreditor dengan hak jaminan] yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.<sup>293</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa perdamaian yang dicapai setelah proses PKPU rampung, tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap seluruh kreditor. Hal tersebut berbeda halnya dengan yang berlaku pada Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Mengenai hal tersebut, *US Bankruptcy Code* menetapkan peraturan sebagai berikut:

---

<sup>293</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 , Ps. 281 ayat (2).

*Except as provided in subsections (d)(2) and (d)(3) of this section, the provisions of a confirmed plan bind the debtor, any entity issuing securities under the plan, any entity acquiring property under the plan, and any creditor, equity security holder, or general partner in the debtor, whether or not the claim or interest of such creditor, equity security holder, or general partner is impaired under the plan and whether or not such creditor.*<sup>294</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Section 1141(a) US Bankruptcy Code sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Rencana Reorganisasi yang telah disahkan oleh *Bankruptcy Court* akan mengikat seluruh pihak dalam suatu perkara kepailitan, yakni terhadap debitor, kreditor dan pemegang saham. Rencana Reorganisasi yang telah disahkan oleh Pengadilan bahkan memiliki kekuatan mengikat sampai kepada pihak yang mengeluarkan sekuritas serta pihak yang melakukan akuisisi atas properti berdasarkan rencana tersebut. Adapun apabila di antara para pihak sebagaimana disebutkan sebelumnya ada yang tidak menyetujui Rencana Reorganisasi pada saat voting dilakukan, *US Bankruptcy Code* menentukan bahwa terhadap pihak-pihak tersebut Rencana Reorganisasi yang telah disahkan tetaplah memiliki kekuatan mengikat dan dapat diberlakukan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya perbedaan dalam hal keberlakuan dari perdamaian yang dicapai dari masing-masing konsep pada Hukum Kepailitan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Dalam konsep PKPU di Indonesia, perdamaian yang dicapai dan telah disahkan oleh Pengadilan Niaga tidak akan berlaku terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu. Ketentuan yang berlaku terhadap kreditor separatis yang terkandung dalam perdamaian tidak akan mengikat Kreditor Separatis yang memang tidak menyetujui hal tersebut. Guna kepentingan pembayaran, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai seberapa besar kompensasi yang dapat diterima pihak yang tidak menyetujui perdamaian. Di sisi lain, ketentuan dalam Rencana Reorganisasi yang telah disahkan oleh *US Bankruptcy Court* akan mengikat seluruh kreditor dan pemegang saham maupun

---

<sup>294</sup> 11 U.S.C.A. § 1141(a).

pihak terkait lainnya, termasuk terhadap pihak-pihak yang menolak Rencana Reorganisasi itu pada saat voting dilakukan.

Berdasarkan seluruh uraian mengenai analisis perbandingan atas pelaksanaan PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU Akibat Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat, perbandingan atas perbedaan pada kedua konsep tersebut dapat dirangkum dalam table sebagaimana berikut:

Tabel 4.2

Tabel Perbandingan PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU Akibat Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat

Konsep Jenis Perbandingan	PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia	Rencana Reorganisasi dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat
Masa penundaan kewajiban pembayaran utang	Merupakan esensi dari proses PKPU.	Sebagai akibat lanjutan dari pengajuan permohonan Reorganisasi dan merupakan bentuk perlindungan terhadap debitor atas gangguan yang kemungkinan ditimbulkan oleh kreditor, terkait penagihan pembayaran, selama debitor mengupayakan rehabilitasi usahanya.
Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang	Ditentukan limitatif oleh Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, sehingga lebih menjamin kepastian hukum atas pembayaran yang akan	Tidak ditentukan secara pasti oleh <i>US Bankruptcy Code</i> . Masa penundaan sangat bergantung pada keberhasilan negosiasi dari Rencana Reorganisasi.

	diterima oleh kreditor.	Dalam hal ini debitor pada Reorganisasi Perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengupayakan usaha terbaik dalam rangka rehabilitasi usahanya itu.
Kedudukan Restrukturisasi Utang	Hasil akhir yang dituju dari dilangsungkannya proses PKPU.	Merupakan bagian dari Rencana Reorganisasi yang disusun. Rencana Reorganisasi pada akhirnya mencakup hal-hal di luar restrukturisasi utang, seperti restrukturisasi asset dan portofolio.
Eksistensi Pengurus atau <i>Trustee</i>	Keberadaan Pengurus mutlak adanya, mengingat pada Putusan PKPU Sementara akan tercakup pula pengangkatan Pengurus (Pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU).	Keberadaannya tidak selalu ada dalam proses Reorganisasi Perusahaan. <i>Trustee</i> akan diangkat ketika proses reorganisasi melibatkan persoalan utang piutang maupun penyelesaian kewajiban yang sifatnya rumit dan kompleks.
Kekuatan mengikat Rencana Perdamaian atau Rencana Reorganisasi	Berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian. (Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU).	Berlaku terhadap debitor, kreditor, serta pihak-pihak yang akan melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Rencana Reorganisasi, meskipun pihak-pihak

		tersebut ada yang menolak rencana itu ( <i>Section 1141(a) US Bankruptcy Code</i> ).
--	--	--

Pada sub-bab analisis perbandingan ini, telah dikemukakan bahwa pelaksanaan masa penundaan pembayaran utang pada PKPU di Indonesia dan Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut di antaranya terletak pada hal: masa penundaan kewajiban pembayaran utang; jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang; kedudukan restrukturisasi utang; eksistensi Pengurus atau Trustee; dan kekuatan mengikat Rencana Perdamaian atau Rencana Reorganisasi. Atas perbedaan tersebut, masing-masing konsep memiliki latar belakang dan tujuannya tersendiri. Perbedaan yang ada tidak menunjukkan bahwa konsep yang satu menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa hukum pada tempat di mana ia berlaku akan memiliki penyesuaian-penyesuaian tergantung kebutuhan dari masing-masing pihak. Pada dasarnya konsep pada hukum kepailitan sebagaimana dianalisis pada sub bab ini mempunyai inti yang sama, yakni diberikannya masa bagi debitor untuk dibebaskan sejenak dari kewajibannya untuk membayar utang ketika usahanya tengah dilanda masalah namun debitor tersebut diproyeksikan masih dapat bertahan dan memperbaiki usahanya. Adapun tujuan, metode pelaksanaan serta ketentuan yang diberlakukan pada kedua konsep tersebut memiliki beberapa perbedaan, yang semata-mata terjadi karena adanya perbedaan kondisi usaha dan perbedaan kebutuhan akan pengaturan hukum kepailitan pada masing-masing negara.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Bab III, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Pada Bab III Undang-undang tersebut diatur mengenai bagaimana penundaan kewajiban pembayaran utang dilaksanakan di Indonesia, yakni meliputi pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan PKPU, bagaimana dan kapan permohonan dapat diajukan, tahapan dan jangka waktu pelaksanaan PKPU, akibat hukum dari berlangsungnya proses PKPU, sampai dengan bagaimana Perdamaian dapat dicapai dalam PKPU. Dalam kerangka restrukturisasi utang, PKPU itu sendiri merupakan suatu lembaga yang ada dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia. Lembaga PKPU ini memfasilitasi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tengah menghadapi permasalahan dalam membayar utang-utangnya untuk dapat menunda kewajiban pembayaran atas utang-utangnya itu guna melakukan perundingan dengan kreditor dalam rangka merestrukturisasi utangnya. Restrukturisasi utang ini menjadi alternatif solusi yang dapat ditempuh guna menyelesaikan utang piutang di antara kreditor dan debitor. Adapun dalam hal ini PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi tercapainya suatu restrukturisasi utang.
  
2. Pengaturan mengenai Reorganisasi Perusahaan terdapat dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. *Chapter 11 US Bankruptcy Code* mencakup 4 (empat) buah *Sub Chapters*, yang mengatur mengenai perihal

administrasi perkara Reorganisasi Perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan (*Officers And Administration*); Rencana Reorganisasi (*The Plan*); permasalahan setelah proses ajudikasi berlangsung (*Post-Confirmation Matters*); dan yang menyangkut mengenai Reorganisasi Perusahaan Perkereta-apian (*Railroad Reorganization*). Adapun penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Reorganisasi Perusahaan diatur pada *sub chapters post confirmation matters*. Dalam *sub chapters* tersebut diatur mengenai hal-hal apa saja yang terjadi setelah proses Reorganisasi Perusahaan berlangsung, termasuk masa ditundanya pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi debitor yang sedang melaksanakan Reorganisasi Perusahaan ini. Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat dari pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan diimplementasikan dengan adanya konsep *automatic stay*. Selama ditundanya kewajiban debitor untuk membayar utang melalui *automatic stay* ini, kreditor-kreditor dihalangi untuk menagih utang kepada debitor. Masa penundaan tersebut merupakan akibat lanjutan dari pengajuan permohonan Reorganisasi Perusahaan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan, yang mana ditujukan untuk memberi perlindungan kepada debitor yang sedang merehabilitasi usahanya agar dapat terhindar dari gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kreditor yang melakukan penagihan utang.

3. Berdasarkan analisis perbandingan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan dalam Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda, yakni di mana Indonesia menganut *civil law* dan Amerika Serikat menganut *common law*, sehingga sangat membuka kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan dalam hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adapun dalam penelitian kali ini, perbedaan di antara keduanya difokuskan pada masalah pelaksanaan penundaan

kewajiban pembayaran utang pada PKPU sebagai suatu konsep dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat dari Reorganisasi Perusahaan dalam konsep Hukum Kepailitan Amerika Serikat.

Perbedaan sebagaimana dimaksud di atas terletak pada hal kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri, yakni yang pada PKPU merupakan inti dari pelaksanaan PKPU sedangkan pada Reorganisasi Perusahaan, hal tersebut merupakan akibat lanjutan atas pengajuan permohonan reorganisasi. Selain itu jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara kedua konsep di atas pun berbeda. Hukum Kepailitan Indonesia mengatur secara jelas batas atau jangka waktu pelaksanaan PKPU, sedangkan *US Bankruptcy Code* tidak memberikan pembatasan yang jelas mengenai jangka waktu penundaan pembayaran utang selama masa Reorganisasi Perusahaan berlangsung.

Sebagai hasil dari negosiasi antara debitor dan kreditor, kedudukan restrukturisasi utang pada masing-masing konsep pun berbeda. Restrukturisasi utang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dalam proses PKPU, sedangkan Reorganisasi Perusahaan tidak semata-mata hanya bertujuan untuk merestruktursiasi utang. Restrukturisasi asset dan portofolio, restrukturisasi organisasi perusahaan merupakan hal-hal yang juga hendak dicapai dalam proses Reorganisasi Perusahaan. Adanya *fresh start* sebagai hasil dari upaya rehabilitasi usaha yang telah dilaksanakan menjadi titik yang sangat menentukan pada proses Reorganisasi Perusahaan ini. Adapun hal tersebut tidak menjadi hal yang sedemikian penting pada konsep PKPU, di mana PKPU lebih menekankan pada kemampuan debitor untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai suatu hasil akhir.

Prosedur yang berlaku pada masing-masing konsep pun memiliki perbedaan. Dalam hal ini, eksistensi Pengurus atau Trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan juga menjadi salah satu pembeda. Selama proses berlangsungnya PKPU, keberadaan Pengurus mutlak ada. Adapun dalam Reorganisasi Perusahaan, debitor dimungkinkan untuk menjalankan usahanya tanpa bantuan *Trustee*. Kesepakatan akhir sebagai hasil dari penyelesaian perkara kepailitan pada masing-masing konsep pun memiliki kekuatan mengikat yang berbeda. Rencana Perdamaian pada PKPU mengecualikan keberlakuannya terhadap Kreditor Separatis yang tidak menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, Rencana Reorganisasi akan tetap mengikat seluruh pihak yang terkait pada pelaksanaan rencana tersebut meskipun ada pihak-pihak yang menolak rencana itu saat voting dilangsungkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, Penulis ingin kembali menyampaikan dalam uraian kesimpulan ini bahwa perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa konsep yang satu menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Perbandingan di atas semata-mata menunjukkan bahwa hukum pada tempat di mana ia berlaku akan memiliki penyesuaian-penyesuaian tergantung kebutuhan dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum itu sendiri secara alamiah sangatlah dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Adanya perbedaan pada tujuan, metode pelaksanaan serta ketentuan yang diberlakukan pada kedua konsep tersebut pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan kondisi usaha dan perbedaan kebutuhan akan pengaturan hukum kepailitan pada masing-masing negara.

## 5.2 Saran

Kegiatan bisnis pada suatu perusahaan memang tidak selamanya akan berjalan dengan baik, di mana kadangkala perusahaan mengalami masalah keuangan sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Dalam kondisi yang demikian, perusahaan yang memang masih

memiliki prospek keberhasilan di masa mendatang, sebaiknya memilih untuk menunda pembayaran utangnya, baik melalui PKPU bagi perusahaan di Indonesia maupun Reorganisasi Perusahaan untuk perusahaan di Amerika Serikat. Dengan adanya PKPU maupun Reorganisasi Perusahaan, debitor akan memiliki peluang untuk meningkatkan nilai asset serta penghasilannya, sehingga terhadap utang yang harus dibayar pun akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk terbayar apabila debitor diberi kesempatan untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya guna meneruskan usahanya. Dalam hal ini, Penulis menyarankan agar para pihak, baik debitor maupun kreditor, untuk mengutamakan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang baik yang sifatnya seperti konsep PKPU maupun konsep Reorganisasi Perusahaan, ketika debitor sudah berada dalam keadaan tidak mampu membayar, sepanjang perusahaan debitor mempunyai prospek usaha yang baik.

Adapun berdasarkan uraian Penulis pada bab terdahulu, terdapat beberapa saran terkait pokok permasalahan yang telah dibahas, yakni:

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memiliki kelemahan dalam hal pengaturan mengenai penentuan pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya. Di satu sisi, pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya dapat terjadi mana kala kedua jenis kreditor, yakni Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis, secara kumulatif memberikan persetujuan yang harus memenuhi proporsi tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Namun, di sisi lain terlihat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian persetujuan PKPU Tetap berikut perpanjangannya merupakan hak dari Kreditor Konkuren saja (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Prasyarat pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya tersebut menjadi tidak jelas dengan adanya perbedaan pengaturan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, maka Penulis menyarankan agar pengaturan mengenai masalah tersebut diperbaiki sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Dalam hal ini, sebaiknya ditentukan

pihak mana yang berhak memberikan suara dalam penetapan PKPU Tetap beserta perpanjangannya itu.

2. Penulis juga ingin menyarankan agar dalam setiap proses penyelesaian suatu perkara kepailitan, Hakim yang menangani tiap-tiap kasus haruslah memerhatikan setiap ketentuan yang mengatur detail prosedur yang harus diberlakukan, baik pada PKPU maupun pada Reorganisasi Perusahaan. Hukum Kepailitan, yang dalam hal ini terkait pelaksanaan penundaan pembayaran utang pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan, melibatkan prosedur serta aturan yang kompleks sehingga dengan demikian Hakim yang menangani kasus kepailitan pun diharapkan dapat lebih cermat dan hati-hati. Kasus kepailitan biasanya memiliki jumlah nilai utang yang besar serta melibatkan berbagai pihak, sehingga guna kepentingan kelancaran jalannya proses perkara, kasus kepailitan harus didukung dengan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum yang memadai tersebut dapat diwujudkan dengan menempatkan hakim-hakim yang kompeten pada Pengadilan Niaga di Indonesia maupun *Bankruptcy Court* di Amerika Serikat.

Mengingat perkara kepailitan memiliki sifat yang cukup kompleks dan rumit, sangatlah disarankan bagi setiap pihak terkait untuk dapat memahami hal-hal apa saja yang sekiranya harus dijalani. Debitor sebaiknya memiliki pemahaman terkait apa-apa saja yang menjadi kewajibannya selama proses perkara kepailitan berlangsung, sehingga proses yang ada akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, kreditor pun perlu kiranya untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak maupun kewajibannya. Pemberitahuan mengenai *timeline* dari proses penyelesaian perkara kepailitan pun harus diumumkan secara memadai, sehingga kreditor dapat mengikuti proses dengan baik dan partisipatif. Hal tersebut juga diperlukan guna menghindari adanya kreditor yang kehilangan haknya karena terlambat mengajukan *proof of claim* atau terlambat melakukan pencocokan piutang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mohammad Chidir, *et al.* *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995.
- Anderson, Janette J. *Bankruptcy for Paralegals*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997.
- Anderson, Ronald A. & Walter A. Kumpf. *Business Law: Principles and Cases Fourth Edition*. Ohio: South Western Publishing Co, 1967.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku Pegangan 2009*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Beatty, Jeffrey F. & Susan. S. Samuelson. *Essentials of Business Law: For A New Century*. Ohio: Thomson South Western West, 2003.
- Darmadji, Tjiptono. *Restruktursasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Djohanputro, Bramantyo. *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*. Jakarta: PPM, 2004.
- Epstein, David G. *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*. Minnesota: West Publishing Co., 1995.
- Epstein, David G., Steve H. Nickles & James J. White. *Bankruptcy: Handbook Series*. Minnesota: West Publishing, Co., 1993.

---

. *Bankruptcy*. Minnesota: West Publishing, Co., 1993.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*. Malang: UMM Press, 2007.

Hartono, Prof. Dr. Sri Redjeki. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press, 2007.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan- Jilid I*. Jakarta: Penerbit Ind-Hil-Co, 2005.

Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa, 1999.

Khan, Rahmatulla dan Sushil Kumar. *An Introduction to the Study of Comparative Law*. Bombay: N. M. Tripathi, 1971.

Lontoh, Rudhy A. et.al., *Penyelesaian Utang Piutang; (Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Bandung: Penerbit Alumni, 2011.

Nickles, Steve H. & David G. Epstein. *Creditors' Rights and Bankruptcy*. Minnesota: West Publishing, Co., 1989.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Sastrawidjaja, Prof. Dr. H.Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006.

Shim, Jae K. & Joel G. Siegel. *CFO: Tools for Executives*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994.

Sjahdeini, Prof. Dr. Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002.

---

. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Stanley David T., & Marjorie Girth. *Bankruptcy: Problem, Process, Reform*. Washington DC: The Brookings Institution, 1971.

Sunarmi. *Hukum Kepailitan: Edisi* . Jakarta: PT Sofmedia, 2010.

Suryatin, R. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983.

Tengker, F. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*. Bandung: Penerbit Nova, 1993.

Wasis. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Bandung: Alumni, 1992.

Waxman, Ned. *Gilbert Law Summaries Bankruptcy*. Chicago: Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., 1991.

### **Peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan*, UU No.4 tahun 1998, LN No.135 Tahun 2004, TLN No. 3778.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

### **Kasus**

Putusan Perdamaian Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 23 Agustus 2011.

Penetapan Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 7 Oktober 2011.

Putusan Perdamaian Nomor: 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST tertanggal 9 November 2011.

*United States Bankruptcy Court Southern District Of New York In re General Motors Corp., et al, Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG), Decision on Debtors' Motion for Approval of (1) Sale of Assets to Vehicle Acquisition Holdings LLC; (2) Assumption and Assignment of Related Executory Contracts, and (3) Entry Into UAW Retiree Settlement Agreement.*

*United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re General Motors Corp., et al., Chapter 11 Case No. 09-50026, Affidavit Of Frederick A. Henderson Pursuant To Local Bankruptcy Rule 1007-2.*

*United States Bankruptcy Court Southern District Of New York In re Motors Liquidation Company., et al ,f/k/a General Motors Corp., et al. Chapter 11 Case No. 09- 50026 (REG), Findings of Fact, Conclusion of Law, And Order Pursuant to Sections 1129(a) and (b) of The Bankruptcy Code and Rule 3020 of The Federal Rules of Bankruptcy Procedure Confirming Debtors' Second Amended Joint Chapter 11 Plan.*

*United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re Eastman Kodak Company, et al, Chapter 11 Case No. 12-10202, Exhibit "A" To Voluntary Petition.*

*United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re Eastman Kodak Company, et al, Chapter 11 Case No. 12-10202, Eastman Kodak Company Certificate of Resolutions.*

### **Artikel/Jurnal Hukum**

Kahairandy, Ridwan. "Beberapa Kelemahan Mendasar UU Kepailitan Indonesia". *Jurnal Magister Hukum* (Vol, 2 No.1, Februari 2000). Hlm. 74.

Warren, Elizabeth. "Bankruptcy Policy," *54 University of Chicago Law Review* 775 (1987). Hlm. 785.

### **Karya Tulis**

Larassatya. "Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham (*Debt To Equity Swap*: Studi Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk)." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Rahayuningrum, Dini. "Restrukturisasi Utang – Suatu Alternatif Jalan Keluar Bagi Perusahaan dalam Rangka Penyelesaian Utang Perusahaan (Restrukturisasi Utang PT Astra International, Tbk .- Suatu Studi Kasus)." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Sitompul, Manahan M.P. "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian Di Dalam Atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)". Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Tengkano, Dino Irwin. “Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan (Studi Kasus PT Ometraco di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Ginting, Elvira Dewi. “Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan”, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.

### Publikasi Elektronik

Altman, Roger C. “*The Great Crash, 2008 :A Geopolitical Setback for the West*”  
<http://www.foreignaffairs.com/articles/63714/roger-c-altman/the-great-crash-2008>. Diakses pada 19 Februari 2012 pukul 19:58.

Anonim, “*Company Profile PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk.*”,  
<http://www.apol.co.id/aboutus.php> . Diakses 12 Mei 2012 pukul 17:35.

Anonim, “*Quantitative Easing and Asset Price Inflation*”  
<http://ciovaccocapital.com/wordpress/index.php/fed-policy/quantitative-easing-and-asset-price-inflation/>. Diakses pada 19 Februari 2012 pukul 19:46.

Anonim, <http://library.findlaw.com/2004/Oct/27/133620.html>. Diakses pada Jumat 18 Mei 2012 18:47.

Anonim, <http://motorsliquidationdocket.com/>. Diakses pada Kamis 24 Mei 2012, pukul 11:58.

Anonim, [http://www.kodak.com/ek/US/en/Our\\_Company/History\\_of\\_Kodak/Imaging\\_the\\_basics.htm](http://www.kodak.com/ek/US/en/Our_Company/History_of_Kodak/Imaging_the_basics.htm). Diakses pada Selasa, 29 Mei 2012 pukul 19:36.

Anonim, <https://www.mlcgustrust.com/Page.aspx?Name=Home>. Diakses pada Jumat 25 Mei 2012.

Anonim, <https://www.mlcgustrust.com/Page.aspx?Name=Home>. Diakses pada Jumat 25 Mei 2012 pukul 12:19.

Anonim, <https://www.mlcgustrust.com/Page.aspx?Name=Home>. Diakses pada Jumat 25 Mei 2012.

Anonim, [http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?gpcid=0900688a80c6d763&pq-locale=en\\_US&pq-path=2709](http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?gpcid=0900688a80c6d763&pq-locale=en_US&pq-path=2709). Diakses pada Selasa, 29 Mei 2012 pukul 19:44.

Dobbin, Ben. “*Bankruptcy protection: Kodak gets a year to reorganize*”. <http://www.csmonitor.com/Business/Latest-News-Wires/2012/0121/Bankruptcy-protectionKodak-gets-a-year-to-reorganize>. Diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 22:04.

Jayanti, Santi Dwi. “Kodak dan Ironi Bisnis Kamaranya” <http://inet.detik.com/read/2012/03/07/100900/1859878/1277/kodak-dan-ironi-bisnis-kamaranya>. Diakses pada Kamis, 8 Maret 2012 pukul 18:16.

Newman, Rick “*11 Companies On the Edge in 2012*“, <http://www.usnews.com/news/blogs/rick-newman/2011/12/17/11-companies-on-the-edge-in-2012>. Diakses pada Selasa, 29 Mei 2012 pukul 20:14.

McCarty, Dawn & Beth Jinks. “*Kodak Files For Bankruptcy As Digital Era Spells End To Film*”, <http://www.bloomberg.com/news/2012-01-19/kodak-photography-pioneer-files-for-bankruptcy-protection-1-.html>. Diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 21:17.

Veronda, Christopher “*Kodak Says Court Approves \$650 Million Of Debtor In Possession Financing On \$950 Million Committed Facility, And Normal Business Operations Through Final Hearing Date On First Day Motions*”, [http://www.kodak.com/ek/US/en/Kodak\\_Transforms/Home.htm](http://www.kodak.com/ek/US/en/Kodak_Transforms/Home.htm). Diakses pada Kamis, 31 Mei 2012 pukul 21:41.





**PENGGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TPKOR DAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT**

Jalan Gajah Mada No. 17, Teip. (021) 63850223 (P) (021) 63850224 (F)

email : info@pn-jakartapusat.go.id

JAKARTA 10130

Nomor : W10.U1.11015 .Pdt.02.XI.2011.03  
Lampiran : 1 (satu) exemplar  
Perihal : Penyampaian Salinan Putusan dalam perkara  
No : 23/ PKPU2011 /PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jakarta, 11 Nopember 2011

**Kepada Yang Terhormat,**

Sdr. IAN SIREGAR,SH. dan ADHISTYA HANDY  
CHRISTYANTO,SH.MM, Para Advokat dari  
Kantor Advokat IAN PSSP SIREGAR & REKAN,  
beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Festival No.  
D-16, Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, dalam  
hal ini selaku kuasa dari PT. ARPENI PRATAMA  
OCEAN LINE,Tbk

Sebagai : Termohon PKPU  
Di -  
JAKARTA SELATAN

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Salinan Putusan Pengesahan  
Perdamaian (Holomogasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  
tanggal 10 Nopember 2011 No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara  
permohonan yang diajukan oleh : .....

PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk.....sebagai : PEMOHON PKPU

**Terhadap**

PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk.....sebagai : TERMOHON PKPU

Demikian surat ini dibuat berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor : 37  
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Wakil Panitera



## PUTUSAN

Nomor : 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

### **KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Pengesahan Perdamaian (Holomogasi) sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:\_\_\_\_\_

**PT.BANK CENTRAL ASIA,TBK**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara BCA Jalan MH.Thamrin No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh SUBUR TAN dan ANTHONY BRENT ELAM, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini diwakili oleh Advokat dari Kantor Hukum SWANDY HALIM,SH,MSc & PARTNERS, berkantor di Gedung World Trade Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.30, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2011, selanjutnya disebut :\_\_\_\_\_ **PEMOHON PKPU;**

### **MELAWAN :**

**PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk**, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No.40 Jakarta, selanjutnya disebut :\_\_\_\_\_ **TERMOHON PKPU**

**PENGADILAN NIAGA TERSEBUT ;** \_\_\_\_\_

Telah membaca surat permohonan Pemohon berikut segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur/ Pemohon dari Kreditur serta para kreditur lainnya ; \_\_\_\_\_

Hal. 1 dari hal. 35, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**Menimbang**, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan sebagaimana ternyata dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Agustus 2011 di bawah register perkara Nomor: 23/ PKPU /2011/PN. NIAGA/Jkt.Pst.;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberi putusan tertanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;-----
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Terhadap Pemohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;-----
3. Menunjuk Sdr.DR.MARSUDDIN NAINGGOLAN,SH,MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Pemohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----
4. Menunjukan dan mengangkat :-----
  - a. Saudara DJOWOTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH. 04. 03-17, tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA Lantai 50, Jalan MH.Thamrin Kav.1 Jakarta;-----
  - b. Saudara ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus No.C.HT.05.15-07, tanggal 4 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J.HARRIS MMARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.29 Jakarta Selatan 12910;-----
  - c. Saudara DUMA HUTAPEA,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor AHU.AH.0403-42, tanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM Nomor Anggota AKPI 00139 beralamat di Law Firm Duma & Co, Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok.LC 10/30, Kelapa Gading Jakarta Utara;-----

Hal. 2 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----

5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari JUMAT, Tanggal 7 Oktober 2011, bertempat di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat lantai 3 Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat;-----
6. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadapkan dalam sidang tersebut;-----
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;-----



**Menimbang**, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 24 Agustus 2011 No.23/ PKPU/ 2011/ PN.Niaga/JKT.PST kepada Pemohon PKPU telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap PKPUS (Sementara) telah dimohonkan dan dikabulkan PKPU Tetap berdasarkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap No. 23/PKPU/ 2011/ PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 07 Oktober 2011 selama 30 (tigapuluh lima) hari;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2011, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas, mendengar Pengurus serta para kreditor yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutus pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang tanggal 7 November 2011 yang telah ditetapkan, hadir dalam persidangan :-----

1. Pemohon PKPU, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya; SWANDY HALIM dan MIRA AMALIA,SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Agustus 2011;-----
2. Termohon PKPU, hadir menghadap Kuasanya IAN SIREGAR, SH DAN ADHISTYA HANDY CHRISTYANTO, SH, MM, Para Advokat dari Kantor Advokat IAN PSSP SIREGAR & REKAN yang beralamat di Komp. Ruko Fatmawati Festival No. D-16, Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, beserta IVAN WIBOWO,SH, Advokat dari Kantor WIBOWO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kesehatan Raya No.24 Jakarta Pusat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2011;-----

3. Pengurus : hadir yaitu :-----

1. DJAWOTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dari Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-17, tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA Lantai 50 Jalan MH.Thamrin Kav.1 Jakarta;-----
2. ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.C.HT.05.15-07, tanggal 4 Januari 2007, berkantor di kantor Advokat A.J.HARRIS MARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.29 Jakarta Selatan 12910;---
3. DUMA HUTAPEA,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor :AHU.AH.0403-42, tanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM Nomor : Anggota AKPI.00139, beralamat di LAW FIRM DUMA & CO, Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok.CC No.10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara;-----

Menimbang, bahwa, Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 04 November 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 23/PKPU/ 2011/ PN. NIAGA. JKT.PST. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 telah memberikan PKPU Sementara kepada PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. selama 45 hari dan dalam Putusan tersebut telah mengangkat DR. Marsudin Nainggolan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas serta menunjuk dan mengangkat Djawoto Jowono, SH., Duma Hutapea, SH., dan Albert Jen Harris Marbun, SH., sebagai Tim Pengurus;--
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan No. 23/PKPU/ 2011/ PN. NIAGA.JKT.PST. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2011 telah memberikan PKPU Tetap kepada PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. selama 30 hari;-----
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;;-----
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Citywalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), yang dipimpin oleh DR. Marsudin Nainggolan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, Djawoto Jowono, SH., Duma Hutapea, SH., dan Albert Jen Harris Marbun, SH., sebagai Tim Pengurus, Maryati, SH., MH., sebagai Panitia Pengganti, Debitor/PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. Bapak Andrew Hanubrata, Bapak Ronald Nangoi dan Ibu Fida Unidjaja selaku Direktur dan Ivan Wibowo, SH., LL.M, Ian Siregar, SH., dan Adhistya Handy Christyanto,SH.,MM selaku Kuasa Hukum Debitor, dan PARA KREDITOR sebagai berikut :-----

1. Bank Mizuho Indonesia

Hal. 5 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Bank DBS Indonesia
3. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
4. Standard Chartered Bank Plc
5. Bank Syariah Mandiri
6. Merrill Lynch International Bank Limited
7. Credit Suisse International
8. Bank BNI Syariah
9. Reksadana PNM Ekuitas Syariah
10. Reksadana PNM Amanah Syariah
11. Reksadana PNM Syariah
12. PT. PNM Investment Management
13. Reksadana PNM Dana Sejahtera II
14. PT. Asuransi Central Asia
15. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
16. PT. Bank Multiarta Sentosa
17. JP Morgan Chase Bank, NA
18. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
19. Lim Asia Special Situations Master Fund Limited
20. Lim Asia Multi Strategy Fund Inc
21. BCA Finance Limited
22. PT. Bank Central Asia, Tbk
23. Gramercy Distressed Opportunity Fund Ltd
24. PT. Bank International Indonesia, Tbk
25. DBS Bank Ltd
26. Citigroup Global Markets Financial Products LLC
27. Citigroup Global Markets Inc
28. Nomura Mauritius Limited
29. Credit Suisse Securities (EUROPE) Limited
30. Goldman Sachs International
31. Morgan Stanley & Co. International PLC
32. Barclays Bank PLC
33. Nomura Capital Markets PLC
34. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
35. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
36. Dana Pensiun Aerowisata
37. Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
38. Tony Henry Situmorang
39. Dana Pensiun INTI
40. Hamianto Adi Nugraha
41. Reksadana MNC Dana Kombinasi
42. Reksadana MNC Dana Liquid
43. Dana Pensiun ASDP
44. Dana Pensiun RS Islam Jakarta
45. Dana Pensiun PLN
46. Dana Pensiun Pos Indonesia
47. Dana Pensiun Wijaya Karya
48. Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
49. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
50. PT. Insight Investment Management
51. Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
52. Dana Pensiun Telkom
53. Dana Pensiun Indomobil Group
54. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua

55. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
56. PT. Askes
57. PT. Jamsostek (Persero)
58. RDPT NISP Flexi Income Rupiah
59. Koperasi Karyawan BSG
60. PT. Chugoku Paints Indonesia
61. PT. Millenlum Inti Utama
62. PT. Halim Raya Samudra
63. PT. Cakrawala Maju Makmur
64. Arrow Asia Marine Supplies
65. PT. Dwibina Prima
66. PT. Wiguna Artha Lestari
67. Prima Tehnik
68. PT. Bavaria Mercindo Motor
69. PT. Motekara Cemerlang
70. Jaya Baru Service Station
71. PT. Prestis Reindo Kencana
72. But Llyod's Register Asia
73. PT. Spectech Indonesia
74. PT. Kajian Logam Persada
75. Masluk Cholillah
76. PT. Tanindo Mandiri Jaya
77. PT. Putra Persada Perkasa
78. PT. Spectech International
79. PT. General Supply Asia
80. PT. Unicorn Jaya United
81. CV. Purba Jaya
82. Port Enterprise(s) Pte. Ltd
83. CV. Nusa Pertiwi Abadi
84. Sumiati
85. CV. Abadi Jaya
86. PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
87. SMTS Pte Ltd
88. PT. Sarana Mitra Tama Sejahtera
89. PT. Surya Timur Alam Raya
90. Reksadana Star Balanced
91. PT. Subur Mitra Mandiri
92. PT. Arthamas Sejahtera Mulia
93. PT. Bahana Utama Line
94. PT. Jotun Indonesia
95. PT. Gutesi Torang
96. PT. Samudra Lubrindo Pratama
97. PT. Segara Permai
98. PT. Indonesia Power
99. Very Good Taylor
100. PT. Arghaniaga Panca Tunggal
101. PT. Golden Rama Express
102. PT. Multi Integra
103. PT. Berlian Limatama
104. PT. APOL Lestari
105. PT. Surya Prima Bahtera
106. PT. Trans Coalindo Pratama
107. PT. Marsh Indonesia

Dalam rapat tersebut Debitor telah menyampaikan Proposal Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2011 dan atas kesepakatan para kreditor karena Proposal Perdamaian belum lengkap maka akan dilakukan revisi dan disepakati pemungutan suara / voting terhadap rencana perdamaian akan dilangsungkan pada tanggal 1 November 2011 ;-----

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan revisi terhadap rencana perdamaian tanggal 19 Oktober 2011 tersebut dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

6. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 bertempat Emerald Ruang B-C Lantai 3 Hotel Redtop Jalan Pecenongan Raya No. 72 Jakarta, hasil revisi rencana perdamaian tanggal 28 Oktober 2011 tersebut dibahas kembali dengan para kreditor maka selanjutnya dilaksanakan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi pada tanggal 1 November 2011, yang dipimpin oleh DR. Marsudin Nainggolan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, Djawoto Jowono, SH., Duma Hutapea, SH., dan Albert Jen Harris Marbun, SH., sebagai Tim Pengurus, Maryati, SH., MH., sebagai Panitia Pengganti, Debitor / PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. Bapak Andrew Hanubrata, Bapak Ronald Nangoi dan Ibu Fida Unidjaja selaku Direktur dan Ivan Wibowo, SH., LL.M, Ian Siregar, SH., dan Adhistya Handy Christyanto, SH., MM selaku Kuasa Hukum Debitor, dan PARA KREDITOR sebagai berikut :-----

1. Bank Mandiri (persero), Tbk
2. PT. Bank Multiarta Sentosa
3. JP Morgan Chase Bank, NA
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
5. Lim Asia Special Situations Master Fund Limited
6. Lim Asia Multi Strategy Fund Inc
7. Gramercy Distressed Opportunity Fund Ltd
8. BCA Finance Limited
9. PT. Bank Central Asia, Tbk
10. PT. Bank International Indonesia, Tbk

Hal. 8 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

11. DBS Bank Ltd
12. Citigroup Global Markets Financial Products LLC
13. Citigroup Global Markets Inc
14. Nomura Mauritius Limited
15. Credit Suisse Securities (EUROPE) Limited
16. Goldman Sachs International
17. Morgan Stanley & Co. International PLC
18. Barclays Bank PLC
19. Nomura Capital Markets PLC
20. Spring Creek Inc
21. Sumiati
22. Bank CIMB Niaga, Tbk.
23. Bank Mizuho Indonesia
24. Bank DBS Indonesia
25. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
26. Standard Chartered Bank Plc
27. Merrill Lynch International Bank Limited
28. Credit Suisse International
29. Bank Syariah Mandiri
30. Bank BNI Syariah
31. Reksadana PNM Ekuitas Syariah
32. Reksadana PNM Amanah Syariah
33. Reksadana PNM Syariah
34. Koperasi Karyawan BSG
35. PT. Arghaniaga Panca Tunggal
36. PT. Chugoku Paints Indonesia
37. PT. Arthamas Sejahtera Mulia
38. PT. Millenium Inti Utama
39. PT. Halim Raya Samudra
40. PT. Cakrawala Maju Makmur
41. PT. Bahana Utama Line
42. PT. Jotun Indonesia
43. PT. Gutesi Torang
44. Arrow Asia Marine Supplies
45. PT. Dwibina Prima
46. PT. Wiguna Artha Lestari
47. PT. Samudra Lubrindo Pratama
48. SUCOFINDO
49. PT. Radita Hutama Internusa
50. Prima Tehnik
51. PT. Bavaria Mercindo Motor
52. PT. Motekara Cemerlang
53. Jaya Baru Service Station
54. PT. Prestis Reindo Kencana
55. But Llyod's Register Asia
56. PT. SOG Indonesia
57. PT. Segara Permai
58. PT. Spectech Indonesia
59. PT. Golden Rama Express
60. PT. Multi Integra
61. PD. Marindo Jaya
62. PT. Goltens Jakarta
63. PT. Kajian Logam Persada

Hal. 9 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

64. PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
65. Masluk Cholillah
66. PT. Tanindo Mandiri Jaya
67. SMTS Pte Ltd
68. PT. Sarana Mitra Tama Sejahtera
69. PT. Multi Surindo
70. PT. Putra Persada Perkasa
71. PT. Spectech International
72. PT. General Supply Asia
73. PT. Unicom Jaya United
74. Very Good Taylor
75. CV. Purba Jaya
76. CV. Nusa Pertiwi Abadi
77. PT. Subur Mitra Mandiri
78. PT. Berlian Limatama
79. PT. APOL Lestari
80. Port Enterprise(s) Pte. Ltd
81. PT. Surya Prima Bahtera
82. PT. Trans Coalindo Pratama
83. PT. Marsh Indonesia
84. PT. Surya Timur Alam Raya
85. Reksadana Star Balanced
86. PT. PNM Investment Management
87. Reksadana PNM Dana Sejahtera II
88. Dana Pensiun Aerowisata
89. Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
90. Tony Henry Situmorang
91. Dana Pensiun INTI
92. Harminanto Adi Nugraha
93. Reksadana MNC Dana Kombinasi
94. Reksadana MNC Dana Liquid
95. Dana Pensiun ASDP
96. Dana Pensiun RS Islam Jakarta
97. Dana Pensiun PLN
98. Dana Pensiun Pos Indonesia
99. Dana Pensiun Wijaya Karya
100. Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
101. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
102. PT. Insight Investment Management
103. Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
104. Dana Pensiun Telkom
105. Dana Pensiun Indomobil Group
106. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
107. RDPT NISP Flexi Income Rupiah
108. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
109. PT. Askes
110. Dana Pensiun Bakrie
111. PT. Jamsostek (Persero)
112. PT. Asuransi Central Asia
113. CV. Jaya Abadi

di mana hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk. (dalam PKPU) adalah sebagai berikut :—

#### **KREDITOR SEPARATIS**

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 21 Kreditor dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 19 Kreditor dengan prosentase 90,4762 %;
- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 9,5238 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang hadir dalam voting sebanyak 193.327 suara dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian 183.427 suara dengan prosentase 94,8791 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang tidak setuju (termasuk abstain) 9.900 suara dengan prosentase 5,1209 %;

#### **KREDITOR KONKUREN**

- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 96 Kreditor dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 94 Kreditor dengan prosentase 97,9167 % ;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 2,0833 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang hadir dalam voting sebanyak 206.303 suara dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian 165.535 suara dengan prosentase 80,2388 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) 40.768 suara dengan prosentase 19,7612 %;

Bahwa selanjutnya Debitor dan Kreditor telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2011, di mana penandatanganan Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2011 tersebut disaksikan oleh

Hakim Pengawas, Panitia Penganti dan Tim Pengurus yang pada Perjanjian Perdamaian sebagai berikut :-----

### **PERJANJIAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 November 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak yang tersebut di bawah ini, Perjanjian Perdamaian berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 Versi Bahasa Indonesia (Lampiran 1), yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :-----



**I. PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK.** berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Arpeni Jalan Abdul Muis No. 50 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andrew Hanubrata, Bapak Pieter Adamy Setyo dan Ibu Fida Unidjaja selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (selanjutnya disebut "DEBITOR").;-----

**II. Para Kreditor PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU)** yang terdiri dari :-----

- 1) Bank Mizuho Indonesia
- 2) PT. Bank DBS Indonesia
- 3) Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ
- 4) Standard Chartered Bank Plc
- 5) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- 6) Bank Syariah Mandiri, PT
- 7) Merrill Lynch International Bank Limited
- 8) Credit Suisse International
- 9) Varde Investment Partners L.P
- 10) PT. Bank BNI Syariah
- 11) Reksadana PNM Ekultas Syariah
- 12) Reksadana PNM Amanah Syariah

- 13) Reksadana PNM Syariah
- 14) PT. PNM Investment Management
- 15) Reksadana PNM Dana Sejahtera II
- 16) PT. Asuransi Central Asia
- 17) PT. Bank Multiarta Sentosa
- 18) JP Morgan Chase Bank, NA
- 19) PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.
- 20) LIM ASIA SPECIAL SITUATIONS MASTER FUND LIMITED
- 21) LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC
- 22) BCA FINANCE LIMITED
- 23) PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
- 24) GRAMERCY DISTRESSED OPPORTUNITY FUND LTD
- 25) PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk.
- 26) HSBC BANK USA, National ASSOCIATION
- 27) DBS Bank LTD
- 28) CITIGROUP GLOBAL MARKETS FINANCIAL PRODUCTS LLC
- 29) CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC
- 30) NOMURA MAURITIUS LIMITED
- 31) CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
- 32) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- 33) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
- 34) BARCLAYS BANK PLC
- 35) NOMURA CAPITAL MARKETS PLC
- 36) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 37) SPRING CREEK INC
- 38) Dana Pensiun Aerowisata
- 39) Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
- 40) Tony Henri Situmorang
- 41) Dana Pensiun INTI
- 42) Harminanto Adi Nugraha
- 43) Reksadana MNC Dana Kombinasi
- 44) Reksadana MNC Dana Likuid
- 45) Dana Pensiun ASDP
- 46) Dana Pensiun RS Islam Jakarta
- 47) Dana Pensiun PLN
- 48) Dana Pensiun POS INDONESIA
- 49) Dana Pensiun Wijaya Karya
- 50) Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
- 51) Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
- 52) PT. Insight Investments Management
- 53) Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
- 54) Dana Pensiun Telkom
- 55) Dana Pensiun Indomobil Group
- 56) Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
- 57) Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
- 58) Dana Pensiun Bakrie
- 59) PT. Askes
- 60) PT. Jamsostek (Persero)
- 61) RDPT NISP Flexi Income Rupiah
- 62) Indies Investments Pte Ltd
- 63) PPG Coatings (Singapore) Pte Ltd
- 64) Fast Forwarders Pte Ltd
- 65) Myeong Seong Industries Co. Ltd

Hal. 13 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 66) Koperasi Karyawan BSG
- 67) PT. Chugoku Paints Indonesia
- 68) PT. Milenium Inti Utama
- 69) PT. Halim Raya Samudra
- 70) PT. Cakrawala Maju Makmur
- 71) Arrow Asia Marine Supplles
- 72) PT. DWIBINA PRIMA
- 73) PT. Wiguna Artha Lestari
- 74) PRIMA TEHNIK
- 75) PT. Bavaria Mercindo Motor
- 76) PT. Motekara Cemerlang
- 77) Jaya Baru Service Stataion
- 78) PT. Prestis ReIndo Kencana
- 79) But Lloyd's Register Asia
- 80) PT. Spectech Indonesia
- 81) PT. Kajian Logam Persada
- 82) Masluk Cholliah
- 83) PT. Tanindo Mandiri Jaya
- 84) PT. Putra Persada Perkasa
- 85) PT. Spectech International
- 86) PT. General Supply Asia
- 87) PT. Unicorn Jaya United
- 88) CV Purba Jaya
- 89) Port Enterprise(s) Pte. Ltd.
- 90) CV Nusa Pertiwi Abadi
- 91) Sumiati
- 92) CV. Jaya Abadi
- 93) PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
- 94) SMTS Pte Ltd
- 95) PT. Sarana Mitra Tama Sejahtera
- 96) PT. Surya Timur Alam Raya
- 97) Reksadana STAR Balanced
- 98) PT. Subur Mitra Mandiri
- 99) PT. Arthamas Sejahtera Mulla
- 100) PT. Bahana Utama Line
- 101) PT. Jotun Indonesia
- 102) PT. Gutesi Torang
- 103) PT. Samudra Lubrindo Pratama
- 104) SUCOFINDO
- 105) PT. Segara Permai
- 106) PT. Indonesia Power
- 107) PT. Farand Teknik Mandiri
- 108) PT. Goltens Jakarta
- 109) Rumah Sakit Islam Jakarta
- 110) Verry Good Taylor
- 111) PT. Arghaniaga Panca tunggal
- 112) PT. Barokah Bersaudara Perkasa
- 113) PT. Radita Hutama Internusa
- 114) PT. SOG Indonesia
- 115) PT. Golden Rama Express
- 116) PT. Multi Integra
- 117) PD Marindo Jaya
- 118) PT. Bahana Surveyor

Hal. 14 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 119) PT. Multi Surindo
- 120) Hong Xiang Shipping Holding (Hong Kong)
- 121) Price Forbes & Partners Limited
- 122) PT. Berlian Limatama
- 123) PT. Apol Lestari
- 124) PT. Surya Prima Bahtera
- 125) PT. Trans Coalindo Pratama
- 126) Nathaniel Tanaya
- 127) The Bank of East Asia Limited
- 128) LIYANA
- 129) PT. Marsh Indonesia

(Selanjutnya Kreditor-Kreditor tersebut secara bersama sama disebut "PARA KREDITOR");

(Selanjutnya DEBITOR dan PARA KREDITOR secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK");

Terlebih dahulu diterangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. (selanjutnya disebut "BANK BCA") telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap DEBITOR di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 23/ PKPU/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Agustus 2011 telah mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh BANK BCA terhadap PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. dan telah menunjuk Djawoto Jowono, SH., yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus Djawoto Jowono, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia lantai 50, Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, Duma Hutapea, SH., yang berkantor di Law Firm Duma & Co. Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok LC 10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Albert Jen Harris Marbun, SH., berkantor di Kantor Advokat A.J. HARRIS MARBUN, SH., beralamat Gedung Utanco Jalan H.R. Rasuna Said Kav-B29 Jakarta Selatan, selaku Tim Pengurus PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU);

3. Bahwa pada tanggal 8 September 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Kreditor Pertama;

4. Bahwa sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu sampai dengan tanggal 13 September 2011, PARA KREDITOR yang telah mengajukan tagihan kepada Pengurus adalah sebagai berikut :-----

No	Nama Kreditor
1.	PT. Bank Mizuho Indonesia
2.	PT. Bank DBS Indonesia
3.	PT. Arrow Asia Indonesia
4.	Dana Pensiun Indomobil
5.	PT. Halim Raya Samudra
6.	Myeong-Seong Industries Co., Ltd
7.	The Bank Of East Asia. Ltd
8.	Shella Poon
9.	Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
10.	Reksadana NISP Flexi Income Rupiah
11.	PT. Surya Timur Alam Raya
12.	Reksa Dana Star Balanced
13.	PT. Bank Syariah Mandiri
14.	PT. Indonesia Power
15.	Dana Pensiun RNI
16.	PT. Samudra Lubrindo Pratama
17.	HSBC Bank USD, National Association
18.	Dana Pensiun Telkom
19.	PT. Subur Mitra Mandiri
20.	PT. Asuransi Central Asia
21.	Very Good Tailor
22.	DBS Bank Ltd
23.	Credit Suisse International
24.	Goldman Sachs International
25.	Morgan Stanley & Co. International PLC
26.	Nomura Mauritius Limited
27.	Barclays Capital PLC
28.	Citigroup Global Market Inc
29.	Citigroup Global Financial Market Product
30.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
31.	The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ
32.	PT. SOG Indonesia
33.	PT. Farand Teknik Mandiri
34.	CV. Purba Jaya
35.	PT. Bank BII
36.	PT. Wiguna Artha Lestari
37.	PT. General Supply Asia
38.	Ccredit Suisse Securities (Europe) Ltd
39.	PT. Spectech Indonesia
40.	PT. Spectech International

41.	Global Nusata Marine PTE Ltd
42.	PT. Chugoku Paints Indonesia
43.	Port Enterprise Co Ltd
44.	Koperasi Karyawan BSG
45.	CV. Nusa Pertiwi Abadi
46.	PT. Putra Persada Perkasa
47.	PT. Milenium Inti Utama
48.	PT. Delta Patra Utama
49.	But Llyod's Register Asia
50.	PT. Berkah Putri Srikandi
51.	Masluk Cholillah / Srikandi Disel
52.	PT. Cakrawala Maju Makmur
53.	PT. Kajlan Logam Persada
54.	CV. Jaya Abadi
55.	PT. Tanindo Mandiri Jaya
56.	PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
57.	Sumiati
58.	PT. Arthamas Sejahtera Mulia
59.	Mutekar Gemerlang
60.	Bengkel Jaya Baru Service
61.	PT. Prestis Renindo Kencana
62.	Prima Teknik
63.	Dana Pensiun ASDP
64.	Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta
65.	Dana Pensiun PLN
66.	Dana Pensiun Wijaya Karya
67.	Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
68.	Dana Pensiun INTI
69.	PT. Insight Investment Management
70.	Dana Pensiun Pos Indonesia
71.	Dana Pensiun BNI
72.	Dana Pensiun Aerowisata
73.	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
74.	Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
75.	Tony H Situmorang
76.	Reksadana MNC Likuid
77.	PT. ASKES (Persero)
78.	PT. Gutesi Torang
79.	PT. Arghanlaga Panca Tunggal
80.	PT. Jotun Indonesia
81.	Reksadana MNC Dana Kombinasi
82.	PT. Dwibina Prima
83.	PT. BNI Syariah
84.	PT. Sarana Mitratama Sejahtera
85.	SMTS Pte Ltd
86.	PD. Marindo Jaya
87.	PT. Unicorn Jaya United
88.	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
89.	Indies Investments Pte Ltd
90.	KPP WP Besar Satu



91.	PT. Marsh Indonesia
92.	PT. Sucofindo
93.	PT. Mega Finadana
94.	PT. Jamsostek (Persero)
95.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
96.	Spring Creek Inc
97.	PT. Goltens Jakarta
98.	PT. Tirta Samudera Caraka
99.	PT. Golden Rama Express
100.	PT. Radita Hutama Internusa
101.	PT. Multi Integra
102.	PT. Multi Surindo
103.	PT. Bahana Surveyor
104.	PT. Pioneer
105.	PT. Bahana Utama Line
106.	Standard Chartered Bank
107.	PT. Segara Permai
108.	Lim Asia Multi – Strategy Fund Inc
109.	Merrill Lynch International Bank (London) Limited
110.	JP. Morgan Chase Bank NA
111.	PT. Bank MAS
112.	PT. Apol Stevedoring
113.	PT. Trans Coalindo Pratama
114.	PT. Berlian Limatama
115.	PT. Surya Prima Bahtera
116.	PT. Lotus Jaya Marine
117.	PT. APOL Gemilang
118.	Dana Pensiun Bakrie
120.	PT. BCA, Tbk
121.	BCA Finance Limited
122.	Gramercy Distressed Opportunity Fund Inc.
123.	Lim Asia Special Situations Master Furd Limited
124.	PT. PNM Investment Management
125.	Reksa Dana Sejahtera II
126.	Reksa Dana PNM Amanah Syariah
127.	Reksa Dana PNM Syariah
128.	Reksa Dana PNM Equitas Syariah
129.	Arpeni Shipping Co PTE LTD
130.	PT. APOL Lestari
131.	Arpeni Marine Co. Pte Ltd
132.	Gazelle Navigation Inc
133.	PT. Bontang Maju Sejahtera
134.	PT. Piru Sentosa Pratama
135.	PT. Apol Bahari Gemilang
136.	PT. Apol Surya Jaya
137.	YED 3 S.A
138.	Rafflesia Marine SA
139.	PT. Surya Bahari Sejahtera
140.	YED 1. SA
141.	YED 2. SA

142.	PT. Apol Stevedoring Gemilang
143.	Everjoy Navigators SA
144.	Ever Win Maritime Inc SA
145.	Illicium Maritime SA
146.	Lidaceace Maritime SA
147.	Liyana
148.	Nomura Capital Markets PLC
149.	Nathaniel Tanaya
150.	Harminanto Adi Nugraha
151.	PT. Barokah Bersaudara Perkasa
152.	Marine Cargo Insurance
153.	Lobelia Maritime Overseas SA
154.	Bavaria Mercindo Motor
155.	Rumah Sakit Islam Jakarta
156.	Varde Investement Partners LP
157.	UD Sumber Jaya Agung
158.	PPG Coating (Singapore) PTE LTD
159.	Xiang Hong Kong Shipping Holding
160.	Price Forbes Partners
161.	PT. Marsh Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 16 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; \_\_\_\_\_

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) atas tagihan-tagihan kepada DEBITOR yang diajukan oleh PARA KREDITOR; \_\_\_\_\_

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; \_\_\_\_\_

8. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; \_\_\_\_\_

9. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; \_\_\_\_\_


Hal. 19 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

10. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), di mana dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir telah memberikan masukan-masukan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR tersebut;\_\_\_\_\_

11. Bahwa pada tanggal 30 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;\_\_\_\_\_

12. Bahwa pada tanggal 30 September 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), di mana dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir telah memberikan masukan-masukan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR tersebut;\_\_\_\_\_

13. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;\_\_\_\_\_



14. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Lanjutan atas Rencana Perdamaian yang telah direvisi oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi tertanggal 4 Oktober 2011 dan telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) yang diajukan oleh DEBITOR, di mana dalam rapat tersebut DEBITOR telah memohon agar dapat diberikan PKPU Tetap untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan atas permohonan DEBITOR tersebut, maka Para Kreditor yang hadir secara aklamasi dapat menyetujui untuk memberikan PKPU Tetap kepada Debitor untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;\_\_\_\_\_

15. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, di mana dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada DEBITOR selama 30 (tiga puluh) hari;-----

16. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

17. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), di mana dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir telah memberikan masukan-masukan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR tersebut;-----

18. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

19. Bahwa pada tanggal 1 November 2011, bertempat di Emerald Ruang B-C Lantai 3 Hotel Red Top Jalan Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Lanjutan atas Rencana Perdamaian yang telah direvisi oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia. Dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November

2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) yang diajukan oleh DEBITOR tersebut. Selanjutnya DEBITOR telah pula menyampaikan ketegasan sikapnya bahwa rencana perdamaian yang ditawarkan kepada PARA KREDITOR telah bersifat final dan maksimal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Rapat kemudian dilanjutkan dengan Pemungutan Suara (**Voting**) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**), di mana hasil pemungutan suara tersebut adalah PARA KREDITOR menurut ketentuan hukum yang berlaku, dapat menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) (**Daftar Voting Terlampir dalam Lampiran 3**):-----



20. Bahwa dengan telah disetujuinya Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) oleh PARA KREDITOR berdasarkan pemungutan suara (**voting**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2011 tersebut, maka rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) demi hukum berubah menjadi **PERJANJIAN PERDAMAIAN**;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan ini bersepakat membuat Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

### **Pasal 1**

Hal. 22 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa DEBITOR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan mematuhi seluruh isi dari Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.;\_\_\_\_\_

### **Pasal 2**

PARA KREDITOR dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.;\_\_\_\_\_

### **Pasal 3**

Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya, PARA PIHAK bersepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat.;\_\_\_\_\_

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas dasar itikad baik PARA PIHAK dan dibuat dalam beberapa rangkap asli, masing-masing bermeteral cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.;\_\_\_\_\_

21. Hakim Pengawas telah menerima surat dari Kuasa Hukum PT.CIMB Niaga Tbk Ref.No.858/RBP-CINB.Lit.CP/1011 perihal: Permohonan Untuk Mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Arpeni Pratama Ocen Line, Tbk, tertanggal 1 November 2011 dan surat Ref.No.860/RBP-CIMB.Lit.CP/1011, perihal : Penundaan Voting Atas Proposal Perdamaian PT.Arpeni Pratama Ocean Line,Tbk ("PT.APOL") Sehubungan dengan telah didaftarkanya Pengakhiran PKPU tertanggal 31 Oktober 2011;\_\_\_\_\_

22. Hakim pengawas telah menerima surat No.25/TP-APOL/2011 dari Tim Pengurus perihal : Pendapat Tim Pengurus PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk.(dalam PKPU) terhadap Pengakhiran PKPU yang diajukan oleh PT.Bank CIMB Niaga,Tbk;-----

23. Bahwa berdasarkan Rapat Voting tanggal 1 November 2011 telah didapatkan suara untuk Jumlah Suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian 183.427 suara dengan prosentase 94,8791 % dan untuk Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian 165.535 suara dengan prosentase 80,2388 %. Dan untuk yang tidak setuju jumlah Suara Kreditor Separatis yang tidak setuju (termasuk abstain) 9.900 suara dengan prosentase 5,1209 %, dan Suara Kreditor Konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) 40.768 suara dengan prosentase 19,7812 %;-----

24. Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b , maka telah dapat diterima Rencana Perdamaian tersebut, dan oleh karenanya hakim Pengawas merekomendasikan kepada Yth.Hakim Pemutus untuk dapat mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;-----

25. Bahwa namun demikian sepenuhnya kami serahkan Keputusan tersebut kepada yang terhormat Majelis hakim pemutus;-----

26. Bahwa Pengesahan Perdamaian akan diselenggarakan oleh Majelis Hakim pada :-----

Hari : Kamis

Tanggal : 10 November 2011

Tempat : Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta

**Menimbang**, bahwa seluruh proses pengajuan Rencana Perdamaian, Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) atas tagihan-tagihan kepada Debitor/Termohon PKPU dan Rapat-Rapat Kreditor yang membahas isi dari Rencana Perdamaian sampai kemudian dilakukan Rapat Pemungutan Suara (voting) oleh Para Kreditor pada tanggal 01 November 2011, telah diuraikan secara lengkap dalam laporan Hakim Pengawas seperti dikutip diatas dan untuk

Hal. 24 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

mempersingkat putusan ini mengenai selengkapnya laporan Hakim Pengawas dan laporan Pengurus dengan segala lampirannya terlampir dalam Berita Acara sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa Debitor (Termohon PKPU) membenarkan isi laporan Hakim Pengawas dan laporan pengurus yang telah dibacakan dipersidangan ; --

**Menimbang**, bahwa PT. CIMB Niaga Tbk. Sebagai salah satu kreditor telah mengajukan Permohonan Pengakhiran PKPU melalui kuasa hukumnya dengan surat tertanggal 31 Oktober 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut; \_\_\_\_\_

- Bahwa kedudukan Pemohon Pengakhiran PKPU yang berubah dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren adalah tidak tepat dan sangat tidak berdasar hukum karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1133 dan 1134 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerduta).; \_\_\_\_\_

- Ketentuan mengenai WANPRESTASI dalam rencana perdamaian sangat merugikan pemohon PKPU; \_\_\_\_\_

Tidak jelasnya pengertian Grup yang terdapat dalam rencana perdamaian; --

Proposal perdamaian yang disampaikan oleh Terohon PKPU masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi komersial maupun segi legal sehingga tidak dapat menjamin Rencana Perdamaian dapat berjalan sebagaimana mestinya.; \_\_\_\_\_

- Termohon PKPU Terbukti bertikad tidak baik dengan melaksanakan agar voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal perdamaian masih dikritisi para kreditor.; \_\_\_\_\_

- Proposal perdamaian yang disampaikan oleh Termohon PKPU tidak memberikan kepastian kepada Pemohon PKPU karena tidak mencantumkan hal-hal penting bagi terjaminnya pelaksanaan rencana perdamaian antara

Hal. 25 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

lain perihal kepastan dana sebesar USD 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat) yang merupakan jaminan bagi termohon PKPU agar dapat menjalankan.;-----

- Masih banyaknya hal yang belum jelas dalam Proposal Perdamaian dari Termohon PKPU, maka sudah sepatutnya Rencana Voting atas Proposal Perdamaian tanggal 1 November 2011 belum dapat dilaksanakan.;-----

**Menimbang**, bahwa pada tanggal 3 November 2011 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pengakhiran PKPU PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yang diajukan oleh PT CIMB Niaga, Tbk yang dihadiri oleh Kuasa Hukumnya Ebensianus G Amador, Tim Pengurus dan Debitor;-----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari Tim Kuasa Hukum Debitor/Termohon PKPU tanggal 3 November 2011 perihal Tanggapan atas Permohonan Penghentian PKPU yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line. Tbk (Termohon PKPU) yang menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PT Bank CIMB Niaga mendalilkan bahwa dirinya termasuk Kreditor Separatis terhadap PT. Apeni Pratama Ocean Line. Tbk (Termohon PKPU) merupakan SUATU KESALAHAN karena berdasarkan dokumen hukum yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. saat mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus pada kenyataannya sebagai berikut :-----

- 1.1. Bahwa Kepailitan dan/atau PKPU hanya meliputi harta kekayaan Debitor (Vide Pasal 21 UU Kepailitan), sehingga untuk menentukan apakah status Kreditor Separatis atau Konkuren tolak ukurnya adalah dengan melihat apakah "ADA ATAU TIDAK ADA HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DIAGUNKAN KEPADA KREDITOR TERSEBUT". Apabila Kreditor menerima agunan milik dari Pihak Ketiga untuk menjamin utang debitor, maka Kreditor tersebut adalah KREDITOR KONKUREN TERHADAP DEBITOR AKAN TETAPI MERUPAKAN KREDITOR SEPARATIS TERHADAP PIHAK KETIGA (PEMBERI JAMINAN).;-----

Hal. 26 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 1.2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. mengajukan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat antara PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dengan PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU).;\_\_\_\_\_
- 1.3. Bahwa atas hutang tersebut, PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tidak memberikan jaminan kebendaan apapun atau tidak dijamin oleh harta kekayaan PT Arpeni Ocean Line, Tbk (Termohon PKPU), namun PT. APOL Cemerlang (Pihak Ketiga) menjamin hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tersebut dengan sebuah Kapal Motor Urwasi eks BAGI.;\_\_\_\_\_
- 1.4. Bahwa kemudian dibuatkan Akta Hipotek Kapal atas jaminan perjanjian tersebut, dalam Akta Hipotek No. 138/2009 tanggal 30 September 2009, jadi yang menjadi jaminan atas hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tersebut adalah asset milik pihak ketiga, yakni milik PT. APOL Cemerlang yang dijamin dengan Hipotek Kapal.;\_\_\_\_\_
- 1.5. Bahwa oleh karena harta debitor Termohon PKPU yakni PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tidak ada yang dijamin kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk maka tidak ada jaminan kebendaan atas harta dari Termohon PKPU kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., oleh karenanya kedudukan kreditor atas nama PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada debitor Termohon PKPU (PT. Arpeni Parata Ocean Line, Tbk.) adalah sebagai kreditor konkuren, bukan Kreditor Separatis.;\_\_\_\_\_

Sehingga apabila PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. mendalilkan dirinya sebagai Kreditor Separatis terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (Termohon PKPU) adalah TIDAK TEPAT, namun yang tepat adalah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. adalah KREDITOR SEPARATIS TERHADAP PT APOL CEMERLANG (PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN) sebagai penjamin hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) yang telah mengikatkan diri menjamin hutang tersebut dengan

memberikan jaminan sebuah Kapal Motor Urwasi eks BAGI dan telah diikat oleh Akta Hipotek Kapal No. 138/2009 tanggal 30 September 2009.

2. Bahwa adapun status PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. sebagai kreditor konkuren adalah **DIDUKUNG OLEH FAKTA DOKUMEN HUKUM** yang dimiliki oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, sehingga hal tersebut bukanlah pelanggaran terhadap pasal 255 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.;\_\_\_\_\_

3. Bahwa **SANGAT TIDAK BERALASAN** surat kreditor atas nama PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. untuk meminta penundaan pelaksanaan pemungutan suara / voting tanggal 1 November 2011, di mana jadwal pelaksanaan voting tersebut, sebelumnya **TELAH DISEPAKATI** bersama oleh para Kreditor, Debitor, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, pada rapat kreditor tanggal 20 Oktober 2011 yang diselenggarakan di Citywalk Ballroom Lantai 5 beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 12, dimana PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. juga hadir pada saat itu.;\_\_\_\_\_

4. Bahwa surat permohonan pelaksanaan penundaan pemungutan suara / voting tersebut **BARU DISERAHKAN** kepada Tim Pengurus dan Debitor pada tanggal 1 November 2011 saat Rapat Pemungutan Suara / Voting dilaksanakan sehingga **TIDAK BERALASAN HUKUM** untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara / voting tersebut dan pemungutan suara/voting **TETAP DILAKSANAKAN** dimana **HASILNYA TELAH MEMENUHI KUORUM** yang ditentukan UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan pasal 281 ayat (1) huruf a dan b.;\_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka menurut Termohon PKPU **TIDAK ADA** tindakan Termohon PKPU (PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk.) yang merugikan kreditor atau tidak ada tindakan Termohon PKPU yang telah mencoba merugikan kreditor menurut pasal 255 ayat (1) huruf b Undang-

Hal. 28 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 selama proses PKPU berlangsung sebagaimana yang dituduhkan oleh PT Bank CIMB NIAGA.;-----

**Menimbang**, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Pemohon PKPU (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Beserta tanggapan dari Termohon PKPU juga mengaitkannya dengan hasil voting tertanggal 01 November 2011 sebagaimana yang dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Tim pengurus dengan mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam rapat-rapat dan hasil-hasil voting dan segala yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena para pihak tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, selanjutnya Pengadilan menjatuhkan putusan ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan Pengesahan perdamaian adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tanggal 3 Nopember 2011 dari Kuasa Hukum PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Mengajukan keberatan yaitu mengajukan Permohonan untuk Mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dengan Para Kreditur dalam perkara No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan tersebut sebelum mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Terdiri dari ;-----

A. Bahwa kedudukan Pemohon PKPU yang berubah dari Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren adalah tidak tepat dan sangat

Hal. 29 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

tidak berdasar hukum karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) ;—

- B. Ketentuan mengenai Wanprestasi dalam rencana Perdamaian sangat merugikan Pemohon PKPU ;—————
- C. Tidak jelasnya pengertian Grup yang terdapat dalam Rencana Perdamaian ;—————
- D. Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh Termohon PKPU masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi komersial maupun segi legal sehingga tidak dapat menjamin rencana perdamaian dapat berjalan sebagaimana mestinya ;—————
- E. Termohon PKPU terbukti beritikad tidak baik dengan memaksakan agar voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal perdamaian masih dikritisi para Kreditor ;—————
- F. Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh Termohon PKPU tidak memberikan kepastian kepada Pemohon PKPU karena tidak mencantumkan hal-hal penting bagi terjaminnya pelaksanaan Rencana Perdamaian antara lain perihal kepastian dana sebesar USD 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta dollar Amerika Serikat) yang merupakan jaminan bagi Termohon PKPU agar dapat menjalankan bisnisnya ;—————
- G. Masih banyaknya hal yang belum jelas dalam proposal perdamaian dari Termohon PKPU, maka sudah sepatutnya rencana Voting atas proposal perdamaian tanggal 1 Nopember 2011 belum dapat dilaksanakan ;—————


Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut pihak Kuasa Hukum PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk memberikan tanggapan yang pada pokoknya dengan menyatakan bahwa Kepailitan dan/atau PKPU hanya meliputi harta kekayaan Debitur (Vide Pasal 21 UU Kepailitan jo Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan), sehingga untuk menentukan apakah status Kreditor Separatis atau Konkuren melihat apakah "Ada atau tidak ada harta kekayaan Debitur yang diagunkan kepada Kreditor tersebut ". Apabila Kreditor menerima agunan milik dari Pihak Ketiga untuk menjamin utang Debitur, maka Kreditor tersebut adalah

**Kreditur Konkuren terhadap Debitur akan tetapi merupakan Kreditur Separatis terhadap pihak Ketiga (Pemberi Jaminan) ;**\_\_\_\_\_

**Menimbang, bahwa atas keberatan dan tanggapan keberatan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;**\_\_\_\_\_

**Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama (A) majelis akan mempertimbangkan dengan bukti yang ada yaitu Akta tanggal 10 Juli 2009 Nomor 22 tentang Perjanjian Kredit dari Notaris Putut Mahendra, SH. dan Grosse Akte Hipotek Nomor 138/2009 tanggal 30 September 2009 Nama Pemilik PT. Apol Cemerlang ;**\_\_\_\_\_

**Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut bahwa benar ada perjanjian kredit antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (Termohon PKPU) dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Dimana dalam perjanjian tersebut Termohon PKPU tidak memberikan jaminan kebendaan apapun atau tidak dijamin oleh harta kekayaan PT. Arpeni Ocean Line, Tbk, namun PT. Apol Cemerlang (pihak ketiga) yang menjamin hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dengan sebuah kapal motor Urwasi eks BAGI ;**\_\_\_\_\_




**Menimbang, bahwa keberadaan Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdata harus dikaitkan dengan Pasal 21 jo Pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU artinya bahwa terhadap kepailitan dan PKPU hanya meliputi harta kekayaan dari Debitur semata, bukan dari pihak ketiga, apabila dari harta kekayaan debitur tidak ada yang dijamin kepada Kreditur, maka konsekwensinya adalah kedudukan Kreditur tersebut sama halnya dengan Kreditur Konkuren bukan sebagai Kreditur Separatis, dan dalam kasus ini ternyata PT. Apol Cemerlang (pihak ketiga) yang mempunyai perjanjian dengan PT. Bank CIMB Niaga dalam rangka menjamin hutang dengan sebuah kapal Motor Urwasi eks BAGI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap kedudukan atau status PT. Bank CIMB Niaga adalah sebagai Kreditur Konkuren bukan sebagai Kreditur Separatis terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. Tetapi merupakan Kreditur Separatis terhadap PT. Apol Cemerlang sebagai pihak ketiga penjamin ;**\_\_\_\_\_

**Hal. 31 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan menyetujui laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus yang menyatakan bahwa status Kreditor PT. Bank CIMB Niaga, Tbk adalah Kreditor Konkuren, oleh karenanya terhadap keberatan pertama ini Majelis menyatakan menolaknya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga dan keempat (B, C dan D) Majelis berpendapat bahwa Debitor diberi hak untuk mengajukan rencana perdamaian dan didalam rencana perdamaian diperbolehkan Debitor mengajukan syarat-syarat yang tentunya dimusyawarahkan dalam rapat-rapat dengan Para Kreditor, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan. Dan ternyata selama dalam pembahasan sebanyak 6 kali dalam rapat Kreditor akhirnya dalam rapat Kreditor tanggal 1 Nopember 2011 telah terjadi pemungutan suara (Voting) dan telah terpenuhi syarat voting yang menyetujui rencana perdamaian tersebut sesuai sebagaimana tersebut dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, dan mengenal adanya kekhawatiran dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Tentang kemungkinan tidak terjamin pelaksanaan perdamaian tersebut Majelis Hakim tidak dapat menilai hal yang akan datang, karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang telah diambil dan disetujui oleh mayoritas rapat Kreditor pada tanggal 1 Nopember 2011 tersebut ; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dari Pemohon PKPU (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.) tidak cukup beralasan, oleh karenanya keberatan ini haruslah ditolak ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keberatan kelima (E) yaitu Termohon PKPU terbukti beritikad tidak baik dengan memaksakan agar Voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal masih dikritisi oleh para kreditor ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa adanya voting yang dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2011 Majelis Hakim menilai bukanlah pemaksaan dari pihak Termohon PKPU, tidaklah berhasil suatu pertemuan dan terjadi voting dengan suara mayoritas bila ada pemaksaan dari pihak Termohon PKPU, bila melihat

Hal. 32 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

bukti dan berita acara serta mendengar laporan dari Hakim Pengawas Majelis menilai prosesnya cukup panjang yaitu sebanyak 6 (enam) kali rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, begitu pula saat ditentukan tanggal pemungutan suara pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk juga menyetujui tanggal pemungutan suara tersebut, begitu pula saat pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang menyetujui cukup signifikan yaitu dengan suara mayoritas diatas 90 %, artinya bila benar ada paksaan tidak akan tercapai suara mayoritas, dan sangat tidak beralasan bila dari Voting ini ada asumsi adanya itikad tidak baik dari Termohon PKPU ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim juga menilai bahwa keberatan dari Kuasa Hukum PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. tidaklah beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan patut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keenam dan ketujuh (F dan G), Majelis berpendapat telah mempertimbangkannya dalam poin pertama hingga poin kelima karena kepentingan dari PT. Bank CIMB Niaga tersebut erat kaitannya dengan kedudukannya sebagai Kreditor, begitu pula tentang isi rencana perdamaianya telah disepakati oleh mayoritas Kreditor, oleh karena itu terhadap keberatan inipun Majelis menyatakan menolaknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh keberatan dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (Pemohon PKPU), maka secara yuridis Majelis Hakim menyatakan menolak Permohonan Pengakhiran PKPU yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pengesahan perdamaian antara Termohon PKPU (Debitor) dengan para Kreditor ;-----

**Menimbang**, bahwa yang harus dipertimbangkan berikut ini , apakah hasil perdamaian antara Termohon (Debitor) dengan para Kreditor telah

Hal. 33 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang Kepailitan dan PKPU sebagai perdamaian yang dapat disahkan ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-

**Menimbang,** bahwa pada tanggal 01 November 2011, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal (Rencana) Perdamaian Final / Terakhir PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (dalam PKPU) tertanggal 01 November 2011, di mana dalam rapat tersebut para kreditor yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari Proposal (Rencana) Perdamaian Final Terakhir PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (dalam PKPU) tertanggal 4 Oktober 2011 tersebut dan selanjutnya Debitor telah pula menyampaikan ketegasan sikapnya bahwa rencana perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditor telah bersifat final/terakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut maka telah dilakukan Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal (Rencana) Perdamaian Final /Terakhir Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (dalam PKPU) tertanggal 01 November 2011 tersebut, dan dari hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----



#### **KREDITOR SEPARATIS**

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 21 Kreditor dengan prosentase 100 %;

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 19 Kreditor dengan prosentase 90,4762 %;

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 9,5238 %;

- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang hadir dalam voting sebanyak 193.327 suara dengan prosentase 100 %;

- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian 183.427 suara dengan prosentase 94,8791 %;

- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang tidak setuju (termasuk abstain) 9.900 suara dengan prosentase 5,1209 %;

#### **KREDITOR KONKUREN**

- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 96 Kreditor dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 94 Kreditor dengan prosentase 97,9167 % ;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 2,0833 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang hadir dalam voting sebanyak 206.303 suara dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian 165.535 suara dengan prosentase 80,2388 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) 40.768 suara dengan prosentase 19,7612 %;

**Menimbang**, bahwa Pasal 281 ayat (1) huruf a menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan Pasal 281 ayat (1) huruf b menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dari laporan hakim Pengawas tersebut hasil pemungutan suara dari Para Kreditor telah memenuhi kuorum dan persyaratan pemungutan suara yang ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a dan b sebagaimana terbukti dari hasil laporan pemungutan suara tersebut

Hal. 35 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

diasas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak sah menurut hukum;-----

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan Para Kreditor ternyata telah dilaporkan kepada para Kreditor tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan telah menetapkan biaya imbalan jasa bagi Tim Pengurus ;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai imbalan jasa Tim Pengurus tersebut, Termohon PKPU telah melaksanakan pembayaran imbalan Jasa Tim Pengurus, yang besarnya sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim No.23/ PKPU/ 2011/ PN.NIAGA,JKT PST, tertanggal 8 November 2011;-----

**Menimbang**, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan harus menetapkan dalam putusan ini mengenai biaya permohonan PKPU yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ;-----

Memperhatikan akan pasal undang-undang, khususnya pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b , Pasal 285 ayat (1) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

### **MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Kuasa Hukum PT CIMB Niaga untuk mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tertanggal 01 November 2011 yang telah ditanda tangani oleh Direktur dari Debitor/Termohon PKPU dan Para Kreditornya serta oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus ; \_\_\_\_\_
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.23/PKPU/2011/PN. Niaga Jakarta Pusat demi hukum berakhir; \_\_\_\_\_
4. Menghukum Debitor/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut ; \_\_\_\_\_
5. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 1.852.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari : **Rabu, tanggal 9 November 2011** oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KASIANUS TELAUMBANUA,SH,MH,** dan **DWI SUGIARTO, SH, MH,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan

Hal. 37 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MARYATI,SH,MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Kreditor, Kuasa Termohon PKPU (Debitor), dan Tim Pengurus.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

TTD

**KASIANUS TELAUMBANUA,SH,MH,**

TTD

**BAYU ISDIYATMOKO,SH,MH.**

TTD

**DWI SUGIARTO,SH,MH,**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**MARYATI.SH,MH,**



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 23/PKPU/2011/PN.JKT.PST.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh :-----

**PT.BANK CENTRAL ASIA,TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara BCA Jalan MH.Thamrin No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **SUBUR TAN** dan **ANTHONY BRENT ELAM**, masing - masing selaku Direktur , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : **SWANDY HALIM,SH,MSc** dan **MIRA AMALIA,SH,MH**, Para Advokat dari Kantor Hukum **SWANDY HALIM,SH,MSc & PARTNERS**, berkantor di Gedung World Trade Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.30, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2011 selanjutnya disebut **PEMOHON PKPU**;

**M E L A W A N :**

**PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma BSG Lantai 7 Jalan Abdul Muis No.40 Jakarta, selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut, setelah :

- Membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Mendengar Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon ;-----
- Memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak;---

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengingat, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Niaga Jakarta Pusat dibawah register No. 23/ PKPU / 2011 / PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 05 Agustus 2011 yang telah dirubah, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**PERMOHONAN PKPU A QUO HARUS TERLEBIH DAHULU DIPUTUS WALAUPUN TERDAPAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR YANG TELAH LEBIH DAHULU DIDAFTRAR.**

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 telah didaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon PKPU oleh PT.Asuransi Central Asia yang terdaftar dibawah register perkara Nomor : 48/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") diatur bahwa apabila terdapat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan Pailit, maka Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu;-----

*Hal 1 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

**Pasal 229 ayat (3) U.U. Kepailitan dan PKPU.**

"Apabila permohonan pernyataan Pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu";

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PKPU a quo harus terlebih dahulu diputus dari Permohonan Pailit Nomor : 48 / Pailit / 2011 / PN. Niaga. Jkt. Pst, walaupun Permohonan Pailit Nomor : 48/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah terlebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

**TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU.**

3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 33 tanggal 30 April 2008 yang dibuat dihadapan Veronika Nataadmadja,SH, di Jakarta (Bukti P-1) (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian Nomor 33"), PEMOHON PKPU telah memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah yang tidak melebihi Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) kepada TERMOHON PKPU yang akan dipergunakan oleh TERMOHON PKPU untuk keperluan penambahan modal kerja. Adapun Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dan addendum-addendum sebagai berikut :
- Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit Nomor : 130/Add-KCK/2009 tanggal 15 Mei 2009 (Bukti P-2);
  - Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit Nomor : 263/Add-KCK/2009 tanggal 30 Oktober 2009 (Bukti P-3) ;
  - Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit Nomor : 116/Add-KCK/2010 tanggal 26 Mei 2010 (Bukti P-4);
  - Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit Nomor : 136/Add-KCK/2010 tanggal 23 Juni 2010 (Bukti P-5);
  - Perubahan Kelima Atas Perjanjian Kredit Nomor : 164/Add-KCK/2010 tanggal 28 Juli 2010 (Bukti P-6);
  - Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit Nomor : 187/Add-KCK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Bukti P-7);



(Selanjutnya Perjanjian Kredit Nomor 33 berikut perubahan-perubahan dan addendum-addendusnya disebut "Perjanjian Kredit");

4. Bahwa mengenai eksistensi utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU telah pula diakui secara tegas oleh TERMOHON PKPU dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT.Arpeni Pratama Acean Line, Tbk. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 halaman 61 dan 64 butir 13 Hutang Bank Jangka Pendek (Bukti P-8) yang dikutip sebagai berikut :

<i>Pinjaman rekening koran</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>Overdrafts</i>
PT.Bank Central Asia Tbk.	49.999.232.648.	49.274.526.124.	PT.Bank Central Asia Tbk.
PT.Bank Mutiara Sentosa.	7.823.133.933.	16.598.501.228.	PT.Bank Mutiara Sentosa.

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas, **tanggal jatuh waktu** atas fasilitas Kredit TERMOHON PKPU tersebut **adalah sampai dengan tanggal 30 September 2010** sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 1 angka 3.1.Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit Nomor : 187/Add-KCK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Vide Bukti P-7) ;-

**Pasal 1 angka 3.1. Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit Nomor : 187/Add-KCK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Vide Bukti P-7) :-----**


*“ Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, batas waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas kredit berupa fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) tersebut, terhitung sejak tanggal tiga puluh Agustus Dua Ribu Sepuluh (30-08-2010) dan berakhir pada tanggal tiga puluh September Dua Ribu Sepuluh (30-09-2010) ;-----*

6. **Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut (30 September 2010) TERMOHON PKPU belum juga membayar kewajibannya atas Pokok Utang, Bunga dan Denda, sebagaimana yang diperjanjikan maka PEMOHON PKPU telah menyampaikan Surat Peringatan-Surat Peringatan sebagai berikut :-----**
- Surat PEMOHON PKPU No.20/RPK/2011 tanggal 6 April 2011 perihal Surat Teguran (Somasi) (Bukti P-9);-----
  - Surat PEMOHON PKPU No.24/PRK/2011 tanggal 26 April 2011 perihal : Surat Teguran ke-2 (Somasi) (Bukti P-10);-----
7. Bahwa per tanggal 26 April 2011, jumlah utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah sebesar Rp.55.679.041.247,-(Lima puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ;-----

- Tunggakan Pokok	Rp. 49.999.322.647,-
- Tunggakan Bunga Berjalan	Rp. 3.946.411.938,-
- Denda	Rp. 1.733.306.662,-
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>Rp. 55.679.041.247,-</b>

**Catatan :**

*Perhitungan tersebut di atas belum termasuk bunga dan/atau denda yang terus berjalan dan akan dihitung sampai dengan dilunasinya seluruh Utang Pokok, Bunga dan Denda kepada PEMOHON PKPU;-----*



Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terbukti secara sederhana bahwa **TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;-----**

Bahwa di samping itu TERMOHON PKPU juga mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU sejumlah :-----

- a. Pokok Rp.100.000.000.000,-(Seratus Milyar Rupiah) belum termasuk bunga dan denda, yang timbul dari obligasi APOL II 2008 seri A (APOLO2A) yang diterbitkan TERMOHON PKPU (Bukti P-11);-----
  - b. Pokok USD 9,000.000,-(Sembilan Juta US Dollar) belum termasuk bunga dan denda, yang timbul dari USD Guaranteed Secured Notes (Security Name : ARPENI PRATAMA-NOTED 2006-03-2013 GTD REG S.ISIN :USN06364AA60) (Bukti P-12);-----
10. Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT.Arpeni Pratma Ocean Line,Tbk. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 halaman 61 s.d 64 butir 13 Hutang Bank Jangka Pendek dan halaman 73 s.d 89 butir 18 Hutang Jangka Panjang (Vide Bukti P-8), ternyata TERMOHON PKPU juga mempunyai kewajiban kepada Kreditor-kreditor lain sebagai berikut :-----

No.	Nama Kreditor	Alamat
1.	PT.Bank International Indonesia Tbk.	Plaza BII Tower 2 Jl.MH.Thamrin Kav.2 No.51 Wisma BII, Jakarta
2.	The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ,Ltd	Midplaza Building, Lantai 1-3, Jl.Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta
3.	PT.Bank Mizuho Indonesia	Plaza BII Tower 2, Lantai 24, Jl.M.H.Thamrin No.51, Jakarta
4.	PT.Bank DBS Indonesia	Plaza Permata Lantai Dasar & Lantai 12, Jl.MH, Thamrin Kav.57, Jakarta
5.	P.T.Bank Mutiara Sentosa	Jl.Suryopranoto No.24A Jakarta Pusat
6.	PT.Bank Niaga,Tbk CIMB	Graha Niaga,Jl.Jend Sudirman Kav.58 Jakarta
7.	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	Plaza Mandiri,Lantai 20, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta
8.	PT.Bank UOB Buana	Gedung UOB Plaza,Jl.MH.Thamrin No.10, Jakarta Pusat
9.	PT.BCA Finance	Suites 3211-3215 Jardine House, 1 Connaught Palace, Central, Hong Kong.

11. Bahwa sehubungan dengan Kreditor-kreditor lain dari TERMOHON PKPU tersebut, maka dengan ini PEMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor-kreditor lain dari TERMOHON PKPU tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara a quo;---

12. Bahwa selanjutnya mengenai jumlah utang-utang TERMOHON PKPU kepada kreditor-kreditor tersebut di atas per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT.Arpeni Pratama Ocean Line,Tbk. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 halaman 61 s.d 64 butir 13 Hutang Bank Jangka Pendek dan halaman 73 s.d 89 butir 18 Hutang Jangka Panjang (Vide Bukti P-8). Sedangkan jumlah utang-utang yang pasti baru akan diketahui apabila TERMOHON PKPU masuk dalam proses PKPU dan atas utang-utang tersebut telah dilakukan verifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Rengawas;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa **TERMOHON PKPU memiliki dua atau lebih kreditor.**-----

**PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.**

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) U.U. Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran-tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;-----

**Pasal 222 ayat (3) U.U.Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :**

*"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi perdamaian kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"*

15. Bahwa berdasarkan surat-surat PEMOHON PKPU sebagaimana tersebut di bawah ini telah terbukti bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU sehingga PEMOHON PKPU perlu kepada PEMOHON PKPU untuk dapat segera melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON PKPU sebagaimana yang telah diperjanjikan :-----
- a. Surat PEMOHON PKPU tanggal 6 April 2011 perihal : Surat Teguran (Somasi) (Vide Bukti P-9);-----
  - b. Surat PEMOHON PKPU tanggal 26 April 2011 perihal Surat Teguran ke-2 (Somasi) (Vide Bukti P-10);-----
16. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) U.U.Kepailitan dari PKPU, PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU a quo terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran penyelesaian kewajiban TERMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU, dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti;-----

**Pasal ayat (1) U.U. Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :**  
*"Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur" ;-----*

**Pasal 222 ayat (3) U.U. Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :-----**

*"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"*-----

**PERMOHONAN PKPU A QUO HARUS TERLEBIH DAHULU DIPUTUS WALAUPUN TERDAPAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR YANG LEBIH DAHULU DIDAFTARKAN.**

17. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 telah didaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon PKPU oleh PT.Asuransi Central Asia yang terdaftar di bawah register perkara Nomor : 48/Pailit/ 2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst, Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3) U.U.Kepailitan dan PKPU diatur apabila terdapat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit maka Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diperiksa dan diputuskan dahulu;-----

**Pasal 229 ayat (3) U.U.Kepailitan dan PKPU.**

*"Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan*

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu";-----

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Permohonan PKPU a quo harus terlebih dahulu diputus dari Permohonan Pailit Nomor: 48/Pailit / 2011 / PN. Niaga. Jkt. Pst, walaupun Permohonan Pailit Nomor : 48 / Pailit / 2011 / PN. Niaga.Jkt.Pst,telah terlebih dahulu di daftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;-----

### PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN.

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam U.U.Kepailitan dan PKPU;-----

20. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) U.U.Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;-

**Pasal 225 ayat (3) U.U.Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut**

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor;-----*

Catatan : penebalan kata dan garis bawah, ditambahkan.

### PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS.

21. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat serta mengangkat :-----

- a) Saudara DJAWANTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU. AH. 04. 03-17 tanggal 18 Februari 011, berkantor di Menara BCA Lantai 50, Jalan MH Thamrin Kav.1 Jakarta;-----
- b) Saudara ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No:C.HT.05.15-07 tanggal 24 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J.HARRIS MARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.B29, Jakarta Selatan 12910;-----

Selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,TBK;-----

22. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Sdr.DJAWOTO JOWONO,SH, dan Sr.ALBERT JEN HARRIS MARBUN.SH, selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,TBK, maka Sdr.DJAWOTO JOWONO,SH, dan Sdr.ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, masing-masing telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 2011 (Bukti P-13 dan Bukti P-14) yang isinya masing-masing menyatakan bersedia untuk diangkat selaku PENGURUS dalam hal TERMOHON PKPU / PT.ARPENI PRATAMA ACEAN LINE,TBK, dinyatakan Pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan. (conflict of interst) baik dengan PEMOHON PKPU maupun dengan TERMOHON PKPU serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang untuk 3 (tiga) atau lebih perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PEMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara TERMOHON PKPU/PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;-----
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----
4. Menunjuk dan mengangkat :-----
  - a. Saudara DJAWOTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti pendaftaran Kuratot dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-17 tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA lantai 50 Jalan MH.Thamrin Kav.1 Jakarta;-----
  - b. Saudara ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No:01HT.05.15-07 tanggal 4 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J.HARRIS MARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.B.29 Jakarta Selatan 12910;-----



Selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;-----
6. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU/PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, dan Kreditor yang

dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Untuk - Pemohon PT. Bank Central Asia datang menghadap Kuasanya SWANDY HALIM dan MIRA AMALIA, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Agustus 2011;-----

- a. sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya IVAN WIBOWO, SH. dan HERFIAN, SH., Advokat dari Kantor Advokat WIBOWO & PARTNERS, beralamat di Jl. Kesehatan Raya No. 24 Jakarta Pusat bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011;-----
- b. KREDITUR LAIN I – hadir kuasanya SWANDY HALIM, SH.MSc. dan MIRA AMALIA, SH. bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2011 No.BCAHK/PA/0058/2011 dari BCA FINANCE Limited berkedudukan di Hongkong;-----
- c. Kreditur Lain II PT. Bank Mizuho Indonesia, datang kuasanya LASTRI ARIANDI, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2011;-----
- d. PEMOHON KEBERATAN / PEMOHON PAILIT dalam perkara Nomor 48/Pailit/2011/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst. hadir Hendro Saryanto, SH, Ridwan tarigan, SH, Agus Bangun Raharja, SH dan Donce Andrianto, SH, yang bertindak selaku kuasa dari Pemohon Pailit PT. Asuransi Central Asia bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2011 – sedangkan dalam perkara PKPU ini tanpa surat kuasa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon PKPU PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk telah memberikan tanggapannya tertanggal 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Termohon dengan tegas mengakui bahwa Termohon memang memiliki sejumlah utang terhadap sejumlah kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun belum dibayarkan, diantaranya terhadap:
  - A. PT Bank Central Asia, Tbk. (Pemohon), dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar Rp 49.999.322.647,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), konkuren. Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon benar terdapat perjanjian kredit sebagaimana disebutkan pada butir 3 Permohonan PKPU dari Pemohon. Sedangkan apa yang disampaikan dalam butir 9 Permohonan PKPU belum dapat dikonfirmasi oleh Termohon saat ini;-----
  - B. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 22,900,000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat), separatis, dengan dokumen:-----

Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor KP-CRO/OIO/PK-K IV A/2007, Nomor 223 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,

*Hal 8 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

- SH., Notaris di Jakarta Pusat (Bukti T-1), Addendum I (Kesatu) atas Perjanjian Kredit Investasi Nomor KP-CRO/OIO/PK- KIVA/2007, Nomor 223 tanggal 28 Juni 2007, tentang Penataan Kembali Agunan Fasilitas Kredit, Nomor TOP.CRO/CLA. /ADD/2009 tanggal Agustus 2009 (Bukti T-2);-----
- C. PT Bank Multiarta Sentosa, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar Rp 7.700.801.933,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), separatis, dengan dokumen:-----  
Perjanjian Kredit No. 2160PK/PRK/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 (Bukti T-3) Perjanjian Kredit No. 2161/PK/FL/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 (Bukti T-4) Perjanjian Kredit No. 2164/PK/PRK/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 (Bukti T-5);-----
- D. PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar Rp 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah), separatis, dengan dokumen:-----  
Akta Pemberian Fasilitas Nomor 48 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-6);---  
Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Nomor 047/ ADDPK/05/2009 tanggal 26 Mei 2009 (Bukti T-7);-----  
Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor 73 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-8) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Nomor 74 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Veronica Atmadja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-9);-----
- E. PT Bank CIMB Niaga, Tbk, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 32,600,000,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat), separatis;-----
- F. PT Bank Mizuho Indonesia, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), konkuren;-----
- G. PT Bank DBS Indonesia, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar Rp 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) dan USD 5.996.193 (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat), konkuren;-----
- H. PT Bank International Indonesia, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Dollar Amerika Serikat), konkuren;-----
- I. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 15.000.000 (lima belas juta dolar amerika Serikat);-----
2. Bahwa terhadap utang Termohon yang lain yang tidak tercantum diatas akan disampaikan pada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan apabila permohonan PKPU ini dikabulkan;-----
  3. Bahwa pembicaraan mengenai restrukturisasi dengan sejumlah Kreditor sudah berjalan selama beberapa bulan, dan saat ini sudah dalam tahap penyelesaian;-----
  4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya permohonan PKPU ini layak untuk dikabulkan;-----

Dengan ini Termohon memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara PKPU ini memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon;-----

2. Menetapkan PKPU Sementara Termohon PKPU/PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan aquo diucapkan.;
  3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Sementara Termohon/PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk.;
- Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa PT. Asuransi Central Asia yang bertindak selaku Pemohon Pailit dalam perkara Nomor 48/Pailit/ 2011/ PN. Niaga. PN.Jkt.Pst telah mengajukan keberatan atas permohonan PKPU Yang diajukan oleh PT. Bank Central Asia dengan mengemukakan dalil sebagai berikut :-----

#### PERMOHONAN PKPU TELAH KADALUWARSA

1. **Bahwa PERMOHONAN PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, telah lewat waktu/kadaluwarsa sebagaimana disebutkan pada pasal 229 ayat 4 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut:**  
 " Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan Pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), WAJIB DIAJUKAN PADA SIDANG PERTAMA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PAILIT"

Catatan : penebalan kata, huruf besar dan garis bawah, ditambahkan.

2. **Bahwa dengan mencermati pasal a quo di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) harus diajukan pada SIDANG PERTAMA.;**-----
3. **Bahwa Permohonan Pailit dengan No.48/Pailit/2011/ PN.Niaga /Pn.Jkt.Pst, diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2011, dan SIDANG PERTAMA untuk perkara in casu adalah tanggal 27 Juli 2011, sesuai dengan bunyi panggilan yang dilayangkan kepada PEMOHON PKPU dengan surat No.W10.U1.7912.Pdt.02.VII. 11.03 tertanggal 21 Juli 2011.;**-----

Bahwa pada SIDANG PERTAMA, PEMOHON PAILIT hadir namun TERMOHON PAILIT tidak hadir dan sama sekali tidak mengutus wakilnya untuk menghadiri sidang, sehingga Majelis Hakim perkara No.48/Pailit/2011 /PN. Niaga/Pn.Jkt.Pst memutuskan untuk mengundurkan sidang sampai tanggal 3 Agustus 2011 dan memerintahkan agar TERMOHON PAILIT dipanggil kembali, disisi lain PEMOHON PKPU juga hadir pada sidang Pertama perkara a quo tanggal 27 Juli 2011.;

5. **Bahwa pada SIDANG KEDUA tanggal 3 Agustus 2011, PEMOHON PKPU hadir hal ini sesuai dengan "absensi" yang dibuat oleh PEMOHON PAILIT yang diminta untuk dipanggil dan dikonfirmasi kehadirannya di depan persidangan, TERNYATA DAN TERBUKTI pihak PEMOHON PKPU dalam perkara Nomor: 23/PKPU/2011 /PN. Niaga. Jkt.Pst. HADIR namun tidak mengajukan Permohonan PKPU.;**-----
6. **Bahwa pada saat SIDANG KEDUA tersebut, PEMOHON PKPU hadir demikian juga TERMOHON PKPU juga hadir dan pada saat itu, Ketua**

Hal 10 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Perkara No.48/Pailit/2011/PN.Niaga/Pn. Jkt.Pst, menanyakan kepada pihak **TERMOHON PAILIT** yang juga **TERMOHON PKPU**, Apakah menggunakan upaya PKPU?, kemudian dijawab oleh Kuasa Hukumnya bahwa **TERMOHON PAILIT/TERMOHON PKPU** tidak menggunakan upaya PKPU **UNTUK MENYELESAIKAN UTANG-UTANGNYA**, selanjutnya Majelis Hakim meminta Panitera Perkara No.48/Pailit/ 2011/PN.Niaga/Pn.Jkt.Pst. untuk mencatat pernyataan dari TERMOHON PAILIT tersebut dalam Berita Acara Persidangan.;

7. Bahwa setelah mendengar pernyataan dari **TERMOHON PAILIT/TERMOHON PKPU** yang menolak menggunakan upaya PKPU, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan kepada **TERMOHON PAILIT** untuk membuat Jawaban dan sidang diundur sampai hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 di dalam perkara No.48/Pailit/2011 /PN.Niaga/Pn.Jkt.Pst.;
8. Bahwa pada **SIDANG KETIGA**, **PEMOHON PKPU** memberitahukan kepada Majelis Hakim Perkara No.48/ Pailit/ 2011/PN.Niaga/ Pn.Jkt.Pst, bahwa **PEMOHON PKPU** telah mendaftarkan **PERMOHONAN PKPU** ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 dengan nomor perkara No.23/ PKPU/ 2011/ PN. Niaga.Jkt.Pst.sekitar jam 13.00 Wib.;
9. Bahwa merujuk kepada Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka seharusnya pengajuan **PERMOHONAN PKPU a quo** diajukan pada tanggal 27 Juli 2011, yaitu pada saat **SIDANG PERTAMA**, bukan pada **SIDANG KETIGA**, sehingga sudah seharusnya pengajuan Permohonan PKPU ini **HARUS DITOLAK KARENA TELAH LEWAT WAKTU/KADALUWARSA SEBAGAIMANA DI ATUR DI DALAM PASAL 229 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004.**;
10. Bahwa mengenai pengertian **SIDANG PERTAMA** oleh pasal 229 ayat 4 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga hal tersebut menegaskan bahwa Undang-Undang mengartikan **SIDANG PERTAMA**, adalah saat pertama kali perkara digelar untuk perkara in casu adalah pada saat sidang dibuka oleh Majelis tanggal 27 Juli 2011, hal ini didukung oleh pendapat Prof.Dr. Supomo,SH. Didalam bukunya HUKUM ACARA, PERDATA PENGADILAN NEGERI, terbitan Pradnya Paramita, tahun 1980 halaman 33 mengatakan sebagai berikut:

"..jikalau pada hari sidang pertama hadir dan kemudian pada hari sidang yang berikut tidak datang...."

Berdasarkan hal ini maka pengertian **SIDANG PERTAMA** adalah hari **PERTAMA** persidangan sesuai dengan panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan kepada para pihak.

Demikian juga didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cet.ke.2 halaman 113 butir 19.1 disebutkan sebagai berikut :

"...apabila pada hari sidang Pertama dan pada hari sidang kedua.."

Penjelasan dari buku tersebut jelas dan tegas mendukung pendapat bahwa **SIDANG PERTAMA** adalah hari **SIDANG PERTAMA** sekali digelar yaitu tanggal 27 Juli 2011 untuk perkara in casu.;

*Hal 11 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Menurut pendapat Prof.Dr.Riduan Syahrani,SH didalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM halaman 43 butir 2 mengatakan sebagai berikut:-----

"...apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan

Jadi **SIDANG PERTAMA** adalah persidangan suatu perkara pertama sekali diperiksa sesuai dengan penetapan Majelis Hakim perkara, didalam perkara in casu adalah tanggal 27 Juli 2011, sesuai dengan panggilan yang diterima oleh **PEMOHON PAILIT** tertanggal 21 Juli 2011;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah **PEMOHON PAILIT** kemukakan di atas, maka dengan ini **PEMOHON PAILIT** dalam Perkara No. 48/Pailit/2011 /Pn. Niaga/Pn. Jkt.Pst, Mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG** yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** yang diregister dengan nomor:23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah lewat waktu/ kadaluwarsa.;-----
2. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** yang diregister dengan nomor: 23/PKPU/2011 /PN.Niaga.Jkt.Pst.;-----

#### **MESKIPUN DEMIKIAN**

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh PT. Asuransi Central Asia tersebut, Pemohon PKPU PT. Bank Central Asia telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :-----

**SURAT KEBERATAN DARI PT. ASURANSI CENTRAL ASIA DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DAN BUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM PERKARA NO.23/PKPU/ 2011/ PN. NIAGA. JKT.PST.**

Bahwa Surat Keberatan dari PT. Asuransi Central Asia jelas-jelas ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan bukan kepada Majelis Hakim Perkara No.23/ PKPU/ 2011/ PN. NIAGA.JKT.PST. sebagaimana halaman 1 Surat keberatan yang dikutip sebagai berikut:-----

No. :230/Srt/HSP/VIII/ 1

Jakarta, 15 Agustus 2011

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Pengadilan Niaga  
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Jl. Gajah Mada No. 17  
Jakarta Pusat.

2. Bahwa di samping itu Surat Keberatan dari PT. Asuransi Central Asia tersebut pada intinya mempermasalahkan tentang pendaftaran permohonan PKPU yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** yang dlanggap telah lewat waktu/kadaluwarsa.;-----

*Hal 12 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

3. Bahwa perihal pendaftaran perkara in casu pendaftaran perkara permohonan PKPU adalah bukan kewenangan Majelis Hakim Perkara No.23 / PKPU / 2011 / PN.NIAGA.JKT.PST. melainkan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut juga disadari oleh PT. Asuransi Central Asia yang menyampaikan Surat Keberatannya kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan bukan kepada Majelis Hakim Perkara No.23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Perkara No.23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. harus menyatakan dirinya tidak berwenang menanggapi Surat Keberatan tersebut.;

**PT. ASURANSI CENTRAL ASIA BUKAN PEMOHON PKPU DAN BUKAN JUGA TERMOHON PKPU MELAINKAN PIHAK YANG MASIH HARUS MEMBUKTIKAN DIRINYA SEBAGAI KREDITOR LAIN DALAM PERMOHONAN PKPU NO.23/ PKPU/ 2011/ PN. NIAGA.JKT.PST.**

5. Bahwa dalam permohonan PKPU No.23/PKPU/ 2011/ PN. NIAGA. JKT.PST., PT. Asuransi Central Asia bukan PEMOHON PKPU dan bukan juga TERMOHON PKPU melainkan pihak yang masih harus membuktikan dirinya sebagai pihak yang mempunyai piutang yang sah terhadap atau sebagai kreditor lain dari TERMOHON PKPU.;
6. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hukum acara yang berlaku, PT. Asuransi Central Asia hanya dapat memberikan tanggapan dan bukti yang membuktikan bahwa PT. Asuransi Central Asia mempunyai piutang yang sah terhadap TERMOHON PKPU dan dengan demikian sebagai kreditor lain dari TERMOHON PKPU.;
7. Bahwa ironisnya, tanpa membuktikan diri sebagai pihak kreditor lain, PT. Asuransi Central Asia dalam persidangan perkara PKPU tanggal 15 Agustus 2011 secara tanpa hak justru berkeberatan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU, padahal persidangan tanggal 15 Agustus 2011 jelas-jelas adalah persidangan perkara PKPU No.23/ PKPU/ 2011/ PN. NIAGA. JKT.PST. dan bukan persidangan perkara kepailitan NO.48/ PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, keberatan yang diajukan secara tanpa hak oleh PT. Asuransi Central Asia tersebut.;

**PT. ASURANSI CENTRAL ASIA MENCAMPURADUKKAN ANTARA PENDAFTARAN PERMOHONAN PKPU DI SATU SISI DAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU ATAS PERMOHONAN PKPU DI SISI LAINNYA (VIDE PASAL 229 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU)**

9. Bahwa Pasal 229 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") hanya mengatur bahwa agar permohonan PKPU dapat diputus terlebih dahulu, maka wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.;

**Pasal 229 ayat (3) dan (4) UU Kepailitan dan PKPU :**

"(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan

*Hal 13 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

terlebih dahulu. (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, **agar dapat diputus terlebih dahulu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. "-----

Catatan : penebalan kata dan garis bawah, ditambahkan;-----

10. **Bahwa Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak melarang pendaftaran permohonan PKPU oleh kreditor bahkan setelah sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, namun Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur teknis permohonan mana yang harus diputus terlebih dahulu (apakah Permohonan Pailit atau Permohonan PKPU), apabila Pengadilan memeriksa Permohonan Pailit dan Permohonan PKPU pada saat yang bersamaan;**-----
11. Bahwa sangat disayangkan bahwa PT. Asuransi Central Asia tidak cermat dalam membaca Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU sehingga tidak memahami sepenuhnya apa yang diatur dalam Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tersebut apakah tentang pendaftaran permohonan PKPU ataukah tentang **prioritas waktu untuk memutus terlebih dahulu permohonan PKPU tersebut;**-----
12. Bahwa Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa untuk Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor maka Permohonan PKPU harus diputus paling lambat 3 (tiga) hari sejak didaftarkan. Sedangkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa untuk Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor maka Permohonan PKPU harus diputus paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Permohonan Pailit harus diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkan;-----

**Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU :**

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.";-----

**Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU :**

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.";-----

**Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU :**

"Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan."-----

Catatan : penebalan kata dan garis bawah, ditambahkan

13. Bahwa tanpa adanya pengaturan dalam Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU sekalipun, Permohonan PKPU dalam keadaan normal pasti akan diputus terlebih dahulu (paling lambat 20 hari sejak didaftarkan) daripada Permohonan Pailit (paling lambat 60 hari sejak didaftarkan) sebagaimana dijelaskan pada butir 12 di atas.;
14. Bahwa latar belakang ditegaskannya pengaturan dalam Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah untuk mencegah itikad tidak baik debitor/Termohon pailit yang dalam beberapa kasus sebelum berlakunya Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, baru mengajukan permohonan PKPU (dan dengan demikian mengakui adanya utang) setelah sebelumnya mengajukan JAWABAN atas permohonan pailit yang di dalamnya berisi penolakan atas adanya utang kepada Pemohon pailit. Dalam beberapa kasus, Permohonan PKPU tersebut bahkan baru diajukan pada sidang yang telah dijadwalkan oleh majelis hakim untuk pembacaan putusan pailit sehingga dalam hal yang sedemikian majelis hakim berada dalam dilema apakah akan tetap membacakan putusan pailit ataukah harus mengabulkan Permohonan PKPU yang baru diajukan debitor/Termohon pailit tersebut.;
15. Bahwa untuk mencegah debitor / Termohon pailit menyalahgunakan pranata PKPU dan merubah-ubah sikapnya terhadap gugatan pailit yang diajukan terhadap dirinya yaitu pada awalnya memberikan JAWABAN yang berisi penolakan atas utang namun selanjutnya baru mengajukan PKPU yang berisi pengakuan atas utang, maka debitor/Termohon pailit harus diwajibkan untuk memilih apakah ingin mengajukan permohonan PKPU yang berisi pengakuan atas utang, atau sebaliknya memasukkan JAWABAN yang berisi penolakan atas utang.;
16. Bahwa dengan latar belakang pertimbangan tersebut maka harus dibuat ketentuan yang mewajibkan debitor/Termohon pailit apabila ingin mengajukan permohonan PKPU, maka permohonan PKPU tersebut harus diajukan sebelum diajukannya JAWABAN terhadap permohonan pernyataan pailit. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi diaturnya ketentuan bahwa permohonan PKPU wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit (Vide Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU);



Bahwa pengertian sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit adalah sidang sebelum diajukannya JAWABAN oleh debitor/Termohon pailit dan bukan sebagaimana yang diartikan secara harafiah dan di luar konteks oleh PT. Asuransi Central Asia. Dalam hal ini nyata bahwa PT. Asuransi Central Asia tidak memahami latar belakang filosofis dan keperluan dibuatnya ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tersebut sehingga PT. Asuransi Central Asia sampai merasa perlu untuk merujuk pada pendapat atau materi di luar konteks hukum acara kepailitan dan PKPU (lihat butir 10 Surat Keberatan PT. Asuransi Central Asia);

**PERMOHONAN PKPU A QUO TIDAK KADALUWARSA DAN TELAH DIAJUKAN.**

18. Bahwa dalil keberatan PT.Asuransi Central Asia dalam butir 1 s/d 10 halaman 2 s/d 5 Surat Keberatan a quo. Pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU telah kadaluarsa karena baru diajukan dalam persidangan ketiga;-----
19. Bahwa dalil keberatan tersebut jelas merupakan dalil keberatan yang keliru dan tidak berdasar, karena maksud dari "Sidang Pertama" dalam Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU adalah sidang sebelum debitor/Termohon pailit mengajukan JAWABAN, oleh karena apabila Permohonan PKPU baru diajukan oleh debitor/Termohon pailit pada saat debitor/Termohon pailit sudah mengajukan JAWABAN, maka akan terjadi ketidakkonsistenan sikap debitor/Termohon pailit di mana dalam JAWABAN, debitor/Termohon pailit akan menolak adanya utang terhadap kreditornya sedangkan dalam Permohonan PKPU yang diajukannya, debitor/Termohon pailit akan mengakui utang terhadap kreditornya dan mohon diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya tersebut;-----
20. Bahwa baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan Permohonan PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun Permohonan PKPU tersebut dapat diajukan tanpa didahului oleh suatu Permohonan Pernyataan Pailit terhadap debitor dan juga dapat diajukan setelah adanya Permohonan Pernyataan Pailit terhadap debitor;-----

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :

"Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.";-----

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :---

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.";-----




Bahwa dalam perkara kepailitan No.48/ PAILIT/ 2011/ PN. NIAGA.JKT.PST. telah dilaksanakan sidang pada tanggal 27 Juli 2011, di mana dalam persidangan tersebut ternyata DEBITOR/ TERMOHON PAILIT tidak hadir. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menunda sidang tersebut sampai dengan tanggal 3 Agustus 2011;-----

22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2011 telah dilaksanakan sidang dalam perkara kepailitan No.48/ PAILIT/ 2011/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dihadiri oleh PEMOHON PAILIT dan DEBITOR/TERMOHON PAILIT dan dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan kepada DEBITOR/TERMOHON PAILIT untuk mengajukan Permohonan PKPU. Namun demikian DEBITOR/TERMOHON PAILIT menyatakan tidak akan mengajukan Permohonan PKPU;-----

23. Bahwa dengan diberikannya kesempatan kepada DEBITOR/TERMOHON PAILIT untuk mengajukan Permohonan PKPU dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2011 yang menurut PT. Asuransi Central Asia merupakan "sidang kedua", jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah konsisten dengan pengertian "sidang pertama" pemeriksaan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yaitu sidang sebelum debitor/Termohon pailit mengajukan JAWABAN. Hal ini disebabkan oleh karena apabila Majelis Hakim sependapat dengan PT. Asuransi Central Asia yang menyatakan bahwa Permohonan PKPU hanya dapat diajukan pada tanggal 27 Juli 2011 yang menurut PT. Asuransi Central Asia merupakan "sidang pertama", QUOD NON, maka tentu Majelis Hakim tidak akan menanyakan bahkan memberikan kesempatan kepada DEBITOR/TERMOHON PAILIT untuk mengajukan Permohonan PKPU dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2011 yang menurut PT. Asuransi Central Asia merupakan "sidang kedua". Seandainya DEBITOR/TERMOHON PAILIT meresponi kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Agustus 2011 yang menurut PT. Asuransi Central Asia merupakan "sidang kedua" dan akan mengajukan Permohonan PKPU, namun pada "sidang kedua" tersebut DEBITOR/TERMOHON PAILIT belum siap dengan Permohonan PKPU secara tertulis, maka tentu Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada DEBITOR/TERMOHON PAILIT untuk mengajukan Permohonan PKPU secara tertulis pada sidang berikutnya yang menurut PT. Asuransi Central Asia merupakan "sidang ketiga" :-----

24. Bahwa faktanya PT. Asuransi Central Asia sama sekali tidak berkeberatan atas pertanyaan dan pemberian kesempatan oleh Majelis Hakim kepada DEBITOR/TERMOHON PAILIT untuk mengajukan permohonan PKPU pada tanggal 3 Agustus 2011 yang menurut PT. Asuransi Central Asia merupakan "sidang kedua", namun PT. Asuransi Central Asia baru bersikeras mempermasalahkan perihal "sidang pertama" tersebut pada saat PEMOHON PKPU mengajukan permohonan PKPU a quo. Ironisnya dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2011 PT. Asuransi Central Asia justru dengan lantang mengutip tentang pertanyaan dan pemberian kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU oleh Majelis Hakim tersebut (catatan : walaupun atas pertanyaan dan pemberian kesempatan tersebut DEBITOR/TERMOHON PAILIT menyatakan tidak akan mengajukan Permohonan PKPU) dan dengan demikian PT. Asuransi Central Asia dapat dianggap membenarkan pemberian kesempatan pengajuan permohonan PKPU pada sidang sesudah "sidang pertama";-----



25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa dalil keberatan PT. Asuransi Central Asia dalam Surat Keberatan a quo yang menyatakan pengajuan Permohonan PKPU telah kadaluwarsa/lewat waktu adalah sangat keliru dan tidak berdasar, karena Permohonan PKPU a quo telah diajukan oleh PEMOHON PKPU sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila dalil keberatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka dengan ini PEMOHON PKPU tetap memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya ;-----
- 2) Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara TERMOHON PKPU/PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk. untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;-----
- 3) Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk;-----
- 4) Menunjuk dan mengangkat:-----
  - a). Saudara **DJAWOTO JOWONO, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-17 tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA lantai 50, Jalan MH Thamrin Kav. 1 Jakarta;-----
  - b). Saudara **ALBERT JEN HARRIS MARBUN, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: C.HT.05.15-07 tanggal 24 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J. HARRIS MARBUN, SH., dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R. Rasuna Said Kav - B29, Jakarta Selatan 12910;-----

selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk;-----

- 5) Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;-----
6. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU/PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk. dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5 ;-----



Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU;-----  
 Menimbang, bahwa demikian juga Termohon PKPU PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk. Atas keberatan PT. Asuransi Central Asia telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon menolak Keberatan tersebut karena Keberatan dari Pemohon Pailit jelas bertentangan dengan sejumlah asas-asas pada Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK"), sebagaimana terdapat pada Penjelasannya, yaitu ;-----

#### 1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepaillitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.;-----

## 2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.;-----

## 3. Asas Keadilan

Dalam kepaillitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepaillitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. **Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.**.;-----

2. Bahwa berdasarkan semangat penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilihat dari pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) dari UUK, yaitu untuk adanya sebuah rencananya perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.;-----
3. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH dalam bukunya "Hukum Kepaillitan, Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepaillitan", terbitan Pustaka Utama Grafiti, cetakan III, Januari 2009, halaman 329, disebutkan pendapatnya mengenai pasal 229 pasal 4 UUK, sebagai berikut:-----

"Apa konsekuensinya apabila permohonan PKPU tidak diajukan pada sidang pertama ? Tidak ada penjelasan apapun mengenai hal itu dalam UUK-PKPU. Oleh karena tidak adanya penjelasan apapun, tentunya akan timbul keraguan, yaitu apakah dengan demikian permohonan PKPU tidak diperiksa dan hakim akan memeriksa permohonan pailit ? Tidak seharusnya ketentuan Pasal 229 ayat (4) itu ditafsirkan atau disikapi seperti itu. Mengingat tujuan pemberian fasilitas kepada Debitor maupun kreditor untuk mengajukan PKPU, yaitu menghindari kepaillitan debitor dengan tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya, maka Pasal 229 (4) harus ditafsirkan dan disikapi bahwa sebelum terdapat putusan hakim terhadap permohonan pernyataan pailit debitor hendaknya hakim menunda lebih dahulu pemberian putusan dan memeriksa permohonan PKPU tersebut";-----



4. Bahwa menurut pendapat Fred B.G. Tumbuan, salah satu dari perancang Perpu No.1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan DPR menjadi UU No. 4 Tahun 1998, pada hakikatnya PKPU berbeda dengan Kepaillitan. Dalam artikelnya yang berjudul "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepaillitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1./1998" yang disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal pada tanggal 14 Mei 1998 di Jakarta, Fred. B.G Tumbuan menyampaikan :-----

"PKPU bertujuan agar jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditor. Karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan atau

restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar utang-utangnya";-----

5. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam Jawaban Termohon dalam rangka Permohonan PKPU, bahwa pembicaraan mengenai restrukturisasi utang sedang berlangsung. Adanya pembicaraan menunjukkan bahwa kreditor dari Termohon tetap menginginkan agar Termohon untuk dapat melanjutkan usahanya untuk kemudian dapat membayar utangnya.;-----
6. Bahwa adanya Keberatan membuat semakin jelas memperlihatkan bahwa Pemohon Pailit sama sekali tidak menginginkan Termohon untuk dapat melanjutkan usahanya.;-----
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keberatan menjadi tidak layak untuk dipertimbangkan.;-----

Dengan demikian, Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Perkara No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Agustus 2011 harus ditolak.;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon PT. bank Central Asia telah mengajukan bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Nomor : 33 tanggal 30 April 2008;-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit Nomor : 130/Add-KCK/2009 tanggal 15 Mei 2009;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit Nomor: 263/Add-KCK/2009 tanggal 30 Oktober 2009;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit Nomor: 116/Add-KCK/2010 tanggal 26 Mei 2010;-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit Nomor: 136/Add-KCK/2010 tanggal 23 Juni 2010;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan Kelima Atas Perjanjian Kredit Nomor: 164/Add-KCK/2010 tanggal 28 Juli 2010;-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit Nomor: 187/Add-KCK/2010 tanggal 26 Agustus 2010;-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. per 31 Desember 2010;-----



No.	Nama Kreditor TERMOHON PKPU	Alamat
1.	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.	Plaza BII Tower 2, Jl. MH. Thamrin Kav.2 No.51. Wisma BII, Jakarta
2.	PT. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.	Midplaza Building, lantai 1-3, Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta

3.	PT. Bank Mizuho Indonesia	Plaza BII Tower 2, lantai 24, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta
4.	PT. Bank DBS Indonesia	Plaza Permata, lantai Dasar & lantai 12, Jl. MH. Thamrin Kav.57, Jakarta
5.	PT. Bank Multiarta Sentosa	Jl. Suryopranoto No. 24A Jakarta Pusat
6.	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.	Graha Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta
7.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Plaza Mandiri, lantai 20, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta
8.	PT. Bank UOB Buana	Gedung UOB Plaza, Jl. MH. Thamrin No.10, Jakarta Pusat
9.	BCA Finance Limited	Suites 3211-3215 Jardine House, 1 Connaught Palace, Central, Hong Kong

9. Bukti P-9 : Fotocopy dari fotocopy Surat Ref. No. 20/RPK/2011 tertanggal 6 April 2011 perihal : Surat Teguran (somasi);---
10. Bukti P-10 : Fotocopy dari fotocopy Surat Ref. No. 24/RPK/2011 tertanggal 26 April 2011 perihal : Surat Teguran Ke-2 (somasi);-----
11. Bukti P-11 : Fotocopy dari fotocopy Summary Holding tertanggal 5 Agustus 2011 yang membuktikan PEMOHON PKPU sebagai pemegang Obligasi APOL II Tahun 2008 seri A (APOL02A) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);-----
12. Bukti P-12 : Fotocopy dari fotocopy Beneficial Owner Information Form dan Surat elektronik (E-Mail) dari UBS AG Wealth Management yang membuktikan PEMOHON PKPU sebagai pemegang USD Guaranteed Secured Notes (Security Name : ARPENI PRATAMA - NOTED 2006-03.05.2013 GTD REG S, ISIN : USN06364AA60) sebesar USD 9.000.000 (sembilan juta US Dollar);-----
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari DJAWOTO JOWONO, SH., tertanggal 5 Agustus 2011 beserta lampiran Izin Kurator Nomor: AHU.AH.04.03-17 tanggal 18 Februari 2011;-----
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari ALBERT JEN HARRIS MARBUN, SH., tertanggal 5 Agustus 2011 beserta lampiran Izin Kurator No. C.HT.05.15-07 tanggal 24 Januari 2007;-----
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening Koran yang diterbitkan oleh PEMOHON PKPU atas nama TERMOHON PKPU untuk No. Rekening: 0353091201 untuk periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011;---
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 12 Agustus 2011, Nomor B.224-DIM/IPM/08/2011, perihal : Konfirmasi Total Kewajiban PT. APOL Kepada BCA Atas Kepemilikan Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A.;-----
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Konfirmasi tertanggal 11 Agustus 2011 dari UBS AG Singapore Branch selaku Bank Kustodian dari PEMOHON PKPU;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Termohon PKPU telah mengajukan bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : KP-CRO/010/PK-KI/010/PK-KI/VA/2007, Nomor : 223 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Arry Supratno,SH, Notaris di Jakarta Pusat;-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Addendum 1 (kesatu) atas Perjanjian Kredit Investasi Nomor : KP-CRO/010/PK-KI/VA/2007, Nomor : 223 tanggal 28 Juni 2007, tentang Penataan Kembali Agunan Fasilitas Kredit, Nomor : TOP.CRO/CLA/ADD/2009, tanggal Agustus 2009;-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kredit No.2160PK/PRK/X/2009, tanggal 20 Oktober 2009;-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kredit No.2161/PK/FL/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;-----
5. Bukti T-5 : Fotocopy dari fotocopy Perjanjian kredit No.2164/PK/PRK/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009;-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Fasilitas Nomor 48 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja,SH, Notaris di Jakarta;-----
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Nomor 047/ADDPK/ 05/ 2009, tanggal 26 Mei 2009;-----
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor 73 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja,SH, Notaris di Jakarta;-----
9. Bukti T-9 : Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Nomor 74 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja,SH, Notaris di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Kreditor Lain I Bank Central Asia Hongkong telah mengajukan bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti KL-1 : Rekening Koran yang diterbitkan oleh DBS Bank Limited Hongkong Branch tertanggal 4 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Kreditor Lain dari PT.Bank Mizuho Indonesia telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda KL II-1 s/d KL II-30;-----


1. Bukti KL II-1 : Fotocopy sesuai aslinya Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 14 Juni 2007;-----
2. Bukti KL II-2 : Fotocopy sesuai aslinya Schedule No.403/LA/ MZH/0607- Revolving Loan tertanggal 14 Juni 2007 To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH0607, tertanggal 14 Juni 2007;-----
3. Bukti KL II-3 : Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.864/ AMD/ MZH/1107 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan To Credit Fasilitas Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 5 November 2007;-----
4. Bukti KL II-4 : Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.422/ AMD/ MZH/0608 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.864/AMD/MZH/1107 To Credit Fasilitas Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 13 Juni 2008;-----

Hal 22 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

5. Bukti KL II-5 : Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.326/ AMD/ MZH/0607- Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.422/AMD/MZH/0608 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/ 0607, tertanggal 12 Juni 2007;-----
6. Bukti KL II-6 : Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.685/ AMD/ MZH/1209 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.326/AMD/MZH/0609 To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 5 November 2007;-----
7. Bukti KL II-7 : Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.007/ AMD/ MZH/0110 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.685/AMD/MZH/1209 To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 11 Januari 2010;-----
8. Bukti KL II-8 : Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.045/ AMD/ MZH/0210 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.007/AMD/MZH/0110 To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 11 Februari 2010;-----
9. Bukti KL II-9 : Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.123/ AMD/ MZH/0310 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.045/AMD/MZH/0210 To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 11 Maret 2010;-----
10. Bukti KL II-10: Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.331/ AMD/ MZH/0510 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.123/AMD/MZH/0310 To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607, tertanggal 31 Mei 2010;-----
11. Bukti KL II-11: Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.419/ AMD/ MZH/0610 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.331/ AMD/ MZH/0510 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/ 0607, tertanggal 30 Juni 2010;-----
12. Bukti KL II-12: Fotocopy sesuai aslinya Amandement No.482/ AMD/ MZH/0710 To Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan As Lasty Amended By Amendment No.419/ AMD/ MZH/0610 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/ 0607, tertanggal 30 Juli 2010;-----
13. Bukti KL II-13: Fotocopy sesuai aslinya Board Of Commissioners Approval PT.Arpeni Pratama Ocean Line,Tbk tertanggal 11 Desember 2009;-----
14. Bukti KL II-14 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Sanggup (Aksep/Promes) Promissory Notes tertanggal 20 Agustus 2010;-----
15. Bukti KL II-15 : Fotocopy Daftar Utang Yang Dapat Ditagih per tanggal 9 Agustus 2011;-----
16. Bukti KL II-16 : Fotocopy sesuai aslinya Berita Negara No.99 tertanggal 9 Desember 2008, Tambahan No.26702/ 2008;-----
17. Bukti KL II-17 : Fotocopy sesuai aslinya Akta No.248 tertanggal 28 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taifani,SH, Notaris pengganti Sutjipto,SH, Notaris di Jakarta;-----
18. Bukti KL II-18 : Fotocopy sesuai aslinya Akta No.249 tertanggal 28 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taifani,SH, Notaris pengganti Sutjipto,SH, Notaris di Jakarta;-----



19. Bukti KL.II-19 : Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 14 Juni 2007 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Kredit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 14 Juni 2007;-----
20. Bukti KL.II-20 : Fotocopy sesuai aslinya Skedule No.403-Pinjaman Berulang (Revolving Loan) tertanggal 14 Juni 2007 Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 14 Juni 2007-2—7 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Schedule No.403/LA/MZH/0607-Revolving Loan tertanggal 14 Juni 2007 To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 14 Juni 2007;-----
21. Bukti KL.II-21 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.864/AMD/MZH/1107 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607-Pinjaman Berulang (Revolving Loan) untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 5 November 2007 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.864/AMD/ MZH/ 1107 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan To Credit Facility Agreement No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 5 November 2007;-----
22. Bukti KL.II-22 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.422/AMD/MZH/0608 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607-Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.864/AMD/MZH/1107 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 13 Juni 2007 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.422/AMD/ MZH/0608 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.864/AMD/ MZH/ 1107 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 13 Juni 2008;-----
23. Bukti KL.II-23 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.326/AMD/MZH/0609 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607-Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah terakhir oleh Perubahan No.422/ AMD/ MZH/ 0608 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 12 Juni 2009 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.326/AMD/MZH/0609 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.422/AMD/ MZH/ 0608 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 12 Juni 2009;-----
24. Bukti KL.II-24 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.685/AMD/MZH/1209 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607-Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.326/AMD/MZH/0609 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 11 Desember 2009 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.685/AMD/MZH/1209 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.326/AMD/ MZH/ 0609 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 11 Desember 2009;-----



25. Bukti KL.II-25 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.007/AMD/MZH/0210 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607- Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.007/AMD/MZH/0110 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 11 Februari 2010 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.045/ AMD/ MZH/0210 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.685/AMD/ MZH/ 1107 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 11 Januari 2010;-----
26. Bukti KL.II-26 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.045/AMD/MZH/0607 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607- Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.007/AMD/MZH/0110 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 11 Februari 2010 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.045/ AMD/ MZH/0210 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.007/AMD/ MZH/ 1107 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 11 Februari 2010;-----
27. Bukti KL.II-27 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.123/AMD/MZH/0310 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607- Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.045/AMD/MZH/0110 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 11 Maret 2010 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.045/ AMD/ MZH/0210 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.685/AMD/ MZH/ 1107 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 11 Maret 2010;-----
28. Bukti KL.II-28 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.331/AMD/MZH/0510 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607- Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.123/AMD/MZH/0110 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 31 Mei 2010 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.331/ AMD/ MZH/0210 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.123/AMD/ MZH/ 1107 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 31 Mei 2010;-----
29. Bukti KL.II-29 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.419/AMD/MZH/0610 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607- Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.331/AMD/MZH/0110 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 11 Februari 2010 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.419/ AMD/ MZH/0210 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.685/AMD/ MZH/ 1107 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 30 Juni 2010;-----



30. Bukti KL.II-30 : Fotocopy sesuai aslinya Perubahan No.482/AMD/MZH/0710 Atas Skedul No.403/ LA/MZH/ 0607-Pinjaman Berulang (Revolving Loan) sebagaimana telah diubah oleh Perubahan No.482/AMD/MZH/0110 untuk Perjanjian Fasilitas Kredit No.402/MA/MZH/0607 tertanggal 11 Februari 2010 (Terjemahan resmi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atas dokumen Amendment No.482/ AMD/ MZH/0210 To Schedule No.403/ LA/ MZH/ 0607-Revolving Loan As Amended By Amendment No.419/AMD/ MZH/ 1107 To Credit Facility Agreement No.402/ MA/ MZH/0607 tertanggal 30 Juli 2010;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Pailit yang mengajukan keberatan atas diajukannya Permohonan PKPU oleh Pemohon, telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti BK-1 : Fotocopy sesuai Akte Pendirian No.163 yang dibuat oleh Notaris Raden Kadiman,SH, tertanggal 29 Agustus 1956;-----
2. Bukti BK-2 : Fotocopy sesuai aslinya Akta Perubahan Anggaran Dasar No.15 yang dibuat oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto,SH, tertanggal 8 Agustus 2008;-----
3. Bukti BK-3 : Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan sidang W10.U1.7901.Pdt.02.VI, tertanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada PEMOHON PAILIT dalam perkara No.48/Pailit/2011/PN.Niaga.Pn.Jkt.Pst;-----
4. Bukti BK-4 : Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan sidang yang PERTAMA No.W10.U1.7921.Pdt.02.VII.11.03 tertanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada PEMOHON PKPU sekaligus sebagai Kreditor lain dalam permohonan PAILIT dalam perkara No.48/Pailit/2022/PN.Jkt.Pst;-----
5. Bukti BK-5 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pengiriman Surat Panggilan sidang yang PERTAMA No.W10.U1. 7912.Pdt.02.VII.11.03 tertanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada PEMOHON PKPU sekaligus sebagai Kreditor lain dalam permohonan Pailit;-----
6. Bukti BK-6 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Perusahaan selaku Kreditor lain dari Pemohon Pailit dalam perkara No.48/Pailit/2011/Pn.Jkt.Pst, yang telah dikonfirmasi kehadirannya pada sidang Pertama oleh Panitera Perkara No.48/Pailit/2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon dan Para Kreditor lainnya tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita-acara sidang haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon PKPU adalah seperti tersebut dalam surat permohonannya;-----

*Hal 26 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Menimbang, bahwa Pemohon Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dalam permohonan ini maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan rancana perdamaian yang berisi penawaran penyelesaian kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti ;-----

Menimbang, bahwa sebelum permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon PKPU PT. Arpeni Pratama Ocean Lines, Tbk. selanjutnya disebut PT. Arpeni telah dimohonkan pailit oleh Pemohon Pailit PT. Asuransi Central Asia dalam perkara Nomor 48/Pailit/2011/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst. – sehingga Termohon PKPU dalam perkara ini – juga adalah sebagai Termohon Pailit dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 27 Juli 2011 Termohon Pailit tidak hadir – dan baru hadir pada sidang kedua tanggal 3 Agustus 2011 dan Termohon Pailit menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan PKPU akan tetapi akan menjawab permohonan Pemohon, namun belum siap dengan jawabannya dan akan menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya ;-----

Menimbang, bahwa pada saat acara jawaban dari Termohon pailit PT. Arpeni – yaitu pada sidang ketiga tanggal 8 Agustus 2011 - Pemohon PKPU (PT. Bank Central Asia) telah menyampaikan pemberitahuan bahwa ia telah mengajukan permohonan PKPU dibawah register No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 5 Agustus 2011 - dan kemudian telah ditunjuk Majelis Hakim yang sama untuk memeriksa perkara Permohonan PKPU tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 229 ayat (3) UU Nomor 37 tahun 2004 ( untuk selanjutnya disebut UUK) oleh karena permohonan PKPU diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan dengan diajukannya Permohonan Pailit – kendati diajukan oleh Pemohon yang berbeda – maka Permohonan PKPU dalam perkara ini, harus diputuskan terlebih dahulu dari pada permohonan pailit dalam perkara Nomor 48/Pailit/2011/ PN. Niaga. PN. Jkt.Pst – dan perkara pailitnya dinyatakan dihentikan;-----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan PKPU oleh Pemohon PT. Bank Central Asia – Pemohon Pailit PT. Asuransi Central Asia telah mengajukan keberatannya dengan alasan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 229 ayat (4) UUK Permohonan PKPU tersebut wajib diajukan oleh Pemohon PKPU pada sidang pertama Pemeriksaan permohonan Pailit – yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 ; Oleh karena permohonan PKPU telah diajukan oleh Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2011 – pada saat sidang ketiga – maka permohonan PKPU dari Pemohon telah kadaluwarsa dan karenanya permohonan agar permohonan PKPU tersebut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan diajukannya permohonan PKPU yang diajukan oleh kuasa PT. Asuransi Central Asia tersebut Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU telah menanggapi yang pada pokoknya menolak keberatan tersebut sebagaimana didalilkan dalam tanggapannya masing-masing

Menimbang, bahwa kendatipun ternyata bahwa masuknya PT. Asuransi Central Asia dalam perkara PKPU Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst. ini oleh para kuasanya secara formal tidak disertai dengan surat kuasa khusus sebagai kreditor lain, dan juga ternyata dalam bukti yang diajukannya yaitu BK - 1 s.d. BK - 6 tidak mengajukan bukti tagihannya dalam kapasitasnya sebagai

*Hal 27 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

kreditor lain terhadap Termohon dalam perkara PKPU ini - namun secara materil bahwa PT. Asuransi Central Asia yang diwakili oleh kuasanya tersebut adalah sebagai Pemohon Pailit terhadap Termohon PKPU yang sama juga sebagai Termohon Pailit yaitu PT. Arpeni dalam perkara pailit Nomor 48/Pailit/2011/PN.Jkt.Pst. yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan dihentikan ; -

Menimbang, bahwa namun demikian majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keberatan yang diajukan oleh PT. Asuransi Central Asia tentang pengajuan permohonan PKPU oleh PT. Bank Central Asia yang menyatakan bahwa permohonan tersebut kadaluwarsa karena Permohonan PKPU tidak diajukan dalam sidang pertama perkara pailit tersebut beralasan hukum atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa setiap kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Debitor Pailit maupun terhadap Debitor PKPU dapat diajukan setiap saat - pada saat persidangan berlangsung - ataupun dalam rapat pengajuan tagihan - dengan disertai surat kuasa dan bukti-bukti yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa apabila membaca ketentuan pasal 229 ayat (4) UUK permohonan PKPU wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit - menurut Majelis hakim hal tersebut lebih ditujukan kepada debitor / Termohon pailit - yang diperkirakan bahwa pada sidang pertama tersebut Debitor / Termohon sudah hadir memenuhi panggilan sidang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan tersebut tidak berlaku untuk para kreditor lain kendati kreditor tersebut hadir di ruang sidang, namun bukan sebagai pihak dalam perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk kreditor kapanpun dapat saja mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitornya baik ketika sudah ada permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor lain atau tidak, baik sudah diketahui sebelumnya bahwa sudah ada permohonan pailit yang diajukan terhadap debitor yang sama atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 229 ayat 3 dinyatakan bahwa apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu - dan dalam pasal 225 ayat (3) dinyatakan bahwa apabila ada permohonan PKPU dari kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 8 ayat (5) UUK menentukan bahwa Putusan/Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pada saat yang bersamaan" dalam pasal ini dapat terjadi : -----

- a. Perkara PKPU diajukan oleh Termohon Pailit / Debitor sendiri dalam jawaban perkara pailit (PKPU tidak murni) ; -----
- b. Perkara PKPU dan perkara pailit didaftar pada saat yang sama, diajukan oleh kreditor yang berbeda atau oleh kreditor dan debitor ; -----
- c. Perkara PKPU diajukan oleh kreditor lain ketika Perkara Pailit sedang diperiksa oleh majelis hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 229 ayat (3) dan pasal 225 (3) dihubungkan dengan "asas kelangsungan usaha" sebagai asas UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat diambil pengertian bahwa maksud diadakannya UUK dan PKPU ini adalah bahwa undang-undang ini lebih mengedepankan PKPU yang mempunyai roh perdamaian dan pailit merupakan ultimum remedium apabila usaha damai tidak dapat dilaksanakan - sehingga dalam beberapa pasal dalam UUK perintah untuk melakukan perdamaian selalu terbuka - dan ditentukan tata cara bagaimana melakukan perdamaian antara debitor dengan kreditornya - kendatipun debitor sudah dinyatakan pailit ;-----

Menimbang, bahwa pasal 229 ayat (4) menyebutkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib diajukan dalam sidang pertama pemeriksaan permohonan pailit ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 229 ayat (3) apabila permohonan pailit dan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga filosofi PKPU dihubungkan dengan waktu perintah pasal 225 ayat (2) dan (3) dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor - maka Pengadilan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari harus mengabulkan permohonan PKPU - dan apabila permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor - maka Pengadilan dalam jangka waktu 20 hari harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut - artinya PKPU mendapatkan prioritas untuk didahulukan pemeriksaannya dan akan diputus terlebih dahulu daripada perkara pailitnya sedangkan pemeriksaan perkara pailit adalah 60 hari sehingga kata - kata untuk diputus terlebih dahulu dalam pasal 229 ayat 4 tersebut tidak perlu ada - karena jangka waktu penanganan perkara PKPU lebih pendek dari pada Perkara Pailit - yang otomatis perkara PKPU selalu akan diputuskan terlebih dahulu dari perkara pailit karena perkara pailitnya dihentikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kondisi apapun jika ada permohonan PKPU yang diajukan bersamaan dengan atau dalam perkara pailit baik itu dalam satu majelis hakim yang sama atau dalam majelis hakim yang berbeda - maka perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu - sehingga karenanya pasal 229 ayat (4) tidak dapat diterapkan terhadap kreditor ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan jika ketentuan pasal 229 ayat 4 tersebut dibaca secara letterlijke sebagaimana dalil kuasa PT. Asuransi Central Asia dalam kasus aquo - maka jika Kuasa Termohon Pailit (PT. Arpeni) dalam jawabannya ternyata mengajukan PKPU - maka PKPU tersebut harus ditolak oleh hakim - karena yang bersangkutan hadir pada sidang kedua tanggal 3 Agustus 2011 dan bukan pada sidang pertama tanggal 27 Juli 2011 - sehingga filosofi perdamaian dan asas "kelangsungan usaha" menjadi tidak punya makna;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 229 ayat (4) tersebut harus dibaca sebagai pada "kesempatan pertama" dan dapat dimaknai bahwa sidang pertama tersebut ditujukan kepada debitor pailit yang dalam posisi sebagai Termohon pailit - agar secepatnya debitor mengambil sikap untuk mengajukan PKPU atau tidak - jangan sampai terjadi - Debitor sebagai Termohon Pailit baru mengajukan permohonan PKPU pada saat perkara pailit sudah mendekati putusan, dan ketentuan tersebut bukan untuk kreditor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan yang diajukan oleh PT. Asuransi Central Asia tidak beralasan hukum, dan karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam permohonan ini pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU serta Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh Perusahaan yang berbadan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PKPU ini diajukan oleh Pemohon yang berhak atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 c Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-12512.AH.01.02 tahun 2009 jo Akta Berita Acara RUPS PT. Bank Central Asia Nomor 143, dimana terbukti apabila ANTHONY BRENT ELAM dan SUBUR TAN adalah sebagai Direktur dari PT. Bank Central Asia, sehingga surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasanya terhadap Termohon PKPU dan surat kuasa yang dibuat atas nama PT Bank Central Asia kepada Swandy Halim, SH cs. tanggal 5 Agustus 2011 adalah sah;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut Termohon PKPU dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU dan kepada Kreditor lain sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya dan dalam bukti surat T - 1 s.d. T - 9, oleh karena itu pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 sampai dengan P-17, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dilegalisir;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 berupa akta perjanjian kredit Nomor 33 tanggal 30 April 2008 Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah - dan berdasarkan akta perubahan ke - enam (vide bukti P - 7) tanggal jatuh tempo utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah tanggal 30 September

Menimbang, bahwa jumlah utang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU per tanggal 26 April 2011 adalah sebesar Rp. 55.679.041.247,- yang terdiri dari utang pokok - bunga dan denda ;-----

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Pemohon PKPU telah mengajukan somasi pada tanggal 6 April 2011 (vide bukti P - 9) dan somasi tanggal 26 April 2011 (vide bukti P - 10);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang sudah dapat ditagih atau sudah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU ;-----

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam didalam persidangan tidak mengajukan Usulan Perdamaian dan hanya memberikan jawaban yang pada

*Hal 30 dari 34 hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

pokoknya mengakui adanya utang kepada Pemohon PKPU dan kepada Kreditor lainnya dan memohon agar PKPU yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Termohon PKPU dalam jawabannya telah mengakui bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada :-----

- A. PT Bank Central Asia, Tbk. (Pemohon), dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar Rp 49.999.322.647,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) – Konkuren ;-----
- B. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 22,900,000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) – separatis (vide bukti T – 2);-----
- C. PT Bank Multiarta Sentosa, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar Rp 7.700.801.933,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), separatis (vide T-3 dan T – 5) ;-----
- D. PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar Rp 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah), separatis (vide bukti T -7, T -8 dan T -9);-----
- E. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 32,600,000,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat), separatis.;-----
- F. PT Bank Mizuho Indonesia, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), konkuren.;-----
- G. PT Bank DBS Indonesia, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar Rp 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) dan USD 5.996.193 (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat), konkuren.;-----
- H. PT Bank International Indonesia, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Dollar Amerika Serikat), konkuren.;-----
- I. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, dengan nilai pinjaman pokok yang belum dibayar sebesar sekitar USD 15.000.000 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada kreditor lain yang diajukan oleh kuasa masing-masing kreditor lain tersebut yaitu :-----

- a. PT. BCA Finance Hongkong sebesar USD \$ 3.000,000 (tiga juta dolar Amerika) vide bukti KL – 1 ;-----
- b. PT. Bank Mizuho sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit tanggal 14 Juni 2007 (vide bukti KL II –1, 2) jo sesuai pula dengan surat sanggup (promes) dari Termohon PKPU tanggal 27 Agustus 2010 (vide bukti KL II –14, 15);-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan bukti yang diajukan tersebut telah ternyata bahwa Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta mempunyai dua kreditor atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan dari jawaban Termohon tertanggal 18 Agustus 2011 maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dimana Pemohon sebagai pemberi kredit dan Termohon sebagai penerima kredit, sehingga telah terbukti kalau Pemohon PKPU sebagai kreditor dan Termohon PKPU sebagai Debiturnya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini telah memenuhi ketentuan pasal 224 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu dengan telah ditandatanganinya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) baik oleh Pemohon PKPU maupun Penasehat Hukumnya dan telah pula mengajukan bukti-bukti yang cukup guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut berupa bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya bertanda P-1 sampai dengan P-17, Bukti KL I -1, Bukti KL II - 1 s.d. KL II-30 serta pengakuan Termohon PKPU sendiri sebagaimana kemudian dikuatkan dengan bukti T -1 s.d. T - 9;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka didapat fakta hukum bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini telah memenuhi ketentuan pasal 222 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara yaitu 45 (empat puluh lima ) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini ditetapkan untuk kemudian mengadakan sidang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini sebagaimana dimaksud pasal 227 jo pasal 225 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara yaitu 45 hari maka Majelis Hakim dalam putusannya ini pula harus menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengangkat Pengurus ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohona Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini Pemohon telah memohon agar ditunjuk sebagai Pengurus yaitu :-----

a. Saudara DJAWOTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti pendaftaran Kuratot dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-17 tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA lantai 50 Jalan MH Thamrin Kav.1 Jakarta;-----

b. Saudara ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No:C.HT.05.15-07 tanggal 4 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J.HARRIS MARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.B.29 Jakarta Selatan 12910;-----

Selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim dihubungkan dengan bukti P - 13 dan P - 14 yang bersangkutan independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU , karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Termohon PKPU telah mengajukan calon pengurus dalam perkara ini yaitu DUMA HUTAPEA, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor AHU.AH.0403-42 tanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM Nomor Anggota AKPI 00139 beralamat di Law Firm Duma & Co Jl. Raya Kelapa Gading Batavia Blok LC 10/30 Kelapa Gading Jakarta Utara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan yang bersangkutan bahwa ia tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU dan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan "asas keseimbangan" maka untuk mendapatkan keseimbangan dalam pengurusan PKPU PT. Arpeni maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Kuasa Termohon PKPU tersebut ;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU dikabulkan, maka para kreditor dapat mendaftarkan tagihannya dalam proses PKPU, dan oleh karena itu perkara pailit Nomor 48/Pailit/2011/PN.Niaga/PN.Jkt.Pst, tidak relevan lagi untuk dibuktikan dan dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU adalah perusahaan terbuka - maka kepada Pengurus agar memberitahukan kepada BAPEPAM tentang adanya putusan PKPU ini ;-----

Memperhatikan pasal 222 jo Pasal 224 jo pasal 225 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU ;-----
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;-----
3. Menunjuk Sdr. DR. MARSUDDIN NAINGGOLAN, SH.MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----
4. Menunjuk dan mengangkat :-----
  - a. Saudara DJAWOTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-17 tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA lantai 50 Jalan MH.Thamrin Kav.1 Jakarta;-----
  - b. Saudara ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No:C.HT.05.15-07 tanggal 4 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J.HARRIS MARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.B.29 Jakarta Selatan 12910;-----
  - c. Saudara DUMA HUTAPEA, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor AHU.AH.0403-42 tanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM Nomor Anggota AKPI 00139 beralamat di Law Firm Duma & Co Jl. Raya Kelapa Gading Batavia Blok LC 10/30 Kelapa Gading Jakarta Utara ;-----

*Hal 33 dari 34-hal Putusan No.23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----

5. Menetapkan bahwa sidang Permasyarakatan Majelis Hakim ditetapkan pada Hari **JUMAT Tanggal 7 Oktober 2011** Bertempat di Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat lantai 3 Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat ;-----
6. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut ;-----
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai :-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **SELASA, Tanggal 23 Agustus 2011** oleh kami : **ENNID HASANUDDIN, SH.CN.MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim dengan **BAYU ISDIATMOKO, SH.**, dan **KASIANUS TELAUMBANUA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 24 AGUSTUS 2011**, oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu **MARYATI.SH.MH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA tsb,



BAYU ISDIATMOKO,SH.

ENNID HASANUDDIN,SH.CN.MH,




KASIANUS TELAUMBANUA, SH.

PANITERA PENGGANTI



MARYATI.SH.MH.





**PENGGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TPKOR DAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT**

Jalan Gajah Mada No. 17, Teip. (021) 63850223 (P) (021) 63850224 (F)

email : info@pn-jakartapusat.go.id

JAKARTA 10130

Nomor : W10.U1.11015 .Pdt.02.XI.2011.03  
Lampiran : 1 (satu) exemplar  
Perihal : Penyampaian Salinan Putusan dalam perkara  
No : 23/ PKPU2011 /PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jakarta, 11 Nopember 2011

**Kepada Yang Terhormat,**

Sdr. IAN SIREGAR,SH. dan ADHISTYA HANDY  
CHRISTYANTO,SH.MM, Para Advokat dari  
Kantor Advokat IAN PSSP SIREGAR & REKAN,  
beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Festival No.  
D-16, Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, dalam  
hal ini selaku kuasa dari PT. ARPENI PRATAMA  
OCEAN LINE,Tbk

Sebagai : Termohon PKPU  
Di -  
JAKARTA SELATAN

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Salinan Putusan Pengesahan  
Perdamaian (Holomogasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  
tanggal 10 Nopember 2011 No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara  
permohonan yang diajukan oleh : .....

PT. BANK CENTRAL ASIA,Tbk.....sebagai : PEMOHON PKPU

**Terhadap**

PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk.....sebagai : TERMOHON PKPU

Demikian surat ini dibuat berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor : 37  
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Wakil Panitera



## PUTUSAN

Nomor : 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

### **KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Pengesahan Perdamaian (Holomogasi) sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:\_\_\_\_\_

**PT.BANK CENTRAL ASIA,TBK**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara BCA Jalan MH.Thamrin No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh SUBUR TAN dan ANTHONY BRENT ELAM, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini diwakili oleh Advokat dari Kantor Hukum SWANDY HALIM,SH,MSc & PARTNERS, berkantor di Gedung World Trade Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.30, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2011, selanjutnya disebut :\_\_\_\_\_ **PEMOHON PKPU;**

### **MELAWAN :**

**PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk**, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No.40 Jakarta, selanjutnya disebut :\_\_\_\_\_ **TERMOHON PKPU**

**PENGADILAN NIAGA TERSEBUT ;** \_\_\_\_\_

Telah membaca surat permohonan Pemohon berikut segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur/ Pemohon dari Kreditur serta para kreditur lainnya ; \_\_\_\_\_

Hal. 1 dari hal. 35, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**Menimbang**, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan sebagaimana ternyata dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Agustus 2011 di bawah register perkara Nomor: 23/ PKPU /2011/PN. NIAGA/Jkt.Pst.;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberi putusan tertanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;-----
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Terhadap Pemohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;-----
3. Menunjuk Sdr.DR.MARSUDDIN NAINGGOLAN,SH,MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Pemohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----
4. Menunjukan dan mengangkat :-----
  - a. Saudara DJOWOTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH. 04. 03-17, tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA Lantai 50, Jalan MH.Thamrin Kav.1 Jakarta;-----
  - b. Saudara ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus No.C.HT.05.15-07, tanggal 4 Januari 2007, berkantor di Kantor Advokat A.J.HARRIS MMARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.29 Jakarta Selatan 12910;-----
  - c. Saudara DUMA HUTAPEA,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor AHU.AH.0403-42, tanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM Nomor Anggota AKPI 00139 beralamat di Law Firm Duma & Co, Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok.LC 10/30, Kelapa Gading Jakarta Utara;-----

Selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk;-----

5. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari JUMAT, Tanggal 7 Oktober 2011, bertempat di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat lantai 3 Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat;-----
6. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil Termohon PKPU / PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadapkan dalam sidang tersebut;-----
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;-----



**Menimbang**, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 24 Agustus 2011 No.23/ PKPU/ 2011/ PN.Niaga/JKT.PST kepada Pemohon PKPU telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap PKPUS (Sementara) telah dimohonkan dan dikabulkan PKPU Tetap berdasarkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap No. 23/PKPU/ 2011/ PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 07 Oktober 2011 selama 30 (tigapuluh lima) hari;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2011, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas, mendengar Pengurus serta para kreditor yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutus pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-----

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang tanggal 7 November 2011 yang telah ditetapkan, hadir dalam persidangan :-----

1. Pemohon PKPU, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya; SWANDY HALIM dan MIRA AMALIA,SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Agustus 2011;-----
2. Termohon PKPU, hadir menghadap Kuasanya IAN SIREGAR, SH DAN ADHISTYA HANDY CHRISTYANTO, SH, MM, Para Advokat dari Kantor Advokat IAN PSSP SIREGAR & REKAN yang beralamat di Komp. Ruko Fatmawati Festival No. D-16, Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, beserta IVAN WIBOWO,SH, Advokat dari Kantor WIBOWO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kesehatan Raya No.24 Jakarta Pusat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2011;-----

3. Pengurus : hadir yaitu :-----

1. DJAWOTO JOWONO,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dari Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-17, tanggal 18 Februari 2011, berkantor di Menara BCA Lantai 50 Jalan MH.Thamrin Kav.1 Jakarta;-----
2. ALBERT JEN HARRIS MARBUN,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.C.HT.05.15-07, tanggal 4 Januari 2007, berkantor di kantor Advokat A.J.HARRIS MARBUN,SH, dengan alamat Gedung Utanco Jalan H.R.Rasuna Said Kav.29 Jakarta Selatan 12910;---
3. DUMA HUTAPEA,SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor :AHU.AH.0403-42, tanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM Nomor : Anggota AKPI.00139, beralamat di LAW FIRM DUMA & CO, Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok.CC No.10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara;-----

Menimbang, bahwa, Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 04 November 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 23/PKPU/ 2011/ PN. NIAGA. JKT.PST. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 telah memberikan PKPU Sementara kepada PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. selama 45 hari dan dalam Putusan tersebut telah mengangkat DR. Marsudin Nainggolan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas serta menunjuk dan mengangkat Djawoto Jowono, SH., Duma Hutapea, SH., dan Albert Jen Harris Marbun, SH., sebagai Tim Pengurus;--
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan No. 23/PKPU/ 2011/ PN. NIAGA.JKT.PST. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2011 telah memberikan PKPU Tetap kepada PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. selama 30 hari;-----
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;;-----
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Citywalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), yang dipimpin oleh DR. Marsudin Nainggolan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, Djawoto Jowono, SH., Duma Hutapea, SH., dan Albert Jen Harris Marbun, SH., sebagai Tim Pengurus, Maryati, SH., MH., sebagai Panitia Pengganti, Debitor/PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. Bapak Andrew Hanubrata, Bapak Ronald Nangoi dan Ibu Fida Unidjaja selaku Direktur dan Ivan Wibowo, SH., LL.M, Ian Siregar, SH., dan Adhistya Handy Christyanto,SH.,MM selaku Kuasa Hukum Debitor, dan PARA KREDITOR sebagai berikut :-----

1. Bank Mizuho Indonesia

Hal. 5 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Bank DBS Indonesia
3. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
4. Standard Chartered Bank Plc
5. Bank Syariah Mandiri
6. Merrill Lynch International Bank Limited
7. Credit Suisse International
8. Bank BNI Syariah
9. Reksadana PNM Ekuitas Syariah
10. Reksadana PNM Amanah Syariah
11. Reksadana PNM Syariah
12. PT. PNM Investment Management
13. Reksadana PNM Dana Sejahtera II
14. PT. Asuransi Central Asia
15. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
16. PT. Bank Multiarta Sentosa
17. JP Morgan Chase Bank, NA
18. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
19. Lim Asia Special Situations Master Fund Limited
20. Lim Asia Multi Strategy Fund Inc
21. BCA Finance Limited
22. PT. Bank Central Asia, Tbk
23. Gramercy Distressed Opportunity Fund Ltd
24. PT. Bank International Indonesia, Tbk
25. DBS Bank Ltd
26. Citigroup Global Markets Financial Products LLC
27. Citigroup Global Markets Inc
28. Nomura Mauritius Limited
29. Credit Suisse Securities (EUROPE) Limited
30. Goldman Sachs International
31. Morgan Stanley & Co. International PLC
32. Barclays Bank PLC
33. Nomura Capital Markets PLC
34. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
35. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
36. Dana Pensiun Aerowisata
37. Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
38. Tony Henry Situmorang
39. Dana Pensiun INTI
40. Hamianto Adi Nugraha
41. Reksadana MNC Dana Kombinasi
42. Reksadana MNC Dana Liquid
43. Dana Pensiun ASDP
44. Dana Pensiun RS Islam Jakarta
45. Dana Pensiun PLN
46. Dana Pensiun Pos Indonesia
47. Dana Pensiun Wijaya Karya
48. Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
49. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
50. PT. Insight Investment Management
51. Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
52. Dana Pensiun Telkom
53. Dana Pensiun Indomobil Group
54. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua

55. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
56. PT. Askes
57. PT. Jamsostek (Persero)
58. RDPT NISP Flexi Income Rupiah
59. Koperasi Karyawan BSG
60. PT. Chugoku Paints Indonesia
61. PT. Millenlum Inti Utama
62. PT. Halim Raya Samudra
63. PT. Cakrawala Maju Makmur
64. Arrow Asia Marine Supplies
65. PT. Dwibina Prima
66. PT. Wiguna Artha Lestari
67. Prima Tehnik
68. PT. Bavaria Mercindo Motor
69. PT. Motekara Cemerlang
70. Jaya Baru Service Station
71. PT. Prestis Reindo Kencana
72. But Llyod's Register Asia
73. PT. Spectech Indonesia
74. PT. Kajian Logam Persada
75. Masluk Cholillah
76. PT. Tanindo Mandiri Jaya
77. PT. Putra Persada Perkasa
78. PT. Spectech International
79. PT. General Supply Asia
80. PT. Unicorn Jaya United
81. CV. Purba Jaya
82. Port Enterprise(s) Pte. Ltd
83. CV. Nusa Pertiwi Abadi
84. Sumiati
85. CV. Abadi Jaya
86. PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
87. SMTS Pte Ltd
88. PT. Sarana Mitra Tama Sejahtera
89. PT. Surya Timur Alam Raya
90. Reksadana Star Balanced
91. PT. Subur Mitra Mandiri
92. PT. Arthamas Sejahtera Mulia
93. PT. Bahana Utama Line
94. PT. Jotun Indonesia
95. PT. Gutesi Torang
96. PT. Samudra Lubrindo Pratama
97. PT. Segara Permai
98. PT. Indonesia Power
99. Very Good Taylor
100. PT. Arghaniaga Panca Tunggal
101. PT. Golden Rama Express
102. PT. Multi Integra
103. PT. Berlian Limatama
104. PT. APOL Lestari
105. PT. Surya Prima Bahtera
106. PT. Trans Coalindo Pratama
107. PT. Marsh Indonesia

Dalam rapat tersebut Debitor telah menyampaikan Proposal Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2011 dan atas kesepakatan para kreditor karena Proposal Perdamaian belum lengkap maka akan dilakukan revisi dan disepakati pemungutan suara / voting terhadap rencana perdamaian akan dilangsungkan pada tanggal 1 November 2011 ;-----

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan revisi terhadap rencana perdamaian tanggal 19 Oktober 2011 tersebut dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

6. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 bertempat Emerald Ruang B-C Lantai 3 Hotel Redtop Jalan Pecenongan Raya No. 72 Jakarta, hasil revisi rencana perdamaian tanggal 28 Oktober 2011 tersebut dibahas kembali dengan para kreditor maka selanjutnya dilaksanakan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi pada tanggal 1 November 2011, yang dipimpin oleh DR. Marsudin Nainggolan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, Djawoto Jowono, SH., Duma Hutapea, SH., dan Albert Jen Harris Marbun, SH., sebagai Tim Pengurus, Maryati, SH., MH., sebagai Panitia Pengganti, Debitor / PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. Bapak Andrew Hanubrata, Bapak Ronald Nangoi dan Ibu Fida Unidjaja selaku Direktur dan Ivan Wibowo, SH., LL.M, Ian Siregar, SH., dan Adhistya Handy Christyanto, SH., MM selaku Kuasa Hukum Debitor, dan PARA KREDITOR sebagai berikut :-----

1. Bank Mandiri (persero), Tbk
2. PT. Bank Multiarta Sentosa
3. JP Morgan Chase Bank, NA
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
5. Lim Asia Special Situations Master Fund Limited
6. Lim Asia Multi Strategy Fund Inc
7. Gramercy Distressed Opportunity Fund Ltd
8. BCA Finance Limited
9. PT. Bank Central Asia, Tbk
10. PT. Bank International Indonesia, Tbk

Hal. 8 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

11. DBS Bank Ltd
12. Citigroup Global Markets Financial Products LLC
13. Citigroup Global Markets Inc
14. Nomura Mauritius Limited
15. Credit Suisse Securities (EUROPE) Limited
16. Goldman Sachs International
17. Morgan Stanley & Co. International PLC
18. Barclays Bank PLC
19. Nomura Capital Markets PLC
20. Spring Creek Inc
21. Sumiati
22. Bank CIMB Niaga, Tbk.
23. Bank Mizuho Indonesia
24. Bank DBS Indonesia
25. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
26. Standard Chartered Bank Plc
27. Merrill Lynch International Bank Limited
28. Credit Suisse International
29. Bank Syariah Mandiri
30. Bank BNI Syariah
31. Reksadana PNM Ekuitas Syariah
32. Reksadana PNM Amanah Syariah
33. Reksadana PNM Syariah
34. Koperasi Karyawan BSG
35. PT. Arghaniaga Panca Tunggal
36. PT. Chugoku Paints Indonesia
37. PT. Arthamas Sejahtera Mulia
38. PT. Millenium Inti Utama
39. PT. Halim Raya Samudra
40. PT. Cakrawala Maju Makmur
41. PT. Bahana Utama Line
42. PT. Jotun Indonesia
43. PT. Gutesi Torang
44. Arrow Asia Marine Supplies
45. PT. Dwibina Prima
46. PT. Wiguna Artha Lestari
47. PT. Samudra Lubrindo Pratama
48. SUCOFINDO
49. PT. Radita Hutama Internusa
50. Prima Tehnik
51. PT. Bavaria Mercindo Motor
52. PT. Motekara Cemerlang
53. Jaya Baru Service Station
54. PT. Prestis Reindo Kencana
55. But Llyod's Register Asia
56. PT. SOG Indonesia
57. PT. Segara Permai
58. PT. Spectech Indonesia
59. PT. Golden Rama Express
60. PT. Multi Integra
61. PD. Marindo Jaya
62. PT. Goltens Jakarta
63. PT. Kajian Logam Persada

Hal. 9 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

64. PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
65. Masluk Cholillah
66. PT. Tanindo Mandiri Jaya
67. SMTS Pte Ltd
68. PT. Sarana Mitra Tama Sejahtera
69. PT. Multi Surindo
70. PT. Putra Persada Perkasa
71. PT. Spectech International
72. PT. General Supply Asia
73. PT. Unicom Jaya United
74. Very Good Taylor
75. CV. Purba Jaya
76. CV. Nusa Pertiwi Abadi
77. PT. Subur Mitra Mandiri
78. PT. Berlian Limatama
79. PT. APOL Lestari
80. Port Enterprise(s) Pte. Ltd
81. PT. Surya Prima Bahtera
82. PT. Trans Coalindo Pratama
83. PT. Marsh Indonesia
84. PT. Surya Timur Alam Raya
85. Reksadana Star Balanced
86. PT. PNM Investment Management
87. Reksadana PNM Dana Sejahtera II
88. Dana Pensiun Aerowisata
89. Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
90. Tony Henry Situmorang
91. Dana Pensiun INTI
92. Harminanto Adi Nugraha
93. Reksadana MNC Dana Kombinasi
94. Reksadana MNC Dana Liquid
95. Dana Pensiun ASDP
96. Dana Pensiun RS Islam Jakarta
97. Dana Pensiun PLN
98. Dana Pensiun Pos Indonesia
99. Dana Pensiun Wijaya Karya
100. Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
101. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
102. PT. Insight Investment Management
103. Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
104. Dana Pensiun Telkom
105. Dana Pensiun Indomobil Group
106. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
107. RDPT NISP Flexi Income Rupiah
108. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
109. PT. Askes
110. Dana Pensiun Bakrie
111. PT. Jamsostek (Persero)
112. PT. Asuransi Central Asia
113. CV. Jaya Abadi

di mana hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk. (dalam PKPU) adalah sebagai berikut :—

#### **KREDITOR SEPARATIS**

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 21 Kreditor dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 19 Kreditor dengan prosentase 90,4762 %;
- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 9,5238 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang hadir dalam voting sebanyak 193.327 suara dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian 183.427 suara dengan prosentase 94,8791 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang tidak setuju (termasuk abstain) 9.900 suara dengan prosentase 5,1209 %;

#### **KREDITOR KONKUREN**

- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 96 Kreditor dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 94 Kreditor dengan prosentase 97,9167 % ;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 2,0833 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang hadir dalam voting sebanyak 206.303 suara dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian 165.535 suara dengan prosentase 80,2388 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) 40.768 suara dengan prosentase 19,7612 %;

Bahwa selanjutnya Debitor dan Kreditor telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2011, di mana penandatanganan Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2011 tersebut disaksikan oleh

Hakim Pengawas, Panitia Penganti dan Tim Pengurus yang pada Perjanjian Perdamaian sebagai berikut :-----

### PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 November 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak yang tersebut di bawah ini, Perjanjian Perdamaian berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 Versi Bahasa Indonesia (Lampiran 1), yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :-----



I. **PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK.** berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Arpeni Jalan Abdul Muis No. 50 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andrew Hanubrata, Bapak Pieter Adamy Setyo dan Ibu Fida Unidjaja selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK.** (selanjutnya disebut "**DEBITOR**").;-----

II. Para Kreditor **PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK.** (dalam PKPU) yang terdiri dari :-----

- 1) Bank Mizuho Indonesia
- 2) PT. Bank DBS Indonesia
- 3) Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ
- 4) Standard Chartered Bank Plc
- 5) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- 6) Bank Syariah Mandiri, PT
- 7) Merrill Lynch International Bank Limited
- 8) Credit Suisse International
- 9) Varde Investment Partners L.P
- 10) PT. Bank BNI Syariah
- 11) Reksadana PNM Ekultas Syariah
- 12) Reksadana PNM Amanah Syariah

- 13) Reksadana PNM Syariah
- 14) PT. PNM Investment Management
- 15) Reksadana PNM Dana Sejahtera II
- 16) PT. Asuransi Central Asia
- 17) PT. Bank Multiarta Sentosa
- 18) JP Morgan Chase Bank, NA
- 19) PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.
- 20) LIM ASIA SPECIAL SITUATIONS MASTER FUND LIMITED
- 21) LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC
- 22) BCA FINANCE LIMITED
- 23) PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
- 24) GRAMERCY DISTRESSED OPPORTUNITY FUND LTD
- 25) PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk.
- 26) HSBC BANK USA, National ASSOCIATION
- 27) DBS Bank LTD
- 28) CITIGROUP GLOBAL MARKETS FINANCIAL PRODUCTS LLC
- 29) CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC
- 30) NOMURA MAURITIUS LIMITED
- 31) CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
- 32) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
- 33) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
- 34) BARCLAYS BANK PLC
- 35) NOMURA CAPITAL MARKETS PLC
- 36) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 37) SPRING CREEK INC
- 38) Dana Pensiun Aerowisata
- 39) Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
- 40) Tony Henri Situmorang
- 41) Dana Pensiun INTI
- 42) Harminanto Adi Nugraha
- 43) Reksadana MNC Dana Kombinasi
- 44) Reksadana MNC Dana Likuid
- 45) Dana Pensiun ASDP
- 46) Dana Pensiun RS Islam Jakarta
- 47) Dana Pensiun PLN
- 48) Dana Pensiun POS INDONESIA
- 49) Dana Pensiun Wijaya Karya
- 50) Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
- 51) Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
- 52) PT. Insight Investments Management
- 53) Dana Pensiun Bank Negara Indonesia
- 54) Dana Pensiun Telkom
- 55) Dana Pensiun Indomobil Group
- 56) Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
- 57) Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
- 58) Dana Pensiun Bakrie
- 59) PT. Askes
- 60) PT. Jamsostek (Persero)
- 61) RDPT NISP Flexi Income Rupiah
- 62) Indies Investments Pte Ltd
- 63) PPG Coatings (Singapore) Pte Ltd
- 64) Fast Forwarders Pte Ltd
- 65) Myeong Seong Industries Co. Ltd

Hal. 13 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 66) Koperasi Karyawan BSG
- 67) PT. Chugoku Paints Indonesia
- 68) PT. Milenium Inti Utama
- 69) PT. Halim Raya Samudra
- 70) PT. Cakrawala Maju Makmur
- 71) Arrow Asia Marine Supplles
- 72) PT. DWIBINA PRIMA
- 73) PT. Wiguna Artha Lestari
- 74) PRIMA TEHNIK
- 75) PT. Bavaria Mercindo Motor
- 76) PT. Motekara Cemerlang
- 77) Jaya Baru Service Stataion
- 78) PT. Prestis ReIndo Kencana
- 79) But Lloyd's Register Asia
- 80) PT. Spectech Indonesia
- 81) PT. Kajian Logam Persada
- 82) Masluk Cholliah
- 83) PT. Tanindo Mandiri Jaya
- 84) PT. Putra Persada Perkasa
- 85) PT. Spectech International
- 86) PT. General Supply Asia
- 87) PT. Unicorn Jaya United
- 88) CV Purba Jaya
- 89) Port Enterprise(s) Pte. Ltd.
- 90) CV Nusa Pertiwi Abadi
- 91) Sumiati
- 92) CV. Jaya Abadi
- 93) PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
- 94) SMTS Pte Ltd
- 95) PT. Sarana Mitra Tama Sejahtera
- 96) PT. Surya Timur Alam Raya
- 97) Reksadana STAR Balanced
- 98) PT. Subur Mitra Mandiri
- 99) PT. Arthamas Sejahtera Mulla
- 100) PT. Bahana Utama Line
- 101) PT. Jotun Indonesia
- 102) PT. Gutesi Torang
- 103) PT. Samudra Lubrindo Pratama
- 104) SUCOFINDO
- 105) PT. Segara Permai
- 106) PT. Indonesia Power
- 107) PT. Farand Teknik Mandiri
- 108) PT. Goltens Jakarta
- 109) Rumah Sakit Islam Jakarta
- 110) Verry Good Taylor
- 111) PT. Arghaniaga Panca tunggal
- 112) PT. Barokah Bersaudara Perkasa
- 113) PT. Radita Hutama Internusa
- 114) PT. SOG Indonesia
- 115) PT. Golden Rama Express
- 116) PT. Multi Integra
- 117) PD Marindo Jaya
- 118) PT. Bahana Surveyor

- 119) PT. Multi Surindo
- 120) Hong Xiang Shipping Holding (Hong Kong)
- 121) Price Forbes & Partners Limited
- 122) PT. Berlian Limatama
- 123) PT. Apol Lestari
- 124) PT. Surya Prima Bahtera
- 125) PT. Trans Coalindo Pratama
- 126) Nathaniel Tanaya
- 127) The Bank of East Asia Limited
- 128) LIYANA
- 129) PT. Marsh Indonesia

(Selanjutnya Kreditor-Kreditor tersebut secara bersama sama disebut "PARA KREDITOR");

(Selanjutnya DEBITOR dan PARA KREDITOR secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK");

Terlebih dahulu diterangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. (selanjutnya disebut "BANK BCA") telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap DEBITOR di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 23/ PKPU/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Agustus 2011 telah mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh BANK BCA terhadap PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. dan telah menunjuk Djawoto Jowono, SH., yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus Djawoto Jowono, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia lantai 50, Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, Duma Hutapea, SH., yang berkantor di Law Firm Duma & Co. Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok LC 10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Albert Jen Harris Marbun, SH., berkantor di Kantor Advokat A.J. HARRIS MARBUN, SH., beralamat Gedung Utanco Jalan H.R. Rasuna Said Kav-B29 Jakarta Selatan, selaku Tim Pengurus PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU);

3. Bahwa pada tanggal 8 September 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Kreditor Pertama;

4. Bahwa sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu sampai dengan tanggal 13 September 2011, PARA KREDITOR yang telah mengajukan tagihan kepada Pengurus adalah sebagai berikut :-----

No	Nama Kreditor
1.	PT. Bank Mizuho Indonesia
2.	PT. Bank DBS Indonesia
3.	PT. Arrow Asia Indonesia
4.	Dana Pensiun Indomobil
5.	PT. Halim Raya Samudra
6.	Myeong-Seong Industries Co., Ltd
7.	The Bank Of East Asia. Ltd
8.	Shella Poon
9.	Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
10.	Reksadana NISP Flexi Income Rupiah
11.	PT. Surya Timur Alam Raya
12.	Reksa Dana Star Balanced
13.	PT. Bank Syariah Mandiri
14.	PT. Indonesia Power
15.	Dana Pensiun RNI
16.	PT. Samudra Lubrindo Pratama
17.	HSBC Bank USD, National Association
18.	Dana Pensiun Telkom
19.	PT. Subur Mitra Mandiri
20.	PT. Asuransi Central Asia
21.	Very Good Tailor
22.	DBS Bank Ltd
23.	Credit Suisse International
24.	Goldman Sachs International
25.	Morgan Stanley & Co. International PLC
26.	Nomura Mauritius Limited
27.	Barclays Capital PLC
28.	Citigroup Global Market Inc
29.	Citigroup Global Financial Market Product
30.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
31.	The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ
32.	PT. SOG Indonesia
33.	PT. Farand Teknik Mandiri
34.	CV. Purba Jaya
35.	PT. Bank BII
36.	PT. Wiguna Artha Lestari
37.	PT. General Supply Asia
38.	Ccredit Suisse Securities (Europe) Ltd
39.	PT. Spectech Indonesia
40.	PT. Spectech International

41.	Global Nusata Marine PTE Ltd
42.	PT. Chugoku Paints Indonesia
43.	Port Enterprise Co Ltd
44.	Koperasi Karyawan BSG
45.	CV. Nusa Pertiwi Abadi
46.	PT. Putra Persada Perkasa
47.	PT. Milenium Inti Utama
48.	PT. Delta Patra Utama
49.	But Llyod's Register Asia
50.	PT. Berkah Putri Srikandi
51.	Masluk Cholillah / Srikandi Disel
52.	PT. Cakrawala Maju Makmur
53.	PT. Kajlan Logam Persada
54.	CV. Jaya Abadi
55.	PT. Tanindo Mandiri Jaya
56.	PT. Karya Prakarsa Insan Mandiri
57.	Sumiati
58.	PT. Arthamas Sejahtera Mulia
59.	Mutekar Gemerlang
60.	Bengkel Jaya Baru Service
61.	PT. Prestis Renindo Kencana
62.	Prima Teknik
63.	Dana Pensiun ASDP
64.	Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta
65.	Dana Pensiun PLN
66.	Dana Pensiun Wijaya Karya
67.	Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia
68.	Dana Pensiun INTI
69.	PT. Insight Investment Management
70.	Dana Pensiun Pos Indonesia
71.	Dana Pensiun BNI
72.	Dana Pensiun Aerowisata
73.	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
74.	Dana Pensiun Karyawan Jamsostek
75.	Tony H Situmorang
76.	Reksadana MNC Likuid
77.	PT. ASKES (Persero)
78.	PT. Gutesi Torang
79.	PT. Arghanlaga Panca Tunggal
80.	PT. Jotun Indonesia
81.	Reksadana MNC Dana Kombinasi
82.	PT. Dwibina Prima
83.	PT. BNI Syariah
84.	PT. Sarana Mitratama Sejahtera
85.	SMTS Pte Ltd
86.	PD. Marindo Jaya
87.	PT. Unicorn Jaya United
88.	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
89.	Indies Investments Pte Ltd
90.	KPP WP Besar Satu



91.	PT. Marsh Indonesia
92.	PT. Sucofindo
93.	PT. Mega Finadana
94.	PT. Jamsostek (Persero)
95.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
96.	Spring Creek Inc
97.	PT. Goltens Jakarta
98.	PT. Tirta Samudera Caraka
99.	PT. Golden Rama Express
100.	PT. Radita Hutama Internusa
101.	PT. Multi Integra
102.	PT. Multi Surindo
103.	PT. Bahana Surveyor
104.	PT. Pioneer
105.	PT. Bahana Utama Line
106.	Standard Chartered Bank
107.	PT. Segara Permai
108.	Lim Asia Multi – Strategy Fund Inc
109.	Merrill Lynch International Bank (London) Limited
110.	JP. Morgan Chase Bank NA
111.	PT. Bank MAS
112.	PT. Apol Stevedoring
113.	PT. Trans Coalindo Pratama
114.	PT. Berlian Limatama
115.	PT. Surya Prima Bahtera
116.	PT. Lotus Jaya Marine
117.	PT. APOL Gemilang
118.	Dana Pensiun Bakrie
120.	PT. BCA, Tbk
121.	BCA Finance Limited
122.	Gramercy Distressed Opportunity Fund Inc.
123.	Lim Asia Special Situations Master Furd Limited
124.	PT. PNM Investment Management
125.	Reksa Dana Sejahtera II
126.	Reksa Dana PNM Amanah Syariah
127.	Reksa Dana PNM Syariah
128.	Reksa Dana PNM Equitas Syariah
129.	Arpeni Shipping Co PTE LTD
130.	PT. APOL Lestari
131.	Arpeni Marine Co. Pte Ltd
132.	Gazelle Navigation Inc
133.	PT. Bontang Maju Sejahtera
134.	PT. Piru Sentosa Pratama
135.	PT. Apol Bahari Gemilang
136.	PT. Apol Surya Jaya
137.	YED 3 S.A
138.	Rafflesia Marine SA
139.	PT. Surya Bahari Sejahtera
140.	YED 1. SA
141.	YED 2. SA

142.	PT. Apol Stevedoring Gemilang
143.	Everjoy Navigators SA
144.	Ever Win Maritime Inc SA
145.	Illicium Maritime SA
146.	Lidaceace Maritime SA
147.	Liyana
148.	Nomura Capital Markets PLC
149.	Nathaniel Tanaya
150.	Harminanto Adi Nugraha
151.	PT. Barokah Bersaudara Perkasa
152.	Marine Cargo Insurance
153.	Lobelia Maritime Overseas SA
154.	Bavaria Mercindo Motor
155.	Rumah Sakit Islam Jakarta
156.	Varde Investement Partners LP
157.	UD Sumber Jaya Agung
158.	PPG Coating (Singapore) PTE LTD
159.	Xiang Hong Kong Shipping Holding
160.	Price Forbes Partners
161.	PT. Marsh Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 16 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; \_\_\_\_\_

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) atas tagihan-tagihan kepada DEBITOR yang diajukan oleh PARA KREDITOR; \_\_\_\_\_

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; \_\_\_\_\_

8. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; \_\_\_\_\_

9. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; \_\_\_\_\_

Hal. 19 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

10. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), di mana dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir telah memberikan masukan-masukan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR tersebut;\_\_\_\_\_

11. Bahwa pada tanggal 30 September 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;\_\_\_\_\_

12. Bahwa pada tanggal 30 September 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), di mana dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir telah memberikan masukan-masukan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR tersebut;\_\_\_\_\_

13. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;\_\_\_\_\_

14. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Lanjutan atas Rencana Perdamaian yang telah direvisi oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi tertanggal 4 Oktober 2011 dan telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) yang diajukan oleh DEBITOR, di mana dalam rapat tersebut DEBITOR telah memohon agar dapat diberikan PKPU Tetap untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan atas permohonan DEBITOR tersebut, maka Para Kreditor yang hadir secara aklamasi dapat menyetujui untuk memberikan PKPU Tetap kepada Debitor untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;\_\_\_\_\_

15. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, di mana dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada DEBITOR selama 30 (tiga puluh) hari;-----

16. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

17. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, bertempat di Citiwalk Ballroom Lantai 5 Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU), di mana dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir telah memberikan masukan-masukan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR tersebut;-----

18. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, DEBITOR telah mengajukan rencana perdamaian dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

19. Bahwa pada tanggal 1 November 2011, bertempat di Emerald Ruang B-C Lantai 3 Hotel Red Top Jalan Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Lanjutan atas Rencana Perdamaian yang telah direvisi oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia. Dalam rapat tersebut PARA KREDITOR yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November

2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) yang diajukan oleh DEBITOR tersebut. Selanjutnya DEBITOR telah pula menyampaikan ketegasan sikapnya bahwa rencana perdamaian yang ditawarkan kepada PARA KREDITOR telah bersifat final dan maksimal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Rapat kemudian dilanjutkan dengan Pemungutan Suara (**Voting**) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**), di mana hasil pemungutan suara tersebut adalah PARA KREDITOR menurut ketentuan hukum yang berlaku, dapat menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) (**Daftar Voting Terlampir dalam Lampiran 3**):-----



20. Bahwa dengan telah disetujuinya Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) oleh PARA KREDITOR berdasarkan pemungutan suara (**voting**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2011 tersebut, maka rencana perdamaian yang diajukan oleh DEBITOR sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (**Vide Lampiran 1**) demi hukum berubah menjadi **PERJANJIAN PERDAMAIAN**;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan ini bersepakat membuat Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

### **Pasal 1**

Hal. 22 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa DEBITOR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan mematuhi seluruh isi dari Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (Vide Lampiran 1) yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.;\_\_\_\_\_

### Pasal 2

PARA KREDITOR dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi Rencana Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, TBK. (dalam PKPU) Revisi ketujuh tertanggal 28 Oktober 2011 yang direvisi tanggal 1 November 2011 versi Bahasa Indonesia (Vide Lampiran 1) yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.;\_\_\_\_\_

### Pasal 3

Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya, PARA PIHAK bersepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat.;\_\_\_\_\_

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas dasar itikad baik PARA PIHAK dan dibuat dalam beberapa rangkap asli, masing-masing bermeteral cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.;\_\_\_\_\_

21. Hakim Pengawas telah menerima surat dari Kuasa Hukum PT.CIMB Niaga Tbk Ref.No.858/RBP-CINB.Lit.CP/1011 perihal: Permohonan Untuk Mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Arpeni Pratama Ocen Line, Tbk, tertanggal 1 November 2011 dan surat Ref.No.860/RBP-CIMB.Lit.CP/1011, perihal : Penundaan Voting Atas Proposal Perdamaian PT.Arpeni Pratama Ocean Line,Tbk ("PT.APOL") Sehubungan dengan telah didaftarkanya Pengakhiran PKPU tertanggal 31 Oktober 2011;\_\_\_\_\_

22. Hakim pengawas telah menerima surat No.25/TP-APOL/2011 dari Tim Pengurus perihal : Pendapat Tim Pengurus PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,Tbk.(dalam PKPU) terhadap Pengakhiran PKPU yang diajukan oleh PT.Bank CIMB Niaga,Tbk;-----

23. Bahwa berdasarkan Rapat Voting tanggal 1 November 2011 telah didapatkan suara untuk Jumlah Suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian 183.427 suara dengan prosentase 94,8791 % dan untuk Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian 165.535 suara dengan prosentase 80,2388 %. Dan untuk yang tidak setuju jumlah Suara Kreditor Separatis yang tidak setuju (termasuk abstain) 9.900 suara dengan prosentase 5,1209 %, dan Suara Kreditor Konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) 40.768 suara dengan prosentase 19,7812 %;-----

24. Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b , maka telah dapat diterima Rencana Perdamaian tersebut, dan oleh karenanya hakim Pengawas merekomendasikan kepada Yth.Hakim Pemutus untuk dapat mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;-----

25. Bahwa namun demikian sepenuhnya kami serahkan Keputusan tersebut kepada yang terhormat Majelis hakim pemutus;-----

26. Bahwa Pengesahan Perdamaian akan diselenggarakan oleh Majelis Hakim pada :-----

Hari : Kamis

Tanggal : 10 November 2011

Tempat : Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta

**Menimbang**, bahwa seluruh proses pengajuan Rencana Perdamaian, Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) atas tagihan-tagihan kepada Debitor/Termohon PKPU dan Rapat-Rapat Kreditor yang membahas isi dari Rencana Perdamaian sampai kemudian dilakukan Rapat Pemungutan Suara (voting) oleh Para Kreditor pada tanggal 01 November 2011, telah diuraikan secara lengkap dalam laporan Hakim Pengawas seperti dikutip diatas dan untuk

Hal. 24 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

mempersingkat putusan ini mengenai selengkapnya laporan Hakim Pengawas dan laporan Pengurus dengan segala lampirannya terlampir dalam Berita Acara sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa Debitor (Termohon PKPU) membenarkan isi laporan Hakim Pengawas dan laporan pengurus yang telah dibacakan dipersidangan ; --

**Menimbang**, bahwa PT. CIMB Niaga Tbk. Sebagai salah satu kreditor telah mengajukan Permohonan Pengakhiran PKPU melalui kuasa hukumnya dengan surat tertanggal 31 Oktober 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut; \_\_\_\_\_

- Bahwa kedudukan Pemohon Pengakhiran PKPU yang berubah dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren adalah tidak tepat dan sangat tidak berdasar hukum karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1133 dan 1134 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerduta).; \_\_\_\_\_

- Ketentuan mengenai WANPRESTASI dalam rencana perdamaian sangat merugikan pemohon PKPU; \_\_\_\_\_

Tidak jelasnya pengertian Grup yang terdapat dalam rencana perdamaian; --

Proposal perdamaian yang disampaikan oleh Terohon PKPU masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi komersial maupun segi legal sehingga tidak dapat menjamin Rencana Perdamaian dapat berjalan sebagaimana mestinya.; \_\_\_\_\_

- Termohon PKPU Terbukti bertikad tidak baik dengan melaksanakan agar voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal perdamaian masih dikritisi para kreditor.; \_\_\_\_\_

- Proposal perdamaian yang disampaikan oleh Termohon PKPU tidak memberikan kepastian kepada Pemohon PKPU karena tidak mencantumkan hal-hal penting bagi terjaminnya pelaksanaan rencana perdamaian antara

Hal. 25 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

lain perihal kepastan dana sebesar USD 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat) yang merupakan jaminan bagi termohon PKPU agar dapat menjalankan.;-----

- Masih banyaknya hal yang belum jelas dalam Proposal Perdamaian dari Termohon PKPU, maka sudah sepatutnya Rencana Voting atas Proposal Perdamaian tanggal 1 November 2011 belum dapat dilaksanakan.;-----

**Menimbang**, bahwa pada tanggal 3 November 2011 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pengakhiran PKPU PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yang diajukan oleh PT CIMB Niaga, Tbk yang dihadiri oleh Kuasa Hukumnya Ebensianus G Amador, Tim Pengurus dan Debitor;-----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari Tim Kuasa Hukum Debitor/Termohon PKPU tanggal 3 November 2011 perihal Tanggapan atas Permohonan Penghentian PKPU yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line. Tbk (Termohon PKPU) yang menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PT Bank CIMB Niaga mendalilkan bahwa dirinya termasuk Kreditor Separatis terhadap PT. Apeni Pratama Ocean Line. Tbk (Termohon PKPU) merupakan SUATU KESALAHAN karena berdasarkan dokumen hukum yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. saat mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus pada kenyataannya sebagai berikut :-----

- 1.1. Bahwa Kepailitan dan/atau PKPU hanya meliputi harta kekayaan Debitor (Vide Pasal 21 UU Kepailitan), sehingga untuk menentukan apakah status Kreditor Separatis atau Konkuren tolak ukurnya adalah dengan melihat apakah "ADA ATAU TIDAK ADA HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DIAGUNKAN KEPADA KREDITOR TERSEBUT". Apabila Kreditor menerima agunan milik dari Pihak Ketiga untuk menjamin utang debitor, maka Kreditor tersebut adalah KREDITOR KONKUREN TERHADAP DEBITOR AKAN TETAPI MERUPAKAN KREDITOR SEPARATIS TERHADAP PIHAK KETIGA (PEMBERI JAMINAN).;-----

Hal. 26 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 1.2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. mengajukan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat antara PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dengan PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU).;\_\_\_\_\_
- 1.3. Bahwa atas hutang tersebut, PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tidak memberikan jaminan kebendaan apapun atau tidak dijamin oleh harta kekayaan PT Arpeni Ocean Line, Tbk (Termohon PKPU), namun PT. APOL Cemerlang (Pihak Ketiga) menjamin hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tersebut dengan sebuah Kapal Motor Urwasi eks BAGI.;\_\_\_\_\_
- 1.4. Bahwa kemudian dibuatkan Akta Hipotek Kapal atas jaminan perjanjian tersebut, dalam Akta Hipotek No. 138/2009 tanggal 30 September 2009, jadi yang menjadi jaminan atas hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tersebut adalah asset milik pihak ketiga, yakni milik PT. APOL Cemerlang yang dijamin dengan Hipotek Kapal.;\_\_\_\_\_
- 1.5. Bahwa oleh karena harta debitor Termohon PKPU yakni PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) tidak ada yang dijamin kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk maka tidak ada jaminan kebendaan atas harta dari Termohon PKPU kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., oleh karenanya kedudukan kreditor atas nama PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada debitor Termohon PKPU (PT. Arpeni Parata Ocean Line, Tbk.) adalah sebagai kreditor konkuren, bukan Kreditor Separatis.;\_\_\_\_\_

Sehingga apabila PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. mendalilkan dirinya sebagai Kreditor Separatis terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (Termohon PKPU) adalah TIDAK TEPAT, namun yang tepat adalah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. adalah KREDITOR SEPARATIS TERHADAP PT APOL CEMERLANG (PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN) sebagai penjamin hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. (Termohon PKPU) yang telah mengikatkan diri menjamin hutang tersebut dengan

memberikan jaminan sebuah Kapal Motor Urwasi eks BAGI dan telah diikat oleh Akta Hipotek Kapal No. 138/2009 tanggal 30 September 2009.

2. Bahwa adapun status PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. sebagai kreditor konkuren adalah **DIDUKUNG OLEH FAKTA DOKUMEN HUKUM** yang dimiliki oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, sehingga hal tersebut bukanlah pelanggaran terhadap pasal 255 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.;\_\_\_\_\_

3. Bahwa **SANGAT TIDAK BERALASAN** surat kreditor atas nama PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. untuk meminta penundaan pelaksanaan pemungutan suara / voting tanggal 1 November 2011, di mana jadwal pelaksanaan voting tersebut, sebelumnya **TELAH DISEPAKATI** bersama oleh para Kreditor, Debitor, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, pada rapat kreditor tanggal 20 Oktober 2011 yang diselenggarakan di Citywalk Ballroom Lantai 5 beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 12, dimana PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. juga hadir pada saat itu.;\_\_\_\_\_

4. Bahwa surat permohonan pelaksanaan penundaan pemungutan suara / voting tersebut **BARU DISERAHKAN** kepada Tim Pengurus dan Debitor pada tanggal 1 November 2011 saat Rapat Pemungutan Suara / Voting dilaksanakan sehingga **TIDAK BERALASAN HUKUM** untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara / voting tersebut dan pemungutan suara/voting **TETAP DILAKSANAKAN** dimana **HASILNYA TELAH MEMENUHI KUORUM** yang ditentukan UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan pasal 281 ayat (1) huruf a dan b.;\_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka menurut Termohon PKPU **TIDAK ADA** tindakan Termohon PKPU (PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk.) yang merugikan kreditor atau tidak ada tindakan Termohon PKPU yang telah mencoba merugikan kreditor menurut pasal 255 ayat (1) huruf b Undang-

Hal. 28 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 selama proses PKPU berlangsung sebagaimana yang dituduhkan oleh PT Bank CIMB NIAGA.;-----

**Menimbang**, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Pemohon PKPU (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Beserta tanggapan dari Termohon PKPU juga mengaitkannya dengan hasil voting tertanggal 01 November 2011 sebagaimana yang dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Tim pengurus dengan mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam rapat-rapat dan hasil-hasil voting dan segala yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena para pihak tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, selanjutnya Pengadilan menjatuhkan putusan ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan Pengesahan perdamaian adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tanggal 3 Nopember 2011 dari Kuasa Hukum PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Mengajukan keberatan yaitu mengajukan Permohonan untuk Mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dengan Para Kreditur dalam perkara No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan tersebut sebelum mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Terdiri dari ;-----

A. Bahwa kedudukan Pemohon PKPU yang berubah dari Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren adalah tidak tepat dan sangat

Hal. 29 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

tidak berdasar hukum karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) ;—

- B. Ketentuan mengenai Wanprestasi dalam rencana Perdamaian sangat merugikan Pemohon PKPU ;—————
- C. Tidak jelasnya pengertian Grup yang terdapat dalam Rencana Perdamaian ;—————
- D. Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh Termohon PKPU masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi komersial maupun segi legal sehingga tidak dapat menjamin rencana perdamaian dapat berjalan sebagaimana mestinya ;—————
- E. Termohon PKPU terbukti beritikad tidak baik dengan memaksakan agar voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal perdamaian masih dikritisi para Kreditor ;—————
- F. Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh Termohon PKPU tidak memberikan kepastian kepada Pemohon PKPU karena tidak mencantumkan hal-hal penting bagi terjaminnya pelaksanaan Rencana Perdamaian antara lain perihal kepastian dana sebesar USD 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta dollar Amerika Serikat) yang merupakan jaminan bagi Termohon PKPU agar dapat menjalankan bisnisnya ;—————
- G. Masih banyaknya hal yang belum jelas dalam proposal perdamaian dari Termohon PKPU, maka sudah sepatutnya rencana Voting atas proposal perdamaian tanggal 1 Nopember 2011 belum dapat dilaksanakan ;—————


Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut pihak Kuasa Hukum PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk memberikan tanggapan yang pada pokoknya dengan menyatakan bahwa Kepailitan dan/atau PKPU hanya meliputi harta kekayaan Debitur (Vide Pasal 21 UU Kepailitan jo Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan), sehingga untuk menentukan apakah status Kreditor Separatis atau Konkuren melihat apakah "Ada atau tidak ada harta kekayaan Debitur yang diagunkan kepada Kreditor tersebut ". Apabila Kreditor menerima agunan milik dari Pihak Ketiga untuk menjamin utang Debitur, maka Kreditor tersebut adalah

Kreditur Konkuren terhadap Debitur akan tetapi merupakan Kreditur Separatis terhadap pihak Ketiga (Pemberi Jaminan) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas keberatan dan tanggapan keberatan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama (A) majelis akan mempertimbangkan dengan bukti yang ada yaitu Akta tanggal 10 Juli 2009 Nomor 22 tentang Perjanjian Kredit dari Notaris Putut Mahendra, SH. dan Grosse Akte Hipotek Nomor 138/2009 tanggal 30 September 2009 Nama Pemilik PT. Apol Cemerlang ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut bahwa benar ada perjanjian kredit antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (Termohon PKPU) dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Dimana dalam perjanjian tersebut Termohon PKPU tidak memberikan jaminan kebendaan apapun atau tidak dijamin oleh harta kekayaan PT. Arpeni Ocean Line, Tbk, namun PT. Apol Cemerlang (pihak ketiga) yang menjamin hutang PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dengan sebuah kapal motor Urwasi eks BAGI ; \_\_\_\_\_




Menimbang, bahwa keberadaan Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdata harus dikaitkan dengan Pasal 21 jo Pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU artinya bahwa terhadap kepailitan dan PKPU hanya meliputi harta kekayaan dari Debitur semata, bukan dari pihak ketiga, apabila dari harta kekayaan debitur tidak ada yang dijamin kepada Kreditur, maka konsekwensinya adalah kedudukan Kreditur tersebut sama halnya dengan Kreditur Konkuren bukan sebagai Kreditur Separatis, dan dalam kasus ini ternyata PT. Apol Cemerlang (pihak ketiga) yang mempunyai perjanjian dengan PT. Bank CIMB Niaga dalam rangka menjamin hutang dengan sebuah kapal Motor Urwasi eks BAGI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap kedudukan atau status PT. Bank CIMB Niaga adalah sebagai Kreditur Konkuren bukan sebagai Kreditur Separatis terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. Tetapi merupakan Kreditur Separatis terhadap PT. Apol Cemerlang sebagai pihak ketiga penjamin ; \_\_\_\_\_

Hal. 31 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan menyetujui laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus yang menyatakan bahwa status Kreditor PT. Bank CIMB Niaga, Tbk adalah Kreditor Konkuren, oleh karenanya terhadap keberatan pertama ini Majelis menyatakan menolaknya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga dan keempat (B, C dan D) Majelis berpendapat bahwa Debitor diberi hak untuk mengajukan rencana perdamaian dan didalam rencana perdamaian diperbolehkan Debitor mengajukan syarat-syarat yang tentunya dimusyawarahkan dalam rapat-rapat dengan Para Kreditor, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan. Dan ternyata selama dalam pembahasan sebanyak 6 kali dalam rapat Kreditor akhirnya dalam rapat Kreditor tanggal 1 Nopember 2011 telah terjadi pemungutan suara (Voting) dan telah terpenuhi syarat voting yang menyetujui rencana perdamaian tersebut sesuai sebagaimana tersebut dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, dan mengenal adanya kekhawatiran dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Tentang kemungkinan tidak terjamin pelaksanaan perdamaian tersebut Majelis Hakim tidak dapat menilai hal yang akan datang, karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang telah diambil dan disetujui oleh mayoritas rapat Kreditor pada tanggal 1 Nopember 2011 tersebut ; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dari Pemohon PKPU (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.) tidak cukup beralasan, oleh karenanya keberatan ini haruslah ditolak ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keberatan kelima (E) yaitu Termohon PKPU terbukti beritikad tidak baik dengan memaksakan agar Voting dapat segera dilaksanakan walaupun proposal masih dikritisi oleh para kreditor ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa adanya voting yang dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2011 Majelis Hakim menilai bukanlah pemaksaan dari pihak Termohon PKPU, tidaklah berhasil suatu pertemuan dan terjadi voting dengan suara mayoritas bila ada pemaksaan dari pihak Termohon PKPU, bila melihat

Hal. 32 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

bukti dan berita acara serta mendengar laporan dari Hakim Pengawas Majelis menilai prosesnya cukup panjang yaitu sebanyak 6 (enam) kali rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, begitu pula saat ditentukan tanggal pemungutan suara pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk juga menyetujui tanggal pemungutan suara tersebut, begitu pula saat pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang menyetujui cukup signifikan yaitu dengan suara mayoritas diatas 90 %, artinya bila benar ada paksaan tidak akan tercapai suara mayoritas, dan sangat tidak beralasan bila dari Voting ini ada asumsi adanya itikad tidak baik dari Termohon PKPU ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim juga menilai bahwa keberatan dari Kuasa Hukum PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. tidaklah beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan patut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keenam dan ketujuh (F dan G), Majelis berpendapat telah mempertimbangkannya dalam poin pertama hingga poin kelima karena kepentingan dari PT. Bank CIMB Niaga tersebut erat kaitannya dengan kedudukannya sebagai Kreditor, begitu pula tentang isi rencana perdamaianya telah disepakati oleh mayoritas Kreditor, oleh karena itu terhadap keberatan inipun Majelis menyatakan menolaknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh keberatan dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (Pemohon PKPU), maka secara yuridis Majelis Hakim menyatakan menolak Permohonan Pengakhiran PKPU yang diajukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pengesahan perdamaian antara Termohon PKPU (Debitor) dengan para Kreditor ;-----

**Menimbang**, bahwa yang harus dipertimbangkan berikut ini , apakah hasil perdamaian antara Termohon (Debitor) dengan para Kreditor telah

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang Kepailitan dan PKPU sebagai perdamaian yang dapat disahkan ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-

**Menimbang,** bahwa pada tanggal 01 November 2011, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal (Rencana) Perdamaian Final / Terakhir PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (dalam PKPU) tertanggal 01 November 2011, di mana dalam rapat tersebut para kreditor yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari Proposal (Rencana) Perdamaian Final Terakhir PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (dalam PKPU) tertanggal 4 Oktober 2011 tersebut dan selanjutnya Debitor telah pula menyampaikan ketegasan sikapnya bahwa rencana perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditor telah bersifat final/terakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut maka telah dilakukan Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal (Rencana) Perdamaian Final /Terakhir Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (dalam PKPU) tertanggal 01 November 2011 tersebut, dan dari hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----



#### **KREDITOR SEPARATIS**

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 21 Kreditor dengan prosentase 100 %;

Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 19 Kreditor dengan prosentase 90,4762 %;

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 9,5238 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang hadir dalam voting sebanyak 193.327 suara dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian 183.427 suara dengan prosentase 94,8791 %;

Hal. 34 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- Jumlah Suara Kreditor Separatis yang tidak setuju (termasuk abstain) 9.900 suara dengan prosentase 5,1209 %;

#### **KREDITOR KONKUREN**

- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting sebanyak 96 Kreditor dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang menyetujui Rencana Perdamaian sebanyak 94 Kreditor dengan prosentase 97,9167 % ;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian (termasuk abstain) 2 Kreditor dengan prosentase 2,0833 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang hadir dalam voting sebanyak 206.303 suara dengan prosentase 100 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian 165.535 suara dengan prosentase 80,2388 %;
- Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) 40.768 suara dengan prosentase 19,7612 %;

**Menimbang**, bahwa Pasal 281 ayat (1) huruf a menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan Pasal 281 ayat (1) huruf b menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dari laporan hakim Pengawas tersebut hasil pemungutan suara dari Para Kreditor telah memenuhi kuorum dan persyaratan pemungutan suara yang ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a dan b sebagaimana terbukti dari hasil laporan pemungutan suara tersebut

Hal. 35 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

diasas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak sah menurut hukum;-----

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan Para Kreditor ternyata telah dilaporkan kepada para Kreditor tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan telah menetapkan biaya imbalan jasa bagi Tim Pengurus ;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai imbalan jasa Tim Pengurus tersebut, Termohon PKPU telah melaksanakan pembayaran imbalan Jasa Tim Pengurus, yang besarnya sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim No.23/ PKPU/ 2011/ PN.NIAGA,JKT PST, tertanggal 8 November 2011;-----

**Menimbang**, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan harus menetapkan dalam putusan ini mengenai biaya permohonan PKPU yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ;-----

Hal. 36 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Memperhatikan akan pasal undang-undang, khususnya pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b , Pasal 285 ayat (1) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

### **MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Kuasa Hukum PT CIMB Niaga untuk mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tertanggal 01 November 2011 yang telah ditanda tangani oleh Direktur dari Debitor/Termohon PKPU dan Para Kreditornya serta oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus ; \_\_\_\_\_
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.23/PKPU/2011/PN. Niaga Jakarta Pusat demi hukum berakhir; \_\_\_\_\_
4. Menghukum Debitor/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut ; \_\_\_\_\_
5. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 1.852.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari : **Rabu, tanggal 9 November 2011** oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KASIANUS TELAUMBANUA,SH,MH,** dan **DWI SUGIARTO, SH, MH,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan

Hal. 37 dari hal. 38, Putusan Perdamaian PKPU No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MARYATI,SH,MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Kreditor, Kuasa Termohon PKPU (Debitor), dan Tim Pengurus.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

TTD

**KASIANUS TELAUMBANUA,SH,MH,**

TTD

**BAYU ISDIYATMOKO,SH,MH.**

TTD

**DWI SUGIARTO,SH,MH,**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**MARYATI.SH,MH,**



**United States Bankruptcy Court of 24  
Southern District of New York**

**Voluntary Petition**

Name of Debtor (if individual, enter Last, First, Middle): **GENERAL MOTORS CORPORATION**  
 Name of Joint Debtor (Spouse) (Last, First, Middle): **N/A**

All Other Names used by the Debtor in the last 8 years (include married, maiden, and trade names): **See Schedule 1 Attached**  
 All Other Names used by the Joint Debtor in the last 8 years (include married, maiden, and trade names): **N/A**

Last four digits of Soc. Sec. or Individual-Taxpayer I.D. (ITIN) No./Complete EIN (if more than one, state all): **38-0572515**  
 Last four digits of Soc. Sec. or Individual-Taxpayer I.D. (ITIN) No./Complete EIN (if more than one, state all): **N/A**

Street Address of Debtor (No. and Street, City, and State): **300 Renaissance Center**  
**Detroit, Michigan** ZIP CODE **48265-3000**  
 Street Address of Joint Debtor (No. and Street, City, and State): **N/A** ZIP CODE

County of Residence or of the Principal Place of Business: **Wayne County**  
 County of Residence or of the Principal Place of Business: **N/A**

Mailing Address of Debtor (if different from street address): ZIP CODE  
 Mailing Address of Joint Debtor (if different from street address): **N/A** ZIP CODE

Location of Principal Assets of Business Debtor (if different from street address above): **767 Fifth Avenue, New York, New York** ZIP CODE **10153**

<p><b>Type of Debtor</b> (Form of Organization) (Check one box.)</p> <p><input type="checkbox"/> Individual (includes Joint Debtors) <i>See Exhibit D on page 2 of this form.</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Corporation (includes LLC and LLP)</p> <p><input type="checkbox"/> Partnership</p> <p><input type="checkbox"/> Other (If debtor is not one of the above entities, check this box and state type of entity below.)</p>	<p><b>Nature of Business</b> (Check one box.)</p> <p><input type="checkbox"/> Health Care Business</p> <p><input type="checkbox"/> Single Asset Real Estate as defined in 11 U.S.C. § 101 (51B)</p> <p><input type="checkbox"/> Railroad</p> <p><input type="checkbox"/> Stockbroker</p> <p><input type="checkbox"/> Commodity Broker</p> <p><input type="checkbox"/> Clearing Bank</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Other</p> <p><b>Automotive Manufacturing</b></p> <p><b>Tax-Exempt Entity</b> (Check box, if applicable.)</p> <p><input type="checkbox"/> Debtor is a tax-exempt organization under Title 26 of the United States Code (the Internal Revenue Code).</p>	<p><b>Chapter of Bankruptcy Code Under Which the Petition is Filed</b> (Check one box)</p> <p><input type="checkbox"/> Chapter 7</p> <p><input type="checkbox"/> Chapter 9</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Chapter 11</p> <p><input type="checkbox"/> Chapter 12</p> <p><input type="checkbox"/> Chapter 13</p> <p><input type="checkbox"/> Chapter 15 Petition for Recognition of a Foreign Main Proceeding</p> <p><input type="checkbox"/> Chapter 15 Petition for Recognition of a Foreign Nonmain Proceeding</p> <hr/> <p><b>Nature of Debts</b> (Check one box)</p> <p><input type="checkbox"/> Debts are primarily consumer debts, defined in 11 U.S.C. § 101(8) as "incurred by an individual primarily for a personal, family, or household purpose."</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Debts are primarily business debts.</p> <hr/> <p><b>Chapter 11 Debtors</b></p> <p><b>Check one box:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Debtor is a small business debtor as defined in 11 U.S.C. § 101(51D).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Debtor is not a small business debtor as defined in 11 U.S.C. § 101(51D).</p> <p><b>Check if:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Debtor's aggregate noncontingent liquidated debts (excluding debts owed to insiders or affiliates) are less than \$2,190,000.</p> <hr/> <p><b>Check all applicable boxes:</b></p> <p><input type="checkbox"/> A plan is being filed with this petition.</p> <p><input type="checkbox"/> Acceptances of the plan were solicited prepetition from one or more classes of creditors, in accordance with 11 U.S.C. § 1126(B).</p>
--	---	--

**Filing Fee** (Check one box)

Full Filing Fee attached

Filing Fee to be paid in installments (applicable to individuals only)  
 Must attach signed application for the court's consideration certifying that the debtor is unable to pay fee except in installments. Rule 1006(b). See Official Form 3A.

Filing Fee waiver requested (applicable to chapter 7 individuals only). Must attach signed application for the court's consideration. See Official Form 3B.

<p><b>Statistical/Administrative Information</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Debtor estimates that funds will be available for distribution to unsecured creditors.</p> <p><input type="checkbox"/> Debtor estimates that, after any exempt property is excluded and administrative expenses paid, there will be no funds available for distribution to unsecured creditors.</p> <p>Estimated Number of Creditors (on a Consolidated Basis)</p> <p><input type="checkbox"/> 1-49    <input type="checkbox"/> 50-99    <input type="checkbox"/> 100-199    <input type="checkbox"/> 200-999    <input type="checkbox"/> 1,000-5,000    <input type="checkbox"/> 5,001-10,000    <input type="checkbox"/> 10,001-25,000    <input type="checkbox"/> 25,001-50,000    <input type="checkbox"/> 50,001-100,000    <input checked="" type="checkbox"/> Over 100,000</p> <p>Estimated Assets (on a Consolidated Basis)</p> <p><input type="checkbox"/> \$0 to \$50,000    <input type="checkbox"/> \$50,001 to \$100,000    <input type="checkbox"/> \$100,001 to \$500,000    <input type="checkbox"/> \$500,001 to \$1 million    <input type="checkbox"/> \$1,000,001 to \$10 million    <input type="checkbox"/> \$10,000,001 to \$50 million    <input type="checkbox"/> \$50,000,001 to \$100 million    <input type="checkbox"/> \$100,000,001 to \$500 million    <input type="checkbox"/> \$500,000,001 to \$1 billion    <input checked="" type="checkbox"/> More than \$1 billion</p> <p>Estimated Liabilities (on a Consolidated Basis)</p> <p><input type="checkbox"/> \$0 to \$50,000    <input type="checkbox"/> \$50,001 to \$100,000    <input type="checkbox"/> \$100,001 to \$500,000    <input type="checkbox"/> \$500,001 to \$1 million    <input type="checkbox"/> \$1,000,001 to \$10 million    <input type="checkbox"/> \$10,000,001 to \$50 million    <input type="checkbox"/> \$50,000,001 to \$100 million    <input type="checkbox"/> \$100,000,001 to \$500 million    <input type="checkbox"/> \$500,000,001 to \$1 billion    <input checked="" type="checkbox"/> More than \$1 billion</p>	<p><b>THIS SPACE IS FOR COURT USE ONLY</b></p>
--	--

(Official Form 1) (1/08)

FORM B1, Page 2

<b>Voluntary Petition</b> <i>(This page must be completed and filed in every case)</i>	Name of Debtor(s): <b>GENERAL MOTORS CORPORATION</b>
---	---

**All Prior Bankruptcy Case Filed Within Last 8 Years** (If more than two, attach additional sheet.)

Location Where Filed: <b>N/A</b>	Case Number: <b>N/A</b>	Date Filed: <b>N/A</b>
Location Where Filed: <b>N/A</b>	Case Number: <b>N/A</b>	Date Filed: <b>N/A</b>

**Pending Bankruptcy Case Filed by any Spouse, Partner or Affiliate of this Debtor** (If more than one, attach additional sheet.)

Name of Debtor: <b>Chevrolet-Saturn of Harlem, Inc.</b>	Case Number: <b>As filed</b>	Date Filed: <b>June 1, 2009</b>
District: <b>Southern District of New York</b>	Relationship: <b>Wholly-Owned Direct Subsidiary of General Motors Corporation</b>	Judge: <b>Undetermined</b>

<p align="center"><b>Exhibit A</b></p> <p>(To be completed if debtor is required to file periodic reports (e.g., forms 10K and 10Q) with the Securities and Exchange Commission pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 and is requesting relief under chapter 11.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exhibit A is attached and made a part of this petition.</p>	<p align="center"><b>Exhibit B</b></p> <p align="center"><small>(To be completed if debtor is an individual whose debts are primarily consumer debts.)</small></p> <p>I, the attorney for the petitioner named in the foregoing petition, declare that I have informed the petitioner that [he or she] may proceed under chapter 7, 11, 12, or 13 of title 11, United States Code, and have explained the relief available under each such chapter. I further certify that I have delivered to the debtor the notice required by § 342(b).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> _____                  Signature of Attorney for Debtor(s) <span style="float:right">Date</span></p>
---	--

**Exhibit C**

Does the debtor own or have possession of any property that poses or is alleged to pose a threat of imminent and identifiable harm to public health or safety?

Yes, and Exhibit C is attached and made a part of this petition.

No.

**Exhibit D**

(To be completed by every individual debtor. If a joint petition is filed, each spouse must complete and attach a separate Exhibit D.)

Exhibit D completed and signed by the debtor is attached and made a part of this petition.

If this is a joint petition:

Exhibit D also completed and signed by the joint debtor is attached and made a part of this petition.

**Information Regarding the Debtor - Venue**  
 (Check any applicable box.)

- Debtor has been domiciled or has had a residence, principal place of business, or principal assets in this District for 180 days immediately preceding the date of this petition or for a longer part of such 180 days than in any other District.]
- There is a bankruptcy case concerning debtor's affiliate, general partner, or partnership pending in this District.
- Debtor is a debtor in a foreign proceeding and has its principal place of business or principal assets in the United States in this District, or has no principal place of business or assets in the United States but is a defendant in an action or proceeding [in a federal or state court] in this District, or the interests of the parties will be served in regard to the relief sought in this District.

**Certification by a Debtor Who Resides as a Tenant of Residential Property**  
 (Check all applicable boxes)

- Landlord has a judgment against the debtor for possession of debtor's residence. (If box checked, complete the following.)  
 \_\_\_\_\_  
 (Name of landlord that obtained judgment)  
 \_\_\_\_\_  
 (Address of landlord)
- Debtor claims that under applicable nonbankruptcy law, there are circumstances under which the debtor would be permitted to cure the entire monetary default that gave rise to the judgment for possession, after the judgment for possession was entered, and
- Debtor has included with this petition the deposit with the court of any rent that would become due during the 30-day period after the filing of the petition.
- Debtor certifies that he/she has served the Landlord with this certification. (11 U.S.C. § 362(1)).

**Voluntary Petition**

*(This page must be completed and filed in every case)*

Name of Debtor(s):

**GENERAL MOTORS CORPORATION**

**Signatures**

**Signature(s) of Debtor(s) (Individual/Joint)**

I declare under penalty of perjury that the information provided in this petition is true and correct.

[If petitioner is an individual whose debts are primarily consumer debts and has chosen to file under chapter 7] I am aware that I may proceed under chapter 7, 11, 12 or 13 of title 11, United States Code, understand the relief available under each such chapter, and choose to proceed under chapter 7.

[If no attorney represents me and no bankruptcy petition preparer signs the petition] I have obtained and read the notice required by 11 U.S.C. § 342(b).

I request relief in accordance with the chapter of title 11, United States Code, specified in this petition.

X \_\_\_\_\_  
Signature of Debtor

X \_\_\_\_\_  
Signature of Joint Debtor

\_\_\_\_\_  
Telephone Number (if not represented by attorney)

\_\_\_\_\_  
Date

**Signature of a Foreign Representative**

I declare under penalty of perjury that the information provided in this petition is true and correct, that I am the foreign representative of a debtor in a foreign proceeding, and that I am authorized to file this petition.

(Check only **one** box.)

I request relief in accordance with chapter 15 of title 11, United States Code. Certified copies of the documents required by 11 U.S.C. § 1515 are attached.

Pursuant to 11 U.S.C. § 1511, I request relief in accordance with the chapter of title 11 specified in this petition. A certified copy of the order granting recognition of the foreign main proceeding is attached.

X \_\_\_\_\_  
(Signature of Foreign Representative)

\_\_\_\_\_  
(Printed Name of Foreign Representative)

\_\_\_\_\_  
Date

**Signature of Attorney\***

X /s/ Stephen Karotkin  
Signature of Attorney for Debtor(s)

Stephen Karotkin  
Printed Name of Attorney for Debtor(s)

Weil, Gotshal & Manges LLP  
Firm Name

767 Fifth Avenue  
Address

New York, New York 10153

(212) 310-8000  
Telephone Number

June 1, 2009

\* In a case in which § 707(b)(4)(D) applies, this signature also constitutes a certification that the attorney has no knowledge after an inquiry that the information in the schedules is incorrect.

**Signature of Non-Attorney Bankruptcy Petition Preparer**

I declare under penalty of perjury that: (1) I am a bankruptcy petition preparer as defined in 11 U.S.C. § 110; (2) I prepared this document for compensation and have provided the debtor with a copy of this document and the notices and information required under 11 U.S.C. §§ 110(b), 110(h), and 342(b); and (3) if rules or guidelines have been promulgated pursuant to 11 U.S.C. § 110(h) setting a maximum fee for services chargeable by bankruptcy petition preparers, I have given the debtor notice of the maximum amount before preparing any document for filing for a debtor or accepting any fee from the debtor, as required in that section. Official Form 19B is attached.

\_\_\_\_\_  
Printed Name and title, if any, of Bankruptcy Petition Preparer

\_\_\_\_\_  
Social-Security number (If the bankruptcy petition preparer is not an individual, state the Social-Security number of the officer, principal, responsible person or partner of the bankruptcy petition preparer.) (Required by 11 U.S.C. § 110.)

\_\_\_\_\_  
Address

X \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Date

Signature of bankruptcy petition preparer or officer, principal, responsible person, or partner whose Social-Security number is provided above.

Names and Social-Security numbers of all other individuals who prepared or assisted in preparing this document unless the bankruptcy petition preparer is not an individual:

If more than one person prepared this document, attach additional sheets conforming to the appropriate official form for each person.

*A bankruptcy petition preparer's failure to comply with the provisions of title 11 and the Federal Rules of Bankruptcy Procedure may result in fines or imprisonment or both. 11 U.S.C. § 110; 18 U.S.C. § 156.*

**Signature of Debtor (Corporation/Partnership)**

I declare under penalty of perjury that the information provided in this petition is true and correct, and that I have been authorized to file this petition on behalf of the debtor.

The debtor requests the relief in accordance with the chapter of title 11, United States Code, specified in this petition.

X /s/ Frederick A. Henderson  
Signature of Authorized Individual

Frederick A. Henderson  
Printed Name of Authorized Individual

President and Chief Executive Officer  
Title of Authorized Individual

June 1, 2009  
Date

**Schedule 1**

**All Other Names Used By the Debtor in the Last 8 Years**

1. GMC Truck Division
2. NAO Fleet Operations
3. GM Corporation
4. GM Corporation-GM Auction Department
5. National Car Rental
6. National Car Sales
7. Automotive Market Research



**UNITED STATES BANKRUPTCY COURT  
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

-----X		
<b>In re</b>	:	
	:	<b>Chapter 11 Case No.</b>
	:	
<b>GENERAL MOTORS CORPORATION,</b>	:	<b>09- _____ ( )</b>
	:	
	:	
<b>Debtor.</b>	:	
-----X		

**CONSOLIDATED LIST OF CREDITORS  
HOLDING 50 LARGEST UNSECURED CLAIMS<sup>1</sup>**

Following is the consolidated list of the creditors of General Motors Corporation and its affiliated debtors in the above-captioned chapter 11 cases, as debtors and debtors in possession (collectively, the “Debtors”), holding the 50 largest noncontingent unsecured claims as of May 31, 2009.

Except as set forth above, this list has been prepared in accordance with Rule 1007(d) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure and Rule 1007-1 of the Local Rules of Bankruptcy Procedure. This list does not include persons who come within the definition of “insider” set forth in section 101(31) of chapter 11 of title 11 of the United States Code.

<sup>1</sup> The information herein shall not constitute an admission of liability by, nor is it binding on, the Debtors. All claims are subject to customary offsets, rebates, discounts, reconciliations, credits, and adjustments, which are not reflected on this Schedule.

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
1. Wilmington Trust Company  Rodney Square North 1100 North Market Street Wilmington, DE 19890 United States	Attn: Geoffrey J. Lewis  Phone: (302) 636-6438 Fax: (302) 636-4145  Rodney Square North 1100 North Market Street Wilmington, DE 19890 United States	Bond Debt		\$22,759,871,912 <sup>1</sup>
2. International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW)  8000 East Jefferson Detroit, MI 48214 United States	Attn: Ron Gettlefinger  Phone: (313) 926-5201 Fax: (313) 331-4957  8000 East Jefferson Detroit, MI 48214 United States	Employee Obligations		\$20,560,000,000 <sup>2</sup>
3. Deutsche Bank AG, London As Fiscal Agent  Theodor-Heuss-Allee 70 Frankfurt, 60262 Germany	Attn: Stuart Harding  Phone:(44) 207 547 3533 Fax: (44) 207 547 6149  Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB England	Bond Debt		\$4,444,050,000 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> This amount consolidates Wilmington Trust Company's claims as indenture trustee under the indentures, dated December 7, 1995 (\$21,435,281,912) and November 15, 1990 (\$1,324,590,000).

<sup>2</sup> This liability is estimated as the net present value at a 9% discount rate of future contributions, as of January 1, 2009, and excludes approximately \$9.4 billion corresponding to the GM Internal VEBA.

<sup>3</sup> The amount includes outstanding bond debt of \$4,444,050,000, based on the Eurodollar exchange rates of \$1.39.

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
4. International Union of Electronic, Electrical, Salaried, Machine and Furniture Workers – Communications Workers of America (IUE-CWA)  3461 Office Park Drive Kettering, OH 45439 United States	Attn: Mr. James Clark  Phone: (937) 294-9764 Fax: (937) 298-633  2701 Dryden Road Dayton, OH 45439 United States	Employee Obligations		\$2,668,600,000 <sup>4</sup>
5. Bank of New York Mellon  One Wall Street New York, NY 10286 United States	Attn: Gregory Kinder  Phone: (212) 815-2576 Fax: (212) 815-5595  Global Corporate Trust, 101 Barclay, 7W New York, NY 10286 United States	Bond Debt		\$175,976,800
6. Starcom Mediavest Group, Inc.  35 W. Wacker Drive Chicago, IL 60601 United States	Attn: Laura Desmond  Phone: (312) 220-3550 Fax: (312) 220-6530  35 W. Wacker Drive Chicago, IL 60601 United States	Trade Debt		\$121,543,017
7. Delphi Corp.  5725 Delphi Drive Troy, MI 48098 United States	Attn: Rodney O'Neal  Phone: (248) 813-2557 Fax: (248) 813-2560  5725 Delphi Drive Troy, MI 48098 United States	Trade Debt		\$110,876,324

<sup>4</sup> This liability estimated as the net present value at a 9% discount rate.

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
8. Robert Bosch GmbH  38000 Hills Tech Drive Farmington Hills, MI 48331 United States	<u>Attn:</u> Franz Fehrenbach  Phone: (49 71) 1 811-6220 Fax: (49 71) 1 811-6454  Robert-Bosch-Platz 1 / 70839 Gerlingen-Schillerhoehe, Germany	Trade Debt		\$66,245,958
9. Lear Corp.  21557 Telegraph Road Southfield, MI 48033 United States	<u>Attn:</u> Robert Rossiter  Phone: (248) 447-1505 Fax: (248) 447-1524  21557 Telegraph Road Southfield, MI 48033 United States	Trade Debt		\$44,813,396
10. Renco Group, Inc.  1 Rockefeller Plaza, 29th Floor New York, NY 10020 United States	<u>Attn:</u> Lon Offenbacher  Phone: (248) 655-8920 Fax: (248) 655-8903  1401 Crooks Road Troy, MI 48084 United States	Trade Debt		\$37,332,506
11. Enterprise Rent A Car  6929 N Lakewood Ave Suite 100 Tulsa, OK 74117 United States	<u>Attn:</u> Greg Stubblefield  Phone: (314) 512 3226 Fax: (314) 512 4230  600 Corporate Park Drive St. Louis, MO 63105 United States	Trade Debt		\$33,095,987

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
12. Johnson Controls, Inc.  5757 N. Green Bay Avenue Glendale, WI 53209 United States	Attn: Stephen A. Roell  Phone: (414)-524-2223 Fax: (414)-524-3000  5757 N. Green Bay Avenue Milwaukee, WI 53201 United States	Trade Debt		\$32,830,356
13. Denso Corp.  24777 Denso Drive Southfield, MI 48086 United States	Attn: Haruya Maruyama  Phone: (248) 350-7500 Fax: (248) 213-2474  24777 Denso Drive Southfield, MI 48086 United States	Trade Debt		\$29,229,047
14. TRW Automotive Holdings, Corp.  12025 Tech Center Dr. Livonia, MI 48150 United States	Attn: John Plant  Phone: (734) 855-2660 Fax: (734) 855-2473  12001 Tech Center Drive Livonia, MI 48150 United States	Trade Debt		\$27,516,189
15. Magna International, Inc.  337 Magna Drive Aurora, ON L4G 7K1 Canada	Attn: Don Walker  Phone: (905) 726-7040 Fax: (905) 726-2593  337 Magna Drive Aurora, ON L4G 7K1 Canada	Trade Debt		\$26,745,489
16. American Axle & Mfg Holdings, Inc.  One Dauch Drive Detroit, MI 48211-1198 United States	Attn: Richard Dauch  Phone: (313) 758-4213 Fax: (313) 758-4212  One Dauch Drive Detroit, MI 48211 United States	Trade Debt		\$26,735,957

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
17. Maritz Inc.  1375 North Highway Drive Fenton, MO 63099 United States	<u>Attn:</u> Steve Maritz  Phone: (636) 827-4700 Fax: (636) 827-2089  1375 North Highway Drive Fenton, MO 63099 United States	Trade Debt		\$25,649,158
18. Publicis Groupe S.A.  133 Ave des Champs Elysees Paris, 75008 France	<u>Attn:</u> Maurice Levy  Phone: (33 01) 4 443-7000 Fax: (33 01) 4 443-7550  133 Ave des Champs-Elysees Paris, 75008 France	Trade Debt		\$25,282,766
19. Hewlett Packard Co.  3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 United States	<u>Attn:</u> Mike Nefkens  Phone: (313) 230 6800 Fax: (313) 230 5705  500 Renaissance Center, MC:20A Detroit, MI 48243 United States	Trade Debt		\$17,012,332
20. Interpublic Group of Companies, Inc.  1114 Avenue of the Americas New York, NY 10036 United States	<u>Attn:</u> Michael Roth  Phone: (212) 704-1446 Fax: (212) 704.2270  1114 Avenue of the Americas New York, NY 10036 United States	Trade Debt		\$15,998,270
21. Continental AG  Vahrenwalder Str. 9 D-30165 Hanover, Germany	<u>Attn:</u> Karl-Thomas  Phone: 49-69-7603-2888 Fax: 49-69-7603-3800  Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt 60488 Germany	Trade Debt		\$15,539,456

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
22. Tenneco Inc.  500 North Field Drive Lake Forest, IL 60045 United States	Attn: Gregg Sherrill  Phone: (847) 482-5010 Fax: (847) 482-5030  500 North Field Drive Lake Forest, IL 60045 United States	Trade Debt		\$14,837,427
23. Yazaki Corp.  6801 Haggerty Road Canton, MI 48187 United States	Attn: George Perry  Phone: (734) 983-5186 Fax: (734) 983-5197  6801 Haggerty Road, 48E Canton, MI 48187 United States	Trade Debt		\$13,726,367
24. International Automotive Components  5300 Auto Club Drive Dearborn, MI 48126 United States	Attn: James Kamsickas  Phone: (313) 253-5208 Fax: (313) 240-3270  5300 Auto Club Drive Dearborn, MI 48126 United States	Trade Debt		\$12,083,279
25. Avis Rental Car  6 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054 United States	Attn: Robert Salerno  Phone: (973) 496-3514 Fax: (212) 413-1924  6 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054 United States	Trade Debt		\$12,040,768
26. FMR Corp.  82 Devonshire St Boston, MA 02109 United States	Attn: Robert J. Chersi  Phone: (617)563-6611 Fax: (617) 598-9449  82 Devonshire St Boston, MA 02109 United States	Trade Debt		\$11,980,946

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
27. AT&T Corp.      208 South Akard Street Dallas, TX 75202 United States	Attn: Richard G. Lindner  Phone: (214) 757-3202 Fax: (214) 746-2102  208 South Akard Street Dallas, TX 75202 United States	Trade Debt		\$10,726,376
28. Union Pacific Corp.      1400 Douglas Street Omaha, NE 68179 United States	Attn: Robert M. Knight, Jr.  Phone: (402) 544-3295 Fax: (402) 501-2121  1400 Douglas Street Omaha, NE 68179 United States	Trade Debt		\$10,620,928
29. Warburg E M Pincus & Co., Inc.      466 Lexington Ave New York, NY 10017 United States	Attn: Joseph P. Landy  Phone: (212) 878-0600 Fax: (212) 878-9351  466 Lexington Ave New York, NY 10017 United States	Trade Debt		\$10,054,189
30. Visteon Corp.      One Village Center Drive Van Buren Township, MI 48111 United States	Attn: Donald J. Stebbins  Phone: (734) 710-7400 Fax: (734) 710-7402  One Village Center Drive Van Buren Twp., MI 48111 United States	Trade Debt		\$9,841,774
31. US Steel      600 Grant Street Room 1344 Pittsburgh, PA 15219 United States	Attn: John Surma  Phone: (412) 433-1146 Fax: (412) 433-1109  600 Grant Street Room 1344 Pittsburgh, PA 15219 United States	Trade Debt		\$9,587,431

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
32. Arcelor Mittal  19, Avenue De La Liberte Luxembourg, L-2930 Luxembourg	<u>Attn:</u> Lakshmi Mittal  Phone: 44 20 7543 1131 Fax: (44 20) 7 629-7993  Berkley Square House, 7th Floor Berkley Square House London, England W1J6DA	Trade Debt		\$9,549,212
33. AK Steel Holding, Corp.  9227 Centre Pointe Drive Westchester, OH 45069 United States	<u>Attn:</u> Jim Wainscott  Phone: (513) 425-5412 Fax: (513) 425-5815  9227 Centre Pointe Drive Westchester, OH 45069 United States	Trade Debt		\$9,116,371
34. CSX Corp.  500 Water Street, 15th Floor Jacksonville, FL 32202 United States	<u>Attn:</u> Oscar Muñoz  Phone: (904) 359-1329 Fax: (904) 359-1859  500 Water Street, 15th Floor Jacksonville, FL 32202 United States	Trade Debt		\$8,884,846
35. Hertz Corporation  14501 Hertz Quail Springs Parkway Oklahoma City, OK 73134 United States	<u>Attn:</u> Elyse Douglas  Phone: (201) 450-2292 Fax: (866) 444-4763  225 Brae Boulevard Park Ridge, NJ 07656 United States	Trade Debt		\$8,710,291

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
<p>36. Alpha S.A. de C.V.</p> <p>Ave. Gómez Morín No. 1111 Sur Col. Carrizalejo San Pedro Garza García, N. L. C.P. 66254 Mexico</p>	<p><u>Attn:</u> Manuel Rivera</p> <p>Phone: (52 81) 8 748 1264 Fax: (52 81) 8 748-1254</p> <p>Ave. Gómez Morín No. 1111 Sur Col. Carrizalejo San Pedro Garza García, N. L. C.P. 66254 Mexico</p>	Trade Debt		\$8,209,133
<p>37. Voith AG</p> <p>2200 N. Roemer Rd Appleton, WI United States</p>	<p><u>Attn:</u> Hubert Lienhard</p> <p>Phone: 49 7321 372301</p> <p>St. Poltner Strasse 43 Heidenheim, D-89522 Germany</p>	Trade Debt		\$7,146,187
<p>38. Goodyear Tire &amp; Rubber Co.</p> <p>1144 E Market St Akron, OH 44316-0001 United States</p>	<p><u>Attn:</u> Robert Keegan</p> <p>Phone: (330) 796-1145 Fax: (330) 796-2108</p> <p>1144 East Market Street Akron, OH 44316-0001 United States</p>	Trade Debt		\$6,807,312
<p>39. Manufacturers Equipment &amp; Supply Co.</p> <p>2401 Lapeer Rd Flint, MI 48503-4350 United States</p>	<p><u>Attn:</u> Greg M. Gruizenga</p> <p>Phone: (800) 373-2173 Fax: (810) 239-5360</p> <p>2401 Lapeer Rd Flint, MI 48503 United States</p>	Trade Debt		\$6,695,777
<p>40. Severstal O A O</p> <p>4661 Rotunda Drive P.O. Box 1699 Dearborn, MI 48120 United States</p>	<p><u>Attn:</u> Gregory Mason</p> <p>Phone: (313) 317-1243 Fax: (313) 337-9373</p> <p>14661 Rotunda Drive, P.O. Box 1699 Dearborn, MI 48120 United States</p>	Trade Debt		\$6,687,993

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
<p>41. Exxon Mobil Corp.</p> <p>5959 Las Colinas Boulevard Irving, TX 75039 United States</p>	<p><u>Attn:</u> James P. Hennessy</p> <p>Phone: (703) 846-7340 Fax: (703) 846-6903</p> <p>3225 Gallows Road Fairfax, VA 22037 United States</p>	Trade Debt		\$6,248,959
<p>42. Hitachi Ltd.</p> <p>955 Warwick Road P.O. Box 510 Harrodsburg, KY 40330 United States</p>	<p><u>Attn:</u> Yasuhiko Honda</p> <p>Phone: (81 34) 564-5549 Fax: (81 34) 564-3415</p> <p>Akihabara Daibiru Building 18-13, Soto-Kanda, 1-Chome Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-8608 Japan</p>	Trade Debt		\$6,168,651
<p>43. Mando Corp.</p> <p>4201 Northpark Drive Opelika, AL 36801 United States</p>	<p><u>Attn:</u> Zung Su Byun</p> <p>Phone: (82 31) 680-6114 Fax: (82 31) 681-6921</p> <p>343-1, Manho-Ri ,Poseung-Myon, Pyongtaek Kyonggi, South Korea, Korea</p>	Trade Debt		\$5,459,945
<p>44. General Physics Corp.</p> <p>1500 W. Big Beaver Rd. Troy, MI 48084 United States</p>	<p><u>Attn:</u> Sharon Esposito Mayer</p> <p>Phone: (410) 379-3600 Fax: (410) 540-5302</p> <p>6095 Marshalee Drive, St. 300 Elkridge, MD 21075 United States</p>	Trade Debt		\$5,208,070
<p>45. Sun Capital Partners, Inc.</p> <p>5200 Town Center Circle, Suite 600 Boca Raton, FL 33486 United States</p>	<p><u>Attn:</u> Mr. Kevin</p> <p>Phone: (561) 948-7514 Fax: (561) 394-0540</p> <p>5200 Town Center Circle, Suite 600 Boca Raton, FL 33486 United States</p>	Trade Debt		\$4,747,353

Name of creditor and complete mailing address including zip code	Name, telephone number and complete mailing address, including zip code, of employee, agent, or department of creditor familiar with claim who may be contacted	Nature of claim (trade debt, bank loan, government contract, etc.)	Indicate if claim is contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff	Amount of claim [if secured also state value of security]
46. Jones Lang Lasalle, Inc.       200 East Randolph Drive Chicago, IL 60601 United States	Attn: Colin Dyer  Phone: (312) 228-2004 Fax: (312) 601-1000  200 East Randolph Drive Chicago, IL 60601 United States	Trade Debt		\$4,651,141
47. McCann Erickson      238 11 Avenue, SE Calgary, Alberta T2G OX8 Canada	Attn: Gary Lee  Phone: (646) 865 2606 Fax: (646) 865 8694  622 3rd Avenue New York, NY 10017 United States	Trade Debt		\$4,603,457
48. Flex-N-Gate Corp.      1306 East University Ave. Urbana, IL 61802 United States	Attn: Shahid Khan  Phone: (217) 278-2618 Fax: (217) 278-2318  1306 East University Urbana, IL 61802 United States	Trade Debt		\$4,490,775
49. Bridgestone Corp.      535 Marriott Drive Nashville, TN 37214 United States	Attn: Shoshi Arakawa  Phone: (81 33) 567 0111 Fax: (81 33) 567 9816  10-1 Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo, Japan 104 Japan	Trade Debt		\$4,422,763
50. Cap Gemini America Inc.      623 Fifth Avenue, 33 <sup>rd</sup> Floor New York, NY 10022 United States	Attn: Thierry Delaporte  Phone: (212) 314-8327 Fax: (212) 314-8018  623 Fifth Avenue, 33 <sup>rd</sup> Floor New York, NY 10022 United States	\$4,415,936 Trade Debt		\$4,415,936